

JADWAL	
Tanggal Efektif	17 Desember 2024
Masa Penawaran Umum Obligasi	16 Oktober 2026
Tanggal Penjatahan	19 Oktober 2026
Tanggal Distribusi Obligasi Secara Elektronik (“Tanggal Emisi”)	20 Oktober 2026
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan	20 Oktober 2026
Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia	21 Oktober 2026

OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI INFORMASI TAMBAHAN INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

INFORMASI TAMBAHAN INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk (“PERSEROAN”) DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.

PENAWARAN UMUM INI MERUPAKAN PENAWARAN EFEK BERSIFAT UTANG TAHAP KE-4 DARI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN EFEK BERSIFAT UTANG YANG TELAH MENJADI EFEKTIF.



PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk

KEGIATAN USAHA UTAMA:

Pertambangan emas, perak, tembaga, nikel dan mineral ikutan lainnya, industri dan kegiatan usaha terkait lainnya melalui Perusahaan Anak Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

KANTOR PUSAT:

Treasury Tower, lantai 67-68, District 8, SCBD Lot 28
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Senayan, Kebayoran Baru
Jakarta Selatan 12190, DKI Jakarta, Indonesia
Telepon: (021) 39525580
Faksimile: (021) 39525589
E-mail: investor.relations@merdekacoppergold.com
Situs web: www.merdekacoppergold.com

LOKASI PERTAMBANGAN:

Desa Sumberagung, Kec. Pesanggaran, Kab. Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur
Pulau Wetar, Kec. Wetar, Kab. Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku
Desa Hulawa, Kec. Buntulia, Kab. Pohuwato, Provinsi Gorontalo
Desa Lalomerui, Kec. Routa, Kab. Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara

LOKASI FASILITAS PENGOLAHAN:

Pulau Wetar, Kec. Wetar, Kab. Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku
Desa Fatufia, Kec. Bahodopi, Kab. Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah
Desa Labota, Kec. Bahodopi, Kab. Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

OBLIGASI BERKELANJUTAN V MERDEKA COPPER GOLD

DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR Rp15.000.000.000.000 (LIMA BELAS TRILIUN RUPIAH) (“OBLIGASI BERKELANJUTAN V”)

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V tersebut, Perseroan telah menerbitkan obligasi sebesar Rp6.100.520.000.000 (ENAM TRILIUN SERATUS MILIAR LIMA RATUS DUA PULUH JUTA RUPIAH)

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan: OBLIGASI BERKELANJUTAN V MERDEKA COPPER GOLD TAHAP IV TAHUN 2026

DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR Rp4.119.180.000.000 (EMPAT TRILIUN SERATUS SEMBILAN BELAS MILIAR SERATUS DELAPAN PULUH JUTA RUPIAH) (“OBLIGASI”)

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen), dalam dua seri, yaitu:

Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A sebesar Rp1.806.015.000.000 (satu triliun delapan ratus enam miliar lima belas juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,25% (delapan koma dua lima persen) per tahun, yang berjangka waktu 367 Hari Kalender sejak Tanggal Emisi; dan

Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B sebesar Rp2.313.165.000.000 (dua triliun tiga ratus tiga belas miliar seratus enam puluh lima juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,00% (sepuluh koma nol nol persen) per tahun, yang berjangka waktu tiga tahun sejak Tanggal Emisi.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, di mana Bunga Obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 20 Januari 2027, sedangkan Bunga Obligasi terakhir sekaligus pelunasan Obligasi akan dibayarkan pada tanggal 27 Oktober 2027 untuk Obligasi Seri A dan tanggal 20 Oktober 2029 untuk Obligasi Seri B. Pelunasan masing-masing seri Obligasi akan dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat jatuh tempo.

OBLIGASI BERKELANJUTAN V TAHAP V DAN/ATAU TAHAP SELANJUTNYA (JIKA ADA) AKAN DITETAPKAN KEMUDIAN.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

OBLIGASI INI TIDAK DIJAMIN DENGAN SUATU JAMINAN KHUSUS, NAMUN DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN BAIK BARANG BERGERAK MAUPUN BARANG TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA. HAK PEMEGANG OBLIGASI ADALAH *PARI PASSU* TANPA HAK PREFEREN DENGAN HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAIN BAIK YANG ADA SEKARANG MAUPUN DI KEMUDIAN HARI, KECUALI HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN YANG DIJAMIN SECARA KHUSUS DENGAN KEKAYAAN PERSEROAN BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

SATU TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN, PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI (*BUYBACK*) UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH OBLIGASI SEBELUM TANGGAL PELUNASAN POKOK OBLIGASI. PERSEROAN MEMPUYAI HAK UNTUK MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI TERSEBUT SEBAGAI PELUNASAN OBLIGASI ATAU DISIMPAN UNTUK KEMUDIAN DIJUAL KEMBALI DENGAN HARGA PASAR DENGAN MEMPERHATIKAN KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DAPAT DILIHAT PADA BAB I DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN ADALAH RISIKO SEBAGAI PERUSAHAAN INDUK MENINGAT HAMPIR SELURUH PENDAPATAN PERSEROAN BERASAL DARI PERUSAHAAN ANAK YANG TELAH BEROPERASI.

RISIKO LAIN YANG MUNGKIN DIHADAPI OLEH INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DIKARENAKAN TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI DAN DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”) DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS EFEK UTANG JANGKA PANJANG DARI PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA (“PEFINDO”) DENGAN PERINGKAT:

^{id}A+ (*Single A Plus*)

KETERANGAN LEBIH LANJUT TENTANG PEMERINGKATAN DAPAT DILIHAT PADA BAB I DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.

OBLIGASI INI AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA (“BEI”).

Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi yang namanya tercantum di bawah ini menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) terhadap Penawaran Umum Obligasi ini.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN PENJAMIN EMISI OBLIGASI

INDOPREMIER PT Indo Premier Sekuritas	 PT Sucor Sekuritas	 PT Aldiracita Sekuritas Indonesia	 PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk	 PT BCA Sekuritas
WALI AMANAT PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.				

Informasi Tambahan ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 16 Oktober 2026.

Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V kepada OJK dengan surat No. 126/MDKA-JKT/CORSEC/X/2024 tanggal 8 Oktober 2024, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (“UUPM”), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4 Tahun 2023, Tambahan No. 6845, sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (“UUP2SK”) dan peraturan pelaksanaannya serta perubahan-perubahannya, khususnya Peraturan OJK No. 36/POJK.04/2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk (“POJK No. 36/2014”). Sehubungan dengan Pernyataan Pendaftaran ini, Perseroan telah menerima surat OJK No. S-168/D.04/2024 tanggal 17 Desember 2024 perihal Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran.

Perseroan berencana untuk menerbitkan dan menawarkan “Obligasi Berkelanjutan V Merdeka Copper Gold Tahap IV Tahun 2026” yang akan dicatatkan pada BEI sesuai dengan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Utang No. S-12069/BEI.PP1/11-2024 tanggal 13 November 2024. Apabila syarat-syarat pencatatan Obligasi di BEI tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum Obligasi batal demi hukum dan uang pemesanan pembelian Obligasi yang telah diterima akan dikembalikan kepada para pemesan Obligasi, sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Peraturan No. IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum (“Peraturan No. IX.A.2”).

Semua Lembaga serta Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut di dalam Informasi Tambahan ini bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal, kode etik, norma serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum Obligasi ini, setiap pihak terafiliasi dilarang untuk memberikan keterangan atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Informasi Tambahan, tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi.

Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam Penawaran Umum Obligasi ini bukan merupakan pihak yang memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan, sebagaimana didefinisikan dalam UUP2SK. Penjelasan lebih lanjut mengenai hubungan Afiliasi dapat dilihat pada Bab IX dalam Informasi Tambahan ini dengan judul “*Penjaminan Emisi Obligasi*” dan Bab X dalam Informasi Tambahan ini dengan judul “*Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal*.”

PENAWARAN UMUM OBLIGASI INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH INDONESIA MENERIMA INFORMASI TAMBAHAN INI, MAKA DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI PENAWARAN UNTUK MEMBELI OBLIGASI, KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN OBLIGASI TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP PERUNDANG-UNDANGAN SERTA KETENTUAN-KETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURISDIKSI DI LUAR WILAYAH INDONESIA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK ADA LAGI INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.

SESUAI KETENTUAN YANG DIATUR DALAM PERATURAN OJK NO. 49/POJK.04/2020 TANGGAL 11 DESEMBER 2020 TENTANG PEMERINGKATAN EFEK BERSIFAT UTANG DAN/ATAU SUKUK (“POJK NO. 49/2020”), PERSEROAN WAJIB MENYAMPAIKAN PERINGKAT TAHUNAN ATAS SETIAP KLASIFIKASI EFEK BERSIFAT UTANG DAN/ATAU SUKUK KEPADA OJK PALING LAMBAT 10 HARI KERJA SETELAH BERAKHIRNYA MASA BERLAKU PERINGKAT TERAKHIR SAMPAI DENGAN PERSEROAN TELAH MENYELESAIKAN SELURUH KEWAJIBAN YANG TERKAIT DENGAN EFEK BERSIFAT UTANG DAN/ATAU SUKUK YANG DITERBITKAN.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DEFINISI DAN SINGKATAN	iii
ISTILAH TEKNIS KEGIATAN USAHA GRUP MERDEKA.....	xx
SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN/PIHAK	xxv
RINGKASAN	xxviii
I. PENAWARAN UMUM OBLIGASI.....	1
1. Keterangan tentang Obligasi.....	1
2. Pemenuhan kriteria Penawaran Umum Berkelanjutan.....	18
3. Keterangan mengenai pemeringkatan Obligasi.....	19
4. Keterangan mengenai Wali Amanat	22
5. Perpajakan	22
II. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM.....	24
III. PERNYATAAN UTANG.....	28
IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING	56
V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN	63
1. Faktor-faktor signifikan yang memengaruhi kondisi keuangan dan hasil operasi Grup Merdeka	63
2. Hasil kegiatan usaha.....	71
3. Aset, liabilitas dan ekuitas.....	75
4. Likuiditas dan sumber pendanaan	76
5. Belanja modal	78
VI. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN.....	81
VII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA	81
A. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN.....	81
1. Riwayat singkat Perseroan	81
2. Kejadian penting yang memengaruhi perkembangan usaha Perseroan	81
3. Perkembangan kepemilikan saham Perseroan.....	82
4. Perizinan Perseroan dan Perusahaan Anak	83
5. Perjanjian-perjanjian penting	83
6. Aset tetap penting yang dimiliki dan/atau dikuasai Perusahaan Anak	100
7. Diagram kepemilikan antara pemegang saham Perseroan, Perseroan, Perusahaan Anak dan Perusahaan Investasi.....	102
8. Keterangan singkat mengenai pemegang saham berbadan hukum.....	108
9. Pengurusan dan pengawasan	110
10. Sumber daya manusia	110
11. Perkara yang sedang dihadapi Perseroan, Perusahaan Anak, masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, serta masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan Anak.....	125

B.	KETERANGAN MENGENAI PERUSAHAAN ANAK DAN PERUSAHAAN INVESTASI	126
C.	KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA	135
1.	Umum	135
2.	Volume produksi dan produk	137
3.	Portofolio aset	140
4.	Pemasaran dan penjualan	152
VIII.	PENJAMINAN EMISI OBLIGASI	154
IX.	LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL	155
X.	TATA CARA PEMESANAN OBLIGASI	157
1.	Pendaftaran Obligasi ke dalam Penitipan Kolektif	157
2.	Pemesan Yang Berhak	157
3.	Pemesanan pembelian Obligasi	158
4.	Jumlah minimum pemesanan	158
5.	Masa Penawaran Umum Obligasi	158
6.	Tempat pengajuan pemesanan pembelian Obligasi	158
7.	Bukti tanda terima pemesanan Obligasi	158
8.	Penjatahan Obligasi	158
9.	Pembayaran pemesanan pembelian Obligasi	159
10.	Distribusi Obligasi secara elektronik	159
11.	Pengembalian uang pemesanan Obligasi	160
XI.	PENYEBARLUASAN INFORMASI TAMBAHAN DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI	161
XII.	PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	163

DEFINISI DAN SINGKATAN

“Afiliasi”

berarti pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam UUP2SK, yaitu:

- (a) hubungan keluarga karena perkawinan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
 - 1) suami atau istri;
 - 2) orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak;
 - 3) kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu;
 - 4) saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau
 - 5) suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan;
- (b) hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
 - 1) orang tua dan anak;
 - 2) kakek dan nenek serta cucu; atau
 - 3) saudara dari orang yang bersangkutan;
- (c) hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur atau komisaris dari pihak tersebut;
- (d) hubungan antara dua perusahaan di mana terdapat satu atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris, atau pengawas yang sama;
- (e) hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud;
- (f) hubungan antara dua atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau
- (g) hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama, yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut.

“Agen Pembayaran”

berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSEI, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang ditunjuk oleh Perseroan, dan berkewajiban untuk (i) menyimpan dan mengadministrasikan penyimpanan Obligasi berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI; dan (ii) membantu melaksanakan pembayaran jumlah yang terutang oleh Perseroan atas Obligasi dalam Pokok Obligasi, Bunga Obligasi ataupun bentuk lainnya termasuk namun tidak terbatas pada denda (jika ada) kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan ketentuan-ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan dan Perjanjian Agen Pembayaran atas nama Perseroan segera setelah Agen Pembayaran menerima dana tersebut dari Perseroan.

“Akuntan Publik”	berarti Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (anggota firma BDO International) (“ BDO ”), yang melaksanakan audit atas laporan keuangan konsolidasian Grup Merdeka.
“BAE” atau “Biro Administrasi Efek”	berarti PT Datindo Entrycom, merupakan pihak yang berdasarkan kontrak dengan Perseroan melaksanakan pencatatan pemilikan saham dan pembagian hak yang berkaitan dengan saham.
“Bank Kustodian”	berarti bank umum dan bank umum syariah yang telah memperoleh persetujuan OJK sebagai Kustodian sebagaimana dimaksud dalam UUP2SK.
“Bagian Penjaminan”	berarti bagian penjaminan dari para Penjamin Emisi Obligasi dalam Penawaran Umum ini berdasarkan mana masing-masing Penjamin Emisi Obligasi berjanji dan mengikatkan diri dengan kesanggupan penuh (<i>full commitment</i>) untuk menawarkan dan menjual Obligasi kepada Masyarakat pada pasar perdana dan wajib membeli sisa Obligasi yang tidak habis terjual sesuai dengan bagian penjaminan dari masing-masing Penjamin Emisi Obligasi pada tanggal penutupan Masa Penawaran Umum Obligasi, berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.
“BEI” atau “Bursa Efek”	berarti penyelenggara pasar di Pasar Modal untuk transaksi bursa, yang dalam hal ini diselenggarakan oleh PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan.
“BNRI”	berarti singkatan dari Berita Negara Republik Indonesia.
“Bunga Obligasi”	berarti jumlah Bunga Obligasi dari masing-masing seri Obligasi yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi, kecuali Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan, dengan rincian sebagai berikut: • Seri A: 8,25% (delapan koma dua lima persen) per tahun; dan • Seri B: 10,00% (sepuluh koma nol nol persen) per tahun.
“Dampak Merugikan Material”	berarti dampak merugikan material terhadap: (a) kondisi (keuangan atau lainnya), hasil operasi, aset, usaha atau prospek Grup Merdeka (secara keseluruhan); (b) kepemilikan dan operasi tambang oleh Perusahaan Anak berupa pencabutan atas izin pokok operasional secara permanen yang mengakibatkan Perseroan tidak memperoleh pendapatan keuangan dari Perusahaan Anak yang dimaksud; dan (c) kemampuan Perseroan untuk memenuhi dan melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwalianamanatan.
“Daftar Pemegang Rekening”	berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan Obligasi oleh Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening di KSEI meliputi antara lain: nama, jumlah kepemilikan Obligasi, status pajak dan kewarganegaraan Pemegang Obligasi berdasarkan data-data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.

“Denda”	berarti sejumlah dana yang wajib dibayar akibat adanya keterlambatan kewajiban pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Pokok Obligasi yaitu sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi masing-masing seri Obligasi dari jumlah dana yang terlambat dibayar, yang dihitung secara harian, sejak hari keterlambatan sampai dengan dibayar lunas suatu kewajiban yang harus dibayar berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, dengan ketentuan satu tahun adalah 360 Hari Kalender dan satu bulan adalah 30 Hari Kalender.
“Dokumen Emisi”	berarti dokumen yang disampaikan kepada OJK, Bursa Efek, KSEI maupun lembaga terkait lainnya, sesuai dengan peraturan Pasar Modal di Indonesia yang diantaranya berupa Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan, Perjanjian Perwaliamanatan, Pengakuan Utang, Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, Perjanjian Agen Pembayaran, Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI, Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Utang, Prospektus, Informasi Tambahan dan Informasi Tambahan Ringkas, beserta semua perubahan, penambahan dan/atau pembaruannya dan/atau dokumen lain yang dibuat dalam rangka Penawaran Umum dan/atau yang disyaratkan oleh instansi yang berwenang.
“EBITDA”	berarti laba operasional suatu entitas sebelum pajak sebelum dikurangi setiap jumlah yang terkait dengan amortisasi dan penyusutan.
“EBITDA Konsolidasian”	berarti keseluruhan jumlah (atas dasar konsolidasian) EBITDA Perseroan dan Perusahaan Anak.
“Efek”	berarti surat berharga atau kontrak investasi baik dalam bentuk konvensional dan digital atau bentuk lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang memberikan hak kepada pemiliknya untuk secara langsung maupun tidak langsung memperoleh manfaat ekonomis dari penerbit atau dari pihak tertentu berdasarkan perjanjian dan setiap derivatif atas efek, yang dapat dialihkan dan/atau diperdagangkan di Pasar Modal, sebagaimana dimaksud dalam UUP2SK <i>juncto</i> POJK No. 45/2024.
“Emisi”	berarti penerbitan Obligasi oleh Perseroan untuk ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum.
“Entitas Induk”	berarti suatu entitas yang mempunyai satu atau lebih Perusahaan Anak, dalam hal ini, entitas induk adalah PT Merdeka Copper Gold Tbk atau Perseroan.
“ <i>Force Majeure</i> ”	berarti salah satu atau lebih peristiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, meliputi antara lain: (a) banjir, gempa bumi, gunung meletus, bencana gelombang pasang tsunami, perang atau huru-hara di Indonesia, atau adanya tindakan terorisme di dalam Negara Republik Indonesia, atau keadaan darurat atau bencana nasional yang dapat mempunyai Dampak Merugikan Material; atau (b) perubahan dalam bidang ekonomi atau pasar uang di Indonesia atau perubahan peraturan perundang-undangan khususnya dalam bidang moneter di dalam negeri yang dapat menimbulkan Dampak Merugikan Material; atau

(c) pada saat dampaknya dari perubahan peraturan perundang-undangan atau pemberlakuan atau penerbitan suatu keputusan atau pemberlakuan undang-undang, peraturan, penetapan atau perintah dari pengadilan atau otoritas pemerintahan yang memiliki Dampak Merugikan Material.

“Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi” atau “FPPO”

berarti formulir asli yang harus diisi, ditandatangani dan diajukan oleh calon pembeli kepada Penjamin Emisi Efek.

“Grup Merdeka”

berarti Perseroan dan Perusahaan Anak.

“Hari Bursa”

berarti hari diselenggarakannya aktivitas perdagangan Efek di Bursa Efek, yaitu hari Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.

“Hari Kalender”

berarti setiap hari dalam satu tahun dalam kalender Masehi tanpa kecuali termasuk hari Sabtu dan Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah.

“Hari Kerja”

berarti hari Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah dan Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan ditetapkan oleh Pemerintah sebagai bukan Hari Kerja.

“HMETD”

berarti singkatan dari Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, yaitu hak yang melekat pada saham yang memungkinkan para pemegang saham yang bersangkutan untuk membeli saham dan/atau Efek bersifat ekuitas lainnya baik yang dapat dikonversikan menjadi saham atau yang memberikan hak untuk membeli saham, sebelum ditawarkan kepada pihak lain.

“IAPI”

berarti singkatan dari Institut Akuntan Publik Indonesia.

“Informasi Tambahan”

berarti informasi tambahan yang akan disampaikan Perseroan kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Obligasi, yang akan diumumkan kepada Masyarakat sesuai dengan POJK No. 36/2014.

“Informasi Tambahan Ringkas”

berarti ringkasan dari isi Informasi Tambahan yang wajib diumumkan paling kurang melalui situs web Perseroan sebagai pemberitahuan pelaksanaan Penawaran Umum paling lambat tujuh Hari Kerja sebelum dimulainya Masa Penawaran Umum yang direncanakan.

“Jumlah Terutang”

berarti semua jumlah uang yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan serta perjanjian-perjanjian lain sehubungan dengan Emisi, yakni berupa jumlah Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi serta Denda (jika ada) yang terutang dari waktu ke waktu.

“Kemenkum”

berarti singkatan dari Kementerian Hukum Republik Indonesia (dahulu dikenal dengan nama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Departemen Kehakiman Republik Indonesia, Departemen Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia atau nama lainnya).

“Kementerian ESDM” atau “ESDM”	berarti singkatan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia.
“Kepmen No. 1827K/2018”	berarti Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia No. 1827K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang Baik.
“Konfirmasi Tertulis”	berarti laporan konfirmasi tertulis dan/atau laporan saldo Obligasi dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI, atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan Rekening Efek dengan Pemegang Obligasi dan konfirmasi tersebut menjadi dasar bagi Pemegang Obligasi untuk mendapatkan pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi dan hak-hak lain yang berkaitan dengan Obligasi.
“Konfirmasi Tertulis untuk RUPO” atau “KTUR”	berarti surat konfirmasi kepemilikan Obligasi yang diterbitkan oleh KSEI kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening, khusus untuk menghadiri RUPO atau mengajukan permintaan diselenggarakannya RUPO, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan KSEI.
“Konsultan Hukum”	berarti Assegaf Hamzah & Partners, yang melakukan pemeriksaan atas fakta material yang ada mengenai Perseroan dan Perusahaan Anak yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia dan keterangan lain yang berkaitan dalam rangka Penawaran Umum Obligasi.
“KSEI”	berarti singkatan dari PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, suatu perseroan terbatas berkedudukan di Jakarta Selatan, yang merupakan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
“Kustodian”	berarti pihak yang memberikan jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek, harta yang berkaitan dengan portofolio investasi kolektif, serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, serta mewakili Pemegang Rekening yang menjadi nasabahnya sesuai dengan ketentuan UUP2SK, yang meliputi KSEI, Perusahaan Efek dan Bank Kustodian.
“Lembaga OSS”	berarti Lembaga Pengelola dan Penyelenggara <i>Online Single Submission</i> sebagaimana didefinisikan dalam Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
“Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian”	berarti pihak yang: (a) menyelenggarakan kegiatan Kustodian sentral bagi Bank Kustodian, Perusahaan Efek, dan pihak lainnya; dan (b) memberikan jasa lain yang dapat diterapkan untuk mendukung kegiatan antarpasar.
“Manajer Penjatahan”	berarti pihak yang bertanggung jawab atas penjatahan Obligasi yang ditawarkan sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan No. IX.A.7, dalam hal ini PT BCA Sekuritas.
“Masa Penawaran Umum Obligasi”	berarti jangka waktu bagi Masyarakat untuk dapat mengajukan pemesanan Obligasi sebagaimana diatur dalam Informasi Tambahan dan FPPO, yaitu satu Hari Kerja.

“Masyarakat”	berarti perorangan dan/atau badan hukum baik Warga Negara Indonesia dan/atau Warga Negara Asing dan/atau badan hukum Indonesia dan/atau badan hukum asing baik bertempat tinggal/berkedudukan di Indonesia maupun bertempat tinggal/berkedudukan di luar negeri, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
“Menkum”	berarti singkatan dari Menteri Hukum Republik Indonesia (dahulu dikenal dengan nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kehakiman atau Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia).
“Notaris”	berarti Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang membuat perjanjian-perjanjian dalam rangka Penawaran Umum Obligasi ini.
“Obligasi”	berarti surat berharga bersifat utang dengan nama Obligasi Berkelanjutan V Merdeka Copper Gold Tahap IV Tahun 2026, yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi, yang dikeluarkan oleh Perseroan sebesar Rp4.119.180.000.000 (empat triliun seratus sembilan belas miliar seratus delapan puluh juta Rupiah) dalam dua seri dengan jangka waktu terlama tiga tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Jumlah Pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pelaksanaan pembelian kembali sebagai pelunasan Pokok Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi, dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
“Obligasi Berkelanjutan III Tahap II”	berarti surat berharga bersifat utang, dengan nama Obligasi Berkelanjutan III Merdeka Copper Gold Tahap II Tahun 2022, yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi Berkelanjutan III Tahap II, yang dikeluarkan Perseroan dalam jumlah pokok sebesar Rp2.000.000.000.000 (dua triliun Rupiah) dalam dua seri, yaitu (i) Seri A dalam jangka waktu tiga tahun dan tingkat bunga tetap sebesar 7,80% (tujuh koma delapan nol persen) per tahun (yang saat ini telah lunas untuk Seri A); dan (ii) Seri B dalam jangka waktu lima tahun dan tingkat bunga tetap sebesar 9,25% (sembilan koma dua lima persen) per tahun, yang seluruhnya dicatatkan di Bursa Efek serta didaftarkan di KSEI.
“Obligasi Berkelanjutan III Tahap III”	berarti surat berharga bersifat utang, dengan nama Obligasi Berkelanjutan III Merdeka Copper Gold Tahap III Tahun 2022, yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi Berkelanjutan III Tahap III, yang dikeluarkan Perseroan dalam jumlah pokok sebesar Rp4.000.000.000.000 (empat triliun Rupiah) dalam tiga seri, yaitu (i) Seri A dalam jangka waktu 367 Hari Kalender dan tingkat bunga tetap sebesar 5,50% (lima koma lima nol persen) per tahun (yang saat ini telah lunas untuk Seri A); (ii) Seri B dalam jangka waktu tiga tahun dan tingkat bunga tetap sebesar 8,25% (delapan koma dua lima persen) per tahun (yang saat ini telah lunas untuk Seri B); dan (iii) Seri C dalam jangka waktu lima tahun dan tingkat bunga tetap sebesar 9,50% (sembilan koma lima nol persen) per tahun, yang seluruhnya dicatatkan di Bursa Efek serta didaftarkan di KSEI.

“Obligasi Berkelanjutan IV Tahap IV”

berarti surat berharga bersifat utang, dengan nama Obligasi Berkelanjutan IV Merdeka Copper Gold Tahap IV Tahun 2023, yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi Berkelanjutan IV Tahap IV, yang dikeluarkan Perseroan dalam jumlah pokok sebesar Rp2.093.000.000.000 (dua triliun sembilan puluh tiga miliar Rupiah) dalam dua seri, yaitu (i) Seri A dalam jangka waktu 367 Hari Kalender dan tingkat bunga tetap sebesar 7,75% (tujuh koma tujuh lima persen) per tahun (yang saat ini telah lunas untuk Seri A); dan (ii) Seri B dalam jangka waktu tiga tahun dan tingkat bunga tetap sebesar 9,50% (sembilan koma lima nol persen) per tahun, yang seluruhnya dicatatkan di Bursa Efek serta didaftarkan di KSEI.

“Obligasi Berkelanjutan IV Tahap V”

berarti surat berharga bersifat utang, dengan nama Obligasi Berkelanjutan IV Merdeka Copper Gold Tahap V Tahun 2024, yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi Berkelanjutan IV Tahap V, yang dikeluarkan Perseroan dalam jumlah pokok sebesar Rp1.500.000.000.000 (satu triliun lima ratus miliar Rupiah) dalam dua seri, yaitu (i) Seri A dalam jangka waktu 367 Hari Kalender dan tingkat bunga tetap sebesar 7,25% (tujuh koma dua lima persen) per tahun (yang saat ini telah lunas untuk Seri A); dan (ii) Seri B dalam jangka waktu tiga tahun dan tingkat bunga tetap sebesar 9,00% (sembilan koma nol nol persen) per tahun, yang seluruhnya dicatatkan di Bursa Efek serta didaftarkan di KSEI.

“Obligasi Berkelanjutan IV Tahap VI”

berarti surat berharga bersifat utang, dengan nama Obligasi Berkelanjutan IV Merdeka Copper Gold Tahap VI Tahun 2024, yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi Berkelanjutan IV Tahap VI, yang dikeluarkan Perseroan dalam jumlah pokok sebesar Rp2.221.315.000.000 (dua triliun dua ratus dua puluh satu miliar tiga ratus lima belas juta Rupiah) dalam dua seri, yaitu (i) Seri A dalam jangka waktu 367 Hari Kalender dan tingkat bunga tetap sebesar 7,25% (tujuh koma dua lima persen) per tahun (yang saat ini telah lunas untuk Seri A); dan (ii) Seri B dalam jangka waktu tiga tahun dan tingkat bunga tetap sebesar 9,00% (sembilan koma nol nol persen) per tahun, yang seluruhnya dicatatkan di Bursa Efek serta didaftarkan di KSEI.

“Obligasi Berkelanjutan V Tahap I”

berarti surat berharga bersifat utang, dengan nama Obligasi Berkelanjutan V Merdeka Copper Gold Tahap I Tahun 2024, yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi Berkelanjutan V Tahap I, yang dikeluarkan Perseroan dalam jumlah pokok sebesar Rp1.000.000.000.000 (satu triliun Rupiah) dalam jangka waktu tiga tahun dan tingkat bunga tetap sebesar 8,50% (delapan koma lima nol persen) per tahun, yang seluruhnya dicatatkan di Bursa Efek serta didaftarkan di KSEI.

“Obligasi Berkelanjutan V Tahap II”

berarti surat berharga bersifat utang, dengan nama Obligasi Berkelanjutan V Merdeka Copper Gold Tahap II Tahun 2025, yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi Berkelanjutan V Tahap II, yang dikeluarkan Perseroan dalam jumlah pokok sebesar Rp2.800.000.000.000 (dua triliun delapan ratus miliar Rupiah) dalam dua seri, yaitu (i) Seri A dalam jangka waktu 367 Hari Kalender dan tingkat bunga tetap sebesar 7,25% (tujuh koma

dua lima persen) per tahun (yang saat ini telah lunas untuk Seri A); dan (ii) Seri B dalam jangka waktu tiga tahun dan tingkat bunga tetap sebesar 8,75% (delapan koma tujuh lima persen) per tahun, yang seluruhnya dicatatkan di Bursa Efek serta didaftarkan di KSEI.

“Obligasi Berkelanjutan V Tahap III”

berarti surat berharga bersifat utang, dengan nama Obligasi Berkelanjutan V Merdeka Copper Gold Tahap III Tahun 2026, yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi Berkelanjutan V Tahap III, yang dikeluarkan Perseroan dalam jumlah pokok sebesar Rp2.300.520.000.000 (dua triliun tiga ratus miliar lima ratus dua puluh juta Rupiah) dalam jangka waktu 367 Hari Kalender dan tingkat bunga tetap sebesar 8,25% (delapan koma dua lima persen) per tahun, yang seluruhnya dicatatkan di Bursa Efek serta didaftarkan di KSEI.

“Otoritas Jasa Keuangan” atau “OJK”

berarti singkatan dari Otoritas Jasa Keuangan, yaitu lembaga negara yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, sebagaimana diubah dengan UUP2SK.

“Pasar Modal”

berarti bagian dari Sistem Keuangan yang berkaitan dengan kegiatan:

- (a) penawaran umum dan transaksi Efek;
- (b) pengelolaan investasi;
- (c) emiten dan perusahaan publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya; dan
- (d) lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek.

”Pemegang Obligasi”

berarti Masyarakat yang menanamkan dananya ke dalam Obligasi dan memiliki manfaat atas sebagian atau seluruh Obligasi yang disimpan dan diadministrasikan dalam: (a) Rekening Efek pada KSEI; atau (b) Rekening Efek pada KSEI melalui Pemegang Rekening.

“Pemegang Rekening”

berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI yang meliputi Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek dan/atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan UUPM, UUP2SK, dan Peraturan KSEI.

“Pemerintah”

berarti Pemerintah Negara Republik Indonesia, termasuk namun tidak terbatas pada otoritas, lembaga, komisi, institusi, atau badan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah dalam seluruh tingkatannya.

“Penambahan Modal dengan Memberikan HMETD I” atau “PMHMETD I”

berarti aksi korporasi Perseroan untuk menambah modal dengan menawarkan saham baru sebanyak-banyaknya 594.931.190 (lima ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu seratus sembilan puluh) saham biasa atas nama, dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham, di mana setiap pemegang enam saham lama yang namanya tercatat dalam DPS Perseroan pada tanggal 20 Agustus 2018 pukul 16.00 WIB berhak atas satu HMETD, di mana setiap satu HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak satu saham baru pada harga pelaksanaan harga pelaksanaan Rp2.250 (dua ribu dua ratus lima puluh Rupiah) per saham, pada bulan Agustus 2018.

“Penambahan Modal dengan Memberikan HMETD II” atau “PMHMETD II”

berarti aksi korporasi Perseroan untuk menambah modal dengan menawarkan saham baru sebesar 1.205.999.956 (satu miliar dua ratus lima juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh enam) saham biasa atas nama, dengan nilai nominal Rp20 (dua puluh Rupiah) setiap saham, di mana setiap pemegang 9.401 (sembilan ribu empat ratus satu) saham lama yang namanya tercatat dalam DPS Perseroan pada tanggal 18 April 2022 pukul 16.00 WIB berhak atas 495 (empat ratus sembilan puluh lima) HMETD, di mana setiap satu HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak satu saham baru pada harga pelaksanaan Rp2.830 (dua ribu delapan ratus tiga puluh Rupiah) per saham, pada bulan April 2022.

“Penambahan Modal Tanpa Memberikan HMETD I Tahap I” atau “PMTHMETD I Tahap I”

berarti aksi korporasi Perseroan untuk menambah modal dengan menerbitkan saham baru sebanyak 215.000.000 (dua ratus lima belas juta) saham, dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) per saham dan harga pelaksanaan Rp3.980 (tiga ribu sembilan ratus delapan puluh Rupiah) per saham, pada bulan Juli 2019. Penerbitan saham baru telah mendapatkan persetujuan pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) tanggal 11 Maret 2019.

“Penambahan Modal Tanpa Memberikan HMETD I Tahap II” atau “PMTHMETD I Tahap II”

berarti aksi korporasi Perseroan untuk menambah modal dengan menerbitkan saham baru sebanyak 1.007.259.165 (satu miliar tujuh juta dua ratus lima puluh sembilan ribu seratus enam puluh lima) saham, dengan nilai nominal Rp20 (dua puluh Rupiah) per saham dan harga pelaksanaan Rp2.420 (dua ribu empat ratus dua puluh Rupiah) per saham, pada bulan Maret 2021. Penerbitan saham baru telah mendapatkan persetujuan pemegang saham dalam RUPSLB tanggal 11 Maret 2019.

“Penambahan Modal Tanpa Memberikan HMETD II Tahap I” atau “PMTHMETD II Tahap I”

berarti aksi korporasi Perseroan untuk menambah modal dengan menerbitkan saham baru sebanyak 362.133.000 (tiga ratus enam puluh dua juta seratus tiga puluh tiga ribu) saham, dengan nilai nominal Rp20 (dua puluh Rupiah) per saham dan harga pelaksanaan Rp2.168 (dua ribu seratus enam puluh delapan Rupiah) per saham, pada bulan Maret 2024. Penerbitan saham baru telah mendapatkan persetujuan pemegang saham dalam RUPSLB tanggal 10 Juni 2022.

“Penawaran Umum”

berarti kegiatan penawaran Obligasi, yang dilakukan oleh Perseroan melalui Penjamin Emisi Obligasi untuk menjual Obligasi kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam UUP2SK dan POJK No. 36/2014.

“Penawaran Umum Berkelanjutan”

berarti kegiatan penawaran umum atas Obligasi Berkelanjutan V yang dilakukan secara bertahap oleh Perseroan, sesuai dengan POJK No. 36/2014.

“Penawaran Umum Perdana Saham”

berarti Penawaran Umum Perdana Saham yang dilakukan oleh Perseroan dalam rangka menerbitkan dan menawarkan saham sebesar 419.650.000 (empat ratus sembilan belas juta enam ratus lima puluh ribu) saham biasa atas nama yang merupakan saham baru dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) per saham yang ditawarkan kepada masyarakat dengan harga penawaran

sebesar Rp2.000 (dua ribu Rupiah) setiap sahamnya, yang telah dinyatakan efektif pada tanggal 9 Juni 2015 berdasarkan surat OJK No. S-237/D.04/2015 perihal Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran.

“Pengakuan Utang”	berarti pengakuan utang Perseroan sehubungan dengan Obligasi, sebagaimana dimuat dalam Akta Pengakuan Utang No. 12 tanggal 2 Oktober 2026, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan.
“Penitipan Kolektif”	berarti jasa penitipan atas Efek dan/atau dana yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian, sebagaimana dimaksud dalam UUP2SK.
“Penjamin Emisi Obligasi”	berarti para pihak yang membuat perjanjian dengan Perseroan untuk menjamin Penawaran Umum Obligasi bagi kepentingan Perseroan dan melakukan pembayaran hasil Obligasi kepada Perseroan melalui Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, dalam hal ini PT Indo Premier Sekuritas, PT Sucor Sekuritas, PT Aldiracita Sekuritas Indonesia, PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk, dan PT BCA Sekuritas.
“Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi”	berarti pihak yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan Penawaran Umum, dalam hal ini adalah PT Indo Premier Sekuritas, PT Sucor Sekuritas, PT Aldiracita Sekuritas Indonesia, PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk, dan PT BCA Sekuritas, sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.
“Peraturan KSEI”	berarti Peraturan KSEI tentang Jasa Kustodian Sentral, Lampiran Keputusan Direksi KSEI No. KEP-0013/DIR/KSEI/0612 tanggal 11 Juni 2012, berikut perubahannya.
“Peraturan No. VIII.G.7”	berarti Peraturan No. VIII.G.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-347/BL/2012 tanggal 25 Juni 2012 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik.
“Peraturan No. IX.A.2”	berarti Peraturan No. IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum, sebagaimana dicabut sebagian dengan POJK No. 45/2024.
“Peraturan No. IX.A.7”	berarti Peraturan No. IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.
“Perjanjian Agen Pembayaran”	berarti perjanjian yang akan dibuat antara Perseroan dan Agen Pembayaran perihal pelaksanaan pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan Pokok Obligasi serta pembayaran denda (jika ada) dan/atau pembayaran hak-hak lain atas Obligasi (jika ada), sebagaimana dimuat dalam Akta Perjanjian Agen Pembayaran No. 256 tanggal 28 September 2026, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan.

“Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI”	berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan KSEI, sebagaimana dimuat dalam Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI dengan No. SP-120/OBL/KSEI/0926 tanggal 28 September 2026, yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup.
“Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi”	berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan Penjamin Emisi Obligasi, sebagaimana dimuat dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan V Merdeka Copper Gold Tahap IV Tahun 2026 No. 13 tanggal 2 Oktober 2026, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan.
“Perjanjian Perwaliamanatan”	berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan Wali Amanat, sebagaimana dimuat dalam Akta Perjanjian Perwaliamanatan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan V Merdeka Copper Gold Tahap IV Tahun 2026 No. 11 tanggal 2 Oktober 2026, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, serta perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaruan-pembaruannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.
“Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Utang”	berarti persetujuan yang telah diberikan oleh Bursa Efek atas permohonan pencatatan yang diajukan oleh Perseroan berdasarkan surat No. S-12069/BEI.PP1/11-2024 tanggal 13 November 2024 perihal Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Utang.
“Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V”	berarti Akta Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V Merdeka Copper Gold No. 29 tanggal 8 Oktober 2024, sebagaimana diubah dengan (i) Akta Addendum I dan Pernyataan Kembali Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V Merdeka Copper Gold No. 140 tanggal 28 Oktober 2024; (ii) Akta Addendum II dan Pernyataan Kembali Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V Merdeka Copper Gold No. 131 tanggal 18 November 2024; dan (iii) Akta Addendum III dan Pernyataan Kembali Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V Merdeka Copper Gold No. 87 tanggal 12 Desember 2024, seluruhnya dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan.
“Pernyataan Pendaftaran”	berarti dokumen yang wajib disampaikan kepada OJK oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V, yang telah disampaikan oleh Perseroan kepada OJK melalui surat No. 126/MDKA-JKT/CORSEC/X/2024 tanggal 8 Oktober 2024.
“Pernyataan Pendaftaran Menjadi Efektif”	berarti terpenuhinya seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai ketentuan POJK No. 45/2024, yaitu pada Hari Kerja ke-20 sejak diterimanya Pernyataan Pendaftaran secara lengkap atau pada tanggal yang lebih awal jika dinyatakan oleh OJK. Pernyataan Pendaftaran Menjadi Efektif telah diterima Perseroan sesuai dengan surat OJK No. S-168/D.04/2024 tanggal 17 Desember 2024 perihal Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran.

“Permen No. 25/2018”	berarti Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia No. 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia No. 50 Tahun 2018, Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia No. 11 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia No. 17 Tahun 2020.
“Permen No. 26/2018”	berarti Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia No. 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara.
“Perseroan” atau “MCG”	berarti PT Merdeka Copper Gold Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, suatu perseroan terbuka yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia, yang melakukan Penawaran Umum.
“Perusahaan Anak”	berarti perusahaan yang dikendalikan oleh Perseroan dan laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan laporan keuangan Perseroan.
“Perusahaan Efek”	berarti pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek dan/atau perantara pedagang efek atau manajer investasi sebagaimana dimaksud dalam UUP2SK.
“Perusahaan Investasi”	berarti perusahaan di mana Perseroan melakukan investasi baik secara langsung maupun tidak langsung, namun laporan keuangan perusahaan tersebut tidak dikonsolidasikan dengan Perseroan sesuai standar akuntansi yang berlaku di Indonesia.
“Perusahaan Pemeringkat Efek”	berarti penasihat investasi berbentuk Perseroan Terbatas yang melakukan kegiatan pemeringkatan dan memberikan peringkat, dalam hal ini PT Pemeringkat Efek Indonesia, yang melakukan pemeringkatan atas Obligasi.
“Pihak Kompeten”	berarti profesional di industri mineral yang merupakan anggota atau rekan dari the Australian Institute of Mining and Metallurgy atau Australian Institute of Geoscientists atau organisasi profesional yang telah dikenal yang terdapat pada situs JORC. Pihak Kompeten wajib memiliki pengalaman yang relevan dalam jenis mineralisasi atau cadangan yang dipertimbangkan maupun dalam kegiatan yang dilakukannya, minimum lima tahun.
“PPN”	berarti singkatan dari Pajak Pertambahan Nilai.
“POJK No. 7/2017”	berarti Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk.
“POJK No. 9/2017”	berarti Peraturan OJK No. 9/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Utang.
“POJK No. 14/2025”	berarti Peraturan OJK No. 14 Tahun 2025 tanggal 1 Juli 2025 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Umum Pemegang Obligasi, dan Rapat Umum Pemegang Sukuk Secara Elektronik.

“POJK No. 15/2020”	berarti Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
“POJK No. 17/2020”	berarti Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
“POJK No. 19/2020”	berarti Peraturan OJK No. 19/POJK.04/2020 tanggal 23 April 2020 tentang Bank Umum Yang Melakukan Kegiatan Wali Amanat.
“POJK No. 20/2020”	berarti Peraturan OJK No. 20/POJK.04/2020 tanggal 23 April 2020 tentang Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
“POJK No. 23/2017”	berarti Peraturan OJK No. 23/POJK.04/2017 tanggal 22 Juni 2017 tentang Prospektus Awal dan Info Memo.
“POJK No. 33/2014”	berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
“POJK No. 34/2014”	berarti Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
“POJK No. 35/2014”	berarti Peraturan OJK NO. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
“POJK No. 36/2014”	berarti Peraturan OJK NO. 36/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
“POJK No. 40/2025”	berarti Peraturan OJK No. 40 Tahun 2025 tanggal 19 Desember 2025 tentang Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
“POJK No. 42/2020”	berarti Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tanggal 2 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
“POJK No. 45/2024”	berarti Peraturan OJK No. 45 Tahun 2024 tanggal 31 Desember 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Emiten dan Perusahaan Publik.
“POJK No. 49/2020”	berarti Peraturan OJK No. 49/POJK.04/2020 tanggal 11 Desember 2020 tentang Peningkatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
“POJK No. 55/2015”	berarti Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
“POJK No. 56/2015”	berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
“Pokok Obligasi”	berarti jumlah pokok pinjaman Perseroan kepada Pemegang Obligasi, yang ditawarkan dan diterbitkan Perseroan melalui Penawaran Umum yang merupakan rangkaian dari Penawaran Umum Berkelanjutan, berdasarkan Obligasi yang terutang dari waktu ke waktu bernilai sebesar Rp4.119.180.000.000 (empat triliun seratus sembilan belas miliar seratus delapan puluh juta Rupiah) dalam dua seri, yaitu:

- Obligasi Seri A dengan jumlah sebesar Rp1.806.015.000.000 (satu triliun delapan ratus enam miliar lima belas juta Rupiah) dengan tingkat suku bunga tetap sebesar 8,25% (delapan koma dua lima persen) per tahun, dengan jangka waktu 367 Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi dan pembayaran Obligasi Seri A tersebut akan dilakukan secara penuh atau *bullet payment* sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi seri A pada tanggal jatuh tempo; dan
- Obligasi Seri B dengan jumlah sebesar Rp2.313.165.000.000 (dua triliun tiga ratus tiga belas miliar seratus enam puluh lima juta Rupiah) dengan tingkat suku bunga tetap sebesar 10,00% (sepuluh koma nol nol persen) per tahun, dengan jangka waktu tiga tahun terhitung sejak Tanggal Emisi dan pembayaran Obligasi Seri B tersebut akan dilakukan secara penuh atau *bullet payment* sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi seri B pada tanggal jatuh tempo.

Jumlah Pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan Pokok Obligasi masing-masing seri Obligasi dan/atau pelaksanaan pembelian kembali sebagai pelunasan Pokok Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi masing-masing seri Obligasi sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan.

“Prospektus”	berarti dokumen tertulis yang memuat informasi Perseroan dan informasi lain sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan dengan tujuan agar pihak lain membeli Obligasi sebagaimana diatur dalam UUP2SK <i>juncto</i> POJK No. 9/2017, dengan memperhatikan Peraturan No. IX.A.2 dan POJK No. 36/2014. Perseroan menerbitkan Prospektus pada tanggal 18 Desember 2024.
“PP No. 78/2010”	berarti Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang.
“PSAK”	berarti singkatan dari Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan.
“Rekening Efek”	berarti rekening yang memuat catatan posisi Obligasi dan/atau dana milik Pemegang Obligasi yang diadministrasikan oleh KSEI, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek berdasarkan kontrak pembukaan rekening efek yang ditandatangani oleh dan antara Pemegang Obligasi dan Pemegang Rekening.
“Rp”	berarti singkatan dari Rupiah.
“RUPO”	berarti singkatan dari Rapat Umum Pemegang Obligasi sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
“RUPO Secara Elektronik”	berarti pelaksanaan RUPO dengan menggunakan media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 14/2025.
“RUPS”	berarti singkatan dari Rapat Umum Pemegang Saham, yaitu rapat umum para pemegang saham Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan anggaran dasar Perseroan, UUPT dan UUPM.

“RUPS Luar Biasa” atau “RUPSLB”	berarti singkatan dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, yaitu rapat yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan, UUPT dan UUPM.
“Satuan Pemindahbukuan”	berarti satuan jumlah Obligasi yang dapat dipindahbukukan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya, yaitu senilai Rp1 (satu Rupiah) atau kelipatannya.
“Satuan Perdagangan”	berarti satuan perdagangan Obligasi yang diperdagangkan adalah senilai Rp1.000.000 (satu juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.
“Sertifikat Jumbo Obligasi”	berarti bukti penerbitan Obligasi yang disimpan dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang diterbitkan oleh Perseroan atas nama atau tercatat atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening, yang terdiri dari Obligasi Seri A dan Obligasi Seri B.
“SOFR”	berarti singkatan dari <i>Secured Overnight Financing Rate</i> .
“Tanggal Distribusi”	berarti tanggal penyerahan Sertifikat Jumbo Obligasi hasil Penawaran Umum kepada KSEI yang merupakan tanggal distribusi secara elektronik paling lambat dua Hari Kerja terhitung setelah Tanggal Penjataan. Distribusi Obligasi secara elektronik akan dilakukan pada tanggal 20 Oktober 2026.
“Tanggal Emisi”	berarti tanggal pembayaran hasil Emisi Obligasi dari Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi kepada Perseroan, yang merupakan tanggal penerbitan Obligasi.
“Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi”	berarti tanggal di mana Obligasi menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar kepada Pemegang Obligasi sebagaimana ditetapkan dalam Daftar Pemegang Rekening, melalui Agen Pembayaran.
“Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi”	berarti tanggal-tanggal pada saat mana Bunga Obligasi menjadi jatuh tempo dan wajib dibayarkan kepada Pemegang Obligasi yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Rekening melalui Agen Pembayaran. Bunga Obligasi akan dibayarkan setiap triwulan, di mana Bunga Obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 20 Januari 2027, sedangkan Bunga Obligasi terakhir akan dibayarkan pada tanggal 27 Oktober 2027 untuk Obligasi Seri A dan 20 Oktober 2029 untuk Obligasi Seri B.
“Tanggal Penjataan”	berarti tanggal dilakukannya penjataan Obligasi dalam hal jumlah permintaan Obligasi selama Masa Penawaran Umum melebihi jumlah Obligasi yang ditawarkan, sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7, yang wajib diselesaikan paling lambat dua Hari Kerja setelah berakhirnya Masa Penawaran Umum. Penjataan Obligasi akan dilakukan pada tanggal 19 Oktober 2026.
“Term SOFR”	berarti kurs referensi SOFR berjangka, yang dikelola CME Group Benchmark Administration Limited (atau orang lain yang mengambil alih administrasi kurs tersebut) yang dipublikasikan di situs web https://www.cmegroup.com/market-data/cme-group-benchmark-administration/term-sofr.html .

“Total Utang”	berarti pada saat apapun, keseluruhan jumlah (atas dasar konsolidasian) dari seluruh kewajiban pembayaran suatu entitas untuk atau sehubungan dengan utang keuangan berbunga termasuk Obligasi, kecuali bahwa utang-utang berikut ini akan dikecualikan dari penghitungan rasio: (i) utang keuangan sepanjang utang keuangan tersebut ditimbulkan dan terkait secara langsung dengan pengoperasian tambang termasuk sewa peralatan, jaminan pelaksanaan, pembiayaan pemasok; (ii) utang keuangan yang terkait dengan transaksi <i>treasury</i> yang melibatkan penjualan berjangka dan yang tidak diwajibkan (berdasarkan GAAP yang berlaku) untuk dicatatkan sebagai “pinjaman” pada laporan keuangan yang relevan dari Grup Merdeka; (iii) utang keuangan yang ditanggung oleh setiap anggota Grup Merdeka baik dari pemegang saham langsung maupun tidak langsung dari anggota Grup Merdeka; (iv) kredit perdagangan; (v) pinjaman yang berasal dari pemegang saham Perusahaan Target; dan (vi) jaminan atau penyediaan jaminan untuk kepentingan anggota Grup Merdeka.
“US\$”	berarti singkatan dari Dolar Amerika Serikat.
“Utang Neto”	berarti Total Utang, pada saat apa pun, yang dikurangi dengan jumlah (atas dasar konsolidasian) pada saat tersebut, dari (a) kas; dan (b) investasi setara kas, dan sehingga tidak ada jumlah yang dihitung atau dikecualikan lebih dari satu kali.
“Utang Neto Konsolidasian”	berarti, pada saat apa pun, keseluruhan jumlah (atas dasar konsolidasian) Utang Neto Perseroan dan Perusahaan Anak.
“UU Cipta Kerja”	berarti Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 41 Tahun 2023, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 6856.
“UUP2SK”	berarti Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tanggal 12 Januari 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4 Tahun 2023, sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
“UU Minerba”	berarti Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tanggal 12 Januari 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No. 4, Tambahan No. 4959, sebagaimana diubah berdasarkan (i) Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tanggal 10 Juni 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 No. 147, Tambahan No. 6525; dan (ii) UU Cipta Kerja, beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
“Undang-Undang Pasar Modal” atau “UUPM”	berarti Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 No. 64, Tambahan No. 3608, sebagaimana telah diubah dengan UUP2SK.

“UUPT”

berarti Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No. 106, Tambahan No. 4756, sebagaimana telah diubah dengan UU Cipta Kerja.

“Wali Amanat”

berarti pihak yang mewakili kepentingan Pemegang Obligasi sebagaimana dimaksud dalam UUP2SK, yang dalam hal ini adalah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, berkedudukan di Jakarta Pusat, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya, berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan.

ISTILAH TEKNIS KEGIATAN USAHA GRUP MERDEKA

“Ag”	berarti lambang dalam tabel periodik untuk perak.
“AIM I”	berarti singkatan dari <i>Acid Iron Metal I</i> , merupakan proyek patungan antara Grup MBMA dan grup Tsingshan di IMIP yang memproses bijih pirit kadar tinggi (besi sulfida) dari Tambang Tembaga Wetar untuk menghasilkan logam, seperti pelet besi, tembaga, emas dan perak, serta asam sulfat dan uap.
“AISC”	berarti singkatan dari <i>All-In Sustaining Cost</i> atau biaya keseluruhan operasional yang berkesinambungan. AISC adalah kerangka kerja perhitungan biaya yang diperkenalkan oleh World Gold Council dengan tujuan untuk memberikan transparansi biaya terkait produksi emas. AISC mencakup semua biaya yang diperlukan dalam siklus pertambangan dari tahapan eksplorasi sampai dengan tahapan penutupan tambang. Perhitungan ini diharapkan dapat membantu seluruh pemangku kepentingan untuk memahami mengenai keekonomian pertambangan.
“Au”	berarti lambang dalam tabel periodik untuk emas.
“BLS” atau “ <i>Barren Leach Solution</i> ”	berarti larutan sianida encer hasil pemisahan bijih berharga dari larutan kaya (<i>pregnant solution</i>) yang kemudian dapat digunakan dalam proses <i>heap leach</i> atau dikirim ke fasilitas pengelolaan air tambang.
“CIL”	berarti singkatan dari <i>Carbon-in Leach</i> , yaitu metode untuk mengekstraksi dan memulihkan emas melalui proses sianidasi dan pelindian karbon pada “ <i>slurry</i> ” bijih emas yang dihancurkan secara bersamaan untuk meningkatkan perolehan emas.
“Co”	berarti lambang dalam tabel periodik untuk kobalt.
“Cu”	berarti lambang dalam tabel periodik untuk tembaga.
“Cr”	berarti lambang dalam tabel periodik untuk kromium.
“ <i>cut-off grade</i> ” atau “COG”	berarti batas kadar terambil, yaitu kadar rata-rata terendah suatu bagian terkecil dari blok cadangan penambangan yang apabila ditambang masih bernilai ekonomis. Jika kualitas material deposit di atas <i>cut-off grade</i> maka diklasifikasikan sebagai bijih, sedangkan yang lebih rendah diklasifikasikan sebagai limbah.
“DMT”	berarti singkatan dari <i>dry metric ton</i> , yaitu tonase bijih yang menyatakan kondisi kering.
“ <i>dore bullion</i> ”	berarti batangan mulia yang mengandung campuran beberapa mineral. Mineral yang biasanya terkandung dalam di dalam batangan ini adalah emas, perak, tembaga, dan kandungan mineral yang lain.
“eksplorasi”	berarti tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumberdaya terukur dari bahan galian serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup.

“Fe”	berarti lambang dalam tabel periodik untuk besi.
“feronikel”	berarti suatu logam paduan antara besi dan nikel, yang dihasilkan dari peleburan reduksi bijih nikel oksida atau silikat.
“Ha”	berarti singkatan dari hektar.
“ <i>heap leach</i> ” atau “pelindian”	berarti metode yang dikembangkan oleh Henin dan Lindstrom untuk mengolah bijih dengan penumpukan bijih. Pelindian merupakan proses ekstraksi suatu konstituen yang dapat larut pada suatu campuran solid dengan mempergunakan pelarut.
“HGNM”	berarti singkatan dari <i>high-grade nickel matte</i> , yaitu nikel matte dengan kadar nikel lebih dari 70%.
“HPAL”	berarti singkatan dari <i>High Pressure Acid Leach</i> , yang merupakan proses hidrometalurgi untuk mengekstrak nikel dan kobalt dari bijih nikel laterit berkadar rendah.
“HPAL GEM”	berarti fasilitas produksi MHP di IMIP yang dibangun oleh Perseroan bersama-sama dengan Grup GEM sesuai dengan Perjanjian JV HPAL GEM, dan dikelola oleh PT ESG.
“HPAL Meiming”	berarti fasilitas produksi MHP di IMIP yang dibangun oleh Perseroan bersama-sama dengan Grup GEM sesuai dengan Perjanjian Peningkatan Modal tanggal 24 Juli 2024, dan dikelola oleh MNEM.
“HPAL SLNC”	berarti fasilitas produksi MHP berkapasitas 90 ktpa NiEq di IMIP yang dikelola oleh SLNC.
“Harga Patokan Mineral”	berarti (i) harga batas bawah dalam perhitungan kewajiban pembayaran iuran produksi oleh pemegang IUP-OP Mineral Logam dan IUPK Operasi Produksi Mineral Logam; dan (ii) acuan harga penjualan bagi pemegang IUP-OP Mineral Logam dan IUPK Operasi Produksi Mineral Logam untuk penjualan bijih nikel, yang dihitung berdasarkan formula Harga Patokan Mineral dan mengacu pada Harga Mineral Acuan yang diterbitkan oleh kementerian setiap bulannya.
“kawasan IKIP”	berarti singkatan dari Indonesia Konawe Industrial Park, yang merupakan kawasan industri yang terletak di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, dengan luas lahan sekitar 3.500 Ha. Kawasan ini dikelola oleh PT IKIP.
“ILS” atau “ <i>Intermediate Leach Solution</i> ”	berarti <i>Pregnant Leach Solution</i> yang disirkulasi kembali untuk meningkatkan perolehan tambang (<i>mining recovery</i>).
“IMIP”	berarti singkatan dari Indonesia Morowali Industrial Park atau Kawasan Industri Morowali, yang merupakan kawasan industri yang terletak di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, dengan luas lahan sekitar 2.000 Ha. Kawasan ini dikelola oleh PT Indonesia Morowali Industrial Park.
“IUI”	berarti singkatan dari Izin Usaha Industri.
“IUJP”	berarti singkatan dari Izin Usaha Jasa Pertambangan.
“IUP-OP”	berarti singkatan dari Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi.

“JORC”	berarti singkatan dari Joint Ore Reserves Committee.
“JORC Code”	berarti Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves 2012 Edition yang diterbitkan oleh Joint Ore Reserves Committee dari Australasian Institute of Mining and Metallurgy, Australasian Institute of Geoscientists dan Minerals Council of Australia.
“keyakinan geologi”	berarti tingkat keyakinan mengenai endapan mineral yang meliputi ukuran, bentuk, sebaran, kuantitas dan kualitasnya sesuai dengan tahap eksplorasi.
“Konverter Nikel Matte”	berarti fasilitas untuk mengkonversi nikel matte berkadar rendah menjadi HGNM di IMIP yang dikelola oleh HNMI.
“ktpa”	berarti kilo ton per tahun.
“LBMA”	berarti singkatan dari London Bullion Market Association, yaitu suatu asosiasi perdagangan internasional yang mewakili gabungan pedagang besar emas dan perak dunia, berlokasi di London.
“LME”	berarti singkatan dari London Metal Exchange.
“LOM” atau “ <i>life of mine</i> ” atau “umur tambang”	berarti taksiran umur ekonomis tambang yang dihitung dengan membagi jumlah cadangan dengan rencana produksi tambang per tahun.
“MHP”	berarti singkatan dari <i>Mixed Hydroxide Precipitate</i> , yang merupakan salah satu produk antara dari pengolahan bijih nikel laterit yang biasanya mengandung 34%-55% Ni serta 1%-4,5% Co melalui proses hidrometalurgi. MHP digunakan sebagai bahan baku prekursor dalam pembuatan baterai.
“ <i>mining recovery</i> ”	berarti perbandingan antara bijih yang dapat ditambang dengan bijih yang ada dalam perhitungan eksplorasi, yang dinyatakan dalam persentase.
“Mo”	berarti lambang dalam tabel periodik untuk molibdenum.
“Ni”	berarti lambang dalam tabel periodik untuk nikel.
“NiEq”	berarti singkatan dari <i>Nickel Equivalent</i> .
“nikel limonit”	berarti bijih nikel laterit berkadar rendah.
“nikel matte”	berarti material yang terutama mengandung nikel, besi, dan sulfur, dengan komposisi persentasenya berbeda-beda yang bergantung pada komposisi bijih.
“nikel saprolit”	berarti bijih nikel laterit berkadar tinggi.
“NPI”	berarti singkatan dari <i>Nickel Pig Iron</i> , yang setara dengan feronikel berkadar $\geq 8\%$ sesuai dengan batasan yang ditetapkan dalam Permen No. 25/2018. NPI digunakan sebagai alternatif lebih murah dalam produksi <i>stainless steel</i> atau baja tahan karat.
“ounce”	berarti satuan dalam menimbang bobot emas, di mana satu <i>ounce</i> setara dengan 31,1035 gram.

“pengeboran <i>infill</i> ”	berarti pengeboran sisipan, yaitu kegiatan pengeboran yang dilakukan di antara titik-titik pengeboran yang sudah ada dengan tujuan untuk meningkatkan tingkat keyakinan geologi dan klasifikasi sumberdaya.
“PLS” atau “ <i>Pregnant Leach Solution</i> ”	berarti larutan kaya yang mengandung logam berharga sebagai hasil pelindian bijih.
“porfiri”	berarti endapan mineral mengandung sebaran tembaga, yang terdapat pada batuan beku plutonik (monzonit kuarsa, granodiorit, diorit dan tonalit).
“ppm”	berarti singkatan dari <i>parts per million</i> atau bagian per sejuta bagian, yaitu satuan konsentrasi yang digunakan untuk menunjukkan kandungan suatu senyawa dalam satu juta bagian suatu sistem.
“Proyek Tembaga Tujuh Bukit”	berarti pengembangan proyek tembaga dan emas pada endapan porfiri di Tambang Emas Tujuh Bukit.
“ <i>silver credit</i> ”	berarti pendapatan dari penjualan perak sebagai produk sampingan (<i>by-product</i>) dari produksi emas.
“Smelter-Smelter RKEF”	berarti Smelter RKEF BSID, Smelter RKEF CSID dan Smelter RKEF ZHN.
“Smelter RKEF BSID”	berarti fasilitas produksi NPI di IMIP yang dikelola oleh BSID.
“Smelter RKEF CSID”	berarti fasilitas produksi NPI di IMIP yang dikelola oleh CSID.
“Smelter RKEF ZHN”	berarti fasilitas produksi NPI di IMIP yang dikelola oleh ZHN.
“ <i>tailing</i> ”	berarti bahan buangan yang dihasilkan dari proses pemisahan bijih atau mineral dari batuan pengganggu. <i>Tailing</i> terdiri dari partikel kecil yang dihasilkan dari proses penghancuran, penggilingan, dan pemisahan yang berisi residu bijih atau mineral yang tidak terpisahkan dari gangue. <i>Tailing</i> dapat berisi sejumlah kecil bijih atau mineral yang masih mengandung unsur yang dapat diekstraksi, sehingga terkadang <i>tailing</i> diolah kembali untuk mengekstraksi unsur tersebut.
“Tambang SCM”	berarti tambang yang terletak di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, di bawah IUP-OP yang dimiliki oleh SCM, yang saat ini melakukan kegiatan penambangan nikel.
“Tambang Tembaga Wetar”	berarti tambang yang terletak di Pulau Wetar, Kecamatan Wetar, Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku, yang saat ini melakukan kegiatan penambangan tembaga.
“Tambang Emas Pani”	berarti tambang yang terletak di Desa Hulawa, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwatu, Provinsi Gorontalo, yang berhasil mencapai produksi emas perdana pada bulan Februari 2026.
“Tambang Emas Tujuh Bukit”	berarti tambang yang terletak di Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, yang saat ini melakukan kegiatan penambangan emas dan perak.
“tpa”	berarti singkatan dari ton per tahun.

“TSF”	berarti singkatan dari <i>Tailing Storage Facility</i> atau fasilitas penampungan <i>tailing</i> .
“ <i>resource</i> ” atau “sumberdaya mineral”	berarti konsentrasi atau keberadaan mineral yang memiliki keuntungan ekonomi intrinsik di bawah atau di permukaan kerak bumi dalam bentuk, kualitas dan kuantitas tertentu sehingga memiliki prospek ekstraksi ekonomi yang wajar di kemudian hari, sebagaimana didefinisikan JORC Code.
“sumberdaya tertunjuk”	berarti sumberdaya yang kuantitas dan kualitasnya diperoleh berdasarkan titik pengamatan secara kemenerusan, densitas, bentuk, dimensi, kadar, kandungan mineral dapat diestimasi dengan tingkat keyakinan geologi sedang.
“sumberdaya tereka”	berarti sumberdaya yang kuantitas dan kualitasnya hanya dapat diestimasi dengan tingkat keyakinan geologi rendah.
“sumberdaya terukur”	berarti sumberdaya yang kuantitasnya diperoleh berdasarkan titik pengamatan secara kemenerusan, densitas, bentuk, dimensi, kadar, kandungan mineral yang dapat diestimasi dengan tingkat keyakinan geologi tinggi.
“ <i>reserve</i> ” atau “cadangan bijih”	berarti bagian dapat tambang secara ekonomis dari suatu sumberdaya mineral terukur dan tertunjuk, sebagaimana didefinisikan JORC Code.
“cadangan terkira”	berarti bagian dari sumberdaya tertunjuk yang dapat ditambang secara ekonomis setelah faktor penyesuaian terkait diterapkan, dapat juga sebagai bagian dari sumber daya terukur yang dapat ditambang secara ekonomis, tetapi ada ketidakpastian pada salah satu atau semua faktor pengubah yang terkait diterapkan.
“cadangan terbukti”	berarti sumberdaya terukur yang berdasarkan studi kelayakan tambang, semua faktor yang terkait telah terpenuhi sehingga penambangan dapat dilakukan secara ekonomis.
“RKEF”	berarti singkatan dari <i>Rotary Kiln Electric Furnace</i> , yang merupakan salah satu metode untuk menghasilkan feronikel dan nikel matte.
“ROM”	berarti singkatan dari <i>Run of Mine</i> atau galian wantah, yaitu bahan galian yang diperoleh langsung dari permukaan kerja penambangan dan belum diolah.
“ <i>stripping ratio</i> ” atau “rasio pengupasan”	berarti rasio volume tanah dalam satuan BCM (<i>burden cubic meter</i>) yang dikupas untuk mengambil satu ton bijih.
“ <i>waste</i> ”	berarti bahan buangan yang dihasilkan dari proses penambangan atau penggalian batuan yang tidak mengandung bijih atau mineral yang berharga. <i>Waste</i> terdiri dari batuan atau material yang tidak diinginkan, misalnya batuan yang tidak mengandung mineral atau bijih yang dapat diekstraksi atau batuan yang tidak ekonomis untuk dieksplotasi.
“wmt”	berarti singkatan dari <i>wet metric ton</i> , yaitu tonase bijih yang menyatakan kondisi basah.

SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN/PIHAK

“ABP”	berarti singkatan dari PT Anugerah Batu Putih.
“Antam”	berarti singkatan dari PT Aneka Tambang Tbk.
“ASI”	berarti singkatan dari PT Alfa Suksesindo.
“BAJ”	berarti singkatan dari PT Batutua Abadi Jaya.
“BAP”	berarti singkatan dari PT Batutua Alam Persada.
“BBSI”	berarti singkatan dari PT Beta Bumi Suksesindo.
“BKP”	berarti singkatan dari PT Batutua Kharisma Permai.
“BPI”	berarti singkatan dari PT Batutua Pelita Investama.
“BSI”	berarti singkatan dari PT Bumi Suksesindo.
“BSID”	berarti singkatan dari PT Bukit Smelter Indonesia.
“BTI”	berarti singkatan dari PT Batutua Tambang Indonesia.
“BTJ”	berarti singkatan dari PT Batutua Tambang Jaya.
“BTN”	berarti singkatan dari PT Batutua Tambang Nusantara.
“BTR”	berarti singkatan dari PT Batutua Tembaga Raya.
“CATL”	berarti singkatan dari Contemporary Amperex Technology Co., Limited.
“CBS”	berarti singkatan dari PT Cinta Bumi Suksesindo.
“CEI”	berarti singkatan dari PT Cahaya Energi Indonesia.
“CHL”	berarti singkatan dari PT Cahaya Hutan Lestari.
“CKA”	berarti singkatan dari PT Cahaya Kapur Alfa.
“CLM”	berarti singkatan dari PT Ciptawana Lestari Mandiri.
“CSID”	berarti singkatan dari PT Cahaya Smelter Indonesia.
“CSK”	berarti singkatan dari PT Cahaya Sulawesi Kekal.
“DSI”	berarti singkatan dari PT Damai Suksesindo.
“EIEB”	berarti singkatan dari PT ESG Industri Energi Baru.
“PT ESG”	berarti singkatan dari PT ESG New Energy Material.
“GEM”	berarti singkatan dari GEM Co., Ltd.
“GEM Hong Kong”	berarti singkatan dari GEM Hong Kong International Co. Limited.
“GEM Singapore”	berarti singkatan dari GEM (Singapore) International Investment Pte. Ltd.
“GSM”	berarti singkatan dari PT Gorontalo Sejahtera Mining.

“grup Tsingshan”	berarti Eternal Tsingshan Group Ltd. dan grup perusahaannya.
“HNC”	berarti singkatan dari PT Huayue Nickel Cobalt.
“HNMI”	berarti singkatan dari PT Huaneng Metal Industry.
“HTAI”	berarti singkatan dari HT Asia Industry Limited.
“ICKS”	berarti singkatan dari PT Indonesia Cahaya Kekal Sulawesi.
“ICS”	berarti singkatan dari PT Indogreen Cahaya Surya.
“PT IKIP”	berarti singkatan dari PT Indonesia Konawe Industrial Park.
“PT IMIP”	berarti singkatan dari PT Indonesia Morowali Industrial Park.
“KCI”	berarti singkatan dari PT Konawe Cahaya Indonesia.
“KMG”	berarti singkatan dari PT Kapur Maxima Gemilang.
“LJK”	berarti singkatan dari PT Lestari Jaya Kekal.
“LNJS”	berarti singkatan dari PT Lestari Nusa Jaya Semesta.
“MAP”	berarti singkatan dari PT Mentari Alam Persada (sebelumnya dikenal sebagai PT Batutua Tambang Energi).
“MBMA”	berarti singkatan dari PT Merdeka Battery Materials Tbk (sebelumnya dikenal sebagai PT Hamparan Logistik Nusantara dan/atau PT Merdeka Battery Materials).
“Grup MBMA”	berarti MBMA dan perusahaan anak MBMA.
“MDM”	berarti singkatan dari PT Mitra Daya Mustika.
“MEB”	berarti singkatan dari PT Merdeka Energi Baru.
“MED”	berarti singkatan dari PT Merdeka Energi Industri (sebelumnya dikenal sebagai PT Jcorps Industri Mineral).
“MEI”	berarti singkatan dari PT Merdeka Energi Indonesia.
“MEN”	berarti singkatan dari PT Merdeka Energi Nusantara (sebelumnya dikenal sebagai PT Batutua Tambang Abadi).
“MEU”	berarti singkatan dari PT Merdeka Energi Utama.
“MGR”	berarti singkatan dari PT Merdeka Gold Resources Tbk (sebelumnya dikenal sebagai PT Pani Bersama Jaya dan/atau PT Merdeka Gold Resources).
“Grup MGR”	berarti MGR dan perusahaan anak MGR.
“MIA”	berarti singkatan dari PT Merdeka Industri Anantha.
“MIM”	berarti singkatan dari PT Merdeka Indonesia Mandiri.
“MIN”	berarti singkatan dari PT Merdeka Industri Mineral (sebelumnya dikenal sebagai PT J&P Indonesia).
“MKI”	berarti singkatan dari PT Merdeka Kapital Indonesia.

“MKT”	berarti singkatan dari PT Merdeka Karya Tambang.
“MMI”	berarti singkatan dari PT Merdeka Mining Indonesia.
“MMID”	berarti singkatan dari PT Merdeka Mega Industri.
“MMN”	berarti singkatan dari PT Merdeka Mining Nusantara.
“MMS”	berarti singkatan dari PT Merdeka Mining Servis.
“MNEM”	berarti singkatan dari PT Meiming New Energy Material.
“MTI”	berarti singkatan dari PT Merdeka Tsingshan Indonesia.
“MTJ”	berarti singkatan dari PT Merdeka Tambang Jaya.
“MTN”	berarti singkatan dari PT Merdeka Tambang Nusantara (sebelumnya dikenal sebagai PT Batutua Bumi Raya).
“MTS”	berarti singkatan dari PT Merdeka Teknik Servis.
“NEA”	berarti singkatan dari New Edge Asia Industrial Limited.
“New Horizon”	berarti singkatan dari New Horizon International Holdings Limited.
“PBT”	berarti singkatan dari PT Pani Bersama Tambang.
“PEG”	berarti singkatan dari PT Puncak Emas Gorontalo.
“PETS”	berarti singkatan dari PT Puncak Emas Tani Sejahtera.
“PIJ”	berarti singkatan dari PT Pani Industri Jaya.
“PIN”	berarti singkatan dari PT Pani Industri Nusantara.
“Plenceed”	berarti singkatan dari Plenceed International Industrial Limited.
“RIL”	berarti singkatan dari Reef Investment Limited.
“PT SAK”	berarti singkatan dari PT Sulawesi Anugerah Kekal.
“SBK”	berarti singkatan dari PT Sulawesi Batu Kapur.
“SCM”	berarti singkatan dari PT Sulawesi Cahaya Mineral.
“SHPL”	berarti singkatan dari Strengthen Holding Pte. Ltd.
“SLNC”	berarti singkatan dari PT Sulawesi Nickel Cobalt.
“SIP”	berarti singkatan dari PT Sulawesi Industri Parama.
“SMI”	berarti singkatan dari PT Sulawesi Makmur Indonesia.
“Tsingshan”	berarti grup perusahaan Tsingshan.
“Wealthy”	berarti singkatan dari Wealthy Source Holding Limited.
“ZHN”	berarti singkatan dari PT Zhao Hui Nickel.

RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini dibuat atas dasar fakta-fakta serta pertimbangan-pertimbangan penting yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca bersama-sama dengan, keterangan yang lebih terperinci, termasuk laporan keuangan konsolidasian Grup Merdeka beserta catatan atas laporan keuangan konsolidasian interim terkait, serta faktor risiko yang tidak tercantum dalam Informasi Tambahan ini. Semua informasi keuangan yang tercantum dalam Informasi Tambahan ini bersumber dari laporan keuangan konsolidasian yang dinyatakan dalam mata uang Dolar AS kecuali dinyatakan lain, dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

1. Kegiatan usaha dan prospek usaha Perseroan

Keterangan mengenai Perseroan

Sejak Perseroan melakukan penerbitan Obligasi Berkelanjutan V Merdeka Copper Gold Tahap III Tahun 2026 (**"Obligasi Berkelanjutan V Tahap III"**) sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, anggaran dasar Perseroan tidak mengalami perubahan. Anggaran dasar Perseroan terakhir adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. 121 tanggal 27 Maret 2024, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum Republik Indonesia (**"Menkum"**) sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0074803 tanggal 27 Maret 2024 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kementerian Hukum Republik Indonesia (**"Kemenkum"**) di bawah No. AHU-0064457.AH.01.11.TAHUN 2024 tanggal 27 Maret 2024 (**"Akta No. 121/2024"**). Berdasarkan Akta No. 121/2024, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui untuk mengubah ketentuan Pasal 4 ayat (2) pada anggaran dasar Perseroan tentang Modal Ditempatkan dan Modal Disetor sehubungan dengan realisasi dari pelaksanaan Penambahan Modal Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu II Tahap I yang dilaksanakan pada tanggal 26 Maret 2024 (**"PMTHMETD II Tahap I"**).

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan telah menjalankan usaha dalam bidang pertambangan antara lain emas, perak, tembaga, nikel dan mineral ikutan lainnya, industri dan kegiatan usaha terkait lainnya, melalui 57 Perusahaan Anak dan delapan Perusahaan Investasi.

Perseroan berkantor pusat di Treasury Tower, lantai 67-68, District 8 SCBD Lot 28, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190, DKI Jakarta.

Kegiatan usaha Perseroan

Perseroan, didirikan pada tahun 2012, awalnya merupakan perusahaan induk yang bergerak di sektor pertambangan, dengan melakukan kegiatan eksplorasi di Proyek Tujuh Bukit. Sejak mencatatkan sahamnya di Bursa Efek pada bulan Juni 2015, Grup Merdeka telah bertransformasi dari perusahaan yang hanya memiliki satu proyek pengembangan tambang emas berjangka menengah menjadi grup pertambangan multi-aset yang terdiversifikasi dengan peluang pengembangan dan pertumbuhan jangka panjang yang menarik di skala global. Grup Merdeka mencapai transformasi tersebut baik secara organik maupun melalui akuisisi. Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, portofolio aset Grup Merdeka yang telah mencapai operasi komersial adalah Tambang Emas Tujuh Bukit di Banyuwangi, Jawa Timur, Tambang Tembaga Wetar di Pulau Wetar, Maluku Barat Daya, PT Merdeka Battery Materials Tbk (**"MBMA"**) dan perusahaan anak (bersama-sama disebut **"Grup MBMA"**) di Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Tengah dan Tambang Emas Pani di Gorontalo yang dikelola oleh PT Merdeka Gold Resources Tbk (**"MGR"**) dan perusahaan anak (bersama-sama disebut **"Grup MGR"**). Grup Merdeka juga sedang mengembangkan sejumlah proyek, antara lain Proyek Tembaga Tujuh Bukit di Banyuwangi, Jawa Timur, proyek *Carbon-in Leach* (**"CIL"**) di Gorontalo yang dirancang dengan kapasitas 12 ktpa, serta proyek *High Pressure Acid Leach* (**"HPAL"**) di Morowali, Sulawesi Tengah,

dengan kapasitas produksi sebesar 90 ktpa NiEq per tahun. Dalam jangka panjang, Grup Merdeka melalui Grup MBMA berencana untuk terus mengembangkan hilirisasi pengolahan nikel dan memperkuat rantai nilai bahan baku baterai kendaraan listrik. Selain itu, Grup Merdeka juga memiliki Perusahaan Anak yang menjalankan kegiatan usaha di bidang jasa pertambangan, industri, penyewaan dan real estat.

Tambang Tujuh Bukit merupakan tambang emas, perak dan tembaga yang terletak sekitar 60 km arah barat daya dari Kabupaten Banyuwangi atau sekitar 205 km arah tenggara dari Surabaya, ibu kota Provinsi Jawa Timur. Grup Merdeka memiliki 99,89% kepemilikan di Proyek Tujuh Bukit melalui PT Bumi Suksesindo (“**BSI**”). Penambangan bijih emas saat ini dilakukan oleh BSI. Produksi komersial Proyek Tujuh Bukit oleh BSI dimulai pada bulan April 2017 dan mencapai tahun produksi penuh pertama pada tahun 2018. Untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2026, BSI memproduksi sebanyak 49.402 *ounce* emas dan 554.225 *ounce* perak dengan biaya kas sebesar US\$1.248 per *ounce* emas, setelah dikurangi pendapatan dari perak sebagai produk sampingan (“*silver credit*”) dan ditambah royalti dan US\$1.084, sebelum dikurangi *silver credit* dan ditambah royalti. Grup Merdeka juga saat ini sedang mengembangkan Proyek Tembaga Tujuh Bukit, yaitu proyek untuk mengembangkan potensi tembaga dan emas bawah tanah di dalam wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (“**IUP-OP**”) milik BSI. Berdasarkan Laporan Cadangan Bijih dan Sumberdaya Mineral Konsolidasian per tanggal 31 Desember 2025, BSI diperkirakan memiliki cadangan bijih sebesar 10,4 juta *ounce* emas, 50,3 juta *ounce* perak dan 2,7 juta ton tembaga dengan sumberdaya mineral sebesar 29,5 juta *ounce* emas, 141,4 juta *ounce* perak dan 8,3 juta ton tembaga.

Tambang Tembaga Wetar merupakan tambang tembaga yang terletak di pesisir utara Pulau Wetar sekitar 400 km arah timur laut dari Kupang, Nusa Tenggara Timur dan 100 km arah barat dari Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku. Grup Merdeka mengakuisisi Tambang Tembaga Wetar melalui pengambilalihan di luar pasar (*off-market takeover*) atas saham Finders Resources Pty. Ltd. (“**Finders**”) oleh Eastern Field Developments Limited (“**EFDL**”) melalui suatu penawaran pengambilalihan (*takeover bid*) yang diselesaikan pada bulan Juni 2018. Perseroan dan PT Batutua Pelita Investama (“**BPI**”) selanjutnya melakukan pembelian atas sisa saham PT Batutua Tembaga Raya (“**BTR**”) di bulan Mei 2021 sehingga Grup Merdeka secara efektif memiliki Tambang Tembaga Wetar sebesar 99,99% per 30 Juni 2021. Penambangan bijih tembaga di Tambang Tembaga Wetar dilakukan oleh PT Batutua Kharisma Permai (“**BKP**”) sedangkan pengolahan dan pemurnian dilakukan oleh BTR sebagai pemegang Izin Usaha Industri (“**IUI**”) yang merupakan hasil konversi IUP-OP Khusus Pengolahan dan Pemurnian. Produksi komersial Tambang Tembaga Wetar telah dimulai pada tahun 2014. Untuk memanfaatkan potensi emas, perak, *zinc*, besi dan asam sulfur dalam rangka meningkatkan nilai dari bijih yang terdapat pada Tambang Tembaga Wetar, Grup Merdeka melalui Grup MBMA mengembangkan AIM I bersama-sama dengan grup Tsingshan. Untuk periode enam bulan pertama yang berakhir pada tahun 2026, BTR memproduksi katoda tembaga sebanyak 3.596 ton dengan biaya kas sebesar US\$5.952 per ton. Berdasarkan Laporan Cadangan Bijih dan Sumberdaya Mineral Konsolidasian per tanggal 31 Desember 2025, Tambang Tembaga Wetar diperkirakan memiliki cadangan bijih sebesar 63 ribu ton tembaga, 0,1 juta *ounce* emas dan 4,2 juta *ounce* perak. Cadangan bijih dan sumberdaya mineral tersebut belum termasuk cadangan bijih dan sumberdaya mineral untuk AIM I yang diperkirakan memiliki cadangan bijih sebesar 251 ribu ton tembaga, 336 ribu *ounce* emas, dan 13,9 juta *ounce* perak dengan sumberdaya mineral sebesar 261 ribu ton tembaga, 0,4 juta *ounce* emas dan 14,7 juta *ounce* perak.

Grup MBMA merupakan proyek terintegrasi di Provinsi Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Tengah yang berfokus pada produksi nikel meliputi (i) tambang nikel yang dioperasikan oleh PT Sulawesi Cahaya Mineral (“**SCM**”) (“**Tambang SCM**”); (ii) fasilitas pengolahan bijih nikel (smelter) dengan metode *Rotary Kiln Electric Furnace* (“**RKEF**”) untuk menghasilkan *Nickel Pig Iron* (“**NPI**”) yang dioperasikan oleh PT Cahaya Smelter Indonesia (“**CSID**”), PT Bukit Smelter Indonesia (“**BSID**”) dan PT Zhao Hui Nickel (“**ZHN**”) (“**Smelter-Smelter RKEF**”) dengan total kapasitas terpasang 88.000 ton NiEq per tahun dan fasilitas untuk mengonversi nikel matte kadar rendah menjadi nikel matte kadar tinggi (“**HGNM**”) yang dioperasikan oleh PT Huaneng Metal Industry (“**HNMI**”) (“**Konverter Nikel Matte**”) dengan kapasitas sekitar 50.000 ton NiEq per tahun; (iii) fasilitas pemrosesan bijih pirit kadar tinggi untuk menghasilkan logam, seperti pelet besi, tembaga, emas dan perak, serta asam sulfat dan uap (“**AIM I**”) yang telah beroperasi komersial di bulan Juli 2026; (iv) pabrik fasilitas pengolahan nikel dengan metode *High Pressure Acid Leach* (“**HPAL**”) untuk menghasilkan produksi *Mixed Hydroxide*

Precipitate (“**MHP**”) milik PT ESG New Energy Material (“**PT ESG**”) (“**HPAL ESG**”) dengan kapasitas 30 ktpa NiEq dan pabrik HPAL milik PT Meiming New Energy Material (“**MNEM**”) (“**HPAL Meiming**”) dengan kapasitas 25 ktpa NiEq yang masing-masing mulai beroperasi komersial pada bulan Maret 2025 dan April 2025, serta pabrik HPAL milik PT Sulawesi Nickel Cobalt (“**SLNC**”) (“**HPAL SLNC**”) dengan kapasitas 90 ktpa NiEq yang ditargetkan untuk memproduksi MHP pertama pada semester kedua tahun 2026; dan (v) rencana untuk pabrik HPAL dan AIM tambahan di masa mendatang. Selain itu, Grup MBMA memiliki *pipeline* proyek pertumbuhan masa depan lainnya yang akan memperkuat posisi Grup MBMA di sepanjang rantai nilai dari mineral strategis dan bahan baku baterai kendaraan bermotor listrik, meliputi Indonesia Konawe Industrial Park (“**kawasan IKIP**”), serta aset pendukung berupa tambang batu gamping/kapur dan pembangkit listrik tenaga air. Grup Merdeka mengakuisisi Grup MBMA melalui pengambilalihan saham baru MBMA sebesar 55,67% oleh PT Merdeka Energi Nusantara (“**MEN**”) yang diselesaikan pada bulan Mei 2022. Kepemilikan Perseroan melalui MEN tercatat sebesar 50,04% pada akhir bulan Agustus 2026. Untuk periode enam bulan pertama tahun 2026, Grup MBMA memproduksi 5,1 juta wmt bijih saprolit, 10,1 juta wmt bijih limonit, 39.496 ton NiEq yang terkandung dalam NPI dan 19.526 ton NiEq yang terkandung dalam nikel matte, masing-masing dengan biaya kas sebesar US\$28,8 per ton, US\$12,5 per ton, US\$11.111 per ton dan US\$15.155 per ton. Berdasarkan Laporan Cadangan Bijih dan Sumberdaya Mineral Konsolidasian per tanggal 31 Desember 2025, Tambang SCM diperkirakan memiliki cadangan bijih sebesar 4,4 juta ton nikel pada kadar 1,23% Ni dan 0,3 juta ton kobalt pada kadar 0,09% Co dengan sumberdaya mineral sebesar 11,8 juta ton nikel pada kadar 1,23% Ni dan 0,8 juta ton kobalt pada kadar 0,08% Co.

Tambang Emas Pani milik Grup MGR merupakan tambang emas yang terletak di Desa Hulawa, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo, yang terdiri dari IUP-OP milik PT Puncak Emas Tani Sejahtera (“**PETS**”) dan Kontrak Karya (“**KK**”) milik PT Gorontalo Sejahtera Mining (“**GSM**”), sekitar 130 km dari Kota Gorontalo. Grup Merdeka mengakuisisi IUP milik PETS melalui kepemilikan Perseroan pada MGR sebesar 66,7% pada bulan November 2018, yang selanjutnya ditingkatkan menjadi sebesar 83,35% pada bulan Maret 2022, dan KK milik GSM melalui kepemilikan Perseroan pada PT Andalan Bersama Investama (“**ABI**”) sebesar 50,1% pada bulan Maret 2022. Pada tanggal 19 Desember 2022, ABI dan MGR telah menandatangani Akta Penggabungan, di mana ABI sepakat untuk menggabungkan diri ke dalam MGR dan MGR sepakat untuk menerima penggabungan ABI sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang diatur dalam Akta Penggabungan tersebut. Sebagai akibat dari penggabungan ini, kepemilikan Perseroan pada MGR menjadi 70,05% di mana kepemilikan efektif MGR pada PETS dan GSM masing-masing sebesar 48,99% dan 99,99%. Perseroan melalui PT Puncak Emas Gorontalo (“**PEG**”) dan MGR selanjutnya telah mengakuisisi saham tambahan di PETS pada bulan Juni 2024 sehingga kepemilikan efektif MGR pada PETS menjadi 99,99%. Kepemilikan Perseroan pada MGR tercatat sebesar 64,42% pada akhir bulan Agustus 2026. Perseroan akan mengembangkan potensi IUP-OP milik PETS bersama-sama dengan KK milik GSM untuk memperoleh manfaat dari pengoperasian tambang emas dalam skala dan cadangan yang lebih besar dan penghematan biaya yang signifikan dari segi fasilitas, modal dan sumber daya lainnya. Tambang Emas Pani berhasil mencapai *first gold pour* pada bulan Februari 2026 dan penjualan emas pertama pada bulan Maret 2026. Untuk periode enam bulan yang berakhir pada tahun 2026, Grup MGR memproduksi sebanyak 17.412 *ounce* emas dengan biaya kas sebesar US\$1.185 per *ounce* setelah ditambah royalti dan US\$898 per *ounce* emas sebelum ditambah royalti. Berdasarkan Laporan Cadangan Bijih dan Sumberdaya Mineral Konsolidasian per tanggal 31 Desember 2025, Tambang Emas Pani diperkirakan memiliki cadangan bijih sebesar 5,2 juta *ounce* emas dengan sumberdaya mineral sebesar 7,0 juta *ounce* emas dan 6,6 juta *ounce* perak.

Grup Merdeka mencatatkan jumlah pendapatan sebesar US\$1.402,4 juta untuk periode enam bulan pertama tahun 2026. EBITDA dan margin EBITDA Grup Merdeka masing-masing tercatat sebesar US\$512,2 juta dan 36,5% untuk periode yang sama.

Prospek usaha

Seluruh kegiatan usaha Grup Merdeka dijalankan di Indonesia. Di tengah prospek pertumbuhan ekonomi global yang masih lemah, pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap menunjukkan pertumbuhan yang kuat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia tumbuh sebesar 5,45% pada semester pertama tahun 2026 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, didukung antara lain oleh pertumbuhan konsumsi dan belanja Pemerintah.

Pada Agustus 2026, tingkat inflasi tercatat sebesar 3,19% secara tahunan (*year-on-year*), masih berada dalam kisaran sasaran inflasi Pemerintah sebesar 2,5%±1%. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026, Pemerintah menetapkan asumsi pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4% dan inflasi sebesar 2,5%. Sementara itu, Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2026 berada dalam kisaran 4,9% - 5,7%, dengan inflasi tahun 2026 diperkirakan tetap berada dalam kisaran sasaran 2,5%±1%. Prospek pertumbuhan ekonomi domestik tersebut didukung oleh berlanjutnya permintaan domestik, implementasi berbagai program prioritas Pemerintah, serta sinergi kebijakan Pemerintah dan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Grup Merdeka berkeyakinan bahwa industri pertambangan emas, tembaga dan nikel di Indonesia masih memiliki prospek usaha yang masih menjanjikan. Emas merupakan salah satu komoditas berharga yang banyak digunakan sebagai instrumen investasi, serta memiliki berbagai aplikasi dalam industri perhiasan, elektronik dan sektor lainnya. Pasar emas yang likuid dan karakteristik emas sebagai aset *safe haven* pada periode ketidakpastian ekonomi dan geopolitik turut mendukung permintaan terhadap emas. Tembaga memiliki konduktivitas listrik dan panas yang tinggi sehingga banyak digunakan dalam jaringan transmisi dan distribusi listrik, telekomunikasi, elektronik, kendaraan bermotor listrik, serta pengembangan infrastruktur energi terbarukan. Pertumbuhan pusat data ("*data center*") dan pesatnya perkembangan kecerdasan artifisial (*artificial intelligence* atau "*AI*") juga diperkirakan akan meningkatkan kebutuhan terhadap kapasitas pembangkitan, jaringan listrik, dan infrastruktur kelistrikan, yang pada gilirannya mendukung permintaan tembaga. Sementara itu, nikel merupakan bahan baku penting dalam produksi *stainless steel* dan juga digunakan sebagai salah satu bahan utama pada jenis baterai lithium-ion tertentu untuk kendaraan bermotor listrik. Seiring dengan elektrifikasi, transisi energi, serta pertumbuhan infrastruktur digital dan AI secara global, permintaan jangka panjang terhadap tembaga dan nikel diperkirakan akan terus didukung oleh pembangunan infrastruktur kelistrikan, energi terbarukan, pusat data, dan kendaraan bermotor listrik.

Prospek ini juga didukung oleh posisi Indonesia yang signifikan dalam industri pertambangan global. Berdasarkan *Mineral Commodity Summaries 2026* yang diterbitkan oleh United States Geological Survey (USGS), Indonesia merupakan produsen nikel tambang terbesar di dunia pada tahun 2025, dengan estimasi produksi sekitar 2,6 juta ton kandungan nikel, dan memiliki cadangan sekitar 62 juta ton kandungan nikel. Indonesia juga merupakan produsen tembaga dan emas yang signifikan secara global, dengan produksi tambang masing-masing sekitar 1,0 juta ton kandungan tembaga dan 94 ton kandungan emas pada tahun 2024, sehingga memberikan basis sumber daya dan produksi yang kuat bagi pengembangan industri pertambangan dan hilirisasi mineral nasional.

2. Keterangan tentang Obligasi yang ditawarkan

Berikut merupakan ringkasan struktur Obligasi yang ditawarkan:

Nama Obligasi	: Obligasi Berkelanjutan V Merdeka Copper Gold Tahap IV Tahun 2026.
Jumlah Pokok Obligasi	: Sebesar Rp4.119.180.000.000 (empat triliun seratus sembilan belas miliar delapan puluh juta Rupiah), yang terdiri dari dua seri, yaitu sebagai berikut: - Seri A dengan jumlah pokok sebesar Rp1.806.015.000.000 (satu triliun delapan ratus enam miliar lima belas juta Rupiah); dan - Seri B dengan jumlah pokok sebesar Rp2.313.165.000.000 (dua triliun tiga ratus tiga belas miliar seratus enam puluh lima juta Rupiah).
Jangka Waktu	: - Seri A dengan jangka waktu 367 Hari Kalender; dan - Seri B dengan jangka waktu tiga tahun.

Tingkat Bunga Obligasi : - Seri A sebesar 8,25% (delapan koma dua lima persen) per tahun; dan
- Seri B sebesar 10,00% (sepuluh koma nol nol persen) per tahun.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, di mana Bunga Obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 20 Januari 2027, sedangkan Bunga Obligasi terakhir sekaligus pelunasan Obligasi akan dibayarkan pada tanggal 27 Oktober 2027 untuk Obligasi Seri A dan tanggal 20 Oktober 2029 untuk Obligasi Seri B.

Harga Penawaran : 100% (seratus persen) dari nilai Pokok Obligasi.

Satuan Perdagangan : Rp1.000.000 (satu juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.

Satuan Pemindahbukuan : Rp1 (satu Rupiah) atau kelipatannya.

Pembayaran Kupon Bunga : Kuartalan.

Jaminan : Obligasi ini tidak dijamin dengan suatu jaminan khusus, namun dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hak Pemegang Obligasi adalah *pari passu* tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lain baik yang ada sekarang maupun di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pembelian Kembali (*Buyback*) : Satu tahun setelah Tanggal Penjatahan, Perseroan dapat melakukan pembelian kembali (*buyback*) untuk sebagian atau seluruh Obligasi sebelum Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi. Perseroan mempunyai hak untuk melakukan pembelian kembali tersebut sebagai bentuk pelunasan Obligasi atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sinking fund : Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana pelunasan Obligasi ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Emisi Obligasi sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana hasil Emisi Obligasi.

Pembatasan dan Kewajiban Perseroan : Selama jangka waktu Obligasi dan seluruh jumlah Pokok Obligasi belum seluruhnya dilunasi dan/atau seluruh jumlah Bunga Obligasi serta kewajiban pembayaran lainnya (jika ada) belum seluruhnya dibayar menurut ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan, Perseroan berjanji dan mengikatkan diri terhadap pembatasan dan kewajiban, antara lain memastikan pada setiap saat keadaan keuangan Perseroan yang tercantum dalam laporan keuangan tahunan konsolidasian Grup Merdeka terakhir yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik, yang diserahkan kepada Wali Amanat berdasarkan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan, harus berada dalam rasio keuangan Utang Neto Konsolidasian : EBITDA Konsolidasian tidak lebih dari 5 : 1.

Dalam hal terjadi akuisisi terhadap suatu perusahaan oleh Grup Merdeka dan Perusahaan Investasi, perhitungan rasio keuangan akan menjadi Modifikasi Utang Neto Konsolidasian : Modifikasi EBITDA Konsolidasian tidak lebih dari 5 : 1. Modifikasi Utang Neto Konsolidasian dan Modifikasi EBITDA Konsolidasian akan dihitung menggunakan pro-forma akun manajemen yang tidak diaudit yang dibuat berdasarkan data keuangan untuk 12 bulan terakhir dengan periode mengacu pada laporan keuangan konsolidasian Grup Merdeka dan Perusahaan Investasi yang terakhir telah dipublikasikan di situs web Bursa Efek (“**Periode Pro-forma**”) yang selanjutnya disesuaikan untuk mencerminkan seakan-akan akuisisi telah dilakukan dalam Periode Pro-forma. Penjelasan lebih lengkap mengenai Obligasi dapat dilihat pada bagian dari Bab I dalam Informasi Tambahan ini dengan judul “*Penawaran Umum Obligasi.*”

Hasil Pemeringkatan : _{id}A+ (*Single A Plus*) dari Pefindo.

Wali Amanat : PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Penjelasan lebih lengkap mengenai Obligasi dapat dilihat pada bagian dari Bab I dalam Informasi Tambahan ini dengan judul “*Penawaran Umum Obligasi.*”

3. Keterangan tentang Efek bersifat utang yang belum dilunasi

Keterangan	Jumlah pokok (Rp juta)	Tingkat bunga obligasi per tahun	Jangka waktu	Jatuh tempo	Peringkat
Obligasi Berkelanjutan III Tahap II Seri B	1.690.000	9,25%	Lima tahun	28 April 2027	A+ dari Pefindo
Obligasi Berkelanjutan III Tahap III Seri C	797.640	9,50%	Lima tahun	1 September 2027	A+ dari Pefindo
Obligasi Berkelanjutan IV Tahap IV Seri B	1.292.020	9,50%	Tiga tahun	15 Desember 2026	A+ dari Pefindo
Obligasi Berkelanjutan IV Tahap V Seri B	750.000	9,00%	Tiga tahun	23 Februari 2027	A+ dari Pefindo
Obligasi Berkelanjutan IV Tahap VI Seri B	1.971.315	9,00%	Tiga tahun	30 Juli 2027	A+ dari Pefindo
Obligasi Berkelanjutan V Tahap I	1.000.000	8,50%	Tiga tahun	24 Desember 2027	A+ dari Pefindo
Obligasi Berkelanjutan V Tahap II Seri B	1.944.000	8,75%	Tiga tahun	25 Februari 2028	A+ dari Pefindo
Obligasi Berkelanjutan V Tahap III	2.300.520	8,25%	367 Hari Kalender	8 Juli 2027	A+ dari Pefindo
Total	11.745.495				

4. Rencana penggunaan dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum

Seluruh dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Obligasi ini, setelah dikurangi biaya-biaya Emisi (“**Nilai Emisi Bersih**”), akan digunakan untuk:

- sebesar US\$195,0 juta atau setara Rp3.486,0 miliar akan digunakan oleh Perseroan untuk pembayaran atas seluruh pokok utang yang timbul berdasarkan Perjanjian Fasilitas Kredit Bergulir Dalam Satu Mata Uang (*Single Currency Revolving Credit Facility Agreement*) tanggal 13 Juni 2025 dengan jumlah pokok dampai dengan US\$195.000.000 (“**Perjanjian Fasilitas Kredit Bergulir MCG US\$195.000.000**”), yang akan dibayarkan kepada para kreditur, yaitu Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, cabang Singapura, Oversea-Chinese Banking Corporation Limited, PT Bank KEB Hana Indonesia, PT Bank Mizuho Indonesia, PT Bank OCBC NISP Tbk, PT Bank UOB Indonesia (“**PT UOB**”), dan The Korea Development Bank, cabang Singapura sebagai Para Kreditur Awal (selanjutnya bersama dengan PT UOB dan United Overseas Bank Limited yang bertindak sebagai *Mandated Lead Arrangers*, disebut sebagai “**Para Pihak Pembiayaan**”) melalui PT UOB sebagai Agen dari Para Pihak Pembiayaan (kecuali untuk dirinya sendiri), pada tanggal jatuh tempo, yaitu 27 Oktober 2026. Pada tanggal 1 Oktober 2026, Perseroan mencatatkan saldo pinjaman atas Perjanjian Fasilitas Kredit Bergulir MCG US\$195.000.000 sebesar US\$195,0 juta atau setara Rp3.486,0 miliar. Perseroan akan melakukan pembayaran atas seluruh pokok utang dengan menggunakan sebagian Nilai Emisi Bersih, sehingga saldo kewajiban Perseroan dalam Perjanjian Fasilitas Kredit Bergulir MCG US\$195.000.000 setelah pembayaran akan menjadi nihil. Asumsi nilai kurs yang digunakan untuk mentranslasi kewajiban keuangan dalam mata uang Dolar AS adalah nilai kurs tengah Bank Indonesia per 1 Oktober 2026 sebesar Rp17.877/US\$.
- sisanya sebesar Rp614,9 miliar akan digunakan oleh Perseroan untuk mendanai sebagian kewajiban Perseroan dalam rencana pelunasan seluruh pokok Obligasi Berkelanjutan IV Merdeka Copper Gold Tahap IV Tahun 2023 (“**Obligasi Berkelanjutan IV Tahap IV**”) Seri B yang akan jatuh tempo pada tanggal 15 Desember 2026.

Penjelasan lebih lengkap mengenai rencana penggunaan dana dari hasil Penawaran Umum Obligasi dapat dilihat pada Bab II dalam Informasi Tambahan ini dengan judul “*Rencana Penggunaan Dana yang Diperoleh dari Hasil Penawaran Umum.*”

5. Struktur permodalan pada saat Informasi Tambahan diterbitkan

Berdasarkan (i) Akta No. 121/2024, di mana para pemegang saham Perseroan telah menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dari semula sebesar Rp482.217.015.420 yang terdiri dari 24.110.850.771 saham menjadi sebesar Rp489.459.675.420 yang terdiri dari 24.472.983.771 saham, melalui penerbitan 362.133.000 saham dalam rangka PMTHMETD II Tahap I, masing-masing dengan nilai nominal Rp20 per saham, sebagaimana telah disetor secara tunai oleh para pemegang saham Perseroan; dan (ii) Daftar Pemegang Saham (“**DPS**”) Perseroan per tanggal 30 September 2026, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp20 per saham			
	Jumlah Saham	Nilai Nominal	%	% ⁽³⁾
Modal Dasar	70.000.000.000	1.400.000.000.000		
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh				
PT Saratoga Investama Sedaya Tbk	4.739.493.062	94.789.861.240	19,366	19,407
PT Mitra Daya Mustika	2.907.302.421	58.146.048.420	11,880	11,905
Garibaldi Thohir	1.826.062.554	36.521.251.080	7,462	7,477
PT Suwarna Arta Mandiri	1.337.254.738	26.745.094.760	5,464	5,476
Gavin Arnold Caudle	176.226.836	3.524.536.720	0,720	0,722
Hardi Wijaya Liong	69.596.728	1.391.934.560	0,284	0,285
Andrew Phillip Starkey	4.147.400	82.948.000	0,017	0,017
Albert Saputro	3.880.000	77.600.000	0,016	0,016
Titien Supeno	2.882.500	57.650.000	0,012	0,012
Masyarakat (masing-masing di bawah 5%) ⁽¹⁾	13.354.417.932	267.088.358.640	54,568	54,683
	24.421.264.171	488.425.283.420	99,789	100,000
Saham treasuri ⁽²⁾	51.719.600	1.034.392.000	0,211	-
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	24.472.983.771	489.459.675.420	100,000	100,000
Sisa Saham dalam Portepel	45.527.016.229	910.540.324.580		

Catatan:

- (1) Kepemilikan saham ISV SA Hongkong Brunp & Catl Co, Limited sebesar 4,926% dan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi sebesar 3,977% dicatatkan dalam porsu kepemilikan masyarakat (masing-masing di bawah 5%).
- (2) Saham treasuri tidak dapat digunakan untuk mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") dan tidak diperhitungkan dalam menentukan jumlah kuorum yang harus dicapai dalam RUPS serta tidak berhak mendapat pembagian dividen.
- (3) Perhitungan persentase berdasarkan hak suara.

6. Ikhtisar Data Keuangan Penting

Calon investor harus membaca angka-angka ikhtisar data keuangan penting di bawah ini bersamaan dengan (i) laporan keuangan konsolidasian interim Grup Merdeka pada tanggal 30 Juni 2026 serta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2026 dan 2025; dan (ii) laporan keuangan konsolidasian Grup Merdeka pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang seluruh laporannya tidak tercantum dalam Informasi Tambahan ini. Calon investor juga harus membaca Bab V dalam Informasi Tambahan ini dengan judul "Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen."

Informasi keuangan konsolidasian Grup Merdeka untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2026 dan 2025, dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, yang disajikan dalam tabel di bawah ini diambil dari:

- (i) Laporan keuangan konsolidasian interim Grup Merdeka pada tanggal 30 Juni 2026 serta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, yang telah disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan ("SAK") di Indonesia, termasuk PSAK 234 tentang Laporan Keuangan Interim ("PSAK 234") dan Peraturan No. VIII.G.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-347/BL/2012 tanggal 25 Juni 2012 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik ("Peraturan No. VIII.G.7"), dan disajikan dalam mata uang Dolar Amerika Serikat, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik ("KAP") Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (anggota firma BDO International) berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI"), sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No. 00746/2.1068/AU.1/02/0117-1/1/IX/2026 tanggal 24 September 2026 dan ditandatangani oleh E. Wisnu Susilo Broto, SE, Ak, M.Ak, CPA, CA, CPA (rekan pada BDO dengan Registrasi Akuntan Publik AP. 0117) dengan opini tanpa modifikasi;
- (ii) Laporan keuangan konsolidasian interim Grup Merdeka pada tanggal 30 Juni 2025 serta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, yang telah disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan SAK di Indonesia, termasuk PSAK 234 dan Peraturan No. VIII.G.7, dan disajikan dalam mata uang Dolar Amerika Serikat, telah diaudit oleh KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (anggota firma BDO International) berdasarkan standar audit yang

ditetapkan oleh IAPI, sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No. 00774/2.1068/AU.1/02/0119-5/1/IX/2025 tanggal 25 September 2025 dan ditandatangani oleh Santanu Chandra, CPA (rekan pada BDO dengan Registrasi Akuntan Publik AP. 0119) dengan opini tanpa modifikasi;

- (iii) Laporan keuangan konsolidasian Grup Merdeka pada tanggal 31 Desember 2025 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, yang disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan SAK di Indonesia dan Peraturan No. VIII.G.7, dan disajikan dalam mata uang Dolar Amerika Serikat, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (anggota firma BDO International), berdasarkan standar audit yang ditetapkan IAPI, sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No. 00129/2.1068/AU.1/02/0119-5/1/III/2026 tanggal 30 Maret 2026 dan ditandatangani oleh Santanu Chandra, CPA (rekan pada BDO dengan Registrasi Akuntan Publik AP. 0119) yang menyatakan opini tanpa modifikasi; dan
- (iv) Laporan keuangan konsolidasian Grup Merdeka pada tanggal 31 Desember 2024 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, yang disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan SAK di Indonesia dan Peraturan No. VIII.G.7, dan disajikan dalam mata uang Dolar Amerika Serikat, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (anggota firma BDO International), berdasarkan standar audit yang ditetapkan IAPI, sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No. 00221/2.1068/AU.1/02/0119-4/1/III/2025 tanggal 28 Maret 2025 dan ditandatangani oleh Santanu Chandra, CPA (rekan pada BDO dengan Registrasi Akuntan Publik AP. 0119) yang menyatakan opini tanpa modifikasi.

Sebagai akibat dari pembulatan, penyajian jumlah beberapa informasi keuangan berikut ini dapat sedikit berbeda dengan penjumlahan yang dilakukan secara aritmatik.

Laporan posisi keuangan konsolidasian

	(dalam US\$)		
	30 Juni	31 Desember	
	2026	2025	2024
Jumlah Aset Lancar	1.814.955.044	1.399.806.562	1.227.596.758
Jumlah Aset Tidak Lancar	4.650.187.975	4.307.614.051	4.009.467.126
JUMLAH ASET	6.465.143.019	5.707.420.613	5.237.063.884
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	1.634.291.013	1.120.046.869	1.112.398.058
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	1.735.302.576	1.662.517.614	1.208.089.682
JUMLAH LIABILITAS	3.369.593.589	2.782.564.483	2.320.487.740
JUMLAH EKUITAS	3.095.549.430	2.924.856.130	2.916.576.144
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	6.465.143.019	5.707.420.613	5.237.063.884

Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian

	(dalam US\$)			
	30 Juni		31 Desember	
	2026	2025	2025	2024
Pendapatan	1.402.379.969	854.597.797	1.894.763.538	2.239.030.890
Beban pokok pendapatan	(968.439.854)	(748.642.392)	(1.678.338.312)	(2.062.678.001)
Laba kotor	433.940.115	105.955.405	216.425.226	176.352.889
Laba usaha	397.299.885	78.885.054	146.681.470	118.996.392
Laba sebelum pajak penghasilan	260.604.725	24.671.192	32.215.606	21.662.581
Laba periode/tahun berjalan	214.839.032	8.297.307	16.150.350	9.801.648
Jumlah penghasilan komprehensif periode/tahun berjalan	222.974.512	8.803.444	19.985.686	10.107.600
Laba/(rugi) per saham dasar	0,0042	(0,0006)	(0,0025)	(0,0023)

Catatan:

- (1) Diatribusikan kepada pemilik entitas induk.

Laporan arus kas konsolidasian

(dalam US\$)

	30 Juni		31 Desember	
	2026	2025	2025	2024
Kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi	287.367.857	183.056.366	263.854.321	149.117.124
Kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi	(294.069.902)	(272.678.473)	(647.021.541)	(430.737.171)
Kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan	330.186.266	4.593.997	291.578.914	224.064.408
Kenaikan/(penurunan) bersih dalam kas				
dan setara kas	323.484.221	(85.028.110)	(91.588.306)	(57.555.639)
Kas dan setara kas pada awal periode/tahun	354.781.474	450.945.296	450.945.296	518.700.702
Efek nilai tukar mata uang asing terhadap kas				
dan setara kas	5.187.440	(2.299.087)	(4.575.515)	(10.199.767)
Kas dan setara kas pada akhir periode/tahun	683.453.135	363.618.099	354.781.475	450.945.296

Rasio keuangan

	30 Juni	31 Desember	
	2026	2025	2024
RASIO PERTUMBUHAN (%)			
Pendapatan usaha	64,1% ⁽¹⁾	(15,4)%	31,2%
Laba kotor	309,5% ⁽¹⁾	22,7%	21,1%
Laba usaha	403,6% ⁽¹⁾	23,3%	23,0%
Laba periode/tahun berjalan	2.489,3% ⁽¹⁾	64,8%	73,0%
Jumlah penghasilan komprehensif periode/tahun berjalan	2.432,8% ⁽¹⁾	97,7%	29,6%
EBITDA	190,7% ⁽¹⁾	13,2%	36,3%
Jumlah aset	13,3% ⁽²⁾	9,0%	5,5%
Jumlah liabilitas	21,1% ⁽²⁾	19,9%	5,5%
Jumlah ekuitas	5,8% ⁽²⁾	0,3%	5,5%
RASIO USAHA (%)			
Laba kotor / Pendapatan usaha	30,9%	11,4%	7,9%
Laba usaha / Pendapatan usaha	28,3%	7,7%	5,3%
EBITDA / Pendapatan usaha	36,5%	19,7%	14,7%
Laba periode/tahun berjalan / Pendapatan usaha	15,3%	0,9%	0,4%
Laba periode/tahun berjalan / Jumlah aset	3,3%	0,3%	0,2%
Laba periode/tahun berjalan / Jumlah ekuitas	6,9%	0,6%	0,3%
RASIO KEUANGAN (x)			
Jumlah aset lancar / Jumlah liabilitas jangka pendek	1,1x	1,2x	1,1x
Jumlah liabilitas / Jumlah ekuitas	1,1x	1,0x	0,8x
Jumlah liabilitas / Jumlah aset	0,5x	0,5x	0,4x
<i>Interest coverage ratio</i> ⁽³⁾	5,1x	2,9x	2,8x
<i>Debt service coverage ratio</i> ⁽⁴⁾	0,6x	0,6x	0,4x

Catatan:

- (1) Dihitung dengan membandingkan periode yang sama pada tahun 2025.
- (2) Dihitung dengan membandingkan posisi pada tanggal 31 Desember 2025.
- (3) Dihitung dengan membandingkan EBITDA untuk periode 12 bulan terakhir dengan beban keuangan untuk periode 12 bulan terakhir.
- (4) Dihitung dengan membandingkan EBITDA untuk periode 12 bulan terakhir dengan total dari beban keuangan untuk periode 12 bulan terakhir dan bagian lancar dari pinjaman dan fasilitas kredit bank, utang obligasi dan sukuk.

Rasio yang dipersyaratkan dalam obligasi

	Persyaratan	30 Juni 2026
Rasio Utang Neto Konsolidasian ⁽¹⁾ terhadap EBITDA Konsolidasian ⁽²⁾	maks. 5,0 : 1	2,4 : 14,0

Catatan:

- (1) Utang Neto Konsolidasian berarti, pada saat apa pun, keseluruhan jumlah (atas dasar konsolidasian) Utang Neto Perseroan dan Perusahaan Anak, di mana Utang Neto berarti Total Utang, pada saat apa pun, yang dikurangi dengan jumlah (atas dasar konsolidasian) pada saat tersebut, dari (a) kas; dan (b) investasi setara kas, dan sehingga tidak ada jumlah yang dihitung atau dikecualikan lebih dari satu kali.
- (2) EBITDA Konsolidasian berarti keseluruhan jumlah (atas dasar konsolidasian) EBITDA Perseroan dan Perusahaan Anak.

Pada tanggal 30 Juni 2026, Perseroan telah memenuhi rasio keuangan yang dipersyaratkan dalam perjanjian perwaliamanatan untuk obligasi yang telah diterbitkan oleh Perseroan.

Utang yang akan jatuh tempo dalam tiga bulan

Utang yang akan jatuh tempo dalam tiga bulan sejak diterbitkannya Informasi Tambahan ini adalah sebesar (i) pinjaman dan fasilitas kredit bank sebesar US\$287,0 juta, yang terdiri dari Perjanjian Fasilitas Kredit Bergulir MCG US\$195.000.000 sebesar US\$195,0 juta dan Fasilitas B dari Perjanjian Fasilitas Kredit MBMA US\$250.000.000 sebesar US\$92,0 juta; dan (ii) Obligasi Berkelanjutan IV Tahap IV Seri B sebesar Rp 1.292,0 miliar yang akan jatuh tempo pada tanggal 15 Desember 2026. Kewajiban ini akan dibayarkan dengan menggunakan arus kas dari aktivitas operasi dan/atau pendanaan Grup Merdeka, termasuk Obligasi ini. Sehubungan dengan Fasilitas B dari Perjanjian Fasilitas Kredit MBMA US\$250.000.000 yang merupakan fasilitas bergulir, MBMA memiliki opsi untuk melakukan perpanjangan jangka waktu pinjaman untuk Fasilitas B dalam Perjanjian Fasilitas Kredit MBMA US\$250.000.000.

Penjelasan lebih lengkap mengenai data keuangan penting dapat dilihat pada Bab IV dalam Informasi Tambahan ini dengan judul “*Ikhtisar Data Keuangan Penting.*”

7. Keterangan tentang Perusahaan Anak yang signifikan

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perusahaan Anak yang mempunyai kontribusi 10% atau lebih dari total pendapatan Grup Merdeka sebelum eliminasi (“**Perusahaan Anak Yang Signifikan**”) adalah sebagai berikut:

No.	Nama perusahaan	Kegiatan usaha utama ⁽¹⁾	Domisili	Tahun penyertaan	Tahun operasi komersial ⁽²⁾	Kepemilikan		Kontribusi pendapatan ⁽³⁾
						Secara langsung	Secara tidak langsung	
1.	BSI	Pertambangan mineral	Banyuwangi	2012	Mei 2017	99,89%	-	15,6%
2.	ZHN	Fasilitas produksi NPI (Smelter RKEF)	Jakarta	2022	2023	-	50,10% melalui PT Merdeka Industri Mineral (“MIN”)	17,9%
3.	HNMI	Fasilitas untuk mengkonversi nikel matte kadar rendah menjadi nikel matte kadar tinggi (Konverter Nikel Matte)	Jakarta	2023	2022	-	60,00% melalui PT Merdeka Mega Industri (“MMID”)	16,7%
4.	SCM	Pertambangan bijih nikel	Jakarta	2022	2023	-	51,00% melalui MIN	22,2%

Catatan:

(1) Kegiatan usaha utama yang benar-benar dijalankan.

(2) Tahun operasi komersial adalah tahun di mana suatu perusahaan telah membukukan pendapatan.

(3) Dihitung dengan membandingkan pendapatan Perusahaan Anak dengan pendapatan Grup Merdeka (sebelum eliminasi) untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2026.

Penjelasan lebih lengkap mengenai Perusahaan Anak yang signifikan dapat dilihat pada bagian dari Bab VII dalam Informasi Tambahan ini dengan judul “*Keterangan Mengenai Perusahaan Anak dan Perusahaan Asosiasi.*”

I. PENAWARAN UMUM OBLIGASI

1. Keterangan tentang Obligasi

1.1 Nama Obligasi

Obligasi Berkelanjutan V Merdeka Copper Gold Tahap IV Tahun 2026.

1.2 Jenis Obligasi

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang akan diterbitkan Perseroan untuk didaftarkan atas nama KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan didaftarkan pada tanggal diserahkannya Sertifikat Jumbo Obligasi oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI, Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.

1.3 Harga Penawaran

Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi.

1.4 Jenis Pokok, Bunga Obligasi dan Jangka Waktu

Seluruh nilai Pokok Obligasi yang akan dikeluarkan berjumlah sebesar Rp4.119.180.000.000 (empat triliun seratus sembilan belas miliar seratus delapan puluh juta Rupiah), yang terbagi dalam dua seri, yaitu sebagai berikut:

- Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A sebesar Rp1.806.015.000.000 (satu triliun delapan ratus enam miliar lima belas juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,25% (delapan koma dua lima persen) per tahun, yang berjangka waktu 367 Hari Kalender sejak Tanggal Emisi; dan
- Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B sebesar Rp2.313.165.000.000 (dua triliun tiga ratus tiga belas miliar seratus enam puluh lima juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,00% (sepuluh koma nol nol persen) per tahun, yang berjangka waktu tiga tahun sejak Tanggal Emisi.

Jumlah Pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan Pokok Obligasi masing-masing seri Obligasi dan/atau pembelian kembali (*buyback*) sebagai pelunasan Pokok Obligasi masing-masing seri Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi sesuai ketentuan Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan. Jumlah yang wajib dibayarkan oleh Perseroan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi adalah dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.

Sifat dan besarnya tingkat Bunga Obligasi adalah tingkat bunga tetap. Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, terhitung sejak Tanggal Emisi sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi.

Tanggal-tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi dan Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi masing-masing seri Obligasi adalah sebagai berikut:

Bunga ke-	Seri A	Seri B
1	20 Januari 2027	20 Januari 2027
2	20 April 2027	20 April 2027
3	20 Juli 2027	20 Juli 2027
4	27 Oktober 2027	20 Oktober 2027
5		20 Januari 2028
6		20 April 2028
7		20 Juli 2028
8		20 Oktober 2028
9		20 Januari 2029
10		20 April 2029
11		20 Juli 2029
12		20 Oktober 2029

Jika tanggal-tanggal yang ditetapkan untuk melakukan pembayaran Bunga Obligasi dan/atau jumlah pelunasan Pokok Obligasi jatuh pada hari yang bukan Hari Bursa, maka pembayaran itu harus dilakukan pada Hari Bursa berikutnya tanpa dikenakan Denda.

1.5 Perhitungan Bunga Obligasi

Tingkat Bunga Obligasi merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat dengan perhitungan satu tahun adalah 360 Hari Kalender dan satu bulan adalah 30 Hari Kalender.

1.6 Tata cara pembayaran Bunga Obligasi

- Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada empat Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan Peraturan KSEI tentang Jasa Kustodian Sentral, Lampiran Keputusan Direksi KSEI No. KEP-0013/DIR/KSEI/0612 tanggal 11 Juni 2012 ("**Peraturan KSEI**"). Dengan demikian, jika terjadi transaksi Obligasi dalam waktu empat Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, pembeli Obligasi yang menerima pengalihan Obligasi tersebut tidak berhak atas Bunga Obligasi pada periode Bunga Obligasi yang bersangkutan, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku.
- Bunga Obligasi akan dibayarkan oleh Perseroan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan berdasarkan Daftar Pemegang Rekening pukul 17.00 WIB.
- Pembayaran Bunga Obligasi kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening dilakukan oleh Agen Pembayaran untuk dan atas nama Perseroan berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran.
- Pemegang Obligasi yang berhak mendapatkan pembayaran Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening, pada empat Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku. Dengan demikian, jika terjadi transaksi Obligasi setelah tanggal penentuan pihak yang berhak memperoleh Bunga Obligasi tersebut, maka pihak yang menerima pengalihan Obligasi tersebut tidak berhak atas Bunga Obligasi pada periode Bunga Obligasi yang bersangkutan.

- v. Pembayaran Bunga Obligasi yang terutang, yang dilakukan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Agen Pembayaran, dianggap pembayaran lunas oleh Perseroan, setelah dana tersebut diterima oleh Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening pada KSEI, dengan memperhatikan Perjanjian Agen Pembayaran, dengan demikian Perseroan dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan.

1.7 Tata cara pembayaran Pokok Obligasi

- i. Obligasi harus dilunasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.
- ii. Pembayaran Pokok Obligasi kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening dilakukan oleh Agen Pembayaran untuk dan atas nama Perseroan berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran.
- iii. Pembayaran Pokok Obligasi yang terutang yang dilakukan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Agen Pembayaran, dianggap pembayaran lunas oleh Perseroan, setelah dana tersebut diterima oleh Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening pada KSEI, dengan memperhatikan Perjanjian Agen Pembayaran, dengan demikian Perseroan dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pembayaran Pokok Obligasi yang bersangkutan.

1.8 Satuan Pemindahbukuan Obligasi

Satuan pemindahbukuan Obligasi adalah senilai Rp1 (satu Rupiah) atau kelipatannya.

1.9 Satuan Perdagangan

Perdagangan Obligasi dilakukan di Bursa Efek dengan satuan perdagangan Obligasi sebesar Rp1.000.000 (satu juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.

1.10 Jaminan

Obligasi ini tidak dijamin dengan suatu jaminan khusus, namun dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

1.11 Hak senioritas

Pemegang Obligasi tidak mempunyai hak untuk didahulukan dan hak Pemegang Obligasi adalah *pari passu* tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lain baik yang ada sekarang maupun di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 11 Perjanjian Perwaliamanatan.

1.12 Dana pelunasan Obligasi (*sinking fund*)

Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana pelunasan Obligasi ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Emisi Obligasi sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana hasil Emisi Obligasi, sebagaimana diungkapkan pada Bab II dalam Informasi Tambahan ini dengan judul “*Rencana Penggunaan Dana yang Diperoleh dari Penawaran Umum.*”

1.13 Pembelian kembali Obligasi

Sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan, ketentuan-ketentuan dalam hal Perseroan melakukan pembelian kembali Obligasi adalah sebagai berikut:

- i. pembelian kembali Obligasi ditujukan sebagai pelunasan atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga di pasar.
- ii. pelaksanaan pembelian kembali Obligasi dilakukan melalui Bursa Efek atau di luar Bursa Efek.
- iii. pembelian kembali Obligasi baru dapat dilakukan satu tahun setelah Tanggal Penjatahan.
- iv. pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan Perseroan tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
- v. pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila Perseroan melakukan kelalaian (wanprestasi) sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan, kecuali telah memperoleh persetujuan RUPO.
- vi. pembelian kembali Obligasi hanya dapat dilakukan oleh Perseroan dari pihak yang tidak terafiliasi, kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.
- vii. rencana pembelian Obligasi wajib dilaporkan kepada OJK oleh Perseroan paling lambat dua Hari Kerja sebelum pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi tersebut.
- viii. pembelian kembali Obligasi, baru dapat dilakukan setelah pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi. Pengumuman tersebut wajib dilakukan paling lambat dua Hari Kalender sebelum tanggal penawaran untuk pembelian kembali dimulai melalui (i) situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris; dan (ii) situs web Bursa Efek atau satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.
- ix. rencana pembelian kembali Obligasi sebagaimana dimaksud dalam butir vii dan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir viii, paling sedikit memuat informasi tentang:
 - a. periode penawaran pembelian kembali;
 - b. jumlah dana maksimal yang akan digunakan untuk pembelian kembali;
 - c. kisaran jumlah Obligasi yang akan dibeli kembali;
 - d. harga atau kisaran harga yang ditawarkan untuk pembelian kembali Obligasi;
 - e. tata cara penyelesaian transaksi;
 - f. persyaratan bagi Pemegang Obligasi yang mengajukan penawaran jual;
 - g. tata cara penyampaian penawaran jual oleh Pemegang Obligasi;
 - h. tata cara pembelian kembali Obligasi; dan
 - i. hubungan Afiliasi antara Perseroan dan Pemegang Obligasi.
- x. Perseroan wajib melakukan penjatahan secara proporsional sebanding dengan partisipasi setiap Pemegang Obligasi yang melakukan penjualan Obligasi apabila jumlah Obligasi yang ditawarkan untuk dijual oleh Pemegang Obligasi melebihi jumlah Obligasi yang dapat dibeli kembali.
- xi. Perseroan wajib menjaga kerahasiaan atas semua informasi mengenai penawaran jual yang telah disampaikan oleh Pemegang Obligasi.

- xii. Perseroan dapat melaksanakan pembelian kembali Obligasi tanpa melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir viii dengan ketentuan:
 - a. jumlah pembelian kembali tidak lebih dari 5% (lima persen) dari jumlah Obligasi yang beredar dalam periode satu tahun setelah Tanggal Penjatahan;
 - b. Obligasi yang dibeli kembali tersebut bukan Obligasi yang dimiliki oleh Afiliasi Perseroan, kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; dan
 - c. Obligasi yang dibeli kembali hanya untuk disimpan yang kemudian hari dapat dijual kembali;
 dan wajib dilaporkan kepada OJK paling lambat akhir Hari Kerja kedua setelah terjadinya pembelian kembali Obligasi.
- xiii. Perseroan wajib melaporkan kepada OJK dan Wali Amanat serta mengumumkan kepada publik dalam waktu paling lambat dua Hari Kerja setelah dilakukannya pembelian kembali Obligasi, informasi tersebut meliputi antara lain:
 - a. jumlah nominal Obligasi yang telah dibeli;
 - b. rincian jumlah Obligasi yang telah dibeli kembali untuk pelunasan atau disimpan untuk dijual kembali;
 - c. harga pembelian kembali yang telah terjadi; dan
 - d. jumlah dana yang digunakan untuk pembelian kembali Obligasi.
- xiv. Dalam hal terdapat lebih dari satu obligasi yang diterbitkan oleh Perseroan, maka pembelian kembali obligasi dilakukan dengan mendahulukan obligasi yang tidak dijamin.
- xv. Dalam hal terdapat lebih dari satu obligasi yang tidak dijamin, maka pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali Obligasi tersebut.
- xvi. Dalam hal terdapat jaminan atas seluruh obligasi, maka pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis atas pembelian kembali obligasi tersebut.
- xvii. Pembelian kembali oleh Perseroan mengakibatkan:
 - a. hapusnya segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh Bunga Obligasi serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk pelunasan; atau
 - b. pemberhentian sementara segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh Bunga Obligasi serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali, jika dimaksudkan untuk disimpan untuk dijual kembali.

1.14 Hak-hak Pemegang Obligasi

Sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan, hak-hak Pemegang Obligasi adalah sebagai berikut:

- i. Menerima pembayaran Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan. Jumlah yang wajib dibayarkan oleh Perseroan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi adalah dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.
- ii. Pemegang Obligasi yang berhak mendapatkan pembayaran Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada empat Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan Peraturan KSEI. Dengan demikian, jika terjadi transaksi Obligasi

setelah tanggal penentuan pihak yang berhak memperoleh Bunga Obligasi tersebut, maka pihak yang menerima pengalihan Obligasi tersebut tidak berhak atas Bunga Obligasi pada periode Bunga Obligasi yang bersangkutan.

- iii. Apabila Perseroan tidak menyerahkan dana secukupnya untuk pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi, Pemegang Obligasi berhak untuk menerima pembayaran Denda atas setiap kelalaian Pembayaran Pokok Obligasi dan/atau Pembayaran Bunga Obligasi. Jumlah Denda tersebut dihitung secara harian, sejak hari keterlambatan sampai dengan dibayar lunas kewajiban yang harus dibayar tersebut, dengan perhitungan satu tahun adalah 360 Hari Kalender dan satu bulan adalah 30 Hari Kalender. Denda yang dibayar oleh Perseroan merupakan hak Pemegang Obligasi, yang oleh Agen Pembayaran akan diberikan kepada Pemegang Obligasi secara proporsional berdasarkan besarnya Obligasi yang dimilikinya.
- iv. Pemegang Obligasi baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi, namun tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan, dapat mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat agar diselenggarakan RUPO dengan melampirkan asli Konfirmasi Tertulis untuk RUPO (“**KTUR**”). Permintaan tertulis dimaksud harus memuat agenda yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat tersebut akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan Obligasi oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat. Permintaan tersebut wajib disampaikan secara tertulis kepada Wali Amanat dan paling lambat 30 Hari Kalender setelah tanggal diterimanya surat permintaan tersebut Wali Amanat wajib melakukan panggilan untuk RUPO.
- v. Setiap Obligasi sebesar Rp1 (satu Rupiah) berhak mengeluarkan satu suara dalam RUPO, dengan demikian setiap Pemegang Obligasi dalam RUPO mempunyai hak untuk mengeluarkan sejumlah Obligasi yang dimilikinya.

1.15 Pembatasan dan kewajiban Perseroan

Selama jangka waktu Obligasi dan seluruh jumlah Pokok Obligasi belum seluruhnya dilunasi dan/atau seluruh jumlah Bunga Obligasi serta kewajiban pembayaran lainnya (jika ada) belum seluruhnya dibayar menurut ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan, Perseroan berjanji dan mengikatkan diri:

- i. Tanpa izin tertulis dari Wali Amanat, pemberian izin tertulis tersebut tunduk pada ketentuan sebagai berikut:
 - a. izin tersebut tidak akan ditolak tanpa alasan yang jelas dan wajar;
 - b. Wali Amanat wajib memberikan tanggapan atas permohonan izin tersebut dalam waktu 14 Hari Kerja setelah permohonan izin dan dokumen pendukungnya tersebut diterima oleh Wali Amanat, dan jika dalam waktu 14 Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima tanggapan apapun dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan izinnya; dan
 - c. jika dalam tanggapannya Wali Amanat meminta tambahan data atau dokumen pendukung lainnya, maka persetujuan atau penolakan wajib diberikan oleh Wali Amanat dalam waktu tujuh Hari Kerja setelah data atau dokumen pendukung lainnya tersebut diterima secara lengkap oleh Wali Amanat. Jika dalam waktu tujuh Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima tanggapan apapun dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan izinnya.

- ii. Perseroan tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut:
- a. melakukan penggabungan atau peleburan atau pengambilalihan, kecuali penggabungan atau peleburan atau pengambilalihan yang dilakukan dalam rangka restrukturisasi internal Grup Merdeka dan Perusahaan Investasi atau penggabungan atau peleburan atau pengambilalihan yang dilakukan terhadap perusahaan yang bidang usahanya sama, dan tidak menyebabkan Dampak Merugikan Material, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) semua syarat dan kondisi Obligasi dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan dokumen lain yang berkaitan dengan Obligasi tetap berlaku dan mengikat sepenuhnya terhadap perusahaan penerus (*surviving company*) dan dalam hal Perseroan bukan merupakan perusahaan penerus (*surviving company*) maka seluruh kewajiban berdasarkan Obligasi dan/atau Perjanjian Perwaliamanatan telah dialihkan secara sah kepada perusahaan penerus (*surviving company*) dan perusahaan penerus (*surviving company*) tersebut memiliki aktiva dan kemampuan yang memadai untuk memenuhi kewajiban pembayaran berdasarkan Obligasi dan Perjanjian Perwaliamanatan;
 - 2) perusahaan penerus (*surviving company*) tersebut menjalankan bidang usaha utama yang sama dengan Perseroan dan/atau Perusahaan Anak;
 - b. melakukan peminjaman utang baru yang memiliki kedudukan lebih tinggi dari kedudukan utang yang timbul berdasarkan Obligasi, kecuali (i) apabila hasil dana dari utang baru tersebut digunakan untuk Kegiatan Usaha Sehari-Hari Perseroan atau untuk tujuan pembiayaan kembali (*refinancing*) atas utang yang telah ada pada tanggal ditandatanganinya Perjanjian Perwaliamanatan atau untuk pembelian kembali Obligasi ini dengan senantiasa memperhatikan ketentuan Pembelian Kembali Obligasi dan ketentuan Pembatasan dan Kewajiban Perseroan butir iii huruf c; dan/ atau (ii) pinjaman untuk *project financing* dan tidak melanggar ketentuan Pembelian Kembali Obligasi, dan ketentuan Pembatasan dan Kewajiban Perseroan butir iii huruf c;
 - c. menjaminkan dan/atau membebani dengan cara apapun aktiva termasuk hak atas pendapatan Perseroan, baik yang sekarang ada maupun yang akan diperoleh di masa yang akan datang, kecuali (i) jaminan yang diberikan atas utang yang diperoleh Perseroan untuk mendukung Kegiatan Usaha Sehari-hari Perseroan atau untuk tujuan pembiayaan kembali (*refinancing*) atas utang yang telah ada pada tanggal ditandatanganinya Perjanjian Perwaliamanatan ini atau untuk pembelian kembali Obligasi ini; dan /atau (ii) penjaminan atau pembebanan untuk *project financing*;
 - d. melakukan pengalihan aset dalam satu transaksi atau beberapa rangkaian transaksi dalam satu tahun buku berjalan yang jumlahnya melebihi 10% (sepuluh persen) dari total aset Grup Merdeka dan Perusahaan Investasi berdasarkan laporan keuangan konsolidasian terkini yang telah diaudit oleh auditor independen yang terdaftar di OJK, kecuali:
 - 1) pengalihan aset tersebut digantikan dengan aset lain yang setara atau lebih unggul, atau termasuk dalam kategori pengalihan aset yang tidak menghasilkan pendapatan, rusak, tidak lagi terpakai dan/atau sudah usang (non-produktif) dengan syarat penjualan aset tersebut tidak menimbulkan Dampak Merugikan Material kepada Perseroan;
 - 2) pengalihan aset yang dilakukan antara Grup Merdeka dan Perusahaan Investasi baik dalam satu transaksi atau rangkaian transaksi dan pengalihan aset tersebut yang tidak menimbulkan Dampak Merugikan Material kepada Perseroan; atau
 - 3) pengalihan aset di mana hasil pengalihan tersebut diinvestasikan kembali dalam Kegiatan Usaha Sehari-hari Grup Merdeka dan Perusahaan Investasi atau dipakai untuk melunasi utang Grup Merdeka dan Perusahaan Investasi dan tidak menimbulkan Dampak Merugikan Material kepada Perseroan;
 - e. mengubah bidang usaha Perseroan kecuali perubahan tersebut merupakan penambahan bidang usaha baru selain dari bidang usaha yang telah ada di dalam anggaran dasar Perseroan saat ini dengan ketentuan bahwa bidang usaha baru tersebut sejalan dengan bidang usaha yang telah ada saat ini dan penambahan bidang usaha baru tersebut tidak menimbulkan Dampak Merugikan Material serta perubahan-perubahan lainnya yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah;

- f. mengurangi modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan;
 - g. membayar, membuat atau menyatakan pembagian dividen pada tahun buku Perseroan pada saat Perseroan lalai dalam melakukan pembayaran Jumlah Terutang atau Perseroan tidak melakukan pembayaran Jumlah Terutang berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, Pengakuan Utang dan/atau perjanjian lain yang dibuat berkenaan dengan Obligasi;
 - h. mengadakan (i) segala bentuk kerjasama, bagi hasil atau perjanjian serupa lainnya di luar Kegiatan Usaha Sehari-hari Perseroan; atau (ii) perjanjian manajemen atau perjanjian serupa lainnya, yang mengakibatkan kegiatan/operasi Perseroan sepenuhnya diatur oleh pihak lain dan menimbulkan Dampak Merugikan Material kepada Perseroan, kecuali perjanjian yang dibuat oleh Perseroan dengan para pemegang sahamnya dan perjanjian-perjanjian pinjaman Perseroan dengan pihak ketiga lainnya, di mana Perseroan bertindak sebagai debitur di dalam perjanjian-perjanjian tersebut.
- iii. Selama Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi belum dilunasi seluruhnya, Perseroan berkewajiban untuk:
- a. menyetorkan dana (*in good funds*) yang diperlukan untuk pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi yang jatuh tempo kepada Agen Pembayaran paling lambat satu Hari Kerja sebelum Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi ke rekening yang ditunjuk oleh KSEI yang dibuka khusus untuk keperluan tersebut dan menyerahkan salinan bukti pengiriman dana kepada Wali Amanat pada hari yang sama;
 - b. memperoleh, mematuhi segala ketentuan dan melakukan hal-hal yang diperlukan untuk menjaga tetap berlakunya segala kuasa, izin, dan persetujuan (baik dari Pemerintah maupun dari pihak yang berwenang lainnya) dan dengan segera memberikan laporan dan/atau masukan dan/atau melakukan hal-hal yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan Republik Indonesia sehingga Perseroan dapat secara sah menjalankan kewajibannya berdasarkan setiap Dokumen Emisi dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya atau memastikan keabsahan, keberlakuan, dapat dilaksanakannya setiap Dokumen Emisi di Republik Indonesia;
 - c. memastikan pada setiap saat keadaan keuangan Grup Merdeka yang tercantum dalam laporan keuangan tahunan konsolidasian Grup Merdeka terakhir yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik, yang diserahkan kepada Wali Amanat berdasarkan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan, harus berada dalam rasio keuangan Utang Neto Konsolidasian : EBITDA Konsolidasian tidak lebih dari 5 : 1, dengan ketentuan bahwa dalam hal terjadi akuisisi terhadap suatu perusahaan oleh Grup Merdeka dan Perusahaan Investasi ("**Perusahaan Target**"), dalam waktu tidak lebih dari lima Hari Kerja setelah selesainya akuisisi tersebut, Perseroan akan mengirimkan pemberitahuan kepada Wali Amanat terkait tindakan akuisisi tersebut, yang mana laporan tersebut akan disertai dengan pro-forma akun manajemen yang tidak diaudit yang dibuat berdasarkan data keuangan untuk 12 bulan terakhir dengan periode mengacu pada laporan keuangan konsolidasian Grup Merdeka dan Perusahaan Investasi yang terakhir telah dipublikasikan di situs web Bursa Efek ("**Periode Pro-forma**") yang selanjutnya disesuaikan untuk mencerminkan seakan-akan akuisisi telah dilakukan dalam Periode Pro-forma. Laporan tersebut nantinya akan digunakan oleh Wali Amanat semata-mata untuk memastikan kepatuhan Perseroan terhadap rasio keuangan tersebut.

Sebagai akibat dari transaksi akuisisi Perusahaan Target oleh Grup Merdeka dan Perusahaan Investasi, para pihak sepakat bahwa:

- 1) EBITDA Konsolidasian akan memperhitungkan EBITDA dari Perusahaan Target, dengan ketentuan bahwa EBITDA Perusahaan Target dihitung menggunakan data keuangan selama Periode Pro-forma. Dalam hal Perusahaan Target belum beroperasi secara penuh dalam Periode Pro-forma, maka EBITDA Perusahaan Target akan dihitung dengan menggunakan EBITDA Perusahaan Target sejak Perusahaan Target berproduksi dan menghasilkan pendapatan secara komersial yang disetahunkan. Dalam hal Perusahaan Target belum beroperasi sama sekali

dalam Periode Pro-forma, maka EBITDA Perusahaan Target akan dianggap nil. EBITDA Grup Merdeka dan Perusahaan Investasi dan EBITDA Perusahaan Target selanjutnya disebut “**Modifikasi EBITDA Konsolidasian**,”

- 2) Utang Neto Konsolidasian akan memperhitungkan utang neto Perusahaan Target pada akhir Periode Pro-forma dan tambahan utang Grup Merdeka dan Perusahaan Investasi untuk membiayai transaksi akuisisi Perusahaan Target. Utang Neto Konsolidasian Grup Merdeka dan utang neto Perusahaan Target dan tambahan utang Grup Merdeka dan Perusahaan Investasi untuk membiayai transaksi akuisisi Perusahaan Target selanjutnya disebut “**Modifikasi Utang Neto Konsolidasian**,”

Untuk menghindari keragu-raguan, dalam hal terjadi akuisisi Perusahaan Target oleh Grup Merdeka dan Perusahaan Investasi, perhitungan rasio keuangan akan menjadi sebagai berikut: Modifikasi Utang Neto Konsolidasian : Modifikasi EBITDA Konsolidasian tidak lebih dari 5 : 1;

- d. memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada Wali Amanat selambat-lambatnya tujuh Hari Kerja sebelum ditandatanganinya dokumen-dokumen berkaitan dengan:
 - 1) peminjaman utang baru yang memiliki kedudukan lebih tinggi dari Obligasi yang dana dari hasil utang tersebut digunakan untuk Kegiatan Usaha Sehari-hari Perseroan atau untuk tujuan pembiayaan kembali (*refinancing*) atas utang yang telah ada pada tanggal ditandatanganinya Perjanjian Perwaliamanatan ini atau untuk pembelian kembali Obligasi ini;
 - 2) penjaminan dan/atau pembebanan aktiva Perseroan yang diberikan untuk utang yang diperoleh untuk mendukung Kegiatan Usaha Sehari-hari Perseroan dan untuk tujuan pembiayaan kembali (*refinancing*) atas utang yang telah ada pada tanggal ditandatanganinya Perjanjian Perwaliamanatan ini atau untuk pembelian kembali Obligasi ini;
- e. menjalankan usaha dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- f. mematuhi ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan;
- g. segera memberikan kepada Wali Amanat secara tertulis keterangan yang sewaktu-waktu diminta oleh Wali Amanat dengan wajar mengenai operasi, keadaan keuangan, aktiva Perseroan dan hal lain-lain, dengan ketentuan permintaan tersebut harus disampaikan oleh Wali Amanat secara tertulis dengan menyebutkan informasi-informasi yang ingin diperoleh Wali Amanat;
- h. memberikan izin kepada Wali Amanat atau pihak yang ditunjuk oleh Wali Amanat dengan pemberitahuan lima Hari Kerja sebelumnya secara tertulis, untuk selama jam kerja Perseroan memasuki gedung-gedung dan halaman-halaman yang dimiliki atau dikuasai Perseroan dan melakukan pemeriksaan atas buku-buku, izin-izin dan catatan keuangan Perseroan yang terkait dengan penerbitan Obligasi sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan dan perjanjian-perjanjian yang berlaku, dengan biaya-biaya yang disetujui terlebih dahulu oleh Perseroan. Untuk menghindari keragu-raguan, pemberitahuan dari Wali Amanat kepada Perseroan sekurang-kurangnya memuat alasan diperlukannya pemeriksaan ke kantor Perseroan;
- i. menyampaikan kepada Wali Amanat:
 - 1) laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di OJK disampaikan bersamaan dengan penyerahan laporan keuangan tersebut kepada OJK atau Bursa Efek sesuai dengan tenggat waktu yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 2) laporan keuangan tengah tahunan dan laporan keuangan triwulan yang telah diaudit atau direviu oleh akuntan publik yang terdaftar di OJK atau tidak diaudit yang akan disampaikan bersamaan dengan penyerahan laporan keuangan tersebut kepada OJK atau Bursa Efek sesuai dengan tenggat waktu yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- j. memelihara secara konsisten sistem pembukuan, pengawasan intern dan pencatatan akuntansi berdasarkan PSAK serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

- k. selambat-lambatnya lima Hari Kerja setelah adanya kejadian, memberitahukan kepada Wali Amanat secara tertulis atas:
 - 1) setiap perubahan anggaran dasar, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris, pembagian dividen dan diikuti dengan penyerahan akta-akta keputusan RUPS setelah akta-akta tersebut diterima oleh Perseroan;
 - 2) perkara pidana, perdata, dan administrasi di mana Perseroan berkedudukan sebagai pihak tergugat dan/atau terlapor yang memiliki Dampak Merugikan Material;
 - 3) terjadinya salah satu dari peristiwa kelalaian sebagaimana dimaksud dalam angka 1.15 di bawah dengan segera, dan atas permintaan tertulis dari Wali Amanat, menyerahkan pada Wali Amanat suatu keterangan yang memberikan gambaran lengkap atas kejadian tersebut dan tindakan atau langkah-langkah yang diambil (atau diusulkan untuk diambil) oleh Perseroan untuk memperbaiki kejadian tersebut, kecuali peristiwa kelalaian tersebut telah diberitahukan sebelumnya kepada Wali Amanat;
- l. membayar kewajiban pajak atau bea lainnya yang menjadi beban Perseroan dalam menjalankan usahanya sebagaimana mestinya;
- m. melakukan pemeringkatan atas Obligasi sesuai POJK No. 49/2020 dan POJK No. 36/2014 antara lain dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) pemeringkatan tahunan
 - (i) Perseroan wajib menyampaikan kepada Wali Amanat peringkat tahunan atas setiap Obligasi kepada OJK paling lambat 10 Hari Kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir sampai dengan Perseroan telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang terkait dengan Obligasi yang diterbitkan;
 - (ii) dalam hal peringkat Obligasi diperoleh lebih dari satu perusahaan pemeringkat efek pada saat Penawaran Umum Berkelanjutan, maka Perseroan dapat menunjuk salah satu dari perusahaan pemeringkat efek tersebut untuk melakukan pemeringkatan tahunan sampai dengan selesainya seluruh kewajiban Perseroan yang terkait dengan Obligasi yang diterbitkan sepanjang telah diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan;
 - (iii) dalam hal peringkat Obligasi yang diperoleh berbeda dari peringkat sebelumnya, Perseroan wajib mengumumkan kepada masyarakat paling sedikit dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau laman (*website*) Bursa Efek paling lama 10 Hari Kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir, mencakup hal-hal sebagai berikut:
 - (a) peringkat tahunan yang diperoleh; dan
 - (b) penjelasan singkat mengenai faktor-faktor penyebab perubahan peringkat;
 - 2) pemeringkatan karena terdapat fakta material/kejadian penting
 - (i) dalam hal perusahaan pemeringkat efek menerbitkan peringkat baru maka Perseroan wajib menyampaikan kepada OJK serta mengumumkan kepada masyarakat paling sedikit dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau laman (*website*) Bursa Efek paling lama akhir Hari Kerja kedua setelah diterimanya peringkat baru tersebut, mencakup hal-hal sebagai berikut:
 - (a) peringkat baru; dan
 - (b) penjelasan singkat mengenai faktor-faktor penyebab terbitnya peringkat baru;
 - (ii) masa berlaku peringkat baru adalah sampai dengan akhir periode peringkat tahunan;
 - 3) pemeringkatan Obligasi dalam Penawaran Umum Berkelanjutan
 - (i) Perseroan yang menerbitkan Obligasi melalui Penawaran Umum Berkelanjutan sebagaimana diatur pada POJK No. 36/2014 wajib memperoleh peringkat Obligasi yang mencakup keseluruhan nilai Penawaran Umum Berkelanjutan yang direncanakan;

- (ii) peringkat tahunan dan peringkat baru wajib mencakup keseluruhan nilai Penawaran Umum Berkelanjutan sepanjang:
 - (a) periode Penawaran Umum Berkelanjutan masih berlaku; dan
 - (b) Perseroan tidak dalam keadaan kondisi dilarang untuk melaksanakan penawaran umum obligasi tahap berikutnya dalam periode Penawaran Umum Berkelanjutan sebagaimana diatur pada POJK No. 36/2014;
- 4) pemeringkatan ulang
 - (i) dalam hal Perseroan menerima hasil pemeringkatan ulang dari perusahaan pemeringkat efek terkait dengan peringkat efek bersifat utang selain karena hal-hal sebagaimana dimaksud dalam angka 1) butir (iii) dan angka 2) butir (i), maka Perseroan wajib menyampaikan hasil pemeringkatan ulang dimaksud kepada OJK paling lama akhir Hari Kerja kedua setelah diterimanya peringkat dimaksud;
 - (ii) dalam hal peringkat yang diterima sebagaimana dimaksud dalam butir (i) berbeda dari peringkat sebelumnya, maka Perseroan wajib mengumumkan kepada masyarakat paling kurang dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau laman Bursa Efek paling lama akhir Hari Kerja kedua setelah diterimanya peringkat dimaksud atau melakukan pemeringkatan sesuai dengan peraturan OJK, apabila ada perubahan terhadap POJK No. 49/2020.

1.16 Kelalaian Perseroan

- i. Dalam hal terjadi salah satu keadaan atau kejadian yang disebutkan dalam:
 - a. butir ii huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e di bawah ini dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus selama 60 Hari Kerja, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat, tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui oleh Wali Amanat; atau
 - b. butir ii huruf f dan huruf g di bawah ini dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus-menerus selama dari 90 Hari Kalender, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat, tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui oleh Wali Amanat;

maka Wali Amanat wajib memberitahukan kejadian tersebut kepada Pemegang Obligasi melalui satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional dan Wali Amanat atas pertimbangannya sendiri berhak memanggil RUPO menurut ketentuan dan tata cara yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

Dalam RUPO tersebut, Wali Amanat akan meminta Perseroan untuk memberikan penjelasan sehubungan dengan kelalaiannya tersebut.

Apabila RUPO tidak dapat menerima penjelasan serta alasan Perseroan, dan meminta Perseroan untuk melunasi seluruh Jumlah Terutang, maka Wali Amanat dalam waktu yang ditetapkan dalam RUPO wajib melakukan penagihan kepada Perseroan atas seluruh Jumlah Terutang.

- ii. Kondisi-kondisi yang dapat menyebabkan Perseroan dinyatakan lalai sebagaimana dimaksud dalam butir i di atas, adalah apabila terjadi salah satu atau lebih dari keadaan atau kejadian tersebut di bawah ini:
 - a. Perseroan tidak melaksanakan atau tidak mentaati ketentuan dalam kewajiban pembayaran Pokok Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi kepada Pemegang Obligasi; atau
 - b. sebagian besar atau seluruh hak, izin atau persetujuan lainnya dari Pemerintah yang dimiliki tidak sah, atau Perseroan dibatalkan atau dinyatakan tidak sah, atau Perseroan tidak mendapat izin atau persetujuan yang diisyaratkan oleh ketentuan hukum yang berlaku, yang memiliki Dampak Merugikan Material; atau

- c. Perseroan berdasarkan perintah pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap diharuskan membayar sejumlah dana kepada pihak ketiga yang apabila dibayarkan mempunyai Dampak Merugikan Material terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan; atau
 - d. pengadilan atau instansi pemerintah yang berwenang telah menyita atau mengambil alih dengan cara apapun juga semua atau sebagian besar harta benda Perseroan atau telah mengambil tindakan yang menghalangi Perseroan untuk menjalankan sebagian besar atau seluruh usahanya sehingga mempunyai Dampak Merugikan Material kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan; atau
 - e. apabila Perseroan dinyatakan lalai sehubungan dengan suatu perjanjian utang oleh salah satu krediturnya (*cross default*) baik yang telah ada sekarang maupun yang akan ada di kemudian hari dalam jumlah keseluruhannya melebihi 10% (sepuluh persen) dari nilai ekuitas Perseroan berdasarkan laporan keuangan triwulanan terakhir, yang berakibat jumlah yang terutang oleh Perseroan berdasarkan perjanjian utang tersebut seluruhnya menjadi dapat segera ditagih oleh kreditur yang bersangkutan sebelum waktunya untuk membayar kembali (akselerasi pembayaran kembali) sehingga memiliki Dampak Merugikan Material terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan; atau
 - f. Perseroan tidak melaksanakan atau tidak mentaati dan/atau melanggar salah satu atau lebih ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan; atau
 - g. apabila terdapat pernyataan-pernyataan dan jaminan-jaminan Perseroan tentang keadaan/status Perseroan dan/atau keuangan Perseroan dan/atau pengelolaan usaha Perseroan tidak sesuai dengan kenyataan atau tidak benar adanya pada saat pernyataan dan jaminan tersebut diberikan, kecuali ketidaksesuaian atau ketidakbenaran tersebut bukan disebabkan karena kesengajaan atau itikad buruk Perseroan serta dengan memperhatikan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan.
- iii. Apabila Perseroan diberikan penundaan kewajiban pembayaran utang (moratorium) oleh badan peradilan yang berwenang, maka Wali Amanat berhak, tanpa memanggil RUPO, bertindak mewakili kepentingan Pemegang Obligasi dan mengambil keputusan yang dianggap menguntungkan bagi Pemegang Obligasi dan untuk itu Wali Amanat dibebaskan dari segala tindakan dan tuntutan oleh Pemegang Obligasi.
- iv. Apabila Perseroan dibubarkan karena sebab apapun atau terdapat keputusan pailit yang telah memiliki kekuatan hukum tetap maka Wali Amanat berhak tanpa memanggil RUPO bertindak mewakili kepentingan Pemegang Obligasi dan mengambil keputusan yang dianggap menguntungkan bagi Pemegang Obligasi dan untuk itu Wali Amanat dibebaskan dari segala tindakan dan tuntutan oleh Pemegang Obligasi. Dalam hal ini Obligasi menjadi jatuh tempo dengan sendirinya.

1.17 RUPO

Untuk penyelenggaraan RUPO, kuorum yang disyaratkan, hak suara dan pengambilan keputusan berlaku ketentuan-ketentuan di bawah ini, dengan memperhatikan Peraturan OJK No. 20/POJK.04/2020 tanggal 23 April 2020 tentang Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk (“**POJK No. 20/2020**”) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku:

- i. RUPO diselenggarakan pada setiap waktu menurut ketentuan pasal ini, antara lain untuk maksud-maksud sebagai berikut:
 - a. mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan atau Pemegang Obligasi mengenai perubahan jangka waktu Obligasi, jumlah Obligasi, tingkat Bunga Obligasi, perubahan tata cara atau periode pembayaran Bunga Obligasi dan dengan memperhatikan POJK No. 20/2020;
 - b. menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/atau kepada Wali Amanat, untuk memberikan pengarahan kepada Wali Amanat atau untuk mengambil tindakan lain;

- c. mengambil keputusan sehubungan dengan terjadinya kejadian kelalaian sebagaimana dimaksud di dalam angka 1.15 di atas termasuk untuk menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian dan akibat-akibatnya, atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian;
 - d. memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan-ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan;
 - e. mengambil tindakan lain yang dikuasakan untuk diambil oleh atau atas nama Pemegang Obligasi termasuk tetapi tidak terbatas pada mengubah Perjanjian Perwaliamanatan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku atau menentukan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud di dalam angka 1.15 di atas dan POJK No. 20/2020;
 - f. Wali Amanat bermaksud mengambil tindakan lain yang tidak dikuasakan atau tidak termuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan atau berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - g. mengambil keputusan yang diperlukan sehubungan dengan maksud Perseroan atau Wali Amanat untuk melakukan pembatalan Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI sesuai dengan ketentuan peraturan Pasar Modal dan KSEI;
 - h. mengambil keputusan tentang terjadinya peristiwa *Force Majeure* dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara Perseroan dan Wali Amanat.
- ii. RUPO dapat diselenggarakan atas permintaan:
- a. Pemegang Obligasi baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi (tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan) mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat agar diselenggarakan RUPO dengan memuat agenda yang diminta dengan melampirkan asli KTUR dari KSEI yang diperoleh melalui Pemegang Rekening, dengan ketentuan terhitung sejak diterbitkannya KTUR, Obligasi akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan Obligasi oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat;
 - b. Perseroan;
 - c. Wali Amanat; atau
 - d. OJK.
- iii. Permintaan penyelenggaraan RUPO sebagaimana dimaksud dalam butir ii huruf a, huruf b, dan huruf d wajib disampaikan secara tertulis kepada Wali Amanat dan paling lambat 30 Hari Kalender setelah tanggal diterimanya surat permintaan tersebut, Wali Amanat wajib melakukan pemanggilan RUPO.
- iv. Dalam hal Wali Amanat menolak permohonan Pemegang Obligasi atau Perseroan untuk mengadakan RUPO, maka Wali Amanat harus memberitahukan secara tertulis alasan penolakan tersebut kepada pemohon dengan tembusan kepada OJK, paling lambat 14 Hari Kalender setelah diterimanya surat permohonan.
- v. Pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPO:
- a. pengumuman RUPO wajib dilakukan melalui satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lama 14 Hari Kalender sebelum pemanggilan RUPO;
 - b. pemanggilan RUPO wajib dilakukan paling lama 14 Hari Kalender sebelum diselenggarakannya RUPO melalui paling sedikit satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional;
 - c. pemanggilan untuk RUPO kedua atau ketiga dilakukan paling lama tujuh Hari Kalender sebelum diselenggarakannya RUPO kedua atau ketiga melalui satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional dan disertai informasi bahwa RUPO pertama atau kedua telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum;
 - d. RUPO kedua atau ketiga diselenggarakan paling cepat 14 Hari Kalender dan paling lama 21 Hari Kalender dari RUPO sebelumnya;

- e. kewajiban melakukan pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan (apabila ada), pemanggilan ulang (apabila ada), dan pengumuman ringkasan risalah RUPO secara fisik atau RUPO Secara Elektronik wajib dilakukan melalui situs web Bursa Efek. Selain melalui media tersebut, juga wajib dilakukan melalui situs web penyedia sistem e-RUPO, situs web KSEI dan/atau situs web Perseroan dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.
- vi. Tata cara RUPO:
- a. Pemegang Obligasi, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPO dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah Obligasi yang dimilikinya;
 - b. Pemegang Obligasi yang berhak hadir dalam RUPO adalah Pemegang Obligasi yang tercantum dalam Daftar Pemegang Rekening, berdasarkan mana namanya tercatat pada empat Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO yang diterbitkan oleh KSEI atau sesuai dengan ketentuan KSEI;
 - c. Pemegang Obligasi yang menghadiri RUPO wajib menyerahkan asli KTUR kepada Wali Amanat;
 - d. seluruh Obligasi yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Obligasi tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak empat Hari Kerja atau sesuai dengan ketentuan KSEI sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO sampai dengan tanggal berakhirnya RUPO yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat atau setelah memperoleh persetujuan dari Wali Amanat, transaksi Obligasi yang penyelesaiannya jatuh pada tanggal-tanggal tersebut, ditunda penyelesaiannya sampai satu Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan RUPO;
 - e. setiap Obligasi sebesar Rp1 (satu Rupiah) berhak mengeluarkan satu suara dalam RUPO, dengan demikian setiap Pemegang Obligasi dalam RUPO mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Obligasi yang dimilikinya;
 - f. suara dikeluarkan dengan tertulis dan ditandatangani dengan menyebutkan nomor KTUR, kecuali Wali Amanat memutuskan lain;
 - g. Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan tidak memiliki hak suara dan tidak diperhitungkan dalam korum kehadiran, kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;
 - h. sebelum pelaksanaan RUPO:
 - 1) Perseroan berkewajiban untuk menyerahkan Daftar Pemegang Rekening dari Afiliasinya kepada Wali Amanat;
 - 2) Perseroan berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan Afiliasinya;
 - 3) Pemegang Obligasi atau kuasa Pemegang Obligasi yang hadir dalam RUPO berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan mengenai apakah Pemegang Obligasi memiliki atau tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan.
 - i. RUPO dapat diselenggarakan di tempat Perseroan atau tempat lain yang disepakati antara Perseroan dan Wali Amanat;
 - j. RUPO dipimpin oleh Wali Amanat;
 - k. Wali Amanat wajib mempersiapkan acara RUPO termasuk materi RUPO dan menunjuk notaris untuk membuat berita acara RUPO dengan mengacu butir ix di bawah;
 - l. Dalam hal penggantian Wali Amanat diminta oleh Perseroan atau Pemegang Obligasi, maka RUPO dipimpin oleh Perseroan atau wakil Pemegang Obligasi yang meminta diadakan RUPO tersebut. Perseroan atau Pemegang Obligasi yang meminta diadakannya RUPO tersebut diwajibkan untuk mempersiapkan acara RUPO dan materi RUPO serta menunjuk notaris untuk membuat berita acara RUPO. Perseroan atau Pemegang Obligasi yang meminta diadakannya RUPO tersebut sebagaimana dimaksud pada huruf l diwajibkan untuk mempersiapkan acara RUPO dan materi RUPO serta menunjuk notaris untuk membuat berita acara RUPO;

- m. Dalam hal Perseroan menyelenggarakan RUPO secara fisik atau RUPO Secara Elektronik, Pemegang Obligasi dengan hak suara sah yang telah hadir dalam RUPO namun tidak menggunakan hak suaranya atau abstain, dianggap sah menghadiri RUPO dan memberikan atau mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Obligasi yang mengeluarkan suara selain suara abstain.
- vii. Dengan memperhatikan ketentuan dalam butir vi huruf g di atas, kuorum dan pengambilan keputusan:
 - a. dalam hal RUPO bertujuan untuk memutuskan mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan sebagaimana dimaksud dalam butir i di atas diatur sebagai berikut:
 - 1) apabila RUPO dimintakan oleh Perseroan maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (i) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
 - (ii) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (i) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua;
 - (iii) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
 - (iv) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga;
 - (v) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
 - 2) Apabila RUPO dimintakan oleh Pemegang Obligasi atau Wali Amanat maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (i) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
 - (ii) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (i) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua;
 - (iii) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
 - (iv) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga;
 - (v) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
 - 3) Apabila RUPO dimintakan oleh OJK maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (i) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;

- (ii) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (i) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua;
- (iii) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
- (iv) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga;
- (v) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
- b. RUPO yang diadakan untuk tujuan selain perubahan Perjanjian Perwaliamanatan, dapat diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
 - 2) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka 1) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO kedua;
 - 3) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
 - 4) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka 3) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga;
 - 5) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat berdasarkan keputusan suara terbanyak;
 - 6) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka 5) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang keempat;
 - 7) RUPO keempat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Wali Amanat;
 - 8) pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPO keempat wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan ini.
- viii. Biaya-biaya penyelenggaraan RUPO menjadi beban Perseroan dan wajib dibayarkan kepada Wali Amanat paling lambat tujuh Hari Kerja setelah permintaan biaya tersebut diterima Perseroan dari Wali Amanat, yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
- ix. Penyelenggaraan RUPO wajib dibuatkan berita acara secara notariil oleh notaris.
- x. Keputusan RUPO mengikat bagi semua Pemegang Obligasi, Perseroan dan Wali Amanat, karenanya Perseroan, Wali Amanat, dan Pemegang Obligasi wajib memenuhi keputusan-keputusan yang diambil dalam RUPO. Keputusan RUPO mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian-perjanjian lain sehubungan dengan Obligasi, baru berlaku efektif sejak tanggal ditandatanganinya perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian-perjanjian lainnya sehubungan dengan Obligasi.

- xi. Wali Amanat wajib (i) menyampaikan ringkasan risalah RUPO kepada OJK dan mengumumkan ringkasan risalah RUPO kepada masyarakat paling lama dua Hari Kerja setelah RUPO secara fisik atau RUPO Secara Elektronik diselenggarakan; dan (ii) mengumumkan hasil RUPO dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pengumuman hasil RUPO tersebut wajib ditanggung oleh Perseroan. Selain melalui media tersebut, Perseroan juga berkewajiban untuk mengumumkan ringkasan risalah RUPO kepada masyarakat melalui situs web penyedia sistem e-RUPO, situs web KSEI dan/atau situs web Perseroan dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.
- xii. Apabila RUPO yang diselenggarakan memutuskan untuk mengadakan perubahan atas Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya antara lain sehubungan dengan perubahan nilai Pokok Obligasi, perubahan tingkat Bunga Obligasi, perubahan tata cara pembayaran Bunga Obligasi, dan perubahan jangka waktu Obligasi dan Perseroan menolak untuk menandatangani perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya sehubungan dengan hal tersebut maka dalam waktu selambat-lambatnya 30 Hari Kalender sejak keputusan RUPO atau tanggal lain yang diputuskan RUPO (jika RUPO memutuskan suatu tanggal tertentu untuk penandatanganan perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya tersebut) maka Wali Amanat berhak langsung untuk melakukan penagihan Jumlah Terutang kepada Perseroan tanpa terlebih dahulu menyelenggarakan RUPO.
- xiii. Peraturan-peraturan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan serta tata cara dalam RUPO dapat dibuat dan bila perlu kemudian disempurnakan atau diubah oleh Perseroan dan Wali Amanat dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia. Apabila ketentuan-ketentuan mengenai RUPO ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, maka peraturan perundang-undangan tersebut yang berlaku.
- xiv. Selain penyelenggaraan RUPO sebagaimana diatur dalam poin i sampai dengan xiii di atas, Perseroan dapat melakukan RUPO Secara Elektronik dengan menggunakan e-RUPO yang disediakan oleh penyedia e-RUPO dan/atau sistem yang disediakan Perseroan, dengan memenuhi serta memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Peraturan OJK No. 14 Tahun 2025 tanggal 1 Juli 2025 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Umum Pemegang Obligasi, dan Rapat Umum Pemegang Sukuk Secara Elektronik.

1.18 Pemberitahuan

Semua pemberitahuan dari satu pihak kepada pihak lain dalam Perjanjian Perwaliamanatan dianggap telah dilakukan dengan sah, dan sebagaimana mestinya apabila disampaikan kepada alamat tersebut di bawah ini, yang tertera di samping nama pihak yang bersangkutan dan diberikan secara tertulis, ditandatangani serta disampaikan dengan pos tercatat atau disampaikan langsung dengan memperoleh tanda terima atas penerimaan pengiriman melalui *e-mail*.

Perseroan

Nama	:	PT Merdeka Copper Gold Tbk
Alamat	:	Treasury Tower, lantai 67-68, District 8, SCBD Lot 28, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta Selatan 12190, DKI Jakarta
Telepon	:	(021) 39525580
Faksimile	:	(021) 39525589
<i>E-mail</i>	:	investor.relations@merdekacoppergold.com
Untuk Perhatian	:	Direksi

Wali Amanat

Nama : **PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk**
Alamat : Gedung BRI II, lantai 6
Jl. Jend. Sudirman Kav.44-46
Jakarta Pusat 10210, DKI Jakarta
Telepon : (021) 5758144, 5752362
Faksimile : (021) 2510316, 5752444
E-mail : tcs@corp.bri.co.id
Untuk Perhatian : Divisi *Investment Services*
Bagian *Trust & Corporate Services*

Dengan ketentuan bahwa apabila salah satu pihak pindah alamat, telepon dan/atau *e-mail*, pihak yang mengalami perubahan tersebut wajib memberitahukan kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya tiga Hari Kerja sejak terjadinya perubahan tersebut.

1.19 Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan

Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- i. Untuk perubahan Perjanjian Perwaliamanatan yang dilakukan sebelum tanggal diterbitkannya Informasi Tambahan, maka perubahan dan/atau penambahan Perjanjian Perwaliamanatan tersebut harus dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh Wali Amanat dan Perseroan, dan setelah perubahan tersebut dilakukan, memberitahukan kepada OJK dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- ii. Untuk perubahan Perjanjian Perwaliamanatan yang dilakukan pada dan/atau setelah Tanggal Emisi, maka perubahan Perjanjian Perwaliamanatan hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari RUPO dan perubahan dan/atau penambahan tersebut dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh Wali Amanat dan Perseroan, kecuali ditentukan lain dalam peraturan/perundangan yang berlaku, atau apabila dilakukan penyesuaian/perubahan terhadap Perjanjian Perwaliamanatan berdasarkan peraturan baru yang berkaitan dengan perjanjian perwaliamanatan.

1.20 Hukum yang berlaku

Seluruh perjanjian yang berhubungan dengan Obligasi ini berada dan tunduk di bawah hukum yang berlaku di Indonesia.

2. Pemenuhan kriteria Penawaran Umum Berkelanjutan

Penawaran Umum Obligasi ini dapat dilaksanakan oleh Perseroan dengan memenuhi ketentuan dalam POJK No. 36/2014, sebagai berikut:

- i. Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V akan dilaksanakan dalam periode dua tahun dengan ketentuan pemberitahuan pelaksanaan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V terakhir disampaikan kepada OJK paling lambat pada ulang tahun kedua sejak Pernyataan Pendaftaran Menjadi Efektif.
- ii. Telah menjadi emiten atau perusahaan publik paling sedikit dua tahun sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran kepada OJK, di mana hal ini telah dipenuhi oleh Perseroan dengan menjadi perusahaan publik sejak tanggal 9 Juni 2015 berdasarkan Surat OJK No. S-237/D.04/2015 perihal Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran.

- iii. Tidak sedang mengalami Gagal Bayar sampai dengan penyampaian Informasi Tambahan dalam rangka Penawaran Umum Obligasi ini, di mana hal ini telah dipenuhi oleh Perseroan berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 2 Oktober 2026 dari Perseroan. Gagal Bayar berarti kondisi di mana Perseroan tidak mampu memenuhi kewajiban keuangan kepada kreditur pada saat jatuh tempo yang nilainya lebih besar dari 0,5% (nol koma lima persen) dari modal disetor.
- iv. Memiliki peringkat yang termasuk dalam kategori empat peringkat teratas yang merupakan urutan empat peringkat terbaik dan masuk dalam kategori peringkat layak investasi berdasarkan standar yang dimiliki oleh perusahaan pemeringkat efek, di mana hal ini telah dipenuhi oleh Perseroan dengan hasil pemeringkatan ^{id}A+ (*Single A Plus*) dari Pefindo.

Penawaran Umum Obligasi dan tahap-tahap selanjutnya (jika ada) akan mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 36/2014.

3. Keterangan mengenai pemeringkatan Obligasi

3.1. Hasil pemeringkatan

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk, POJK No. 36/2014 dan POJK No. 49/2020, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan atas surat utang jangka panjang dari Pefindo sesuai dengan surat No. RC-1319/PEF-DIR/X/2026 tanggal 1 Oktober 2026 perihal Sertifikat Pemantauan Pemeringkatan atas Obligasi Berkelanjutan V Merdeka Copper Gold Periode 1 Oktober 2026 sampai dengan 1 Oktober 2027, yang telah ditegaskan kembali berdasarkan surat No. RTG-356/PEF-DIR/X/2026 tanggal 1 Oktober 2026 perihal Surat Keterangan Peringkat atas Obligasi Berkelanjutan V Merdeka Copper Gold Tahap IV yang Diterbitkan melalui Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB), dengan peringkat:

^{id}A+
(*Single A Plus*)

Peringkat ini berlaku untuk periode 1 Oktober 2026 sampai dengan 1 Oktober 2027.

Perseroan dengan tegas menyatakan tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Pefindo, sebagaimana didefinisikan dalam UUP2SK.

Perseroan akan menyampaikan peringkat tahunan atas Obligasi kepada OJK paling lambat 10 Hari Kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir sampai dengan Perseroan telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang terkait, sebagaimana diatur dalam POJK No. 49/2020.

3.2. Skala pemeringkatan Efek utang jangka panjang

Tabel di bawah ini menunjukkan kategori peringkat yang berlaku untuk memberikan gambaran tentang posisi peringkat Obligasi:

^{id} AAA	Perusahaan atau efek utang yang berisiko investasi paling rendah dan berkemampuan paling baik untuk membayar bunga dan pokok utang dari seluruh kewajiban finansialnya sesuai dengan yang diperjanjikan.
^{id} AA	Perusahaan atau efek utang yang berisiko investasi sangat rendah dan berkemampuan sangat baik untuk membayar bunga dan pokok utang dari seluruh kewajiban finansialnya sesuai dengan yang diperjanjikan dan tidak mudah dipengaruhi oleh keadaan yang merugikan.
^{id} A	Perusahaan atau efek utang yang berisiko investasi rendah dan berkemampuan baik untuk membayar bunga dan pokok utang dari seluruh kewajiban finansialnya sesuai dengan yang diperjanjikan dan sedikit dipengaruhi oleh keadaan yang merugikan.

^{id} BBB	Perusahaan atau efek utang yang berisiko investasi cukup rendah dan berkemampuan cukup baik untuk membayar bunga dan pokok utang dari seluruh kewajiban finansialnya sesuai dengan yang diperjanjikan dan cukup peka oleh keadaan yang merugikan.
^{id} BB	Perusahaan atau efek utang yang masih berkemampuan untuk membayar bunga dan pokok utang dari seluruh kewajiban finansialnya sesuai dengan yang diperjanjikan, namun berisiko cukup tinggi dan sangat peka terhadap keadaan yang merugikan.
^{id} B	Perusahaan atau efek utang yang berisiko investasi sangat tinggi dan berkemampuan sangat terbatas untuk membayar bunga dan pokok utang dari seluruh kewajiban finansialnya sesuai dengan yang diperjanjikan.
^{id} CCC	Perusahaan atau efek utang yang tidak berkemampuan lagi untuk membayar bunga dan pokok utang dari seluruh kewajiban finansialnya.
^{id} D	Efek utang yang macet atau perusahaan yang sudah berhenti berusaha.

Sebagai tambahan, tanda tambah (+) atau kurang (-) dapat dicantumkan dengan peringkat mulai “^{id}AA” hingga “^{id}B”. Tanda tambah (+) menunjukkan bahwa peringkat yang diberikan relatif kuat dan di atas rata-rata kategori yang bersangkutan sedangkan tanda kurang (-) menunjukkan bahwa peringkat yang diberikan relatif lemah dan di bawah rata-rata kategori yang bersangkutan.

3.3. *Rating rationale*

Berdasarkan *rating rationale* yang diterbitkan oleh Pefindo pada bulan Oktober 2026, sebagai berikut:

Faktor pendukung atas peringkat yang telah diterima oleh Perseroan adalah sebagai berikut:

- **Operasi yang terintegrasi secara vertikal**

Perseroan memperoleh keuntungan dari kegiatan usaha yang semakin terintegrasi secara vertikal, sejalan dengan beroperasinya secara penuh dan peningkatan kapasitas produksi (*ramp-up*) tambang nikel di bawah SCM, sehingga mengamankan pasokan saprolit yang dibutuhkan oleh CSID, BSID, dan ZHN. HNMI, sebagai produsen nikel matte berkadar tinggi, juga membuat Grup Merdeka semakin terintegrasi secara vertikal dikarenakan HNMI akan menyerap bahan baku dari Smelter-Smelter RKEF milik Grup Merdeka. Grup Merdeka juga telah mengoperasikan proyek AIM I secara penuh dalam waktu dekat, yang memperoleh sebagian besar bahan bakunya dari Tambang Tembaga Wetar milik Grup Merdeka. Grup MBMA juga telah menyelesaikan dan mengoperasikan proyek HPAL di IMIP melalui perusahaan patungan bernama PT ESG dan MNEM bersama GEM Co., Ltd (“**GEM**”) sejak kuartal keempat tahun 2024. Pada saat yang sama, Grup MBMA juga mengembangkan proyek HPAL baru melalui SLNC dengan target penyelesaian pembangunan dan dimulainya kegiatan operasional pada semester kedua tahun 2026. Proyek-proyek HPAL tersebut diharapkan akan secara signifikan meningkatkan produksi limonit Tambang SCM.

- **Profil bisnis yang terdiversifikasi**

Penyelesaian proyek-proyek baru Grup Merdeka diharapkan dapat memperkuat diversifikasi usaha dan sumber pendapatan Grup Merdeka. Perseroan saat ini mengandalkan Tambang Emas Tujuh Bukit, Tambang Tembaga Wetar, CSID, BSID, ZHN, HNMI, SCM, serta fasilitas *heap leach* Grup MGR yang baru mulai beroperasi, untuk menghasilkan pendapatan. Ke depannya, pendapatan Grup Merdeka diperkirakan akan meningkat secara bertahap pada tahun 2027 - 2028 seiring peningkatan produksi saprolit dan limonit dari SCM untuk menyediakan bahan baku bagi proyek-proyek Grup Merdeka yang sudah ada saat ini, PT ESG, MNEM, dan SLNC, serta operasi komersial proyek AIM I. Pefindo memproyeksikan EBITDA Grup Merdeka akan mencapai sekitar US\$1.656 juta pada tahun 2027, yang berasal dari semakin beragamnya produk, seperti emas, perak, tembaga, produk nikel dan asam. Dalam jangka menengah, Pefindo juga memperkirakan pendapatan Grup Merdeka akan semakin meningkat setelah dimulainya kegiatan operasional fasilitas CIL Grup MGR

pada tahun 2028, yang akan melengkapi Tambang Emas Tujuh Bukit sebagai produsen emas utama Grup Merdeka. Pefindo juga menilai bahwa diversifikasi bisnis Grup Merdeka yang signifikan selama tiga tahun terakhir didukung oleh fleksibilitas keuangan Grup Merdeka yang kuat untuk membiayai ekspansi bisnis Grup Merdeka dan melakukan pembiayaan kembali atas pinjaman yang jatuh tempo, serta memastikan kesinambungan pembiayaan proyek melalui berbagai sumber pendanaan, termasuk *right issue*, instrumen utang, atau pinjaman bank.

- **Cadangan dan sumberdaya yang besar**

Pefindo menilai bahwa Grup Merdeka memiliki cadangan dan sumberdaya yang besar untuk ditambang dalam jangka panjang, terutama nikel dan emas. Tambang SCM memiliki cadangan sebesar 578,8 juta wmt dan sumberdaya sebesar 1.549,3 juta wmt per Desember 2025. Dengan asumsi volume produksi tahunan sekitar 40 juta ton dalam jangka menengah, Pefindo memproyeksikan cadangan nikel tersebut memadai untuk mendukung kegiatan penambangan lebih dari 12 tahun. Pefindo memperkirakan Grup Merdeka akan terus melakukan kegiatan eksplorasi untuk menemukan lebih banyak cadangan dan sumberdaya dikarenakan smelter akan sangat bergantung pada produksi dari tambang nikel tersebut. Berdasarkan laporan yang sama, Grup Merdeka juga memiliki cadangan emas sebesar 581 ribu *ounce* dari Tambang Emas Tujuh Bukit. Dengan asumsi produksi emas tahunan sebesar 120 ribu *ounce* emas dan rencana Grup Merdeka untuk melakukan lebih banyak eksplorasi di Tujuh Bukit, umur tambang dapat diperpanjang setidaknya hingga tahun 2033. Grup Merdeka juga telah mengoperasikan Tambang Emas Pani yang memiliki cadangan sebesar 5.160 ribu *ounce* emas dan sumberdaya sebesar 7,0 juta *ounce* emas berdasarkan laporan tanggal 31 Desember 2025. Berdasarkan proyeksi bahwa fasilitas *heap leach* Grup MGR akan memiliki produksi tahunan berkisar antara 120 - 440 ribu *ounce* emas, cadangan Grup MGR cukup untuk ditambang selama 12 tahun ke depan. Grup Merdeka juga memiliki sumberdaya emas di Proyek Tembaga Tujuh Bukit yang diperkirakan sekitar 28,1 juta *ounce* emas per Desember 2025, namun hal ini masih memerlukan eksplorasi lebih lanjut untuk dikonversi menjadi cadangan emas. Pefindo belum mengikutsertakan Proyek Tembaga Tujuh Bukit dalam proyeksi karena proyek tersebut saat ini masih dalam tahap eksplorasi.

Faktor penghambat untuk peringkat Perseroan adalah sebagai berikut:

- **Kebijakan keuangan dan struktur permodalan yang moderat**

Pefindo memproyeksikan bahwa struktur permodalan Grup Merdeka akan tetap moderat selama tiga tahun ke depan (2026–2028), yang tercermin dari rasio utang bersih terhadap EBITDA sekitar 2,2x serta rasio utang terhadap ekuitas sekitar 0,7x. Struktur permodalan Perseroan diperkirakan akan membaik secara bertahap, seiring dengan tren harga emas yang menguntungkan dan pemulihan harga nikel mulai awal tahun 2026, serta strategi peningkatan produksi SCM untuk meningkatkan volume penjualan hingga 40 juta ton, sementara sisa belanja modal terutama untuk proyek fasilitas CIL milik Grup MGR dan konsolidasi proyek HPAL dengan sebagian besar inisiatif nikel dan emas telah melewati tahap konstruksi kritis atau memasuki tahap awal operasi. Pefindo memproyeksikan bahwa Perseroan akan mengandalkan skema pembiayaan kembali dalam jangka pendek hingga menengah untuk memenuhi kewajiban pinjaman jatuh tempo sebesar Rp1.292 miliar pada tanggal 15 Desember 2026 dan Rp8.509 miliar pada tahun 2027.

- **Paparan terhadap fluktuasi harga komoditas**

Seperti pelaku lain di sektor komoditas, Grup Merdeka rentan terhadap fluktuasi harga komoditas, khususnya nikel dan emas sebagai kontributor utama pendapatan Grup Merdeka, yang bergantung pada pasokan dan permintaan global, faktor geopolitik, kebijakan ekonomi, perubahan peraturan serta pergerakan nilai tukar. Penurunan harga komoditas akan berdampak negatif terhadap pendapatan dan margin laba Grup Merdeka, terutama margin laba kotor dan EBITDA. Meskipun Perseroan memiliki biaya kas yang rendah dan mitra Grup Merdeka yang bertindak sebagai pembeli siaga untuk produk terkait nikel, Pefindo menilai Grup Merdeka tetap rentan terhadap fluktuasi harga. Kinerja bisnisnya juga cukup rentan terhadap kondisi cuaca buruk, seperti musim hujan dengan intensitas tinggi, yang dapat menghambat aktivitas penambangan dan pada akhirnya menurunkan produksi.

4. Keterangan mengenai Wali Amanat

Dalam rangka Penawaran Umum Obligasi, Perseroan dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (“BRI”) selaku Wali Amanat telah menandatangani Perjanjian Perwaliamanatan.

BRI sebagai Wali Amanat telah terdaftar di OJK berdasarkan surat No. 08/STTD-WA/PM/1996 tanggal 11 Juni 1996. Sehubungan dengan penerbitan Obligasi ini, telah dibuat Perjanjian Perwaliamanatan antara Perseroan dengan BRI.

BRI sebagai Wali Amanat, dengan Surat Pernyataan No. 885-INV/TCS/TCB/10/2026 tanggal 1 Oktober 2026, menyatakan bahwa telah melakukan penelaahan/uji tuntas (*due diligence*) terhadap Perseroan, sebagaimana diatur dalam POJK No. 20/2020.

BRI sebagai Wali Amanat, dengan Surat Pernyataan No. 886-INV/TCS/TCB/10/2026 tanggal 1 Oktober 2026, menyatakan bahwa (i) tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan; (ii) tidak memiliki hubungan kredit dengan Perseroan melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah Obligasi yang diwaliamanati; (iii) tidak merangkap sebagai penanggung dan/atau pemberi agunan dan menjadi Wali Amanat dalam penerbitan Obligasi; dan (iv) tidak menerima dan meminta terlebih dahulu atas kewajiban Perseroan kepada Wali Amanat selaku kreditur dalam hal Perseroan mengalami kesulitan keuangan berdasarkan pertimbangan Wali Amanat, sehingga tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada Pemegang Obligasi, sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 19/POJK.04/2020 tanggal 23 April 2020 tentang Bank Umum yang Melakukan Kegiatan Sebagai Wali Amanat.

Alamat Wali Amanat adalah sebagai berikut:

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk

Gedung BRI II, lantai 6
Jl. Jend. Sudirman Kav. 44-46
Jakarta Pusat 10210, DKI Jakarta
Telepon: (021) 5752362, 5758144
Faksimile: (021) 2510316, 5752444
U.p. Divisi *Investment Services*
Bagian Trust & Corporate Services Department

5. Perpajakan

Pajak atas penghasilan yang diperoleh dari kepemilikan Obligasi yang diterima atau diperoleh Pemegang Obligasi diperhitungkan dan diperlakukan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 16 tahun 2009 tanggal 9 Februari 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan (i) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 tahun 2021 tanggal 2 Februari 2021 tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha; dan (ii) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 91 tahun 2021 tanggal 30 Agustus 2021 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap, penghasilan yang diterima atau diperoleh bagi Wajib Pajak berupa bunga dan diskonto obligasi dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan yang bersifat final:

- a. Atas bunga obligasi dengan kupon (*interest bearing debt securities*) sebesar: (i) 10% (sepuluh persen) bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap (“BUT”); dan (ii) 10% (sepuluh persen) atau sesuai dengan tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda (“P3B”) bagi Wajib Pajak luar negeri selain BUT. Jumlah yang terkena pajak dihitung dari jumlah bruto bunga sesuai dengan masa kepemilikan (*holding period*) obligasi;

- b. Atas diskonto obligasi dengan kupon sebesar: 10% (sepuluh persen) bagi Wajib Pajak dalam negeri dan BUT; dan (ii) 10% (sepuluh persen) atau sesuai dengan tarif berdasarkan P3B bagi Wajib Pajak luar negeri selain BUT. Jumlah yang terkena pajak dihitung dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi, tidak termasuk bunga berjalan (*accrued interest*);
- c. Atas diskonto obligasi tanpa kupon (*zero coupon bond*) atau *non-interest bearing debt securities* sebesar: (i) 10% (sepuluh persen) bagi Wajib Pajak dalam negeri dan BUT; dan (ii) 10% (sepuluh persen) atau sesuai dengan tarif berdasarkan P3B bagi Wajib Pajak luar negeri selain BUT. Jumlah yang terkena pajak dihitung dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi;
- d. Atas bunga dan/atau diskonto dari obligasi yang diterima dan/atau diperoleh Wajib Pajak reksadana dan Wajib Pajak dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif, dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif, dan efek beragun aset berbentuk kontrak investasi kolektif yang terdaftar atau tercatat pada OJK sebesar 10% (sepuluh persen) untuk tahun 2021 dan seterusnya.

Pemotongan pajak yang bersifat final ini tidak dikenakan terhadap bunga dari obligasi atau diskonto dari obligasi dengan atau tanpa kupon yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak:

- Dana pensiun yang pendirian atau pembentukannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau telah mendapatkan izin dari OJK dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) huruf h Undang-Undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Cipta Kerja; dan
- Bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia.

Pemotongan Pajak Penghasilan yang bersifat final ini dilakukan oleh:

- a. Penerbit obligasi atau kustodian selaku agen pembayaran yang ditunjuk, atas bunga, dan/atau diskonto yang diterima pemegang obligasi dengan kupon pada saat jatuh tempo bunga obligasi, dan diskonto yang diterima pemegang obligasi tanpa bunga pada saat jatuh tempo obligasi;
- b. Perusahaan efek, dealer, atau bank, selaku pedagang perantara, atas bunga dan/atau diskonto yang diterima atau diperoleh penjual obligasi pada saat transaksi; dan/atau
- c. Perusahaan efek, dealer, bank, dana pensiun, dan reksadana, selaku pembeli obligasi langsung tanpa melalui perantara, atas bunga dan/atau diskonto obligasi yang diterima atau diperoleh penjual obligasi pada saat transaksi.

CALON PEMBELI OBLIGASI DALAM PENAWARAN UMUM OBLIGASI INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PENERIMAAN BUNGA OBLIGASI, PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN ATAU PENGALIHAN DENGAN CARA LAIN OBLIGASI YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM INI.

II. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Seluruh dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Obligasi ini, setelah dikurangi biaya-biaya Emisi (“**Nilai Emisi Bersih**”), akan digunakan untuk:

- sebesar US\$195,0 juta atau setara Rp3.486,0 miliar akan digunakan oleh Perseroan untuk pembayaran atas seluruh pokok utang yang timbul berdasarkan Perjanjian Fasilitas untuk Fasilitas Bergulir Dalam Satu Mata Uang (*Single Currency Revolving Credit Facility Agreement*) tanggal 13 Juni 2025 dengan jumlah pokok sampai dengan US\$195.000.000 (“**Perjanjian Fasilitas Kredit Bergulir MCG US\$195.000.000**”), yang akan dibayarkan kepada para kreditur, yaitu Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, cabang Singapura (“**CACIB**”), Oversea-Chinese Banking Corporation Limited (“**OCBC**”), PT Bank KEB Hana Indonesia (“**PT KEB Hana**”), PT Bank Mizuho Indonesia (“**PT Mizuho**”), PT Bank OCBC NISP Tbk (“**PT OCBC**”), PT Bank UOB Indonesia (“**PT UOB**”), dan The Korea Development Bank, cabang Singapura (“**KDB**”) sebagai Para Kreditur Awal (selanjutnya bersama-sama PT UOB dan United Overseas Bank Limited (“**UOBL**”) yang bertindak sebagai *Mandated Lead Arrangers*, disebut sebagai “**Para Pihak Pembiayaan**”) melalui PT UOB sebagai Agen dari Para Pihak Pembiayaan (kecuali untuk dirinya sendiri), pada tanggal jatuh tempo, yaitu 27 Oktober 2026.

Perjanjian Fasilitas Kredit Bergulir MCG US\$195.000.000 dikenakan tingkat suku bunga acuan majemuk kumulatif *Secured Overnight Financing Rate* (“**SOFR**”) ditambah margin tertentu dengan periode bunga satu bulan, tiga bulan, enam bulan, atau periode lain sebagaimana disetujui. Tujuan penggunaan dana dari Perjanjian Fasilitas Kredit Bergulir MCG US\$195.000.000 adalah untuk (i) melunasi atau membayar lebih awal seluruh jumlah yang masih terutang berdasarkan Fasilitas Kredit Bergulir dalam Satu Mata Uang dengan Jumlah Pokok sampai dengan US\$100.000.000 (“**Perjanjian Fasilitas Kredit Bergulir MCG US\$100.000.000**”) antara Perseroan, PT UOB, KDB, PT Mizuho dan UOBL, sebagaimana diamendemen dan dinyatakan kembali berdasarkan amendemen dan pernyataan kembali tanggal 29 Mei 2023; dan (ii) tujuan umum perusahaan dari Perseroan dan Perusahaan Anak dari waktu ke waktu dan setiap usaha patungan yang ditunjuk oleh Perseroan (“**Grup**”), termasuk tetapi tidak terbatas pada, pembayaran kembali setiap obligasi dalam mata uang Rupiah atau pembiayaan kembali utang yang ada, pengeluaran modal, pengeluaran operasional, pendanaan biaya transaksi, pendanaan rekening penampungan, pembiayaan intra-Grup (termasuk melalui masukan ekuitas kepada anggota Grup dan/atau pinjaman antar perusahaan yang diberikan kepada anggota Grup) dan kebutuhan modal kerja Grup. Fasilitas ini berlaku sampai dengan tanggal 16 Juni 2029. Tidak ada hubungan Afiliasi antara Perseroan dengan Para Pihak Pembiayaan. Penjelasan lebih lengkap mengenai Perjanjian Fasilitas Kredit Bergulir MCG US\$195.000.000 dapat dilihat pada bagian dari Bab III dalam Informasi Tambahan ini dengan judul “*Liabilitas jangka panjang*” dan bagian dari Bab VII dalam Informasi Tambahan ini dengan judul “*Perjanjian-perjanjian penting dengan pihak ketiga*.”

Pada tanggal 1 Oktober 2026, Perseroan mencatatkan saldo pinjaman atas Perjanjian Fasilitas Kredit Bergulir MCG US\$195.000.000 sebesar US\$195,0 juta atau setara Rp3.486,0 miliar, yang jatuh tempo pada tanggal 27 Oktober 2026. Saldo tersebut timbul dari penarikan yang dilakukan oleh Perseroan pada tanggal 27 Juli 2026, 11 Agustus 2026 dan 17 September 2026 masing-masing sebesar US\$60,0 juta, US\$60,0 juta dan US\$75,0 juta, yang seluruhnya telah digunakan untuk tujuan umum perusahaan sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Fasilitas Kredit Bergulir MCG US\$195.000.000. Perseroan akan melakukan pembayaran atas seluruh pokok utang dengan menggunakan sebagian Nilai Emisi Bersih, sehingga saldo kewajiban Perseroan dalam Perjanjian Fasilitas Kredit Bergulir MCG US\$195.000.000 setelah pembayaran akan menjadi nihil. Asumsi nilai kurs yang digunakan untuk mentranslasi kewajiban keuangan dalam mata uang Dolar AS adalah nilai kurs tengah Bank Indonesia per 1 Oktober 2026 sebesar Rp17.877/US\$.

Pembayaran atas seluruh pokok utang akan dilakukan oleh Perseroan dalam mata uang Dolar AS ke rekening yang ditentukan oleh PT UOB sebagai Agen dari Para Pihak Pembiayaan (kecuali untuk dirinya sendiri) pada tanggal jatuh tempo, yaitu 27 Oktober 2026. Sehubungan dengan hal ini, Perseroan akan mengirimkan pemberitahuan selambat-lambatnya lima hari kerja kepada PT UOB. Mengingat seluruh kewajiban keuangan Perseroan dalam Perjanjian Fasilitas Kredit Bergulir MCG US\$195.000.000 dalam mata uang Dolar AS, maka dana dari hasil Penawaran Umum Obligasi yang akan digunakan untuk pembayaran seluruh pokok utang akan dikonversi ke dalam mata uang Dolar AS pada nilai tukar mata uang Rupiah terhadap Dolar AS yang berlaku pada tanggal pembayaran.

- sisanya sebesar Rp614,9 miliar akan digunakan oleh Perseroan untuk mendanai sebagian kewajiban Perseroan dalam rencana pelunasan seluruh pokok Obligasi Berkelanjutan IV Merdeka Copper Gold Tahap IV Tahun 2023 ("**Obligasi Berkelanjutan IV Tahap IV**") Seri B yang akan jatuh tempo pada tanggal 15 Desember 2026.

Obligasi Berkelanjutan IV Tahap IV Seri B memiliki jumlah pokok yang belum dilunasi sebesar Rp1.292,2 miliar dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,50% per tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 15 Desember 2026. Obligasi Berkelanjutan IV Tahap IV, setelah dikurangi biaya emisi yang menjadi kewajiban Perseroan, digunakan oleh Perseroan untuk (i) dipinjamkan kepada BSI yang selanjutnya digunakan untuk pembayaran atas seluruh pokok utang yang timbul berdasarkan Perjanjian Amendemen dan Pernyataan Kembali tanggal 14 Oktober 2022 ("**Perjanjian Fasilitas Kredit Bergulir BSI US\$60.000.000**"), yang dibayarkan kepada para kreditur melalui The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd. ("**HSBC**") sebagai Agen Fasilitas, pada tanggal jatuh tempo; dan (ii) mendanai sebagian kewajiban Perseroan dalam rencana pelunasan seluruh pokok Obligasi Berkelanjutan IV Merdeka Copper Gold Tahap II Tahun 2023 yang jatuh tempo pada tanggal 15 Maret 2024.

Kekurangan dana untuk pelunasan seluruh pokok Obligasi Berkelanjutan IV Tahap IV Seri B sekitar Rp677,1 miliar akan dibayarkan oleh Perseroan dengan menggunakan arus kas dari aktivitas operasi dan/atau pendanaan. Pembayaran seluruh pokok Obligasi Berkelanjutan IV Tahap IV Seri B dengan menggunakan kombinasi sebagian Nilai Emisi Bersih dan arus kas dari aktivitas operasi dan/atau pendanaan merupakan pelunasan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap IV Seri B, sehingga kewajiban pelunasan Perseroan atas Obligasi Berkelanjutan IV Tahap IV Seri B akan menjadi nihil.

Pembayaran atas seluruh pokok utang yang timbul berdasarkan Perjanjian Fasilitas Kredit Bergulir MCG US\$195.000.000 dan pendanaan sebagian kewajiban Perseroan dalam rencana pelunasan seluruh pokok Obligasi Berkelanjutan IV Tahap IV Seri B tidak memenuhi definisi transaksi afiliasi berdasarkan Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tanggal 2 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan ("**POJK No. 42/2020**") dan tidak memenuhi kriteria transaksi material berdasarkan Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha ("**POJK No. 17/2020**") karena pembayaran dan pendanaan tersebut bukan merupakan suatu transaksi baru melainkan pelaksanaan kewajiban berdasarkan perjanjian pinjaman dan perjanjian perwaliamanatan.

Apabila Perseroan bermaksud untuk melakukan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi, maka Perseroan wajib:

- memperoleh persetujuan dari RUPO dan melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat, serta menyampaikan dokumen pendukungnya kepada OJK dalam hal: (i) perubahan salah satu unsur penggunaan dana paling sedikit sebesar 20% (dua puluh persen) atau lebih dari total Penawaran Umum Obligasi; (ii) perubahan lokasi yang menyebabkan perubahan penggunaan dana yang tidak memiliki dampak positif berdasarkan studi kelayakan yang dibuat oleh penilai; (iii) perubahan penggunaan dana yang berbeda dengan rencana penggunaan dana dalam Informasi Tambahan atau hasil RUPO dengan nilai diatas 10% (sepuluh persen) dari total Penawaran Umum Obligasi; atau

- melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan dokumen pendukungnya kepada OJK dalam hal terdapat kondisi: (i) perubahan salah satu unsur penggunaan dana kurang dari 20% (dua puluh persen) dari total Penawaran Umum Obligasi; (ii) perubahan lokasi menyebabkan perubahan penggunaan dana memiliki dampak positif berdasarkan studi kelayakan yang dibuat oleh penilai; (iii) perubahan penggunaan dana yang berbeda dengan rencana penggunaan dana dalam Informasi Tambahan atau hasil RUPO dengan nilai paling banyak 10% (sepuluh persen) dari total Penawaran Umum Obligasi,

sesuai dengan Peraturan OJK No. 40 Tahun 2025 tanggal 22 Desember 2025 tentang Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum (**“POJK No. 40/2025”**).

Sesuai dengan POJK No. 40/2025, Perseroan wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi ini kepada OJK, dan mengumumkan laporan realisasi penggunaan dana tersebut kepada masyarakat terhitung sejak periode perolehan dana dari Penawaran Umum Obligasi sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Obligasi direalisasikan. Perseroan wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi dalam setiap RUPS tahunan dan laporan tahunan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Obligasi telah direalisasikan. Laporan realisasi penggunaan dana tersebut wajib dibuat secara berkala setiap enam bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember (**“Tanggal Laporan”**). Perseroan akan menyampaikan dan mengumumkan laporan tersebut selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya dari Tanggal Laporan sampai seluruh dana hasil Penawaran Umum Obligasi telah direalisasikan. Dalam hal Perseroan telah menggunakan seluruh dana hasil Penawaran Umum Obligasi sebelum Tanggal Laporan, Perseroan dapat menyampaikan dan mengumumkan laporan realisasi penggunaan dana terakhir lebih awal dari batas waktu penyampaian laporan. Lebih lanjut, berdasarkan Surat Keputusan Direksi BEI No. Kep-00087/BEI/12-2025 tanggal 12 Desember 2025 perihal Peraturan I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi yang sebagian ketentuannya telah dicabut berdasarkan Surat Keputusan Direksi BEI No. Kep-00052/BEI/04-2026 tanggal 1 April 2026 perihal Perubahan Ketentuan Laporan Bulanan Kegiatan Registrasi Kepemilikan Saham (**“Peraturan I-E”**), Perseroan wajib menyampaikan laporan kepada BEI mengenai penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi setiap enam bulan sampai dana hasil Penawaran Umum tersebut selesai direalisasikan, berikut penjelasan yang memuat tujuan penggunaan dana hasil Penawaran Umum seperti yang disajikan di Informasi Tambahan atau perubahan penggunaan dana sesuai dengan persetujuan RUPO atas perubahan penggunaan dana, dan realisasi untuk masing-masing tujuan penggunaan dana per Tanggal Laporan.

Dalam hal terdapat dana hasil Penawaran Umum Obligasi yang belum direalisasikan, Perseroan hanya dapat menempatkan dana atas nama Perseroan dalam instrumen keuangan yang aman, likuid dan tidak mengalami fluktuasi harga. Bunga dan/atau imbal hasil instrumen keuangan serta pencairannya harus ditempatkan pada rekening khusus penampungan dana hasil Penawaran Umum Obligasi sesuai dengan POJK No. 40/2025.

Dana hasil penawaran umum Obligasi Berkelanjutan V Tahap III, setelah dikurangi seluruh biaya emisi yang terkait, telah seluruhnya dipergunakan oleh Perseroan sesuai dengan tujuan penggunaan dana penawaran umum tersebut. Perseroan berencana untuk menyampaikan dan mengumumkan laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum tersebut paling lambat pada tanggal 15 Januari 2027.

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 9/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Utang, total biaya (belum termasuk pajak) yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah kurang lebih setara dengan 0,496% (nol koma empat sembilan enam persen) dari Pokok Obligasi yang meliputi:

- Biaya jasa penyelenggaraan (*management fee*) sebesar 0,362%;
- Biaya jasa penjaminan (*underwriting fee*) sebesar 0,025%;
- Biaya jasa penjualan (*selling fee*) sebesar 0,025%;

- Biaya jasa Profesi Penunjang Pasar Modal sebesar 0,022%, yang terdiri dari biaya jasa Konsultan Hukum sebesar 0,019% dan biaya jasa Notaris sebesar 0,03%;
- Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal sebesar 0,059%, yang terdiri biaya jasa Wali Amanat sebesar 0,005% dan biaya jasa Pemeringkat Efek sebesar 0,054%;
- Biaya lain-lain sebesar 0,003%, meliputi antara lain biaya pencatatan di KSEI dan BEI, biaya audit penjabatan, dan biaya pencetakan Informasi Tambahan.

III. PERNYATAAN UTANG

Pernyataan utang berikut berasal dari laporan keuangan konsolidasian interim Grup Merdeka pada tanggal 30 Juni 2026 serta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, yang telah disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan SAK di Indonesia, termasuk PSAK 234 dan Peraturan No. VIII.G.7, dan disajikan dalam mata uang Dolar Amerika Serikat, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (anggota firma BDO International), berdasarkan standar audit yang ditetapkan IAPI, sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No. 00746/2.1068/AU.1/02/0117-1/1/IX/2026 tanggal 24 September 2026 dan ditandatangani oleh E. Wisnu Susilo Broto, SE, Ak, M.Ak, CPA, CA (rekan pada BDO dengan Registrasi Akuntan Publik AP. 0117) dengan opini tanpa modifikasi, yang tidak tercantum dalam Informasi Tambahan ini.

Saldo liabilitas Grup Merdeka pada tanggal 30 Juni 2026 tercatat sebesar US\$3.369,6 juta yang terdiri dari saldo liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang masing-masing sebesar US\$1.634,3 juta dan US\$1.735,3 juta, dengan rincian sebagai berikut:

	<u>Jumlah</u>
Liabilitas Jangka Pendek	
Utang usaha:	
- pihak ketiga	199.172.275
- pihak berelasi	68.795
Beban yang masih harus dibayar	223.068.066
Liabilitas kontrak	50.112.928
Utang dividen	16.871.942
Utang pajak	50.532.354
Pinjaman - bagian lancar:	
Pinjaman dan fasilitas kredit bank	348.043.485
Utang obligasi	609.313.703
Sukuk	48.622.490
Liabilitas sewa	36.108.191
Instrumen keuangan derivatif - bagian lancar	51.394.225
Provisi rehabilitasi tambang - bagian lancar	982.559
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	<u>1.634.291.013</u>
Liabilitas Jangka Panjang	
Pinjaman - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam setahun:	
Pinjaman dan fasilitas kredit bank	395.872.386
Utang obligasi	813.193.420
Sukuk	175.288.993
Liabilitas sewa	74.044.442
Pinjaman dari pemegang saham entitas anak	30.681.300
Instrumen keuangan derivatif - bagian tidak lancar	80.464.939
Liabilitas pajak tangguhan	89.956.151
Liabilitas imbalan kerja	28.937.955
Provisi rehabilitasi tambang - bagian tidak lancar	46.862.990
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	<u>1.735.302.576</u>
JUMLAH LIABILITAS	<u>3.369.593.589</u>

Penjelasan lebih lanjut mengenai masing-masing liabilitas tersebut adalah sebagai berikut:

1. Liabilitas jangka pendek

Utang usaha

Saldo utang usaha Grup Merdeka pada tanggal 30 Juni 2026 tercatat sebesar US\$199,2 juta, dengan rincian sebagai berikut:

	(dalam US\$)
	Jumlah
Pihak ketiga	199.172.275
Pihak berelasi	68.795
Jumlah	199.241.070

Karena sifatnya yang jangka pendek maka nilai wajar utang usaha diperkirakan sama dengan nilai tercatatnya.

Komposisi utang usaha berdasarkan mata uang adalah sebagai berikut:

	(dalam US\$)
	Jumlah
Rupiah Indonesia	175.373.308
Dolar Amerika Serikat	18.044.035
Yuan Tiongkok	5.199.354
Dolar Australia	584.521
Euro	39.852
Jumlah	199.241.070

Beban yang masih harus dibayar

Saldo beban yang masih harus dibayar Grup Merdeka pada tanggal 30 Juni 2026 tercatat sebesar US\$223,1 juta, dengan rincian sebagai berikut:

	(dalam US\$)
	Jumlah
Operasi dan konstruksi	176.196.051
Bunga pinjaman dan obligasi	29.948.939
Royalti	11.507.343
Tunjangan karyawan	5.090.682
Lain-lain	325.051
Jumlah	223.068.066

Liabilitas kontrak

Saldo liabilitas kontrak Grup Merdeka pada tanggal 30 Juni 2026 tercatat sebesar US\$50,1 juta, merupakan liabilitas kontrak dari pelanggan terutama sehubungan dengan transaksi penjualan emas.

Utang dividen

Saldo utang dividen Grup Merdeka pada tanggal 30 Juni 2026 tercatat sebesar US\$16,9 juta.

Utang pajak

Saldo utang pajak Grup Merdeka pada tanggal 30 Juni 2026 tercatat sebesar US\$50,5 juta, dengan rincian sebagai berikut:

	(dalam US\$)
	Jumlah
Pajak penghasilan pasal 21	1.207.000
Pajak penghasilan pasal 22	1.015.206
Pajak penghasilan pasal 23	1.513.433
Pajak penghasilan pasal 25	2.080.191
Pajak penghasilan pasal 26	688.184
Pajak penghasilan pasal 29	36.267.674
Pajak penghasilan pasal 4 ayat 2	652.916
Pajak penghasilan pasal 15	41.711
Pajak Pertambahan Nilai	7.066.039
Jumlah	50.532.354

Pinjaman - bagian lancar

Saldo pinjaman bagian lancar Grup Merdeka pada tanggal 30 Juni 2026 tercatat sebesar US\$1.042,1 juta, yang terdiri dari pinjaman dan fasilitas kredit bank sebesar US\$348,0 juta, utang obligasi sebesar US\$609,4 juta, sukuk sebesar US\$48,6 juta dan liabilitas sewa sebesar US\$36,1 juta. Penjelasan lebih lengkap mengenai pinjaman dan fasilitas kredit bank, utang obligasi, sukuk dan liabilitas sewa dapat dilihat pada bagian dari bab ini dengan judul “*Liabilitas jangka panjang.*”

Instrumen keuangan derivatif - bagian lancar

Saldo instrumen keuangan derivatif - bagian lancar Grup Merdeka pada tanggal 30 Juni 2026 tercatat sebesar US\$51,4 juta, yang timbul dari *cross currency swaps*. Penjelasan lebih lengkap mengenai instrumen keuangan derivatif dapat dilihat pada bagian dari bab ini dengan judul “*Liabilitas jangka panjang.*”

Provisi rehabilitasi tambang - bagian lancar

Saldo provisi rehabilitasi tambang - bagian lancar Grup Merdeka pada tanggal 30 Juni 2026 tercatat sebesar US\$1,0 juta. Penjelasan lebih lengkap mengenai provisi rehabilitasi tambang dapat dilihat pada bagian dari bab ini dengan judul “*Liabilitas jangka panjang.*”

2. Liabilitas jangka panjang

Pinjaman - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam setahun

Saldo pinjaman Grup Merdeka setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam setahun pada tanggal 30 Juni 2026 tercatat sebesar US\$1.489,1 juta, yang terdiri dari pinjaman dan fasilitas kredit bank sebesar US\$395,9 juta, utang obligasi sebesar US\$813,2 juta, sukuk sebesar US\$175,3 juta, liabilitas sewa sebesar US\$74,0 juta dan pinjaman dari pemegang saham entitas anak sebesar US\$30,7 juta, dengan rincian sebagai berikut:

Pinjaman dan fasilitas kredit bank

Saldo pinjaman dan fasilitas kredit bank Grup Merdeka setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam setahun pada tanggal 30 Juni 2026 tercatat sebesar US\$395,9 juta, dengan rincian sebagai berikut:

	(dalam US\$)
	Jumlah
Perjanjian fasilitas pinjaman:	
- Perseroan	60.000.000
- BSI	60.000.000
- Grup MGR	400.000.000
- MBMA	232.400.000
Jumlah	752.400.000
Biaya transaksi yang belum diamortisasi	(8.484.129)
Jumlah pinjaman dan fasilitas kredit bank	743.915.871
Dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun	(348.043.485)
Jumlah pinjaman dan fasilitas kredit bank jangka panjang	395.872.386

Perseroan

Perjanjian Fasilitas Kredit Bergulir MCG US\$195.000.000

Pada tanggal 13 Juni 2025, Perseroan telah menandatangani Perjanjian Fasilitas untuk Fasilitas Bergulir Dalam Satu Mata Uang (*Single Currency Revolving Credit Facility Agreement*) dengan jumlah pokok sampai dengan US\$195.000.000 dengan (i) PT UOB dan UOBL sebagai Penerima Mandat Pengatur Utama (*Mandated Lead Arrangers*); (ii) CACIB, OCBC, PT KEB Hana, PT Mizuho, PT OCBC, PT UOB, dan KDB sebagai Para Kreditur Awal; dan (iii) PT UOB sebagai Agen dari Para Pihak Pembiayaan (selain pihaknya sendiri) (“**Perjanjian Fasilitas Kredit Bergulir MCG US\$195.000.000**”). Waktu jatuh tempo dari Perjanjian Fasilitas Kredit Bergulir MCG US\$195.000.000 adalah 16 Juni 2029.

Tujuan penggunaan dana dari Perjanjian Fasilitas Kredit Bergulir MCG US\$195.000.000 adalah untuk melunasi atau membayar lebih awal seluruh jumlah yang masih terutang berdasarkan Perjanjian Fasilitas Kredit Bergulir MCG US\$100.000.000; dan setiap tujuan umum perusahaan Grup Merdeka, termasuk tetapi tidak terbatas pada, pembayaran kembali setiap obligasi dalam mata uang Rupiah atau pembiayaan kembali utang yang ada, pengeluaran modal, pengeluaran operasional, pendanaan biaya transaksi, pembiayaan intra-Grup Merdeka termasuk melalui masukan ekuitas kepada anggota Grup Merdeka dan/atau pinjaman antar perusahaan yang diberikan kepada anggota Grup Merdeka dan kebutuhan modal kerja Grup Merdeka.

Pinjaman ini dikenakan bunga dengan tingkat suku bunga acuan majemuk kumulatif SOFR ditambah margin tertentu dengan periode bunga satu bulan, tiga bulan, enam bulan, atau periode lain sebagaimana disetujui.

Perseroan diwajibkan oleh krediturnya untuk memelihara rasio utang bersih konsolidasian terhadap EBITDA konsolidasian lebih kecil dari atau sama dengan 5 : 1.

Untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2026, Perseroan telah melakukan beberapa kali penarikan dan pembayaran pokok pinjaman atas Perjanjian Fasilitas Kredit Bergulir MCG US\$195.000.000 sebesar US\$50,0 juta dan US\$25,0 juta.

Saldo pokok pinjaman yang terutang dari fasilitas ini per tanggal 30 Juni 2026 sebesar US\$60,0 juta. Perseroan telah memenuhi rasio keuangan, dan syarat dan ketentuan terkait atas Perjanjian Fasilitas Kredit Bergulir MCG US\$195.000.000.

BSI

Perjanjian Fasilitas Kredit Bergulir BSI US\$60.000.000

Pada tanggal 10 Juni 2021, BSI menandatangani suatu Perjanjian Fasilitas Kredit Bergulir senilai US\$10.000.000 (dengan opsi akordion sampai dengan US\$40.000.000, sehingga total fasilitas menjadi US\$50.000.000) dengan (i) ING Bank N.V., cabang Singapura ("**ING Bank**"), selaku *Arranger* dan *Original Lenders*; (ii) HSBC, selaku Agen Fasilitas; dan (iii) PT Bank HSBC Indonesia ("**PT HSBC**"), selaku Agen Jaminan ("**Perjanjian Fasilitas Kredit Bergulir BSI US\$50.000.000**").

Perjanjian Fasilitas Kredit Bergulir BSI US\$50.000.000 ini dijamin dengan:

- jaminan fidusia atas barang bergerak BSI, tagihan Perseroan terhadap BSI, piutang dan hasil klaim asuransi BSI;
- jaminan gadai atas saham BSI yang dimiliki oleh para pemegang saham BSI dan saham BSI pada seluruh perusahaan anaknya serta gadai atas rekening bank BSI;
- subordinasi atas utang BSI kepada Perseroan; dan
- pengalihan hak reasuransi dan transaksi lindung nilai.

Tujuan penggunaan dana dari Perjanjian Fasilitas Kredit Bergulir BSI US\$50.000.000 ini adalah untuk membayar kembali utang BSI kepada Perseroan (khusus untuk penggunaan dana pertama), serta pembiayaan biaya-biaya dan pengeluaran sehubungan dengan fasilitas dan dokumen pembiayaan serta pembayaran modal kerja umum, tujuan korporasi umum, serta tujuan-tujuan lain sebagaimana disetujui oleh agen (sesuai instruksi dari para pemberi pinjaman mayoritas).

Berdasarkan amendemen dan pernyataan kembali atas Perjanjian Fasilitas Kredit Bergulir BSI US\$50.000.000, total komitmen atas fasilitas ini ditingkatkan dari US\$50.000.000 menjadi US\$60.000.000, memperpanjang tanggal pelunasan akhir menjadi 4 Oktober 2023, dan memperpanjang jangka waktu ketersediaan menjadi satu bulan sebelum tanggal pelunasan akhir. Para pemberi pinjaman pada perjanjian ini adalah PT UOB, PT HSBC, CACIB, dan ING Bank ("**Perjanjian Fasilitas Kredit Bergulir BSI US\$60.000.000**").

Pinjaman ini dikenakan bunga dengan tingkat suku bunga acuan majemuk kumulatif SOFR ditambah dengan margin tertentu.

BSI diwajibkan oleh para pemberi pinjaman untuk memenuhi batasan rasio keuangan tertentu dan memenuhi rasio tertentu utang bersih terhadap EBITDA.

Pada tanggal 13 Oktober 2025, BSI telah menerima konfirmasi dari Agen Fasilitas bahwa pemberi pinjaman telah menyetujui untuk menurunkan margin pinjaman dan memperpanjang tanggal pelunasan akhir menjadi 4 Oktober 2026.

Pada tanggal 30 Juni 2026, saldo pokok pinjaman yang terutang dari fasilitas ini sebesar US\$60,0 juta. BSI telah memenuhi rasio keuangan dan syarat dan ketentuan terkait atas Perjanjian Fasilitas Kredit Bergulir BSI US\$60.000.000.

Grup MGR

Perjanjian Fasilitas Kredit Bergulir PBT-PETS-GSM US\$350.000.000

Pada tanggal 4 Desember 2025, PBT, PETS, dan GSM menerima fasilitas pembiayaan sindikasi berdasarkan dokumen berikut:

- a. suatu Perjanjian Fasilitas Kredit Bergulir sejumlah US\$350.000.000 yang ditandatangani oleh dan antara, antara lain, PBT, PETS, dan GSM sebagai para debitur, lembaga-lembaga keuangan yang tercantum sebagai para pemberi pinjaman, PT UOB sebagai agen fasilitas, wali amanat jaminan dan agen jaminan ("**Perjanjian Fasilitas Kredit Bergulir PBT-PETS-GSM US\$350.000.000**"); dan
- b. suatu Perjanjian Kerangka Kerja Pembayaran Awal Pinjaman Gabungan yang ditandatangani oleh dan antara, antara lain, PBT, PETS, and GSM sebagai para debitur, MGR sebagai pemberi jaminan, lembaga-lembaga keuangan yang tercantum sebagai para pemberi pinjaman, PT UOB sebagai agen fasilitas, wali amanat jaminan dan agen jaminan.

Para pemberi pinjaman berdasarkan Perjanjian Fasilitas Kredit Bergulir PBT-PETS-GSM US\$350.000.000, adalah CACIB, ING Bank, Natixis, cabang Singapura ("**Natixis**"), OCBC, PT Bank DBS Indonesia ("**PT DBS**"), PT HSBC, PT KEB Hana, PT Bank Maybank Indonesia Tbk ("**PT Maybank**"), PT Mizuho, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("**BNI**"), PT OCBC, PT UOB, dan Société Générale, bertindak melalui cabang Singapura.

Para debitur akan menggunakan semua jumlah yang dipinjam olehnya berdasarkan fasilitas pembiayaan ini terhadap (i) pembayaran lebih awal dan/atau pelunasan semua jumlah yang masih terutang dari para debitur kepada MGR; dan (ii) semua keperluan korporasi umum para debitur dan perusahaan anaknya.

Jangka waktu ketersediaan atas fasilitas pembiayaan berdasarkan Perjanjian Fasilitas Kredit Bergulir PBT-PETS-GSM US\$350.000.000 yaitu sampai dengan dan termasuk tanggal yang jatuh satu bulan sebelum tanggal jatuh tempo akhir. Tanggal jatuh tempo akhir atas fasilitas ini yaitu tanggal yang jatuh 60 bulan setelah tanggal penyelesaian, yaitu 5 Desember 2030.

Pinjaman berdasarkan Perjanjian Fasilitas Kredit Bergulir PBT-PETS-GSM US\$350.000.000 dikenakan bunga dengan tingkat suku bunga acuan majemuk kumulatif SOFR ditambah margin tertentu dengan periode bunga satu bulan, tiga bulan atau periode lain sebagaimana disepakati antara debitur tersebut, agen fasilitas, dan seluruh pemberi pinjaman. Masing-masing dari pinjaman tersebut harus dibayarkan kembali pada tanggal terakhir jangka waktu bunga terkait yang dipilih.

Setiap debitur harus memastikan bahwa setiap saat rasio utang bersih terkonsolidasi terhadap EBITDA terkonsolidasi kurang dari 5 : 1 berdasarkan Perjanjian Fasilitas Kredit Bergulir PBT-PETS-GSM US\$350.000.000. Sesuai dengan ketentuan perjanjian, pengujian *covenant* keuangan pertama akan mulai berlaku setelah tanggal yang jatuh 27 bulan setelah tanggal penyelesaian.

Fasilitas pembiayaan tersebut dijamin dengan jaminan-jaminan berikut:

- Gadai saham milik MGR di GSM;
- Gadai saham milik MGR di PETS;
- Gadai saham milik MGR di PBT;
- Gadai saham milik PBT di PETS;
- Gadai rekening milik PETS;
- Gadai rekening milik PBT;
- Gadai rekening milik GSM.

Untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2026, Grup MGR melakukan penarikan pokok atas fasilitas ini sebesar US\$65.000.000 dan pelunasan sebagian pokok pinjaman atas fasilitas ini sebesar US\$80.000.000.

Saldo pokok pinjaman yang terutang dari fasilitas ini per tanggal 30 Juni 2026 sebesar US\$250,0 juta.

Perjanjian Fasilitas Kredit Bergulir MGR US\$150.000.000

Pada tanggal 10 April 2026, MGR telah menandatangani Perjanjian Fasilitas untuk Fasilitas Kredit Bergulir dalam Satu Mata Uang Tunggal (*Single Currency Revolving Credit Facility Agreement*) dengan jumlah pokok pinjaman sebesar US\$150.000.000 dengan (i) Kasikornbank Public Company Limited (**"Kasikornbank"**), PT Bank Central Asia Tbk (**"BCA"**), PT Bank CIMB Niaga Tbk (**"PT CIMB"**), PT Bank Danamon Indonesia Tbk (**"Bank Danamon"**), PT Bank Maspion Indonesia Tbk (**"Maspion"**) sebagai *mandated lead arrangers*; (ii) lembaga-lembaga keuangan yang tercantum dalam perjanjian fasilitas sebagai para kreditur awal; dan (iii) BCA sebagai agen dari para pihak pembiayaan (selain pihaknya sendiri) (**"Perjanjian Fasilitas Kredit Bergulir MGR US\$150.000.000"**). Tanggal jatuh tempo akhir atas fasilitas ini adalah tanggal yang jatuh 12 bulan setelah tanggal penyelesaian, yaitu 10 April 2027, dengan tunduk pada opsi perpanjangan.

Para pemberi pinjaman berdasarkan Perjanjian Fasilitas Kredit Bergulir MGR US\$150.000.000 adalah Kasikornbank, BCA, PT CIMB, Bank Danamon, dan Maspion.

Fasilitas ini ditujukan untuk (i) semua tujuan korporasi umum dari Grup MGR, termasuk tetapi tidak terbatas pada pembiayaan belanja modal, pembiayaan intra-grup dari Grup MGR (termasuk, tetapi tidak terbatas pada melalui penyertaan modal atau pinjaman pemegang saham), dan persyaratan modal kerja lain dari Grup MGR; dan (ii) pembayaran biaya transaksi dan pengeluaran terkait dengan Perjanjian Fasilitas Kredit Bergulir MGR US\$150.000.000.

Pinjaman berdasarkan Perjanjian Fasilitas Kredit Bergulir MGR US\$150.000.000 ini dikenakan bunga dengan tingkat suku bunga acuan majemuk kumulatif SOFR ditambah margin tertentu dengan periode bunga satu bulan, tiga bulan, atau enam bulan. Masing-masing dari pinjaman tersebut harus dibayarkan kembali pada tanggal terakhir jangka waktu bunga terkait yang dipilih.

Tidak terdapat batasan pemenuhan rasio keuangan tertentu yang harus dipenuhi oleh MGR berdasarkan Perjanjian Fasilitas Kredit Bergulir MGR US\$150.000.000 tersebut. Fasilitas ini tidak dijamin secara khusus dengan aset yang dimiliki oleh MGR.

Untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2026, MGR telah melakukan penarikan saldo pokok atas fasilitas ini sebesar US\$150,0 juta.

Saldo pokok pinjaman yang terutang dari fasilitas ini per 30 Juni 2026 sebesar US\$150,0 juta.

MBMA

Perjanjian Fasilitas Kredit MBMA US\$250.000.000

Pada bulan Oktober 2025, MBMA dan dengan antara lain PT CIMB, BCA, Bank Danamon, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (**"Bank Mandiri"**), dan PT Maybank telah menandatangani Perjanjian Fasilitas untuk Perjanjian Fasilitas Kredit Berjangka dan Bergulir Mata Uang Tunggal dengan jumlah pokok sampai dengan US\$250.000.000 (**"Perjanjian Fasilitas Kredit MBMA US\$250.000.000"**). Berdasarkan perjanjian ini, para kreditur akan menyediakan kepada MBMA yakni: (i) suatu fasilitas pinjaman berjangka dengan total komitmen yaitu sebesar US\$100.000.000 (**"Fasilitas A"**); dan (ii) suatu fasilitas pinjaman bergulir dengan total komitmen yaitu sebesar US\$150.000.000 (**"Fasilitas B"**) (Fasilitas B bersama-sama dengan Fasilitas A, disebut sebagai **"Fasilitas"**). Fasilitas ini memiliki bunga per tahun sebesar keseluruhan dari 2,75% dan tingkat suku bunga acuan majemuk untuk hari tersebut, untuk suatu jangka waktu 48 bulan.

Fasilitas ini ditujukan untuk melunasi seluruh jumlah yang terutang berdasarkan Perjanjian Fasilitas Kredit Bergulir MBMA US\$100.000.000 dan untuk tujuan umum MBMA.

MBMA diwajibkan oleh krediturnya untuk memelihara rasio utang bersih konsolidasian terhadap EBITDA konsolidasian lebih kecil atau sama dengan 5 : 1.

MBMA juga diharuskan untuk mematuhi syarat dan ketentuan tertentu sehubungan dengan anggaran dasar, sifat usaha, kegiatan investasi, kegiatan pembiayaan, dan hal-hal lain. Untuk periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2026, MBMA telah memenuhi rasio keuangan yang dipersyaratkan serta syarat dan ketentuan terkait.

Untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2026, MBMA telah melakukan penarikan dan pembayaran pokok pinjaman masing-masing sebesar US\$282,4 juta dan US\$150,0 juta.

Saldo pokok pinjaman yang terutang dari fasilitas ini per tanggal 30 Juni 2026 sebesar US\$232,4 juta.

Jadwal pembayaran pokok pinjaman yang terutang adalah sebagai berikut:

	(dalam US\$)
Jadwal pembayaran kembali	Jumlah pembayaran kembali
2026	134.900.000
2027	10.000.000
2028	10.000.000
2029	77.500.000
Total	232.400.000

Utang obligasi

Saldo utang obligasi Grup Merdeka setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam setahun pada tanggal 30 Juni 2026 tercatat sebesar US\$813,2 juta, dengan rincian sebagai berikut:

	(dalam US\$)
Nilai tercatat	Jumlah
Utang pokok	1.429.286.936
Biaya penerbitan obligasi yang belum diamortisasi	(6.779.813)
Jumlah	1.422.507.123
Dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun	(609.313.703)
Jumlah utang obligasi jangka panjang	813.193.420

Informasi tambahan mengenai utang obligasi yang terutang per tanggal 30 Juni 2026 adalah sebagai berikut:

	Jenis	Pokok obligasi (dalam Rp juta)	Pokok obligasi (dalam US\$)	Tanggal jatuh tempo	Jadwal pembayaran bunga	Tingkat bunga
Obligasi Berkelanjutan III Tahap II	Seri B	1.690.000	95.045.273	28 April 2027	Setiap triwulan dimulai tanggal 28 Juli 2022	9,25%
Obligasi Berkelanjutan III Tahap III	Seri C	797.640	44.859.119	1 September 2027	Setiap triwulan dimulai tanggal 1 Desember 2022	9,50%
Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III	Seri B	1.475.000	82.953.715	4 Agustus 2026	Setiap triwulan dimulai tanggal 4 November 2023	8,00%
Obligasi Berkelanjutan IV Tahap IV	Seri B	1.292.020	72.662.955	15 Desember 2026	Setiap triwulan dimulai tanggal 15 Maret 2024	9,50%
Obligasi Berkelanjutan IV Tahap V	Seri B	750.000	42.179.855	23 Februari 2027	Setiap triwulan dimulai tanggal 23 Mei 2024	9,00%

Jenis	Pokok obligasi (dalam Rp juta)	Pokok obligasi (dalam US\$)	Tanggal jatuh tempo	Jadwal pembayaran bunga	Tingkat bunga
Obligasi Berkelanjutan IV Seri B Tahap VI	1.971.315	110.866.374	30 Juli 2027	Setiap triwulan dimulai tanggal 30 Oktober 2024	9,00%
Obligasi Berkelanjutan V - Tahap I	1.000.000	56.239.807	24 Desember 2027	Setiap triwulan dimulai tanggal 24 Maret 2025	8,50%
Obligasi Berkelanjutan V Seri B Tahap II	1.944.000	109.330.184	25 Februari 2028	Setiap triwulan dimulai tanggal 25 Mei 2025	8,75%

Perseroan

Pada tanggal 28 April 2022, Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan III Merdeka Copper Gold Tahap II Tahun 2022 (“**Obligasi Berkelanjutan III Tahap II**”). Hasil bersih dari penerbitan obligasi ini akan digunakan (i) untuk pembayaran kembali seluruh pokok utang yang timbul berdasarkan Perjanjian Fasilitas Kredit Bergulir MCG US\$100.000.000 yang dimiliki oleh Perseroan; dan (ii) untuk PT Merdeka Tsingshan Indonesia (“**MTI**”) untuk mendanai sebagian kebutuhan belanja modal yang timbul dari kegiatan konstruksi AIM I.

Pada tanggal 1 September 2022, Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan III Merdeka Copper Gold Tahap III Tahun 2022 (“**Obligasi Berkelanjutan III Tahap III**”). Hasil bersih dari penerbitan obligasi ini akan digunakan (i) untuk pembayaran kembali seluruh pokok utang Obligasi Berkelanjutan II Merdeka Copper Gold Tahap II Tahun 2021; (ii) untuk pembayaran kembali seluruh pokok utang yang timbul berdasarkan Perjanjian Fasilitas Kredit Bergulir US\$100.000.000; (iii) untuk pembayaran kembali seluruh pokok utang yang timbul berdasarkan Perjanjian Fasilitas Kredit Bergulir BSI US\$60.000.000 (sebelumnya Perjanjian Fasilitas Kredit Bergulir BSI US\$50.000.000) dan Perjanjian Lindung Nilai BSI - ING Bank; dan (iv) untuk BSI untuk modal kerja.

Pada tanggal 4 Agustus 2023, Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan IV Merdeka Copper Gold Tahap III Tahun 2023 (“**Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III**”). Hasil bersih dari penerbitan obligasi ini akan digunakan (i) untuk pembayaran kembali seluruh pokok utang Obligasi Berkelanjutan III Tahap III Seri A; (ii) untuk pembayaran kembali seluruh pokok utang Obligasi Berkelanjutan I Merdeka Copper Gold Tahap II Tahun 2020 Seri B; dan (iii) untuk digunakan Perseroan, BSI, BTR, BKP dan PT Merdeka Mining Servis (“**MMS**”) untuk modal kerja.

Pada tanggal 15 Desember 2023, Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan IV Merdeka Copper Gold Tahap IV Tahun 2023 (“**Obligasi Berkelanjutan IV Tahap IV**”). Hasil bersih dari penerbitan obligasi ini akan digunakan (i) untuk pembayaran kembali atas seluruh pokok utang yang timbul berdasarkan Perjanjian Fasilitas Kredit Bergulir BSI US\$60.000.000; dan (ii) untuk pembayaran sebagian pokok utang Obligasi Berkelanjutan IV Merdeka Copper Gold Tahap II Tahun 2023.

Pada tanggal 23 Februari 2024, Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan IV Merdeka Copper Gold Tahap V Tahun 2024 (“**Obligasi Berkelanjutan IV Tahap V**”). Hasil bersih dari penerbitan obligasi ini akan digunakan (i) untuk pembayaran kembali sebagian pokok utang Obligasi Berkelanjutan IV Merdeka Copper Gold Tahap II Tahun 2023; dan (ii) untuk pembayaran kembali sebagian pokok utang Obligasi Berkelanjutan II Merdeka Copper Gold Tahap I Tahun 2021 Seri B.

Pada tanggal 30 Juli 2024, Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan IV Merdeka Copper Gold Tahap VI Tahun 2024 (“**Obligasi Berkelanjutan IV Tahap VI**”). Hasil bersih dari penerbitan obligasi ini akan digunakan (i) untuk pembayaran kembali seluruh pokok utang Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III Seri A; (ii) untuk pembayaran kembali seluruh pokok utang yang timbul berdasarkan Perjanjian Fasilitas Kredit Bergulir MCG US\$100.000.000 yang dimiliki oleh Perseroan; dan (iii) untuk digunakan BSI untuk modal kerja.

Pada tanggal 24 Desember 2024, Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan V Merdeka Copper Gold Tahap I Tahun 2024 (“**Obligasi Berkelanjutan V Tahap I**”). Hasil bersih dari penerbitan obligasi ini akan digunakan (i) untuk pembayaran kembali seluruh pokok utang yang timbul berdasarkan Perjanjian Fasilitas Kredit Bergulir BSI US\$60.000.000; dan (ii) untuk digunakan BSI untuk modal kerja.

Pada tanggal 25 Februari 2025, Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan V Merdeka Copper Gold Tahap II Tahun 2025 (“**Obligasi Berkelanjutan V Tahap II**”). Hasil bersih dari penerbitan obligasi ini akan digunakan (i) untuk pembayaran seluruh pokok utang Obligasi Berkelanjutan IV Tahap V Seri A; dan (ii) untuk pembayaran kembali sebagian pokok utang Obligasi Berkelanjutan III Merdeka Copper Gold Tahap I Tahun 2022 Seri B.

Berdasarkan perjanjian perwalianamanatan, Perseroan tidak akan melakukan hal-hal berikut tanpa persetujuan tertulis dari wali amanat:

- melakukan penggabungan atau peleburan atau pengambilalihan, kecuali penggabungan atau peleburan atau pengambilalihan dilakukan dalam rangka restrukturisasi internal Grup Merdeka atau yang dilakukan terhadap perusahaan yang bidang usahanya sama dengan Perseroan dan/atau salah satu Perusahaan Anak dan tidak menyebabkan dampak merugikan material, dengan ketentuan semua syarat kondisi obligasi berdasarkan perjanjian perwalianamanatan serta dokumen lain terkait tetap berlaku dan mengikat sepenuhnya terhadap perusahaan penerus;
- melakukan peminjaman utang baru yang memiliki kedudukan lebih tinggi dari kedudukan utang yang timbul berdasarkan obligasi, kecuali hasil dana dari utang baru tersebut digunakan untuk kegiatan usaha sehari-hari Perseroan dan/atau Perusahaan Anak atau tujuan pembiayaan kembali atas utang yang telah ada atau pembelian kembali obligasi dengan tunduk pada ketentuan perjanjian perwalianamanatan;
- menjaminkan dan/atau membebani aktiva termasuk hak atas pendapatan Perseroan, kecuali jaminan yang diberikan atas utang yang termasuk dalam poin kedua di atas;
- melakukan pengalihan aset dalam satu atau beberapa transaksi dalam satu tahun buku berjalan yang jumlahnya melebihi 10% dari total aset Grup Merdeka, kecuali untuk transaksi-transaksi tertentu dilarang sebagaimana diatur di dalam perjanjian perwalianamanatan;
- mengubah bidang usaha utama Perseroan;
- mengurangi modal dasar, modal ditempatkan dan disetor Perseroan;
- membayar, membuat atau menyatakan pembagian dividen pada tahun buku Perseroan pada saat Perseroan lalai dalam melakukan pembayaran jumlah terutang;
- mengadakan segala bentuk kerjasama, bagi hasil atau perjanjian serupa lainnya di luar kegiatan usaha Perseroan dan/atau Perusahaan Anak, atau perjanjian manajemen atau perjanjian serupa lainnya yang mengakibatkan kegiatan Perseroan sepenuhnya diatur oleh pihak lain dan menimbulkan dampak merugikan material, kecuali perjanjian yang dibuat oleh Perseroan dengan pemegang sahamnya dan perjanjian pinjaman dengan pihak ketiga, di mana Perseroan bertindak sebagai debitur.

Perseroan berkewajiban mempertahankan rasio keuangan Utang Neto Konsolidasian : EBITDA Konsolidasian tidak lebih dari 5 : 1 selama jangka waktu obligasi dan/atau seluruh jumlah pokok dan bunga obligasi atau kewajiban lainnya belum seluruhnya dibayarkan. Rasio keuangan diperhitungkan setiap akhir tahun.

Perseroan telah menunjuk wali amanat sebagai perantara antara Perseroan dengan pemegang obligasi. Adapun wali amanat untuk seluruh penerbitan obligasi Perseroan dilakukan oleh BRI.

Pada tanggal 30 Juni 2026, Grup Merdeka telah memenuhi semua kondisi yang disyaratkan dalam perjanjian perwalianamanatan.

Per tanggal 30 Juni 2026, seluruh utang obligasi yang diterbitkan telah dicatatkan di BEI dan diterbitkan dalam mata uang Rupiah, serta mendapatkan peringkat ^{id}A+ (*Single A Plus*) dari Pefindo.

Untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2026, Perseroan telah melunasi seluruh pokok Obligasi Berkelanjutan V Tahap II Seri A sejumlah Rp856,0 miliar atau setara dengan US\$50,9 juta.

Perseroan melakukan transaksi *cross currency swaps* terhadap sebagian besar utang obligasi untuk melindungi risiko fluktuasi dari tingkat suku bunga dan nilai tukar mata uang di masa yang akan datang.

Pada tanggal 30 Juni 2026, total transaksi *cross currency swaps* atas utang obligasi sebesar Rp11.253,9 miliar atau setara dengan US\$720,8 juta.

MBMA

Informasi tambahan mengenai utang obligasi yang terutang per tanggal 30 Juni 2026 adalah sebagai berikut:

	Jenis	Pokok obligasi (dalam Rp juta)	Pokok obligasi (dalam US\$)	Tanggal jatuh tempo	Jadwal pembayaran bunga	Tingkat bunga
Obligasi I MBMA	Seri B	975.000	54.833.811	3 April 2027	Setiap triwulan dimulai tanggal 3 Juli 2024	9,25%
Obligasi II MBMA	Seri B	1.783.985	100.330.971	8 Oktober 2027	Setiap triwulan dimulai tanggal 8 Januari 2025	9,00%
Obligasi III MBMA	Seri B	357.380	20.098.982	15 April 2028	Setiap triwulan dimulai	8,75%
	Seri C	214.485	12.062.595	15 April 2030	tanggal 15 Juli 2025	9,25%
Obligasi Berkelanjutan I MBMA Tahap I	Seri A	1.158.735	65.167.032	15 Juli 2026	Setiap triwulan dimulai	7,50%
	Seri B	526.185	29.592.543	8 Juli 2028	tanggal 8 Oktober 2025	8,75%
	Seri C	436.740	24.562.173	8 Juli 2030		9,25%
Obligasi Berkelanjutan I MBMA Tahap II	Seri A	984.066	55.343.682	27 Agustus 2026	Setiap triwulan dimulai	7,50%
	Seri B	686.140	38.588.381	20 Agustus 2028	tanggal 20 November 2025	8,75%
	Seri C	270.510	15.213.430	20 Agustus 2030		9,25%
Obligasi Berkelanjutan I MBMA Tahap III	Seri A	982.150	55.235.926	9 Desember 2028	Setiap triwulan dimulai	7,50%
	Seri B	1.118.800	62.921.095	9 Desember 2030	tanggal 9 Maret 2026	8,25%
Obligasi Berkelanjutan I MBMA Tahap IV	Seri A	2.536.644	142.660.368	15 Mei 2027	Setiap triwulan dimulai	7,50%
	Seri B	1.784.826	100.378.269	8 Mei 2029	tanggal 8 Agustus 2026	9,00%
	Seri C	678.530	38.160.396	8 Mei 2031		9,25%

Pada tanggal 3 April 2024, MBMA menerbitkan Obligasi I Merdeka Battery Materials Tahun 2024 (“**Obligasi I MBMA**”). Hasil bersih dari penerbitan obligasi ini akan digunakan (i) untuk pembayaran lebih awal atas pokok utang yang timbul berdasarkan Fasilitas Berjangka Mata Uang Tunggal US\$80.000.000 yang dimiliki oleh MBMA; dan (ii) untuk modal kerja MBMA, termasuk namun tidak terbatas pada biaya karyawan, biaya jasa profesional, biaya pajak dan biaya keuangan.

Pada tanggal 8 Oktober 2024, MBMA menerbitkan Obligasi II Merdeka Battery Materials Tahun 2024 (“**Obligasi II MBMA**”). Hasil bersih dari penerbitan obligasi ini akan digunakan (i) untuk pembayaran lebih awal atas seluruh pokok utang yang timbul berdasarkan Perjanjian Pinjaman MDKA – MBMA US\$175.000.000; (ii) untuk pembayaran lebih awal atas sebagian pokok utang yang timbul berdasarkan Perjanjian Pinjaman MDKA – MBMA US\$100.000.000; dan (iii) untuk modal kerja MBMA, termasuk namun tidak terbatas pada biaya karyawan, biaya jasa profesional, biaya pajak dan biaya keuangan, termasuk bunga terutang dalam perjanjian pinjaman tersebut untuk periode bulan Juli sampai dengan tanggal pembayaran lebih awal.

Pada tanggal 15 April 2025, MBMA menerbitkan Obligasi III Merdeka Battery Materials Tahun 2025 (“**Obligasi III MBMA**”). Hasil bersih dari penerbitan obligasi ini akan digunakan (i) untuk pembayaran lebih awal atas sebagian pokok terutang yang timbul berdasarkan Perjanjian Fasilitas Kredit Bergulir MBMA US\$100.000.000; dan (ii) dalam hal terdapat sisa, akan digunakan MBMA untuk modal kerja, termasuk namun tidak terbatas pada biaya karyawan, biaya jasa profesional, biaya pajak dan biaya keuangan.

Pada tanggal 8 Juli 2025, MBMA menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I Merdeka Battery Materials Tahap I Tahun 2025 (“**Obligasi Berkelanjutan I MBMA Tahap I**”). Hasil bersih dari penerbitan obligasi ini akan digunakan (i) untuk pembayaran lebih awal atas seluruh pokok terutang yang timbul berdasarkan Perjanjian Pinjaman MDKA – MBMA US\$100.000.000; dan (ii) untuk memberikan pinjaman kepada MTI untuk selanjutnya digunakan untuk pembayaran lebih awal atas sebagian pokok utang yang timbul berdasarkan Perjanjian Fasilitas Berjangka MTI US\$260.000.000.

Pada tanggal 20 Agustus 2025, MBMA menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I Merdeka Battery Materials Tahap II Tahun 2025 (“**Obligasi Berkelanjutan I MBMA Tahap II**”). Hasil bersih dari penerbitan obligasi ini akan digunakan (i) untuk memberikan pinjaman kepada MTI untuk selanjutnya digunakan untuk pembayaran lebih awal atas sebagian pokok utang Fasilitas A yang timbul berdasarkan Perjanjian Fasilitas Berjangka MTI US\$260.000.000, yang akan dibayarkan kepada Pemberi Pinjaman Fasilitas A Awal melalui UOBL sebagai agen; dan (ii) untuk pembayaran lebih awal atas sebagian pokok terutang yang timbul berdasarkan Perjanjian Fasilitas Kredit Bergulir MBMA US\$100.000.000, yang akan dibayarkan kepada para kreditur, melalui PT CIMB sebagai agen.

Pada tanggal 9 Desember 2025, MBMA menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I Merdeka Battery Materials Tahap III Tahun 2025 (“**Obligasi Berkelanjutan I MBMA Tahap III**”). Hasil bersih dari penerbitan obligasi ini akan digunakan (i) untuk pembayaran dipercepat atas seluruh pokok utang Fasilitas B yang timbul berdasarkan Perjanjian Fasilitas Kredit MBMA US\$250.000.000, yang akan dibayarkan kepada para kreditur, melalui PT CIMB sebagai agen; dan (ii) sisanya akan digunakan oleh MBMA sebagai modal kerja.

Pada tanggal 8 Mei 2026, MBMA menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I Merdeka Battery Materials Tahap IV Tahun 2026 (“**Obligasi Berkelanjutan I MBMA Tahap IV**”). Hasil bersih dari penerbitan obligasi ini akan digunakan (i) pembayaran dipercepat atas seluruh pokok utang Fasilitas B yang timbul berdasarkan Perjanjian Fasilitas Kredit MBMA US\$250.000.000, yang akan dibayarkan kepada para kreditur, melalui PT CIMB sebagai agen; (ii) mendanai seluruh kewajiban MBMA dalam rencana pelunasan seluruh pokok Obligasi Berkelanjutan I MBMA Tahap I Seri A; (iii) mendanai seluruh kewajiban MBMA dalam rencana pelunasan seluruh pokok Obligasi Berkelanjutan I MBMA Tahap II Seri A; dan (iv) sisanya akan digunakan oleh MBMA sebagai modal kerja.

Berdasarkan perjanjian perwaliamanatan, MBMA tidak akan melakukan hal-hal berikut tanpa persetujuan tertulis dari wali amanat:

- melakukan penggabungan atau peleburan atau pengambilalihan, kecuali yang dilakukan dalam rangka restrukturisasi internal Grup MBMA dan perusahaan investasi atau yang dilakukan terhadap perusahaan yang (i) bidang usahanya sama dengan Grup MBMA dan perusahaan investasi; (ii) bidang usaha lain yang tercakup dalam industri nikel dan produk turunannya; dan/atau (iii) bidang usaha lain yang tercakup dalam industri rantai nilai bahan baku baterai kendaraan bermotor listrik, hal mana yang tidak menyebabkan dampak merugikan material, dengan ketentuan semua syarat kondisi obligasi berdasarkan perjanjian perwaliamanatan serta dokumen lain terkait tetap berlaku dan mengikat sepenuhnya terhadap perusahaan penerus;
- melakukan peminjaman utang baru yang memiliki kedudukan lebih tinggi dari kedudukan utang yang timbul berdasarkan obligasi, kecuali (i) hasil dana dari utang baru tersebut digunakan untuk kegiatan usaha sehari-hari Grup MBMA atau untuk tujuan pembiayaan kembali atas utang yang telah ada atau pembelian kembali obligasi dengan tunduk pada ketentuan perjanjian perwaliamanatan; dan/atau (ii) pinjaman untuk *project financing* dengan memperhatikan ketentuan dalam perjanjian perwaliamanatan;

- menjaminkan dan/atau membebani aktiva termasuk hak atas pendapatan MBMA, baik yang sekarang ada maupun yang akan diperoleh di masa yang akan datang, kecuali jaminan yang diberikan atas utang yang termasuk dalam poin kedua di atas *dan/atau penjaminan atau pembebanan untuk project financing*;
- melakukan pengalihan aset dalam satu transaksi atau beberapa rangkaian transaksi dalam satu tahun buku berjalan yang jumlahnya melebihi 10% dari total aset Grup MBMA dan perusahaan investasi, kecuali untuk transaksi-transaksi tertentu sebagaimana diatur di dalam perjanjian perwaliamanatan;
- mengubah bidang usaha utama Grup MBMA, kecuali perubahan tersebut merupakan penambahan bidang usaha baru selain dari bidang usaha yang telah ada di dalam anggaran dasar Grup MBMA saat ini dengan ketentuan dalam poin pertama di atas;
- mengurangi modal dasar, modal ditempatkan dan disetor MBMA;
- membayar, membuat atau menyatakan pembagian dividen pada tahun buku MBMA pada saat MBMA lalai dalam melakukan pembayaran jumlah terutang;
- mengadakan segala bentuk kerja sama, bagi hasil atau perjanjian serupa lainnya di luar kegiatan usaha sehari-hari Grup MBMA atau perjanjian manajemen atau perjanjian serupa lainnya yang mengakibatkan kegiatan/operasi Grup MBMA sepenuhnya diatur oleh pihak lain dan menimbulkan dampak merugikan material, kecuali perjanjian yang dibuat oleh Grup MBMA dengan para pemegang sahamnya dan perjanjian pinjaman dengan pihak ketiga, di mana Grup MBMA bertindak sebagai debitur.

MBMA berkewajiban mempertahankan rasio keuangan utang neto konsolidasian : EBITDA konsolidasian tidak lebih dari 5 : 1 selama jangka waktu obligasi dan/atau seluruh jumlah pokok dan bunga obligasi atau kewajiban lainnya belum seluruhnya dibayarkan. Rasio keuangan diperhitungkan setiap akhir tahun.

MBMA telah menunjuk wali amanat sebagai perantara antara MBMA dengan pemegang obligasi. Adapun wali amanat untuk seluruh penerbitan obligasi MBMA dilakukan oleh BRI.

Pada tanggal 30 Juni 2026, MBMA telah memenuhi semua kondisi yang disyaratkan dalam perjanjian perwaliamanatan.

Per tanggal 30 Juni 2026, seluruh utang obligasi yang diterbitkan oleh MBMA telah dicatatkan di Bursa Efek dan diterbitkan dalam mata uang Rupiah, serta mendapatkan peringkat *id*A (*single A*) dari Pefindo.

MBMA melakukan transaksi *cross currency swaps* terhadap sebagian besar utang obligasi untuk melindungi risiko fluktuasi dari tingkat suku bunga dan nilai tukar mata uang di masa yang akan datang.

Untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2026, MBMA telah melunasi seluruh pokok obligasi atas Obligasi III MBMA Seri A sebesar Rp824,9 miliar atau setara dengan US\$48,3 juta.

Pada tanggal 30 Juni 2026, total transaksi *cross currency swaps* atas utang obligasi sebesar Rp12.668,6 miliar atau setara dengan US\$774,9 juta.

Sukuk

Saldo sukuk Grup Merdeka setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam setahun pada tanggal 30 Juni 2026 tercatat sebesar US\$175,3 juta, dengan rincian sebagai berikut:

	(dalam US\$)
Jumlah	
Nilai tercatat	
Utang pokok	224.959.227
Biaya penerbitan sukuk yang belum diamortisasi	(1.047.744)
Jumlah	223.911.483
Dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun	(48.622.490)
Jumlah sukuk jangka panjang	175.288.993

Informasi tambahan mengenai utang sukuk yang terutang per tanggal 30 Juni 2026 adalah sebagai berikut:

	Jenis	Pokok sukuk (dalam Rp juta)	Pokok sukuk (dalam US\$)	Tanggal jatuh tempo	Jadwal pembayaran pendapatan bagi hasil	Tingkat nisbah bagi hasil
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I MBMA Tahap I	Seri A	213.345	11.998.482	15 Juli 2026	Setiap triwulan dimulai tanggal 8 Oktober 2025	6,92% atau setara dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 7,50% per tahun
	Seri B	386.655	21.745.402	8 Juli 2028		8,08% atau setara dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 8,75% per tahun
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I MBMA Tahap II	Seri A	651.680	36.650.357	27 Agustus 2026	Setiap triwulan dimulai tanggal 20 November 2025	20,51% atau setara dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 7,50% per tahun
	Seri B	857.625	48.232.664	20 Agustus 2028		23,93% atau setara dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 8,75% per tahun
	Seri C	268.570	15.104.325	20 Agustus 2030		25,30% atau setara dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 9,25% per tahun
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I MBMA Tahap III	Seri A	379.000	21.314.887	9 Desember 2028	Setiap triwulan dimulai tanggal 9 Maret 2026	11,54% atau setara dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 7,50% per tahun
	Seri B	621.000	34.924.920	9 Desember 2030		12,69% atau setara dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 8,25% per tahun

	Jenis	Pokok sukuk (dalam Rp juta)	Pokok sukuk (dalam USS)	Tanggal jatuh tempo	Jadwal pembayaran pendapatan bagi hasil	Tingkat nisbah bagi hasil
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I MBMA Tahap IV	Seri A	522.125	29.364.209	8 Mei 2029	Setiap triwulan dimulai tanggal 8 Agustus 2026	8,61% atau setara dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 9,00% per tahun
	Seri B	100.000	5.623.981	8 Mei 2031		8,85% atau setara dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 9,25% per tahun

Pada tanggal 30 Juni 2025, MBMA telah mendapatkan pemberitahuan efektifnya pernyataan pendaftaran dari OJK dalam rangka penawaran umum Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I dengan target dana yang dihimpun sebesar Rp4.000.000.000.000 (**"Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I"**).

Pada tanggal 8 Juli 2025, MBMA menerbitkan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Merdeka Battery Materials Tahap I Tahun 2025 (**"Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I MBMA Tahap I"**) dengan jumlah pokok sebesar Rp600.000.000.000, diterbitkan tanpa warkat, dan ditawarkan dengan nilai 100% dalam dua seri. Pelunasan masing-masing seri sukuk mudharabah akan dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat jatuh tempo. Hasil bersih dari penerbitan sukuk mudharabah ini akan digunakan untuk pemberian pembiayaan dengan menggunakan akad mudharabah kepada MTI yang selanjutnya akan digunakan oleh MTI untuk kegiatan usahanya untuk menggantikan dana yang diperoleh dari Perjanjian Fasilitas Berjangka MTI US\$260.000.000 dengan membayar sebagian pokok pinjaman yang dananya telah digunakan untuk pembiayaan belanja modal, biaya konstruksi dan biaya operasional proyek.

Pada tanggal 20 Agustus 2025, MBMA menerbitkan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Merdeka Battery Materials Tahap II Tahun 2025 (**"Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I MBMA Tahap II"**) dengan jumlah pokok sebesar Rp1.777.875.000.000, diterbitkan tanpa warkat, dan ditawarkan dengan nilai 100% dalam tiga seri. Pelunasan masing-masing seri sukuk mudharabah akan dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat jatuh tempo. Hasil bersih dari penerbitan sukuk mudharabah ini akan digunakan untuk pemberian pembiayaan dengan menggunakan akad mudharabah kepada MTI yang selanjutnya akan digunakan oleh MTI untuk kegiatan usahanya untuk menggantikan dana yang diperoleh dari Perjanjian Fasilitas Berjangka MTI US\$260.000.000 dengan membayar sebagian pokok pinjaman yang dananya telah digunakan untuk pembiayaan belanja modal, biaya konstruksi dan biaya operasional proyek.

Pada tanggal 9 Desember 2025, MBMA menerbitkan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Merdeka Battery Materials Tahap III Tahun 2025 (**"Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I MBMA Tahap III"**) dengan jumlah pokok sebesar Rp1.000.000.000.000, diterbitkan tanpa warkat, dan ditawarkan dengan nilai 100% dalam dua seri. Pelunasan masing-masing seri sukuk mudharabah akan dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat jatuh tempo. Hasil bersih dari penerbitan sukuk mudharabah ini akan digunakan untuk pemberian pembiayaan dengan menggunakan akad mudharabah kepada MTI yang selanjutnya akan digunakan oleh MTI untuk menggantikan dana yang diperoleh dari Perjanjian Fasilitas Ekspansi Proyek US\$50.000.000 dengan membayar seluruh pokok pinjaman yang dananya telah digunakan untuk membiayai pengeluaran dana yang ditanggung oleh MTI sehubungan dengan perancangan, pengadaan, konstruksi dan rencana pengembangan peningkatan fasilitas pengolahan tembaga milik MTI untuk memproduksi tembaga yang dapat diekspor dan sisanya untuk keperluan korporasi umum lainnya, termasuk namun tidak terbatas pada kebutuhan modal kerja, seperti biaya operasional, biaya karyawan, biaya jasa profesional, dan biaya pajak.

Pada tanggal 8 Mei 2026, MBMA menerbitkan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Merdeka Battery Materials Tahap IV Tahun 2026 (**"Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I MBMA Tahap IV"**) dengan jumlah pokok sebesar Rp662.125.000.000, diterbitkan tanpa warkat, dan ditawarkan dengan nilai 100% dalam dua seri. Pelunasan masing-masing seri sukuk mudharabah akan dilakukan secara penuh (*bullet*

payment) pada saat jatuh tempo. Hasil bersih dari penerbitan sukuk mudharabah ini akan digunakan untuk mendanai seluruh kewajiban MBMA dalam rencana pelunasan seluruh pokok Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I MBMA Tahap I Seri A dan sisanya untuk keperluan korporasi umum lainnya, termasuk namun tidak terbatas pada kebutuhan modal kerja, seperti biaya operasional, biaya karyawan, biaya jasa profesional, dan biaya pajak.

Berdasarkan perjanjian perwaliamanatan, MBMA tidak akan melakukan hal-hal berikut tanpa persetujuan tertulis dari wali amanat:

- melakukan penggabungan atau peleburan atau pengambilalihan, kecuali yang dilakukan dalam rangka restrukturisasi internal Grup MBMA dan perusahaan investasi atau yang dilakukan terhadap perusahaan yang (i) bidang usahanya sama atau sejalan dengan Grup MBMA dan perusahaan investasi; (ii) bidang usaha lain yang tercakup dalam atau sejalan dengan industri nikel dan produk turunannya; dan/atau (iii) bidang usaha lain yang tercakup dalam industri rantai nilai bahan baku baterai kendaraan bermotor listrik, hal mana yang tidak menyebabkan dampak merugikan material, dengan ketentuan semua syarat kondisi sukuk mudharabah berdasarkan perjanjian perwaliamanatan serta dokumen lain terkait tetap berlaku dan mengikat sepenuhnya terhadap perusahaan penerus;
- melakukan peminjaman utang baru yang memiliki kedudukan lebih tinggi dari kedudukan utang yang timbul berdasarkan sukuk mudharabah, kecuali (i) hasil dana dari utang baru tersebut digunakan untuk kegiatan usaha sehari-hari Grup MBMA atau untuk tujuan pembiayaan kembali atas utang yang telah ada atau pembelian kembali obligasi dengan tunduk pada ketentuan perjanjian perwaliamanatan dan/atau (ii) pinjaman untuk *project financing* dengan memperhatikan ketentuan dalam perjanjian perwaliamanatan;
- menjaminkan dan/atau membebani aktiva termasuk hak atas pendapatan MBMA, baik yang sekarang ada maupun yang akan diperoleh di masa yang akan datang, kecuali jaminan yang diberikan atas utang yang termasuk dalam poin kedua di atas dan/atau penjaminan atau pembebanan untuk *project financing*;
- melakukan pengalihan aset dalam satu transaksi atau beberapa rangkaian transaksi dalam satu tahun buku berjalan yang jumlahnya melebihi 10% dari total aset Grup MBMA dan perusahaan investasi, kecuali untuk transaksi-transaksi tertentu sebagaimana diatur di dalam perjanjian perwaliamanatan;
- mengubah bidang usaha utama Grup MBMA, kecuali perubahan tersebut merupakan penambahan bidang usaha baru selain dari bidang usaha yang telah ada di dalam anggaran dasar Grup MBMA saat ini dengan ketentuan dalam poin pertama di atas;
- mengurangi modal dasar, modal ditempatkan dan disetor MBMA;
- membayar, membuat atau menyatakan pembagian dividen pada tahun buku MBMA pada saat MBMA lalai dalam melakukan pembayaran jumlah terutang;
- mengadakan segala bentuk kerja sama, bagi hasil atau perjanjian serupa lainnya di luar kegiatan usaha sehari-hari Grup MBMA atau perjanjian manajemen atau perjanjian serupa lainnya yang mengakibatkan kegiatan/operasi Grup MBMA sepenuhnya diatur oleh pihak lain dan menimbulkan dampak merugikan material, kecuali perjanjian yang dibuat oleh Grup MBMA dengan para pemegang sahamnya dan perjanjian pinjaman dengan pihak ketiga di mana Grup MBMA bertindak sebagai debitur.

MBMA berkewajiban mempertahankan rasio keuangan utang neto konsolidasian : EBITDA konsolidasian tidak lebih dari 5 : 1 selama jangka waktu sukuk mudharabah dan/atau seluruh jumlah pokok dan pendapatan bagi hasil sukuk mudharabah atau kewajiban lainnya belum seluruhnya dibayarkan. Rasio keuangan ini dihitung setiap akhir tahun.

Sukuk mudharabah yang diterbitkan telah dicatatkan di BEI masing-masing pada tanggal 9 Juli 2025, 21 Agustus 2025, 10 Desember 2025 dan 11 Mei 2026, dan diterbitkan dalam mata uang Rupiah, serta mendapatkan peringkat ^{id}A(sy) (*Single A Syariah*) dari Pefindo. MBMA telah menunjuk BRI, pihak ketiga, sebagai wali amanat untuk bertindak sebagai perantara antara MBMA dan pemegang sukuk mudharabah.

MBMA melakukan transaksi *cross currency swaps* terhadap sebagian besar sukuk mudharabah untuk melindungi risiko fluktuasi dari tingkat suku bunga dan nilai tukar mata uang di masa yang akan datang.

Pada tanggal 30 Juni 2026, total transaksi *cross currency swaps* atas sukuk mudharabah sebesar Rp3.374,9 miliar atau setara dengan US\$206,2 juta.

Liabilitas sewa

Saldo liabilitas sewa Grup Merdeka setelah dikurangi bagian lancar pada tanggal 30 Juni 2026 tercatat sebesar US\$74,0 juta, dengan rincian sebagai berikut:

	(dalam US\$)
	Jumlah
Pihak ketiga:	
PT Mandiri Tunas Finance	51.403.666
PT Komatsu Astra Finance	31.388.832
PT Mitsubishi HC Capital & Finance Indonesia	9.494.317
PT Mitsui Leasing Capital Indonesia	7.813.315
PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk	3.673.900
PT SMFL Leasing Indonesia	2.386.385
PT KDB Tifa Finance Tbk	1.705.923
PT Agung Sedayu	1.338.829
PT Bagong Dekaka Makmur	440.973
Lainnya (di bawah US\$100.000)	495.695
Pihak berelasi:	
PT Mitra Pinasthika Mustika Rent	10.798
Jumlah	110.152.633
Dikurangi:	
Bagian lancar	36.108.191
Bagian tidak lancar	74.044.442

Pembayaran sewa minimum di masa depan menurut liabilitas sewa dan nilai kini pembayaran minimum sewa adalah sebagai berikut:

	(dalam US\$)
	Jumlah
Liabilitas sewa bruto - pembiayaan sewa minimum:	
Tidak lebih dari satu tahun	42.536.775
Lebih dari satu tahun dan kurang dari lima tahun	80.142.711
	122.679.486
Beban keuangan di masa depan atas sewa	(12.526.853)
Nilai kini liabilitas sewa	110.152.633
Nilai kini liabilitas sewa adalah sebagai berikut:	
Tidak lebih dari satu tahun	36.108.191
Lebih dari satu tahun dan kurang dari lima tahun	74.044.442
Jumlah	110.152.633

Grup Merdeka melalui BSI, PT Merdeka Mining Nusantara (“MMN”), MTI, PT Merdeka Mining Indonesia (“MMI”) dan SCM telah menandatangani beberapa perjanjian fasilitas sewa guna usaha (“**Perjanjian Sewa Guna Usaha**”). Masa sewa guna usaha rata-rata dimulai sejak tanggal penyerahan barang modal atau tanggal perjanjian dan akan berakhir pada: (i) saat seluruh kewajiban BSI, MMN,

MTI, MMI dan SCM selesai berdasarkan perjanjian; atau (ii) periode sewa guna usaha berakhir dengan tetap mengindahkan ketentuan pengakhiran lebih awal atau pelunasan dipercepat menurut Perjanjian Sewa Guna Usaha.

Syarat dan ketentuan yang penting dalam Perjanjian Sewa Guna Usaha adalah sebagai berikut:

- BSI, MMN, MTI, MMI dan SCM memiliki hak opsi untuk membeli barang modal dengan tunduk pada ketentuan yang diatur di dalam perjanjian terkait masing-masing.
- BSI, MMN, MTI, MMI dan SCM tidak diperbolehkan untuk memindahkan, menjual, menyewakan (termasuk menyewabiyakan kembali), mengalihkan dengan cara apapun atau melakukan tindakan apapun yang dapat memengaruhi hak kepemilikan barang modal oleh *lessor* termasuk menjamin/membeban barang modal dengan cara apapun tanpa persetujuan tertulis *lessor* kecuali untuk kondisi tertentu sebagaimana diatur di dalam perjanjian kredit masing-masing.
- tanpa izin tertulis dari *lessor*, BSI, MMN, MTI, MMI dan SCM tidak diperkenankan memasang, menanam atau menyatukan dengan cara apapun yang melekatkan barang modal pada barang bergerak ataupun tidak bergerak milik pihak ketiga.
- dalam hal terjadi wanprestasi, *lessor* memiliki hak untuk mengambil alih aset sewa.
- wajib memasang plakat (bagi *lessor*) dan menjaga plakat (bagi BSI, MMN, MTI, MMI dan SCM) serta BSI, MMN, MTI, MIM dan SCM wajib mengasuransikan barang modal sesuai dengan ketentuan yang disepakati dalam perjanjian terkait.

Grup Merdeka juga menandatangani beberapa perjanjian sewa lainnya yang berkaitan dengan gedung kantor, kendaraan dan mesin.

Tingkat suku bunga rata-rata perjanjian sewa adalah 5,10% - 9,30% per tahun, sedangkan suku bunga pinjaman inkremental yang digunakan untuk perjanjian sewa yang tidak mengandung suku bunga implisit adalah 4,70% - 11,05% per tahun.

Untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2026, jumlah beban bunga atas liabilitas sewa yang diakui pada laporan laba rugi konsolidasian interim sebesar US\$2,7 juta.

Pinjaman dari pemegang saham perusahaan anak

Saldo pinjaman dari pemegang saham perusahaan anak Grup Merdeka pada tanggal 30 Juni 2026 tercatat sebesar US\$30,7 juta, dengan rincian sebagai berikut:

	(dalam US\$)
	Jumlah
HT Asia Industry Limited	24.681.300
Plenceed International Industrial Limited	6.000.000
Jumlah	30.681.300

HT Asia Industry Limited ("HTAI")

SCM menandatangani Perjanjian Pinjaman Pemegang Saham dengan HTAI pada tanggal 21 September 2023 sebagaimana diubah melalui Addendum Pertama atas Perjanjian Pinjaman Pemegang Saham tanggal 14 Juli 2025 untuk pokok pinjaman sebesar US\$34.545.000 yang akan jatuh tempo setelah lima tahun setelah tanggal efektif perjanjian atau dalam jangka waktu lain sebagaimana disetujui secara tertulis oleh para pihak.

Fasilitas pinjaman ini digunakan untuk modal kerja, meliputi antara lain biaya karyawan, biaya jasa profesional, pembayaran royalti ke kas negara, biaya pengangkutan dan bongkar muat, biaya pemeliharaan dan perbaikan, serta biaya penambangan.

Pinjaman ini akan dikenakan bunga sebesar penjumlahan dari:

- a. rata-rata suku bunga 180 hari *Secured Overnight Financing Rate Average Index* (“**SOFRAI**”); dan
- b. margin (4,75% per tahun).

Dalam perjanjian pinjaman ini, tidak ada kewajiban rasio keuangan yang harus dipatuhi oleh SCM. SCM diharuskan untuk memenuhi beberapa persyaratan dan ketentuan mengenai hal-hal tertentu yang diatur dalam anggaran dasar, termasuk sifat umum kegiatan usaha, aksi korporasi, kegiatan pembiayaan dan lainnya.

Untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2026, SCM tidak melakukan penarikan atas fasilitas pinjaman ini.

SHPL

ZHN menandatangani Perjanjian Pinjaman dengan Strengthen Holding Pte. Ltd. (“**SHPL**”) pada bulan September 2025 sebesar US\$46.506.800 yang akan jatuh tempo lima tahun setelah tanggal efektif perjanjian ini atau dalam jangka waktu lain sebagaimana disetujui secara tertulis oleh para pihak.

Fasilitas pinjaman ini digunakan untuk keperluan korporasi umum, termasuk namun tidak terbatas pada modal kerja, pengeluaran modal dan operasional ZHN.

Pinjaman ini akan dikenakan bunga sebesar penjumlahan dari:

- a. rata-rata suku bunga 180 hari SOFRAI; dan
- b. margin (4,75% per tahun).

Dalam perjanjian pinjaman ini, tidak ada kewajiban rasio keuangan yang harus dipatuhi oleh ZHN. ZHN diharuskan untuk memenuhi beberapa persyaratan dan ketentuan mengenai hal-hal tertentu yang diatur dalam anggaran dasar, termasuk sifat umum kegiatan usaha, aksi korporasi, kegiatan pembiayaan dan lainnya.

Untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2026, ZHN telah melakukan penarikan dan pelunasan seluruh pokok pinjaman ini masing-masing sebesar US\$22.055.800.

Plenceed International Industrial Limited (“Plenceed”)

HNMI menandatangani Perjanjian Pinjaman dengan Plenceed pada bulan Desember 2025 sebesar US\$6.000.000 yang akan jatuh tempo setelah lima tahun setelah tanggal efektif perjanjian atau dalam jangka waktu lain sebagaimana disetujui secara tertulis oleh para pihak.

Fasilitas pinjaman ini digunakan untuk keperluan korporasi umum termasuk untuk keperluan pengeluaran modal dan operasional serta modal kerja, dan keperluan-keperluan lainnya sebagaimana dibutuhkan.

Pinjaman ini akan dikenakan bunga sebesar penjumlahan dari:

- a. rata-rata suku bunga 180 hari SOFRAI; dan
- b. margin (4,75% per tahun).

Dalam perjanjian pinjaman ini, tidak ada kewajiban rasio keuangan yang harus dipatuhi oleh HNMI. HNMI diharuskan untuk memenuhi beberapa persyaratan dan ketentuan mengenai hal-hal tertentu yang diatur dalam anggaran dasar, termasuk sifat umum kegiatan usaha, aksi korporasi, kegiatan pembiayaan dan lainnya.

Pada tahun 2025, HNMI telah melakukan penarikan penuh atas fasilitas pinjaman ini sebesar US\$6.000.000.

Instrumen keuangan derivatif - bagian tidak lancar

Saldo instrumen keuangan derivatif - bagian tidak lancar Grup Merdeka pada tanggal 30 Juni 2026 tercatat sebesar US\$80,5 juta, dengan rincian sebagai berikut:

	(dalam US\$)
	Jumlah
<i>Cross currency swaps</i>	131.859.164
Dikurangi bagian jangka pendek	51.394.225
Liabilitas derivatif bagian jangka panjang	80.464.939

Cross currency swaps

Grup Merdeka menandatangani beberapa perjanjian fasilitas transaksi *cross currency swaps* dengan PT UOB, Barclays Bank Plc, OCBC, CACIB, PT Maybank, Natixis, PT CIMB dan Bank Danamon.

Pada tanggal 30 Juni 2026, jumlah pokok nosional dari perjanjian ini adalah sebesar Rp27.297,5 miliar atau setara dengan US\$1.701,8 juta, dengan rincian sebagai berikut:

Pihak lawan	Pokok nosional (dalam Rp)	Setara dengan (dalam Dolar AS)	Tanggal perjanjian	Jatuh tempo	Tingkat bunga
OCBC	3.441.870.000.000	214.940.000	3 Agustus 2023 - 28 Mei 2026	22 April 2026 - 25 Februari 2028	2,65% - 7,50%
PT UOB	3.048.895.000.000	192.556.952	25 Oktober 2022 - 1 Agustus 2025	4 Agustus 2026 - 25 Februari 2028	5,85% - 6,95%
	2.150.245.000.000	143.232.323	12 Juli 2022 - 29 April 2024	3 April 2027 - 1 September 2027	SOFR + 3,20% - SOFR + 6,75%
Barclays Bank Plc	1.158.633.000.000	75.904.891	2 Agustus 2023 - 25 Maret 2024	4 Agustus 2026 - 23 Februari 2027	6,40% - 7,45%
CACIB	3.908.713.000.011	240.064.872	22 Maret 2024 - 9 Juni 2026	15 Desember 2026 - 25 Februari 2028	0,60% - 7,50%
PT Maybank	7.523.627.000.000	465.991.072	2 Januari 2025 - 4 Juni 2026	22 April 2026 - 9 Desember 2030	0,60% - 7,25%
Natixis	2.375.515.000.000	145.950.000	4 September 2025 - 18 September 2025	8 Juli 2028 - 20 Agustus 2030	6,32% - 7,21%
PT CIMB	356.578.000.000	21.500.000	19 September 2025	15 April 2028	7,25%
Bank Danamon	3.333.396.000.000	201.701.000	4 September 2025 - 5 Juni 2026	22 April 2026 - 9 Desember 2030	0,55% - 6,75%

Liabilitas pajak tangguhan

Saldo liabilitas pajak tangguhan Grup Merdeka pada tanggal 30 Juni 2026 tercatat sebesar US\$90,0 juta, dengan rincian sebagai berikut:

(dalam US\$)

	Saldo awal	(Dikreditkan)/ dibebankan ke laba rugi	Reklasifikasi	Dibebankan pada ekuitas	Saldo akhir
Penyusutan aset tetap	1.939.583	13.513	(3.056.249)	-	(1.103.153)
Properti pertambangan	(86.785.052)	2.561.243	-	-	(84.223.809)
Liabilitas sewa	(2.871.610)	(56.750)	2.969.065	-	40.705
Imbalan kerja	21.045	-	173.101	-	194.146
Hak guna usaha	-	-	(92.629)	-	(92.629)
Rugi fiskal	-	-	397.231	-	397.231
Cadangan lindung nilai arus kas	-	-	-	(3.109.366)	(3.109.366)
Lain-lain	(1.163.946)	(177.513)	(717.817)	-	(2.059.276)
Liabilitas pajak tangguhan - bersih	(88.859.980)	2.340.493	(327.298)	(3.109.366)	(89.956.151)

Liabilitas imbalan kerja

Saldo liabilitas imbalan kerja Grup Merdeka pada tanggal 30 Juni 2026 tercatat sebesar US\$28,9 juta, berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh manajemen Grup Merdeka.

Asumsi utama yang digunakan dalam menentukan liabilitas imbalan kerja karyawan Grup Merdeka adalah sebagai berikut:

Tingkat diskonto	:	5,2% - 7,0%
Tingkat kenaikan gaji	:	6,0%
Tingkat kematian	:	100% TM14
Tingkat kecacatan	:	5% TM14
Usia normal pensiun	:	56 - 58 tahun

Melalui program pensiun imbalan pasti, Grup Merdeka menghadapi sejumlah risiko signifikan sebagai berikut: (i) penurunan pada tingkat diskonto menyebabkan kenaikan liabilitas program; dan (ii) liabilitas imbalan pensiun Grup Merdeka berhubungan dengan tingkat kenaikan gaji, dan semakin tinggi tingkat kenaikan gaji akan menyebabkan semakin besarnya liabilitas.

Sensitivitas liabilitas imbalan pasti terhadap perubahan asumsi utama tertimbang adalah:

(dalam US\$)

	Perubahan asumsi	Dampak terhadap liabilitas imbalan pasti	
		Kenaikan asumsi	Penurunan asumsi
Tingkat diskonto	1%	(24.397.834)	28.052.556
Tingkat kenaikan gaji	1%	27.482.499	(24.000.492)

Komponen penyisihan imbalan kerja diakui dalam laporan posisi keuangan konsolidasian interim pada tanggal 30 Juni 2026 adalah sebagai berikut:

(dalam US\$)

	Jumlah
Saldo awal:	
Nilai kini kewajiban imbalan pasti - awal periode	25.623.995
Biaya jasa kini	3.713.648
Biaya bunga	588.338
Imbalan karyawan yang dibayarkan	(525.690)
Pengukuran kembali:	
Keuntungan yang timbul dari perubahan asumsi keuangan	(204.777)
Efek perubahan kurs valuta asing	(257.559)
Saldo akhir	28.937.955

Jumlah beban imbalan kerja untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2026 adalah sebagai berikut:

	(dalam US\$)
	Jumlah
Biaya jasa kini	3.713.648
Biaya bunga	588.338
Efek penyesuaian atas imbalan kerja - bersih	(257.559)
Jumlah	4.044.427

Beban imbalan kerja dicatatkan pada laporan laba rugi konsolidasian, kapitalisasi aset eksplorasi dan evaluasi serta aset tetap dalam pembangunan.

Mutasi liabilitas yang diakui di dalam laporan posisi keuangan konsolidasian interim pada tanggal 30 Juni 2026 adalah sebagai berikut:

	(dalam US\$)
	Jumlah
Saldo awal	25.623.995
Beban manfaat karyawan yang diakui	4.044.427
Imbalan karyawan yang dibayarkan	(525.690)
Keuntungan aktuarial dalam penghasilan komprehensif lain	(204.777)
Jumlah	28.937.955

Analisa jatuh tempo yang diharapkan dari manfaat pensiun yang tidak terdiskonto adalah sebagai berikut:

	(dalam US\$)
	Jumlah
Kurang dari lima tahun	20.297.968
Enam sampai 10 tahun	34.128.933
Lebih dari 10 tahun	401.797.674

Durasi rata-rata tertimbang dari kewajiban imbalan Grup Merdeka pada tanggal 30 Juni 2026 adalah berkisar sampai dengan 35 tahun.

Provisi rehabilitasi tambang - bagian tidak lancar

Saldo provisi rehabilitasi tambang - bagian tidak lancar Grup Merdeka pada tanggal 30 Juni 2026 tercatat sebesar US\$46,9 juta, yang terdiri dari provisi reklamasi dan provisi penutupan tambang. Mutasi dari cadangan biaya reklamasi dan penutupan tambang adalah sebagai berikut:

	(dalam US\$)
	Jumlah
Saldo awal	41.976.482
Penambahan	9.107.403
Realisasi	(1.674.290)
Penyesuaian selama periode berjalan	(1.564.046)
Saldo akhir	47.845.549
Bagian lancar	982.559
Bagian tidak lancar	46.862.990
Jumlah	47.845.549

Pada tanggal 20 Desember 2010, Pemerintah Indonesia mengeluarkan peraturan implementasi atas UU Minerba, yaitu Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang ("PP No. 78/2010") yang mengatur aktivitas reklamasi dan pasca tambang untuk pemegang IUP Eksplorasi dan IUP-OP.

Pemegang IUP-Eksplorasi, ketentuannya antara lain, harus memuat rencana eksplorasi di dalam rencana kerja dan anggaran biaya eksplorasinya dan menyediakan jaminan reklamasi berupa deposito berjangka yang ditempatkan pada bank Pemerintah.

Pemegang IUP-OP, ketentuannya antara lain, harus menyiapkan (i) rencana reklamasi lima tahunan; (ii) rencana pasca tambang; (iii) menyediakan jaminan reklamasi yang dapat berupa rekening bersama atau deposito berjangka yang ditempatkan pada bank milik Pemerintah, bank garansi, atau cadangan akuntansi; dan (iv) menyediakan jaminan pasca tambang berupa deposito berjangka yang ditempatkan di bank Pemerintah.

Penempatan jaminan reklamasi dan jaminan pasca tambang tidak menghilangkan kewajiban pemegang IUP dari ketentuan untuk melaksanakan aktivitas reklamasi dan pasca tambang.

Pada tanggal 7 Mei 2018, Kementerian ESDM mengeluarkan Keputusan Menteri No.1827 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang Baik yang lebih jauh mengatur perencanaan reklamasi, pertimbangan nilai masa depan dari biaya pasca tambang dan penentuan cadangan akuntansi.

Per tanggal 30 Juni 2026, BSI, BKP, SCM, GSM dan PETS telah menempatkan bank garansi dan deposito terkait aktivitas reklamasi dan pasca tambang sebesar US\$16,7 juta.

3. Komitmen dan kontinjensi

a. Kontrak jasa penambangan, perjanjian sewa alat berat dan perjanjian terkait lainnya

BSI, BTR, BKP, dan MTI (Perusahaan Anak Grup Merdeka) mengadakan perjanjian sewa alat berat dan perjanjian terkait lainnya untuk mendukung operasi tambang.

Berdasarkan perjanjian-perjanjian tersebut, Perusahaan Anak diharuskan membayar biaya sewa dan biaya jasa yang dihitung secara bulanan, berdasarkan tingkat harga dan ketentuan lainnya yang tertera dalam kontrak.

Kontraktor	Tipe perjanjian	Tanggal perjanjian	Akhir periode perjanjian
PT QMB New Energy Materials	Pemasok asam dan uap	30 April 2021	Dimulai 1 Oktober 2022 (tergantung penyesuaian oleh para pihak) dan akan berlaku untuk jangka waktu 10 tahun ke depan
PT Uniteda Arkato	Sewa peralatan	1 Maret 2023 1 Januari 2026 1 Januari 2026 31 Desember 2025	31 Desember 2026 31 Desember 2026 31 Juli 2028 31 Desember 2026
PT AKR Corporindo Tbk	Pembelian <i>High Speed Diesel</i> (HSD)	3 Juli 2023 1 November 2022 1 November 2022	31 Desember 2028 31 Mei 2032 31 Oktober 2027
PT PLN (Persero)	Perjanjian jual beli tenaga listrik	24 Agustus 2023	3 Januari 2047
PT Trans Continent	Layanan pengangkutan dan pengiriman logistik	1 Maret 2025	29 Februari 2028
PT Pentawira Logistics Indonesia	Layanan pengangkutan dan pengiriman logistik	1 Maret 2025	29 Februari 2028
PT Putra Morowali Sejahtera	Sewa alat berat	31 Desember 2025	31 Desember 2028
PT Bumi Ransiky Indonesia	Sewa alat berat	19 April 2025 1 Desember 2024 22 Januari 2026	3 Juni 2028 1 Desember 2027 22 Januari 2028

b. Perjanjian Opsi Beli dengan Arniko

Pada bulan Mei 2024, MBMA dan Arniko Materials Pte. Ltd. (“**Arniko**”) menandatangani Perjanjian Opsi Beli, sebagaimana terakhir diubah berdasarkan Amendemen Perjanjian Opsi Beli pada bulan Mei 2025, di mana MBMA dapat melaksanakan opsi beli dalam periode opsi, yaitu periode yang dimulai pada tanggal terpenuhinya syarat awal dan berlanjut hingga yang belakangan antara kedua waktu berikut: (i) empat tahun sejak tanggal Perjanjian Opsi Beli; dan (ii) 18 bulan setelah terpenuhinya syarat awal. Syarat awal adalah: (i) pabrik HPAL ESG telah memulai operasional dan operasional berlangsung selama periode satu tahun; dan (ii) PT ESG telah menyelesaikan empat triwulan berturut-turut dengan EBITDA operasional yang positif.

c. Perjanjian Opsi Beli dengan Devmalla

Pada bulan Februari 2025, MBMA dan Devmalla Materials Pte. Ltd. (“**Devmalla**”) menandatangani Perjanjian Opsi Beli sehubungan dengan saham pada PT Merdeka Energi Baru (“**MEB**”), di mana MBMA dapat melaksanakan opsi beli atas (i) saham yang dimiliki atau akan dimiliki Devmalla dalam MEB; dan/atau (ii) uang muka modal yang disediakan oleh Devmalla kepada MEB, dalam periode opsi, yaitu periode yang dimulai pada tanggal terpenuhinya syarat awal dan berlanjut hingga yang belakangan antara kedua waktu berikut: (i) lima tahun sejak tanggal Perjanjian Opsi Beli; dan (ii) 18 bulan setelah terpenuhinya syarat awal. Syarat awal adalah: (i) pabrik HPAL SLNC telah memulai operasional dan operasional berlangsung selama periode satu tahun; dan (ii) SLNC telah menyelesaikan empat triwulan berturut-turut dengan beroperasi dengan EBITDA yang positif.

d. UU Minerba

Pada tanggal 19 Maret 2025, telah berlaku Undang-Undang No. 2 Tahun 2025 yang mengamendemen Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Amendemen ini antara lain memperkenalkan:

- (i) Pemegang IUP dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (“**IUPK**”) pada tahap operasi produksi wajib memenuhi kebutuhan dalam negeri terlebih dahulu sebelum ekspor dan mengutamakan pemenuhan kebutuhan badan usaha milik negara yang menguasai hajat hidup orang banyak.
- (ii) Wilayah Izin Usaha Pertambangan (“**WIUP**”) mineral logam dan batubara dapat diberikan secara prioritas kepada Badan Usaha Milik Negara (“**BUMN**”), Badan Usaha Milik Daerah (“**BUMD**”), atau swasta untuk kepentingan perguruan tinggi, dengan kewajiban berbagi keuntungan sesuai perjanjian kerja sama.
- (iii) WIUP mineral logam dan batubara dalam rangka hilirisasi dapat diberikan kepada BUMN dan badan usaha swasta dengan cara prioritas.
- (iv) Kegiatan operasi produksi mineral non-logam tertentu yang terintegrasi dengan fasilitas pengolahan dalam negeri ditetapkan maksimal 20 tahun, dengan perpanjangan 10 tahun setiap kali setelah memenuhi syarat.
- (v) Setelah amendemen, perpanjangan KK dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara menjadi IUPK mensyaratkan tambahan berupa audit lingkungan.

Berdasarkan hasil evaluasi manajemen, tidak terdapat dampak keuangan signifikan atas amendemen UU Minerba ini.

e. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2025 (“PP No. 8/2025”)

Pada tanggal 12 Juli 2023, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam (“**PP No. 36/2023**”). PP No. 36/2023 ini mencabut Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2019 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam dan mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 2023.

PP No. 36/2023 mengatur tentang kewajiban penempatan paling sedikit sebesar 30% Devisa Hasil Ekspor dari Barang Ekspor Sumber Daya Alam (“**DHE SDA**”) ke dalam Rekening Khusus DHE SDA pada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dan/atau bank yang melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing dengan jangka waktu paling singkat tiga bulan.

Pada tanggal 17 Februari 2025, Pemerintah telah mengubah PP No. 36/2023 dengan menerbitkan PP No. 8/2025, yang berlaku pada tanggal 1 Maret 2025. Berdasarkan PP No. 8/2025, DHE SDA yang telah dimasukkan dan ditempatkan ke dalam Rekening Khusus DHE SDA wajib tetap ditempatkan sebesar 100% dan paling singkat 12 bulan sejak penempatan dalam Rekening Khusus DHE SDA. DHE SDA yang telah ditempatkan ke dalam Rekening Khusus DHE SDA tersebut dapat digunakan untuk beberapa hal sebagaimana diatur dalam PP No. 8/2025.

Grup Merdeka telah melaksanakan kewajibannya untuk menempatkan DHE SDA ke dalam Rekening Khusus DHE SDA sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan disajikan sebagai bagian dari kas dan bank dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

f. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2025 (“PP No. 19/2025”)

Pada tanggal 11 April 2025, Pemerintah menerbitkan PP No. 19/2025 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang mulai berlaku pada tanggal 26 April 2025 dan mencabut peraturan sebelumnya yaitu Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2022 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Melalui PP No. 19/2025, Pemerintah menetapkan tarif royalti menjadi lebih tinggi untuk komoditas utama Grup Merdeka diantaranya emas, perak, katoda tembaga, NPI, nikel matte dan bijih nikel. Selain itu, tarif royalti ditetapkan secara progresif berdasarkan Harga Mineral Acuan (“**HMA**”) yang ditetapkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (“**ESDM**”) setiap periodenya.

Grup Merdeka telah melakukan penyesuaian atas tarif royalti sesuai dengan PP No. 19/2025 yang mulai berlaku pada 26 April 2025.

g. Peraturan Menteri Keuangan No. 80 Tahun 2025 (“PMK No. 80/2025”)

Pada tanggal 17 November 2025, Menteri Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan No. 80 Tahun 2025 tentang Penetapan Barang Ekspor Berupa Emas yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar (“**PMK No. 80/2025**”) yang mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2025.

PMK No. 80/2025 mengatur bahwa barang ekspor berupa emas dapat dikenakan bea keluar. Tarif bea keluar diterapkan secara progresif berdasarkan tingkat harga referensi yang ditetapkan secara berkala oleh Menteri Perdagangan (dalam koordinasi dengan instansi terkait).

Grup Merdeka akan senantiasa memantau perkembangan peraturan ini dan berkomitmen untuk mengikuti serta mematuhi ketentuan yang berlaku dalam peraturan tersebut, apabila relevan dan berdampak terhadap transaksi penjualan Grup Merdeka di masa mendatang.

4. Perubahan liabilitas setelah tanggal 30 Juni 2026 sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan

- Pada bulan Juli 2026, Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan V Tahap III dengan nilai pokok obligasi sebesar Rp2.300.520.000.000 atau setara dengan US\$128.448.911 dengan jangka waktu 367 Hari Kalender sejak tanggal emisi.
- Pada tanggal 24 Juli 2026, Perseroan telah membagikan dividen tunai senilai Rp300.000.000.000 atau setara dengan US\$16.871.942.

- Pada bulan Juli 2026, Perseroan telah membayar seluruh pokok obligasi atas Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III Seri B sebesar Rp1.475.000.000.000 atau setara dengan US\$81.690.297.
- Pada bulan Juli 2026, MBMA melakukan penarikan atas jumlah pokok pinjaman Fasilitas B atas Perjanjian Fasilitas Kredit MBMA US\$250.000.000 sebesar US\$17.600.000.
- Pada bulan Juli 2026, MBMA telah melunasi pokok Obligasi Berkelanjutan I MBMA Tahap I Seri A dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I MBMA Tahap I Seri A masing-masing sebesar Rp1.158.735.000.000 dan Rp213.345.000.000 atau setara dengan US\$64.611.074 dan US\$11.896.119.
- Sampai dengan bulan Agustus 2026, GSM, PBT dan PETS telah melakukan penarikan pokok atas Perjanjian Fasilitas Kredit Bergulir PBT-PETS-GSM US\$350.000.000 dengan total sebesar US\$100.000.000.
- Pada bulan Agustus 2026, MBMA telah melunasi pokok Obligasi Berkelanjutan I MBMA Tahap II Seri A dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I MBMA Tahap II Seri A masing-masing sebesar Rp984.066.000.000 dan Rp651.680.000.000 atau setara dengan US\$55.297.033 dan US\$36.619.465.
- Pada bulan September 2026, MBMA menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I Merdeka Battery Materials Tahap V Tahun 2026 dengan nilai pokok obligasi sebesar Rp2.336.893.000.000 yang diterbitkan tanpa warkat dan ditawarkan dengan nilai 100% dalam tiga seri, yaitu: (a) Seri A dengan jumlah pokok obligasi seri A sebesar Rp1.711.584.000.000 atau setara dengan US\$96.178.018, yang berjangka waktu 367 Hari Kalender sejak tanggal emisi; (b) seri B dengan jumlah pokok obligasi seri B sebesar Rp529.974.000.000 atau setara dengan US\$29.780.512, yang berjangka waktu tiga tahun sejak tanggal emisi; dan (c) seri C dengan jumlah pokok obligasi seri C sebesar Rp95.335.000.000 atau setara dengan US\$5.357.103 per tahun, yang berjangka waktu lima tahun sejak tanggal emisi.
- Pada bulan September 2026, MBMA melakukan pembayaran lebih awal dan penarikan atas Fasilitas B Perjanjian Fasilitas Kredit MBMA US\$250.000.000 masing-masing sebesar US\$132.000.000 dan US\$74.000.000.
- Sampai dengan bulan September 2026, Perseroan telah melakukan beberapa kali penarikan dan pembayaran pokok atas Perjanjian Fasilitas Kredit Bergulir MCG US\$195.000.000 masing-masing sebesar US\$195.000.000 dan US\$60.000.000.
- Pada 24 September 2026, BSI telah menandatangani Perjanjian Fasilitas untuk Fasilitas Pinjaman Berjangka dengan jumlah pokok sampai dengan US\$240.000.000 (**“Perjanjian Fasilitas Pinjaman Berjangka BSI US\$240.000.000”**) dan Perjanjian Fasilitas untuk Fasilitas *Bridge Loan* dengan jumlah pokok sampai dengan US\$135.000.000 dengan ING Bank. Kedua fasilitas ini dikenakan bunga dengan tingkat suku bunga acuan majemuk kumulatif SOFR ditambah margin tertentu. Jangka waktu ketersediaan atas kedua fasilitas ini dimulai sejak (dan termasuk) tanggal penyelesaian sampai dengan dan berakhir pada (dan termasuk) tanggal yang jatuh satu bulan sebelum tanggal jatuh tempo akhir. Adapun jatuh tempo akhir atas kedua fasilitas ini adalah 364 hari setelah tanggal penyelesaian.
- Pada tanggal 30 September 2026, PETS dan ING Bank telah menandatangani Surat Konfirmasi Transaksi Pembayaran di Muka atas Pengiriman Emas dengan nilai sebesar US\$95.840.000 (**“Surat Konfirmasi”**). Surat Konfirmasi ini merupakan suatu konfirmasi transaksi yang tunduk pada Perjanjian Induk 2002 *International Swaps and Derivatives Association* (**“ISDA”**) tanggal 24 September 2026 antara PETS dan ING Bank. Berdasarkan Surat Konfirmasi, ING Bank akan melakukan pembayaran di muka kepada PETS sebesar US\$95.840.000 (**“Jumlah Pembayaran Awal”**) sehubungan dengan pengiriman sejumlah *bullion* sebagaimana disepakati dalam Surat Konfirmasi. PETS berkewajiban untuk membayar kembali Jumlah Pembayaran Awal tersebut kepada ING Bank sesuai dengan mekanisme penyelesaian yang disepakati, dengan jumlah dalam

Dolar Amerika Serikat yang setara dengan jumlah *bullion* yang berlaku pada tanggal penyelesaian transaksi *bullion* dikalikan dengan harga referensi komoditas yang berlaku dua hari kerja *bullion* sebelum tanggal penyelesaian transaksi *bullion* tersebut.

- Pada tanggal yang sama, PETS telah menerima dana pembayaran di muka dari ING Bank dengan nilai yang setara dengan Jumlah Pembayaran Awal tersebut.
- Pada tanggal 5 Oktober 2026, BSI melakukan penarikan atas Perjanjian Fasilitas Pinjaman Berjangka BSI US\$240.000.000 sebesar US\$120.000.000.
- Pada tanggal 5 Oktober 2026, BSI melakukan pelunasan atas Fasilitas Kredit Bergulir BSI US\$60.000.000 sebesar US\$60.000.000.
- Pada tanggal 5 Oktober 2026, MBMA melakukan pembayaran atas Fasilitas A Perjanjian Fasilitas Kredit MBMA US\$250.000.000 sebesar US\$2.500.000.
- Pada tanggal 9 Oktober 2026, GSM, PBT, dan PETS telah menandatangani Perjanjian Fasilitas Pinjaman Berjangka dengan jumlah pokok sampai dengan US\$200.000.000 dengan OCBC dan PT OCBC sebagai *Mandated Lead Arrangers*, serta PT OCBC sebagai Agen Operasional. Fasilitas ini dikenakan bunga dengan tingkat suku bunga RFR majemuk kumulatif ditambah margin tertentu. Adapun jatuh tempo akhir atas fasilitas ini adalah 36 bulan setelah tanggal penyelesaian.

Pada tanggal 9 Oktober 2026, GSM, PBT, dan PETS telah menandatangani Perjanjian Fasilitas Pinjaman Berjangka dengan jumlah pokok sampai dengan US\$100.000.000 dengan HSBC sebagai kreditur. Fasilitas ini dikenakan bunga dengan tingkat suku bunga RFR majemuk kumulatif ditambah margin tertentu. Adapun jatuh tempo akhir atas fasilitas ini adalah 24 bulan setelah tanggal penyelesaian, dengan opsi perpanjangan selama 12 bulan, yang tunduk pada persetujuan kreditur.

5. Utang yang akan jatuh tempo dalam tiga bulan

Utang yang akan jatuh tempo dalam tiga bulan sejak diterbitkannya Informasi Tambahan ini adalah sebesar (i) pinjaman dan fasilitas kredit bank sebesar US\$287,0 juta, yang terdiri dari Perjanjian Fasilitas Kredit Bergulir MCG US\$195.000.000 sebesar US\$195,0 juta dan Fasilitas B dari Perjanjian Fasilitas Kredit MBMA US\$250.000.000 sebesar US\$92,0 juta; dan (ii) Obligasi Berkelanjutan IV Tahap IV Seri B sebesar Rp 1.292,0 miliar yang akan jatuh tempo pada tanggal 15 Desember 2026. Kewajiban ini akan dibayarkan dengan menggunakan arus kas dari aktivitas operasi dan/atau pendanaan Grup Merdeka, termasuk Obligasi ini. Sehubungan dengan Fasilitas B dari Perjanjian Fasilitas Kredit MBMA US\$250.000.000 yang merupakan fasilitas bergulir, MBMA memiliki opsi untuk melakukan perpanjangan jangka waktu pinjaman untuk Fasilitas B dalam Perjanjian Fasilitas Kredit MBMA US\$250.000.000.

SELURUH KEWAJIBAN KONSOLIDASIAN GRUP MERDEKA PADA TANGGAL 30 JUNI 2026 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI. SAMPAI DENGAN TANGGAL DITERBITKANNYA INFORMASI TAMBAHAN INI, GRUP MERDEKA TELAH MELUNASI SELURUH KEWAJIBANNYA YANG TELAH JATUH TEMPO.

SETELAH TANGGAL 30 JUNI 2026 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN TANGGAL DITERBITKANNYA INFORMASI TAMBAHAN INI, GRUP MERDEKA TIDAK MEMILIKI KEWAJIBAN-KEWAJIBAN DAN IKATAN LAIN KECUALI KEWAJIBAN-KEWAJIBAN YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL GRUP MERDEKA SERTA KEWAJIBAN-KEWAJIBAN YANG TELAH DINYATAKAN DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM GRUP MERDEKA YANG BUKAN MERUPAKAN BAGIAN DARI INFORMASI TAMBAHAN INI.

DENGAN ADANYA PENGELOLAAN YANG SISTEMATIS ATAS ASET DAN LIABILITAS SERTA PENINGKATAN HASIL OPERASI DI MASA YANG AKAN DATANG, MANAJEMEN MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK DAPAT MENYELESAIKAN SELURUH LIABILITASNYA YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI SESUAI DENGAN PERSYARATAN SEBAGAIMANA MESTINYA.

PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK ADA PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN ATAU PERUSAHAAN ANAK DALAM KELOMPOK USAHA GRUP MERDEKA YANG BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA GRUP MERDEKA.

SETELAH TANGGAL 30 JUNI 2026 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN TANGGAL DITERBITKANNYA INFORMASI TAMBAHAN INI, PERSEROAN MENYATAKAN TIDAK ADA KEADAAN LALAI YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN ATAU PERUSAHAAN ANAK DALAM KELOMPOK USAHA GRUP MERDEKA ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN.

VII. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Calon investor harus membaca angka-angka ikhtisar data keuangan penting di bawah ini bersamaan dengan (i) laporan keuangan konsolidasian interim Grup Merdeka pada tanggal 30 Juni 2026 serta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2026 dan 2025; dan (ii) laporan keuangan konsolidasian Grup Merdeka pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang seluruh laporannya tidak tercantum dalam Informasi Tambahan ini. Calon investor juga harus membaca Bab V dalam Informasi Tambahan ini dengan judul “Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen.”

Informasi keuangan konsolidasian Grup Merdeka untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2026 dan 2025, dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, yang disajikan dalam tabel di bawah ini diambil dari:

- (i) Laporan keuangan konsolidasian interim Grup Merdeka pada tanggal 30 Juni 2026 serta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, yang telah disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan SAK di Indonesia, termasuk PSAK 234 dan Peraturan No. VIII.G.7, dan disajikan dalam mata uang Dolar Amerika Serikat, telah diaudit oleh KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (anggota firma BDO International) berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No. 00746/2.1068/AU.1/02/0117-1/1/IX/2026 tanggal 24 September 2026 dan ditandatangani oleh E. Wisnu Susilo Broto, SE, Ak, M.Ak, CPA, CA (rekan pada BDO dengan Registrasi Akuntan Publik AP. 0117) dengan opini tanpa modifikasi;
- (ii) Laporan keuangan konsolidasian interim Grup Merdeka pada tanggal 30 Juni 2025 serta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, yang telah disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan SAK di Indonesia, termasuk PSAK 234 dan Peraturan No. VIII.G.7, dan disajikan dalam mata uang Dolar Amerika Serikat, telah diaudit oleh KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (anggota firma BDO International) berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No. 00774/2.1068/AU.1/02/0119-5/1/IX/2025 tanggal 25 September 2025 dan ditandatangani oleh Santanu Chandra, CPA (rekan pada BDO dengan Registrasi Akuntan Publik AP. 0119) dengan opini tanpa modifikasi;
- (iii) Laporan keuangan konsolidasian Grup Merdeka tanggal 31 Desember 2025 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, yang telah disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan SAK di Indonesia dan Peraturan No. VIII.G.7, dan disajikan dalam mata uang Dolar Amerika Serikat, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (anggota firma BDO International), berdasarkan standar audit yang ditetapkan IAPI, sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No. 00129/2.1068/AU.1/02/0119-5/1/III/2026 tanggal 30 Maret 2026 dan ditandatangani oleh Santanu Chandra, CPA (rekan pada BDO dengan Registrasi Akuntan Publik AP. 0119) yang menyatakan opini tanpa modifikasi; dan
- (iv) Laporan keuangan konsolidasian Grup Merdeka tanggal 31 Desember 2024 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, yang telah disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan SAK di Indonesia dan Peraturan No. VIII.G.7, dan disajikan dalam mata uang Dolar Amerika Serikat, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (anggota firma BDO International), berdasarkan standar audit yang ditetapkan IAPI, sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No. 00221/2.1068/AU.1/02/0119-4/1/III/2025 tanggal 28 Maret 2025 dan ditandatangani oleh Santanu Chandra, CPA (rekan pada BDO dengan Registrasi Akuntan Publik AP. 0119) yang menyatakan opini tanpa modifikasi.

Sebagai akibat dari pembulatan, penyajian jumlah beberapa informasi keuangan berikut ini dapat sedikit berbeda dengan penjumlahan yang dilakukan secara aritmatik.

1. Laporan posisi keuangan konsolidasian

	(dalam US\$)		
	30 Juni	31 Desember	
	2026	2025	2024
ASET			
Aset Lancar			
Kas dan bank	683.453.135	354.781.475	450.945.296
Piutang usaha:			
- pihak ketiga	258.762.985	249.064.058	179.795.992
- pihak berelasi	60.704.812	83.793.127	62.950
Piutang lain-lain			
- pihak ketiga	7.298.350	4.843.612	3.643.220
- pihak berelasi	1.835.169	716.383	-
Persediaan - bagian lancar	483.990.631	421.761.509	453.922.159
Uang muka dan biaya dibayar di muka - bagian lancar	91.287.130	61.348.695	47.850.136
Investasi pada instrumen ekuitas dan efek lainnya	23.066.731	21.975.348	21.154.132
Pinjaman ke pihak berelasi	11.458.333	11.458.333	-
Instrumen keuangan derivatif - bagian lancar	17.041.410	-	11.636
Taksiran pengembalian pajak	176.056.358	190.064.022	70.211.237
Jumlah Aset Lancar	1.814.955.044	1.399.806.562	1.227.596.758
Aset Tidak Lancar			
Persediaan - bagian tidak lancar	109.554.337	106.734.610	117.225.353
Uang muka dan biaya dibayar di muka - bagian tidak lancar	77.988.386	70.468.596	70.998.605
Uang muka investasi	82.037.363	20.828.665	40.401.267
Investasi pada entitas asosiasi	118.713.484	129.824.398	61.017.604
Pinjaman ke pihak berelasi	63.200.000	-	-
Aset hak-guna	42.814.092	7.671.596	11.770.431
Aset tetap	2.421.244.475	2.243.167.888	1.944.801.845
Pajak dibayar di muka	64.178.851	70.148.182	128.677.707
Properti pertambangan	858.078.129	873.041.095	644.733.037
Goodwill	358.694.581	358.694.581	358.694.581
Aset eksplorasi dan evaluasi	344.111.200	338.352.298	551.703.381
Instrumen keuangan derivatif - bagian tidak lancar	9.436.829	-	-
Aset pajak tangguhan	79.293.283	68.896.311	58.585.013
Aset tidak lancar lainnya	20.842.965	19.785.831	20.858.302
Jumlah Aset Tidak Lancar	4.650.187.975	4.307.614.051	4.009.467.126
JUMLAH ASET	6.465.143.019	5.707.420.613	5.237.063.884
LIABILITAS DAN EKUITAS			
LIABILITAS			
Liabilitas Jangka Pendek			
Utang usaha:			
- pihak ketiga	199.172.275	215.152.064	238.883.594
- pihak berelasi	68.795	186.268	2.761
Utang lain-lain	-	46.506.800	-
Beban yang masih harus dibayar	223.068.066	142.215.486	127.747.173
Liabilitas kontrak	50.112.928	109.147.936	26.431.129
Utang dividen	16.871.942	16.117.700	270.452
Utang pajak	50.532.354	16.170.053	14.504.727
Pinjaman - bagian lancar:			
Pinjaman dan fasilitas kredit bank	348.043.485	97.320.000	117.429.772
Utang obligasi	609.313.703	392.295.403	551.994.104
Sukuk	48.622.490	51.414.165	-
Liabilitas sewa	36.108.191	25.705.782	21.649.056
Instrumen keuangan derivatif - bagian lancar	51.394.225	6.384.633	13.411.387
Provisi rehabilitasi tambang - bagian lancar	982.559	1.430.579	73.903
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	1.634.291.013	1.120.046.869	1.112.398.058

(dalam US\$)

	30 Juni	31 Desember	
	2026	2025	2024
Liabilitas Jangka Panjang			
Pinjaman - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam setahun:			
Pinjaman dan fasilitas kredit bank	395.872.386	354.064.098	261.617.583
Utang obligasi	813.193.420	916.639.203	720.770.440
Sukuk	175.288.993	148.797.350	-
Liabilitas sewa	74.044.442	43.958.391	25.854.389
Pinjaman dari pemegang saham entitas anak	30.681.300	30.681.300	24.681.300
Instrumen keuangan derivatif - bagian tidak lancar	80.464.939	13.347.394	17.993.075
Liabilitas pajak tangguhan	89.956.151	88.859.980	94.255.895
Liabilitas imbalan kerja	28.937.955	25.623.995	23.538.325
Provisi rehabilitasi tambang - bagian tidak lancar	46.862.990	40.545.903	39.378.675
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	1.735.302.576	1.662.517.614	1.208.089.682
JUMLAH LIABILITAS	3.369.593.589	2.782.564.483	2.320.487.740
EKUITAS			
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk			
Modal ditempatkan dan disetor penuh	38.257.235	38.257.235	38.257.235
Tambahan modal disetor - bersih	740.053.548	740.053.548	740.053.548
Saham treasuri	(13.930.749)	(14.646.494)	(16.008.897)
Cadangan lindung nilai arus kas	7.162.762	(1.566.685)	(2.261.721)
Komponen ekuitas lainnya	(119.555.921)	(114.929.496)	(44.272.280)
Saldo laba:			
Dicadangkan	1.700.000	1.600.000	1.500.000
Belum dicadangkan	227.289.955	142.703.089	204.864.671
Jumlah ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	880.976.830	791.471.197	922.132.556
Kepentingan non-pengendali	2.214.572.600	2.133.384.933	1.994.443.588
JUMLAH EKUITAS	3.095.549.430	2.924.856.130	2.916.576.144
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	6.465.143.019	5.707.420.613	5.237.063.884

2. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian

(dalam US\$)

	Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2026	2025	2025	2024
PENDAPATAN	1.402.379.969	854.597.797	1.894.763.538	2.239.030.890
BEBAN POKOK PENDAPATAN	(968.439.854)	(748.642.392)	(1.678.338.312)	(2.062.678.001)
LABA KOTOR	433.940.115	105.955.405	216.425.226	176.352.889
BEBAN USAHA				
Beban penjualan dan pemasaran	(3.057.733)	(2.273.930)	(4.939.470)	(3.581.326)
Beban umum dan administrasi	(33.582.497)	(24.796.421)	(64.804.286)	(53.775.171)
LABA USAHA	397.299.885	78.885.054	146.681.470	118.996.392
Pendapatan keuangan	8.411.264	5.042.324	11.665.905	11.353.921
Beban keuangan	(75.876.942)	(66.284.001)	(128.716.918)	(117.829.341)
(Beban)/pendapatan lain-lain - bersih	(69.229.482)	7.027.815	2.585.149	9.141.609
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	260.604.725	24.671.192	32.215.606	21.662.581
Beban pajak penghasilan	(45.765.693)	(16.373.885)	(16.065.256)	(11.860.933)
LABA PERIODE/TAHUN BERJALAN	214.839.032	8.297.307	16.150.350	9.801.648
PENGHASILAN/(RUGI) KOMPREHENSIF LAIN YANG AKAN DIREKLASIFIKASI KE LABA RUGI:				
Bagian efektif dari pergerakan instrumen lindung nilai dalam rangka lindung nilai arus kas	18.256.750	(2.289.407)	892.859	(2.903.692)
Pajak penghasilan terkait	(4.016.485)	503.670	(196.429)	638.812
Selisih kurs penjabaran laporan keuangan	(7.358.877)	43.650	1.897.815	(2.195.305)
Penghasilan/(rugi) komprehensif lain - bersih	6.881.388	(1.742.087)	2.594.245	(4.460.185)

	(dalam US\$)	
	Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember
	2026	2025
2025	2024	
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN YANG TIDAK AKAN DIREKLASIFIKASI KE LABA RUGI:		
Keuntungan aktuarial	204.777	1.728.294
Pajak penghasilan terkait	(42.638)	(301.286)
Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi	570	-
Perubahan nilai wajar investasi	1.091.383	821.216
Penghasilan komprehensif lain - bersih	1.254.092	2.248.224
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF PERIODE/TAHUN BERJALAN	222.974.512	8.803.444
LABA PERIODE/TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:		
Pemilik entitas induk	101.558.808	(15.801.626)
Kepentingan non-pengendali	113.280.224	24.098.933
JUMLAH	214.839.032	8.297.307
PENGHASILAN KOMPREHENSIF PERIODE/TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:		
Pemilik entitas induk	105.836.363	(15.648.870)
Kepentingan non-pengendali	117.138.149	24.452.314
JUMLAH	222.974.512	8.803.444
LABA/(RUGI) PER SAHAM - DASAR⁽¹⁾	0,0042	(0,0006)

Catatan:

(1) Diatribusikan kepada pemilik entitas induk.

3. Laporan arus kas konsolidasian

	(dalam US\$)	
	Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember
	2026	2025
2025	2024	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Penerimaan dari pelanggan	1.376.972.062	953.193.246
Pembayaran kas kepada karyawan	(63.549.092)	(49.502.167)
Penerimaan jasa giro	8.411.264	5.042.324
Pembayaran royalti	(99.890.119)	(35.160.480)
Pembayaran pajak penghasilan badan	(8.490.755)	(12.262.935)
Pembayaran sehubungan dengan transaksi lindung nilai	(20.224.012)	(6.887.089)
Pembayaran kas kepada pemasok dan lainnya	(905.861.491)	(671.366.533)
Kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi	287.367.857	183.056.366
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Penerimaan dari penjualan aset tetap	43.536	-
Penambahan properti pertambangan	(13.453.688)	(17.432.787)
Perolehan aset tetap	(146.451.486)	(193.192.221)
Penambahan aset eksplorasi dan evaluasi	(2.742.101)	(19.508.487)
Penerimaan dari pinjaman ke pihak berelasi	(63.200.000)	(11.458.333)
Pendanaan untuk pinjaman ke pihak berelasi	-	(11.458.333)
Penambahan uang muka investasi	(68.266.163)	(10.846.265)
Penambahan investasi di entitas anak	-	(20.240.380)
Pembayaran untuk akuisisi entitas anak, setelah dikurangi kas yang diperoleh	-	-

	(dalam US\$)			
	Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2026	2025	2025	2024
Pelepasan entitas anak setelah dikurangi kas yang dilepas karena kehilangan pengendalian pada entitas anak	-	-	-	13.713.519
Penerimaan dari pelepasan kepemilikan pada entitas asosiasi	-	-	-	1.134.101
Penerimaan investasi pada instrumen ekuitas dan efek lainnya	-	-	-	23.300.000
Kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi	(294.069.902)	(272.678.473)	(647.021.541)	(430.737.171)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN				
Penerimaan dari kepentingan non-pengendali	4.410.000	-	299.854.042	159.764.372
Pembayaran atas saham treasuri entitas anak	(16.508.282)	-	(141.400.000)	-
Pembayaran pengurangan modal entitas anak kepada kepentingan non-pengendali	(46.506.800)	-	-	-
Pembayaran dividen entitas anak kepada entitas non-pengendali	(39.969.900)	(270.452)	(62.126.175)	(16.520.459)
Pembayaran liabilitas sewa - bersih	(5.795.341)	(4.132.821)	(8.059.383)	(7.266.373)
Penerimaan dari utang obligasi	289.117.614	255.485.883	631.023.561	522.964.085
Pembayaran utang obligasi	(99.233.818)	(220.785.750)	(541.304.689)	(336.517.902)
Penerimaan dari sukuk	35.973.459	-	206.357.015	-
Penerimaan dari pinjaman bank	607.400.000	294.000.000	1.402.000.000	253.000.000
Pembayaran pinjaman bank	(315.000.000)	(242.370.000)	(1.325.000.000)	(251.505.728)
Pembayaran beban keuangan	(80.120.626)	(71.631.851)	(155.658.468)	(144.266.682)
Pembayaran biaya pinjaman	(1.836.047)	(4.005.509)	(14.651.111)	(6.185.422)
Penerimaan dari pinjaman pihak ketiga	22.055.800	-	6.000.000	4.410.000
Pembayaran pinjaman pihak ketiga	(22.055.800)	-	-	-
Pembayaran biaya penerbitan obligasi	(1.477.408)	(1.695.503)	(4.172.904)	(3.753.572)
Pembayaran biaya penerbitan sukuk	(266.585)	-	(1.282.974)	-
Penerimaan dari penerbitan saham biasa	-	-	-	50.346.567
Pembayaran biaya emisi saham	-	-	-	(404.478)
Kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan	330.186.266	4.593.997	291.578.914	224.064.408
KENAIKAN/(PENURUNAN) BERSIH DALAM KAS DAN BANK	323.484.221	(85.028.110)	(91.588.306)	(57.555.639)
KAS DAN BANK PADA AWAL PERIODE/TAHUN	354.781.474	450.945.296	450.945.296	518.700.702
Efek nilai tukar mata uang asing terhadap kas dan bank	5.187.440	(2.299.087)	(4.575.515)	(10.199.767)
KAS DAN BANK PADA AKHIR PERIODE/TAHUN	683.453.135	363.618.099	354.781.475	450.945.296

4. Rasio keuangan (tidak diaudit)

	30 Juni	31 Desember	
	2026	2025	2024
RASIO PERTUMBUHAN (%)			
Pendapatan usaha	64,1% ⁽¹⁾	(15,4)%	31,2%
Laba kotor	309,5% ⁽¹⁾	22,7%	21,1%
Laba usaha	403,6% ⁽¹⁾	23,3%	23,0%
Laba periode/tahun berjalan	2.489,3% ⁽¹⁾	64,8%	73,0%
Jumlah penghasilan komprehensif periode/tahun berjalan	2.432,8% ⁽¹⁾	97,7%	29,6%
EBITDA	190,7% ⁽¹⁾	13,2%	36,3%
Jumlah aset	13,3% ⁽²⁾	9,0%	5,5%
Jumlah liabilitas	21,1% ⁽²⁾	19,9%	5,5%
Jumlah ekuitas	5,8% ⁽²⁾	0,3%	5,5%

	30 Juni 2026	31 Desember	
		2025	2024
RASIO USAHA (%)			
Laba kotor / Pendapatan usaha	30,9%	11,4%	7,9%
Laba usaha / Pendapatan usaha	28,3%	7,7%	5,3%
EBITDA / Pendapatan usaha	36,5%	19,7%	14,7%
Laba periode/tahun berjalan / Pendapatan usaha	15,3%	0,9%	0,4%
Laba periode/tahun berjalan / Jumlah aset	3,3%	0,3%	0,2%
Laba periode/tahun berjalan / Jumlah ekuitas	6,9%	0,6%	0,3%
RASIO KEUANGAN (x)			
Jumlah aset lancar / Jumlah liabilitas jangka pendek	1,1x	1,2x	1,1x
Jumlah liabilitas / Jumlah ekuitas	1,1x	1,0x	0,8x
Jumlah liabilitas / Jumlah aset	0,5x	0,5x	0,4x
<i>Interest coverage ratio</i> ⁽³⁾	5,1x	2,9x	2,8x
<i>Debt service coverage ratio</i> ⁽⁴⁾	0,6x	0,6x	0,4x

Catatan:

- (1) Dihitung dengan membandingkan periode yang sama pada tahun 2025.
- (2) Dihitung dengan membandingkan posisi pada tanggal 31 Desember 2025.
- (3) Dihitung dengan membandingkan EBITDA untuk periode 12 bulan terakhir dengan beban keuangan untuk periode 12 bulan terakhir.
- (4) Dihitung dengan membandingkan EBITDA untuk periode 12 bulan terakhir dengan total dari beban keuangan untuk periode 12 bulan terakhir dan bagian lancar dari pinjaman dan fasilitas kredit bank, utang obligasi dan sukuk.

5. Rasio keuangan yang dipersyaratkan dalam fasilitas kredit

	Persyaratan	30 Juni 2026
<u>Perseroan</u>		
Perjanjian Fasilitas Kredit Bergulir MCG US\$195.000.000		
Rasio utang neto konsolidasian terhadap EBITDA konsolidasian	maks. 5,0 : 1	2,4 : 1
<u>BSI</u>		
Perjanjian Fasilitas Kredit Bergulir BSI US\$60.000.000		
Rasio utang bersih terhadap EBITDA	maks. 3,0 : 1	0,3 : 1
Rasio EBITDA terhadap <i>Interest Service</i>	min. 4,0 : 1	45,3 : 1
<u>MBMA</u>		
Perjanjian Fasilitas Kredit MBMA US\$250.000.000		
Rasio utang neto konsolidasian terhadap EBITDA konsolidasian	maks. 5,0 : 1	1,7 : 1

Pada tanggal 30 Juni 2026, Perseroan dan/atau Perusahaan Anak telah memenuhi seluruh rasio keuangan yang dipersyaratkan.

6. Rasio keuangan yang dipersyaratkan dalam obligasi

	Persyaratan	30 Juni 2026
Rasio Utang Neto Konsolidasian ⁽¹⁾ terhadap EBITDA Konsolidasian ⁽²⁾	maks. 5,0 : 1	2,4 : 1

Catatan:

- (1) Utang Neto Konsolidasian berarti, pada saat apa pun, keseluruhan jumlah (atas dasar konsolidasian) Utang Neto Perseroan dan Perusahaan Anak, di mana Utang Neto berarti Total Utang, pada saat apa pun, yang dikurangi dengan jumlah (atas dasar konsolidasian) pada saat tersebut, dari (a) kas; dan (b) investasi setara kas, dan sehingga tidak ada jumlah yang dihitung atau dikecualikan lebih dari satu kali.
- (2) EBITDA Konsolidasian berarti keseluruhan jumlah (atas dasar konsolidasian) EBITDA Perseroan dan Perusahaan Anak.

Pada tanggal 30 Juni 2026, Perseroan telah memenuhi rasio keuangan yang dipersyaratkan dalam perjanjian perwaliamanatan untuk obligasi yang telah diterbitkan oleh Perseroan.

7. Informasi nilai kurs

- Nilai kurs tengah pada tanggal 1 Oktober 2026 adalah Rp17.877 per 1 Dolar Amerika Serikat (sumber: Bank Indonesia).
- Nilai kurs tengah tertinggi dan terendah per 1 Dolar Amerika Serikat untuk tiap bulan selama periode enam bulan terakhir adalah sebagai berikut:

	Nilai kurs tengah terendah	Nilai kurs tengah tertinggi
April 2026	16.999	17.324
Mei 2026	17.362	17.789
Juni 2026	17.719	18.171
Juli 2026	17.899	18.131
Agustus 2026	17.703	18.058
September 2026	17.536	17.998

Sumber: Bank Indonesia

- Nilai kurs per 1 Dolar Amerika Serikat untuk masing-masing periode yang disajikan dalam laporan keuangan adalah sebagai berikut:

	Nilai kurs
31 Desember 2024	16.144 ⁽¹⁾
30 Juni 2025	16.335 ⁽²⁾
31 Desember 2025	16.777 ⁽³⁾
30 Juni 2026	17.781 ⁽⁴⁾

Catatan:

- (1) kurs pajak berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 53/KM.10/KF.4/2024 tanggal 23 Desember 2024 tentang Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Keluar, dan Pajak Penghasilan yang Berlaku untuk Tanggal 25 Desember 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.
- (2) kurs pajak berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 4/MK/EF.2/2025 tanggal 23 Juni 2025 tentang Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Keluar, dan Pajak Penghasilan yang Berlaku untuk Tanggal 25 Juni 2025 sampai dengan 1 Juli 2025.
- (3) kurs pajak berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 31/MK/EF.2/2025 tanggal 29 Desember 2025 tentang Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Keluar, dan Pajak Penghasilan yang Berlaku untuk Tanggal 31 Desember 2025 sampai dengan 6 Januari 2026.
- (4) kurs pajak berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 28/MK/EF.2/2026 tanggal 23 Juni 2026 tentang Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Keluar, dan Pajak Penghasilan yang Berlaku untuk Tanggal 24 Juni 2026 sampai dengan 30 Juni 2026.

V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis dan pembahasan oleh manajemen atas kondisi keuangan serta hasil operasi Grup Merdeka dalam bab ini harus dibaca bersama-sama dengan Bab IV dalam Informasi Tambahan ini dengan judul “Ikhtisar Data Keuangan Penting” dan laporan keuangan konsolidasian Grup Merdeka beserta catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang tidak tercantum dalam Informasi Tambahan ini. Analisis dan pembahasan yang disajikan dalam bab ini merupakan tambahan informasi dari analisis dan pembahasan yang terdapat pada Prospektus Obligasi Berkelanjutan V Tahap I, Informasi Tambahan Obligasi Berkelanjutan V Tahap II, dan Informasi Tambahan Obligasi Berkelanjutan V Tahap III.

Informasi keuangan konsolidasian Grup Merdeka untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2026 dan 2025, yang disajikan dalam bab ini diambil dari:

- (i) Laporan keuangan konsolidasian interim Grup Merdeka pada tanggal 30 Juni 2026 serta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, yang telah disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan SAK di Indonesia, termasuk PSAK 234 dan Peraturan No. VIII.G.7, dan disajikan dalam mata uang Dolar Amerika Serikat, telah diaudit oleh KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (anggota firma BDO International) berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No. 00746/2.1068/AU.1/02/0117-1/1/IX/2026 tanggal 24 September 2026 dan ditandatangani oleh E. Wisnu Susilo Broto, SE, Ak, M.Ak, CPA, CA (rekan pada BDO dengan Registrasi Akuntan Publik AP. 0117) dengan opini tanpa modifikasi; dan
- (ii) Laporan keuangan konsolidasian interim Grup Merdeka pada tanggal 30 Juni 2025 serta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, yang telah disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan SAK di Indonesia, termasuk PSAK 234 dan Peraturan No. VIII.G.7, dan disajikan dalam mata uang Dolar Amerika Serikat, telah diaudit oleh KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (anggota firma BDO International) berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No. 00774/2.1068/AU.1/02/0119-5/1/IX/2025 tanggal 25 September 2025 dan ditandatangani oleh Santanu Chandra, CPA (rekan pada BDO dengan Registrasi Akuntan Publik AP. 0119) dengan opini tanpa modifikasi.

Pembahasan dalam bab ini dapat mengandung pernyataan yang menggambarkan keadaan di masa mendatang (*forward looking statement*) dan merefleksikan pandangan manajemen saat ini berkenaan dengan peristiwa dan kinerja keuangan di masa mendatang yang hasil aktualnya dapat berbeda secara material sebagai akibat dari faktor-faktor yang telah diuraikan dalam Bab Faktor Risiko yang terdapat pada Prospektus Obligasi Berkelanjutan V Tahap I.

Sebagai akibat dari pembulatan, penyajian jumlah beberapa informasi keuangan berikut ini dapat sedikit berbeda dengan penjumlahan yang dilakukan secara aritmatik.

1. Faktor-faktor signifikan yang memengaruhi kondisi keuangan dan hasil operasi Grup Merdeka

Faktor-faktor utama yang memengaruhi kondisi keuangan dan hasil operasi Grup Merdeka meliputi:

Tingkat permintaan dan fluktuasi harga emas, tembaga dan nikel global

Pendapatan Grup Merdeka sangat bergantung pada harga mineral berharga khususnya emas, tembaga dan nikel.

- *Emas.* Faktor-faktor utama yang memengaruhi harga emas antara lain nilai tukar Dolar Amerika Serikat, tingkat suku bunga, kondisi geopolitik dan ketidakpastian ekonomi, permintaan investasi dan industri perhiasan, serta pembelian dan kepemilikan emas bank sentral dunia. Berdasarkan World Gold Council, harga emas mencapai rekor tertinggi sebesar US\$5.405 per *ounce* pada tanggal

29 Januari 2026, sebelum mengalami koreksi hingga sekitar US\$4.002 per *ounce* pada akhir Juni 2026. Pergerakan harga emas selama semester pertama tahun 2026 terutama dipengaruhi oleh meningkatnya risiko geopolitik, perubahan ekspektasi suku bunga, pergerakan Dolar Amerika Serikat, serta perubahan posisi investor. Meskipun mengalami koreksi dari level tertingginya, permintaan emas tetap didukung oleh perannya sebagai aset *safe haven* dan diversifikasi cadangan, dengan pembelian bersih oleh bank sentral mencapai sekitar 345 ton pada semester pertama tahun 2026.

- *Tembaga*. Faktor-faktor utama yang memengaruhi harga tembaga antara lain nilai tukar Dolar Amerika Serikat, produksi dan pasokan tembaga global, tingkat persediaan, serta permintaan dari sektor industri dan infrastruktur. Harga tembaga meningkat secara signifikan selama semester pertama tahun 2026, didukung oleh ketatnya pasokan konsentrat, ketidakpastian perdagangan dan tarif, serta ekspektasi pertumbuhan permintaan jangka panjang. Harga tembaga LME rata-rata pada semester pertama tahun 2026 tercatat sekitar US\$5,93 per pon atau sekitar US\$13.073 per ton, meningkat sekitar 38,6% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Dalam jangka panjang, permintaan tembaga diperkirakan akan terus didukung oleh elektrifikasi, pengembangan jaringan transmisi dan distribusi listrik, energi terbarukan, kendaraan listrik, serta pertumbuhan *data center* untuk mendukung perkembangan AI. Pertumbuhan AI dan *data center* membutuhkan tambahan kapasitas pembangkitan, jaringan dan infrastruktur kelistrikan yang menggunakan tembaga secara intensif. Di sisi pasokan, pertumbuhan produksi tambang menghadapi tantangan berupa penurunan kadar bijih, gangguan produksi dan jangka waktu pengembangan tambang baru yang relatif panjang.
- *Nikel*. Faktor-faktor utama yang memengaruhi harga nikel antara lain nilai tukar Dolar Amerika Serikat, produksi dan pasokan nikel global, permintaan dari industri *stainless steel* dan baterai, serta perkembangan teknologi baterai. Berdasarkan World Bank, harga nikel mengalami volatilitas selama semester pertama tahun 2026 setelah mengalami penurunan pada tahun 2025, seiring dengan kondisi pasokan global yang masih relatif berlimpah, khususnya didorong oleh peningkatan produksi dari Indonesia. Pada saat yang sama, meningkatnya penggunaan baterai berbasis *lithium iron phosphate* (LFP), yang tidak menggunakan nikel sebagai bahan baku katoda, turut membatasi pertumbuhan permintaan nikel dari sektor baterai. Meskipun demikian, permintaan nikel dalam jangka panjang diperkirakan tetap didukung oleh industri *stainless steel* serta pertumbuhan kendaraan listrik yang menggunakan teknologi baterai berbasis nikel. Harga nikel juga menunjukkan pemulihan pada sebagian semester pertama tahun 2026, meskipun pada Juni 2026 kembali mengalami penurunan sebesar 6,5% dibandingkan bulan sebelumnya.

Di samping memberikan dampak terhadap pendapatan, fluktuasi harga emas, tembaga dan nikel dapat turut memengaruhi kelayakan pengembangan kegiatan penambangan di wilayah IUP milik BSI, BKP, SCM dan PETS, dan KK GSM. Harga jual emas, tembaga dan nikel rata-rata Grup Merdeka ditentukan oleh harga emas, tembaga dan nikel pada saat penjualan dilakukan sehingga dapat berbeda dari harga rata-rata emas, tembaga dan nikel dunia untuk tahun yang sama.

Untuk mengurangi eksposur risiko terhadap volatilitas harga mineral berharga khususnya emas, perak dan nikel, BSI dan Grup MBMA telah melakukan kontrak lindung nilai dengan ING Bank, PT UOB dan Natixis. BSI melakukan lindung nilai atas penjualan emas dan perak masing-masing sejumlah 16.140 *ounce* emas dan 120.000 *ounce* perak untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2026, dan 25.750 *ounce* emas untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025, yang mengakibatkan BSI mencatatkan realisasi lindung nilai sebesar US\$(20,2) juta dan US\$(7,6) juta masing-masing untuk periode enam bulan pertama 2026 dan 2025. Per tanggal 30 Juni 2026, sebanyak 15.390 *ounce* emas telah dilindungi nilai pada harga rata-rata US\$3.463 per *ounce* dan 120.000 *ounce* perak telah dilindungi nilai pada harga rata-rata US\$75 per *ounce* masing-masing untuk produksi periode antara bulan Juli sampai dengan Desember 2026, dan sebanyak 6.000 ton nikel telah dilindungi nilai pada harga rata-rata US\$18.792 per mt untuk periode produksi antara bulan Oktober sampai dengan Desember 2026.

Volume produksi

Selain harga, volume produksi memengaruhi pendapatan Grup Merdeka secara signifikan. Faktor-faktor utama yang dapat menghambat pencapaian volume produksi meliputi antara lain kondisi cuaca, kecelakaan, ketersediaan peralatan dan mesin yang diperlukan untuk penambangan bijih dan perselisihan buruh. Sebagai contoh, tingkat produksi pada kuartal pertama setiap tahun berpotensi lebih rendah dibandingkan kuartal-kuartal lainnya akibat curah hujan yang tinggi, yang dapat memperlambat atau menghentikan kegiatan konstruksi dan/atau penambangan, menyebabkan kerusakan peralatan, serta memerlukan pekerjaan perbaikan dan pembersihan jalan. Untuk meminimalkan risiko ini, produksi akan dijadwalkan berdasarkan prakiraan cuaca, permintaan barang dan tingkat persediaan untuk memastikan target biaya terpenuhi, terlepas dari curah hujan yang tinggi. Grup Merdeka juga berinvestasi di pembangunan bendungan, perbaikan jalan dan penataan ulang untuk mencegah hujan membawa dampak yang terlalu buruk pada proses produksi. Volume produksi berpotensi meningkat seiring dengan penemuan cadangan mineral baru yang memiliki kelayakan ekonomis sebagai dampak dari kegiatan pengembangan aset yang dilakukan Grup Merdeka secara berkelanjutan.

Kadar bijih juga memiliki dampak langsung terhadap tingkat produksi, pendapatan, serta beban operasional Grup Merdeka secara keseluruhan. Selama tahap penambangan bijih dari masing-masing fase, Grup Merdeka biasanya memproses bijih berkadar tinggi terlebih dahulu dan menimbun bijih berkadar lebih rendah sebagai *stockpiles*. Pemrosesan bijih berkadar tinggi menghasilkan lebih banyak emas, perak, tembaga, NPI yang dapat diperoleh per ton bijih yang diproses dan oleh karena itu menyebabkan kenaikan tingkat produksi Grup Merdeka. Saat memproses bijih berkadar lebih rendah dari *stockpiles*, tingkat pemulihan Grup Merdeka menjadi lebih rendah, dan berkenaan dengan bijih berkadar rendah tertentu, waktu pemrosesan menjadi lebih lama, yang menyebabkan penurunan tingkat produksi Grup Merdeka, kenaikan biaya, dan penurunan produktivitas Grup Merdeka.

Grup Merdeka menggunakan kontraktor pihak ketiga pada tahap awal kegiatan penambangan, sehingga keberhasilan dalam meningkatkan produksi juga bergantung pada keberhasilan implementasi rencana produksi oleh kontraktor tambang. Pada bulan Desember 2019, Grup Merdeka telah selesai mengalihkan sebagian besar pengoperasian Tambang Emas Tujuh Bukit dan Tambang Tembaga Wetar ke internal Grup Merdeka untuk meningkatkan efisiensi operasi pertambangan. Tambang SCM, AIM I dan Tambang Emas Pani juga menggunakan MMS untuk sebagian pekerjaan pengembangan dan konstruksi.

Per tanggal 30 Juni 2026, aset Grup Merdeka yang telah mencapai tahapan produksi komersial, meliputi (i) Tambang Emas Tujuh Bukit melalui BSI yang memulai produksi emas pertama di bulan April 2017; (ii) Tambang Tembaga Wetar melalui BTR yang memulai produksi komersial pada tahun 2010; (iii) Grup MBMA melalui CSID, BSID, HNMI, ZHN dan SCM yang memulai produksi komersial masing-masing pada bulan Januari 2020, Maret 2020, Januari 2022, Juli 2023 dan Agustus 2023; dan (iv) Tambang Emas Pani, yang dioperasikan di bawah Grup MGR, melalui PETS yang memulai produksi komersial pada bulan Februari 2026. Tabel berikut menyajikan kinerja operasional dari aset Grup Merdeka yang telah mencapai tahapan produksi komersial untuk masing-masing periode:

		Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	Satuan	2026	2025	2025	2024
Kadar bijih yang diproses					
Emas - Tambang Emas Tujuh Bukit	Au g/t	0,54	0,45	0,46	0,54
Emas - Tambang Emas Pani	Au g/t	0,59	-		
Perak - Tambang Emas Tujuh Bukit	Ag g/t	40,68	22,77	21,34	21,70
Perak - Tambang Emas Pani	Ag g/t	4,24	-		
Tembaga	%	-	2,48	2,43	1,81
Bijih nikel saprolit	%	1,55	1,57	1,58	1,62
Volume produksi					
Emas - Tambang Emas Tujuh Bukit	Ounce	49.402	50.624	103.156	115.867
Emas - Tambang Emas Pani	Ounce	17.412	-		
Perak - Tambang Emas Tujuh Bukit	Ounce	554.225	343.026	818.196	746.030
Perak - Tambang Emas Pani	Ounce	33.292	-		

	Satuan	Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
		2026	2025	2025	2024
Katoda tembaga	Ton	3.596	4.235	10.454	13.902
Bijih nikel limonit	Juta wmt	10,1	4,3	14,7	10,1
Bijih nikel saprolit	Juta wmt	5,1	2,6	7,0	4,9
NPI ⁽¹⁾	Ton NiEq	39.496	33.045	73.871	82.161
HGNM	Ton NiEq	19.526	9.525 ⁽²⁾	19.998 ⁽²⁾	50.315

Pedoman produksi

Emas - Tambang Emas Tujuh Bukit	Ounce	80.000 - 90.000	100.000 - 110.000	100.000 - 110.000	100.000 - 120.000
Emas - Tambang Emas Pani	Ounce	100.000 - 115.000	-	-	-
Katoda tembaga	Ton	4.000 - 5.000	10.000 - 12.000	10.000 - 12.000	13.500 - 14.000
Bijih nikel limonit	Juta wmt	20,0 - 25,0	12,5 - 15,0 ⁽³⁾	12,5 - 15,0 ⁽³⁾	9,5 - 10,5
Bijih nikel saprolit	Juta wmt	8,0 - 10,0	6,0 - 7,0 ⁽⁴⁾	6,0 - 7,0 ⁽⁴⁾	4,0 - 5,0
NPI	Ton NiEq	70.000 - 80.000	70.000 - 80.000	70.000 - 80.000	80.000 - 85.000
HGNM	Ton NiEq	44.000 - 48.000	20.000 - 25.000	20.000 - 25.000	50.000 - 55.000

Catatan:

- (1) Termasuk produksi nikel matte berkadar rendah ("LGNM") sebesar 6.742 ton NiEq untuk enam bulan pertama tahun 2026, 1.765 ton NiEq pada tahun 2025 dan 2.683 ton NiEq pada tahun 2024.
- (2) Terdapat penghentian produksi HGNM pada kuartal kedua dan ketiga tahun 2025.
- (3) Perkiraan untuk penjualan bijih nikel limonit
- (4) Perkiraan untuk pengiriman bijih nikel saprolit.

Akuisisi

Salah satu strategi Grup Merdeka untuk mencapai pertumbuhan melalui akuisisi perusahaan pertambangan dengan wilayah IUP yang memiliki lokasi yang strategis secara selektif. Sebagai contoh, Grup Merdeka menyelesaikan akuisisi Tambang Tembaga Wetar pada bulan Mei 2018 dan akuisisi Proyek Emas Pani pada bulan November 2018. Grup Merdeka selanjutnya meningkatkan kepemilikan efektif pada Tambang Tembaga Wetar menjadi 99,99% pada bulan Mei 2021 dan pada Proyek Emas Pani menjadi 83,35% pada bulan Maret 2022. Setelah penggabungan ABI ke dalam PBJ, kepemilikan efektif Grup Merdeka di Proyek Emas Pani menjadi 70,05%. Pada bulan Mei 2022, Perseroan melalui MEN menyelesaikan pengambilan bagian saham baru MBMA sebesar 55,67%. Pada bulan Mei 2023, MBMA melakukan akuisisi atas saham HNMI dengan kepemilikan sebesar 60,0%. Akuisisi terakhir dilakukan pada bulan Juni 2024, di mana Perseroan melalui PEG dan MGR telah mengakuisisi saham tambahan di PETS sehingga kepemilikan efektif MGR pada PETS menjadi 99,99%. Seluruh transaksi ini diharapkan dapat mendiversifikasi pendapatan dan arus kas Grup Merdeka dan mendatangkan peluang pertumbuhan organik yang berkelanjutan di sektor pertambangan di Indonesia.

Akuisisi dapat berpengaruh terhadap kondisi keuangan dan hasil operasi Grup Merdeka. Faktor-faktor yang dapat memengaruhi meliputi antara lain tahapan pengembangan atau operasi dari wilayah IUP perusahaan target, skala dari kegiatan operasi perusahaan target, cadangan bijih dan kualitas bijih yang ditemukan di wilayah IUP, serta ketentuan dan harga dalam akuisisi. Akuisisi perusahaan dengan wilayah IUP yang telah beroperasi secara umum akan meningkatkan pendapatan dan beban Grup Merdeka.

Biaya produksi

Kemampuan mengelola biaya produksi secara efisien akan turut menentukan profitabilitas Grup Merdeka. Biaya operasional tambang mencakup biaya penambangan, biaya pengolahan dan biaya non-produksi dengan komponen terbesar adalah biaya penambangan dan pengolahan. Komponen biaya operasional juga akan dibebankan dengan kewajiban pembayaran royalti, tanggung jawab sosial dan iuran tetap (*dead rent*) yang harus dibayarkan oleh Perusahaan Anak yang telah beroperasi secara komersial. Pedoman biaya *All-In Sustaining Cost* ("AISC") pada tahun 2026 adalah US\$1.900 hingga US\$2.050 per *ounce* emas, sebelum dikurangi *silver credit* dan ditambah royalti untuk Tambang Emas Tujuh Bukit, US\$1.300 hingga US\$1.450 per *ounce* emas, sebelum dikurangi *silver credit* dan ditambah royalti untuk Tambang Emas Pani, dan US\$8.818 hingga US\$10.362 per ton katoda tembaga untuk Tambang Tembaga Wetar. Untuk Grup MBMA, biaya kas limonit ditargetkan di bawah US\$11/wmt (tidak termasuk royalti), biaya AISC NPI di bawah US\$13.500 per ton nikel dan biaya konversi NPI menjadi HGNM di bawah US\$2.000 per ton nikel.

Faktor-faktor utama yang dapat memengaruhi biaya penambangan adalah rasio pengupasan, kondisi cuaca dan aktivitas seismik sedangkan faktor-faktor utama yang dapat memengaruhi biaya pengolahan adalah biaya input, biaya upah pekerja, penggunaan reagen (pereaksi kimia) dan biaya listrik. Rasio pengupasan dapat memengaruhi beban penambangan karena rasio pengupasan yang lebih tinggi mengharuskan pemindahan lebih banyak lapisan tanah penutup untuk mengakses cadangan bijih yang akan ditambang. Rasio pengupasan untuk Tambang Emas Tujuh Bukit, Tambang SCM dan Tambang Emas Pani masing-masing tercatat 5,4x, 0,5x dan 0,5x untuk periode enam bulan pertama tahun 2026.

BSI saat ini sedang mempersiapkan infrastruktur penambangan dan fasilitas pengolahan tambahan sesuai dengan rencana Tambang Tujuh Bukit. SCM juga saat ini sedang dalam proses meningkatkan infrastruktur di area tambang, termasuk membangun sejumlah jalan ke area tambang, fasilitas pengangkutan bijih, dan peningkatan kapasitas penyimpanan bahan bakar cair, serta memperbaiki kualitas jalan angkut utama dari area tambang ke kawasan IMIP untuk meningkatkan akses dan efisiensi pengiriman ke Smelter-Smelter RKEF. Selain itu, Grup MGR saat ini sedang melakukan konstruksi fasilitas pengolahan *Carbon-in Leach* (“CIL”) di Tambang Emas Pani, di mana pekerjaan *pad* CIL untuk tangki CIL dan *pre-leach thickener* telah selesai pada akhir bulan Juni 2026, sedangkan *pad* untuk area *milling* dan keseluruhan *pad* fasilitas CIL diperkirakan akan selesai pada akhir bulan Desember 2026. Perhitungan kebutuhan modal telah dilakukan secara konservatif dengan mempertimbangkan banyak aspek, namun terdapat kemungkinan perhitungan tersebut berubah dikarenakan berbagai faktor seperti perubahan secara signifikan terhadap harga bahan baku yang digunakan dalam konstruksi, harga alat tambang dan suku cadang, serta penambahan waktu konstruksi dan karyawan yang cukup banyak.

Beban eksplorasi

Salah satu strategi utama Grup Merdeka adalah meningkatkan cadangan bijih secara berkelanjutan untuk menopang kelangsungan usaha Grup Merdeka di masa mendatang. Beberapa biaya terkait aktivitas eksplorasi dapat dikapitalisasi, ditangguhkan dan diamortisasi setelah operasi pertambangan dimulai. Hal ini dapat memengaruhi hasil operasi Grup Merdeka dari waktu ke waktu. Tidak ada jaminan bahwa kegiatan eksplorasi yang dilakukan akan berhasil dan mineral yang ditemukan dapat dikembangkan secara komersial, sehingga biaya-biaya terkait eksplorasi tersebut harus dihapuskan. Faktor-faktor utama yang dapat memengaruhi kegiatan eksplorasi lebih lanjut meliputi antara lain, perizinan penyebaran mineral, kondisi topografi dan infrastruktur.

Beban bunga

Grup Merdeka secara historis menggunakan sumber pendanaan eksternal terutama untuk membiayai kegiatan pengembangan aset dan proyek dalam portofolio Grup Merdeka, termasuk pembangunan infrastruktur penambangan beserta fasilitas pengolahannya, serta menyelesaikan akuisisi. Oleh karena itu, beban bunga telah menjadi komponen signifikan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tahun 30 Juni 2025 dan 2026. Pada tanggal 30 Juni 2026, Grup Merdeka memiliki fasilitas utang yang belum ditarik sebesar US\$252,6 juta.

Perubahan kebijakan Pemerintah dan undang-undang

Kegiatan usaha Grup Merdeka tunduk pada berbagai undang-undang, kebijakan dan peraturan khususnya yang mengatur kepemilikan IUP, eksplorasi, pengembangan dan penambangan dari cadangan, perpajakan dan royalti, pajak impor dan ekspor. Peningkatan regulasi terkait kegiatan usaha pertambangan mineral berharga dapat menimbulkan tambahan waktu dan biaya dalam mematuhi keseluruhan peraturan dan pada akhirnya berdampak pada kelayakan ekonomis proyek pertambangan Grup Merdeka. Beberapa kewajiban yang harus dibayarkan oleh aset-aset produktif dalam portofolio Grup Merdeka sesuai undang-undang yang berlaku antara lain : (i) pajak bumi dan bangunan; (ii) PPh; (iii) Pajak Pertambahan Nilai (“PPN”); (iv) royalti; (v) *corporate social responsibility* di mana pengelolaannya dilakukan secara bersama-sama antara Grup Merdeka dan pemerintah daerah; (vi) provisi sumber daya hutan; (vii) iuran tetap (*dead rent*); dan (viii) kewajiban reklamasi dan pasca tambang. Walaupun kebijakan Pemerintah Indonesia saat ini terhadap industri pertambangan mineral dalam negeri pada umumnya berorientasi pasar, Pemerintah Indonesia dapat, dari waktu ke waktu, mengumumkan kebijakan atau undang-undang baru yang memengaruhi operasi penambangan dan pengolahan serta penjualan produk tambang Grup Merdeka.

Berikut adalah kebijakan dan peraturan Pemerintah yang dapat memengaruhi operasi penambangan dan pengolahan serta penjualan produk tambang Grup Merdeka secara material:

Larangan ekspor nikel

Pemerintah Indonesia telah memberlakukan berbagai peraturan tentang ekspor mineral. Pada tanggal 11 Januari 2014, Pemerintah Indonesia memberlakukan larangan ekspor mineral yang belum diolah berdasarkan Peraturan Menteri ESDM No. 1 Tahun 2014 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral di Dalam Negeri (sebagaimana kemudian diubah dengan Peraturan Menteri ESDM No. 8 Tahun 2015, "**Permen ESDM No. 1/2014**"), termasuk ekspor bijih nikel kadar rendah, yang berlaku efektif pada tanggal 11 Januari 2014.

Pada tanggal 11 Januari 2017, Pemerintah Indonesia mencabut Peraturan Menteri ESDM No. 1/2014 dan menunda tanggal efektif larangan ekspor bijih nikel (kadar nikel kurang dari 1,7%) melalui Peraturan Menteri ESDM No. 5 Tahun 2017 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian di Dalam Negeri ("**Permen ESDM No. 5/2017**"). Berdasarkan Peraturan Menteri ESDM No. 5/2017, pemegang IUP-OP diperbolehkan untuk mengekspor bijih nikel kadar rendah (kadar nikel kurang dari 1,7%) paling lama lima tahun sejak Permen ESDM No. 5/2017 berlaku efektif (sampai dengan tanggal 11 Januari 2022) dengan ketentuan pemegang IUP-OP tersebut telah atau sedang membangun fasilitas pemurnian mineral di dalam negeri baik sendiri maupun bekerja sama dengan pihak lain. Ketentuan ini secara umum masih sama dengan Peraturan Menteri ESDM No. 1/2014. Lebih lanjut, Peraturan Menteri ESDM No. 5/2017 diganti dengan Peraturan Menteri ESDM No. 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara ("**Permen ESDM No. 25/2018**") yang secara umum memuat ketentuan yang sama dengan Permen ESDM No. 5/2017. Lebih lanjut, Permen ESDM No. 25/2018 diubah dengan Peraturan Menteri ESDM No. 50 Tahun 2018, namun tidak terdapat perubahan pada ketentuan mengenai pembatasan ekspor nikel berdasarkan peraturan tersebut. Pada tanggal 30 Agustus 2019, Pemerintah Indonesia mengeluarkan Permen ESDM No. 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara ("**Permen ESDM No. 11/2019**") yang berlaku pada 1 Januari 2020 yang merupakan perubahan kedua atas Permen ESDM No. 25/2018 dan menghapus ketentuan yang memperbolehkan bijih nikel kadar rendah dengan kandungan nikel <1,7% untuk diekspor. Perubahan peraturan tersebut menambahkan ketentuan larangan ekspor nikel dengan kadar <1,7% dengan membatasi tanggal terakhir rekomendasi ekspor dari ESDM hingga tanggal 31 Desember 2019. Sebagai akibatnya, hanya nikel dengan kadar tertentu atau nikel yang telah diproses dan dimurnikan yang memenuhi persyaratan pemrosesan minimum dapat memperoleh rekomendasi ekspor. Larangan ekspor bijih nikel ini berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2020. Permen ESDM No. 25/2018 telah diubah lebih lanjut dengan Permen ESDM No. 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara ("**Permen ESDM No. 17/2020**"), namun ketentuan mengenai pembatasan ekspor nikel tetap berlaku berdasarkan amendemen tersebut. Saat ini, Permen ESDM No. 17/2020 tersebut juga telah diubah lebih lanjut dengan Permen ESDM No. 17 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penyusunan, Penyampaian, dan Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Serta Tata Cara Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara ("**Permen ESDM No. 17/2025**"), namun ketentuan mengenai pembatasan ekspor nikel tetap berlaku berdasarkan Permen ESDM No. 11/2019. Saat ini, Permen ESDM No. 17/2025 telah diubah lebih lanjut dengan Permen ESDM No. 6 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2025 Tentang Tata Cara Penyusunan, Penyimpanan, Dan Persetujuan Rencana Kerja Dan Anggaran Biaya Serta Tata Cara Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara ("**Permen ESDM No. 6/2026**"), namun ketentuan mengenai pembatasan ekspor nikel tetap berlaku berdasarkan Permen ESDM No. 11/2019.

Perpajakan

Beberapa Perusahaan Anak dalam Grup Merdeka telah mendapatkan fasilitas *tax holiday* untuk investasi modal spesifik berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan tentang Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan dan berhak untuk mendapatkan (i) 100% pengurangan laba kena pajak bersih selama: (a) tujuh tahun untuk BSID, CSID, ZHN, MTI; dan (b) lima tahun untuk HNMI, yang dihitung sejak

Perusahaan Anak tersebut memulai kegiatan produksi komersial yang ditetapkan dengan Keputusan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tentang Penetapan Saat Dimulainya Berproduksi Secara Komersial; (ii) 50% pengurangan dari laba kena pajak bersih selama dua tahun yang dihitung sejak akhir pengurangan dari laba kena pajak bersih pada butir (i); dan (iii) pembebasan dari pemotongan dan pemungutan pajak oleh pihak ketiga atas penghasilan yang diterima dan diperoleh Perusahaan Anak tersebut untuk jangka waktu sesuai pada butir (i). Apabila salah satu manfaat pajak yang diberikan kepada Perusahaan Anak dalam Grup Merdeka berakhir atau dicabut atau apabila Grup Merdeka tidak berhasil memenuhi syarat untuk memperbarui atau memperpanjang manfaat pajak tersebut, hal tersebut dapat berdampak merugikan terhadap kegiatan usaha Grup Merdeka.

Royalti Pemerintah

Grup Merdeka diwajibkan untuk membayar royalti kepada Pemerintah berdasarkan jenis dan jumlah mineral yang diproduksi. Royalti tersebut wajib disetorkan langsung ke kas negara melalui e-PNBP, dengan ketentuan disetorkan penuh dimuka sesuai rencana penjualan dalam bentuk billing/tagihan provisional sebelum komoditas tambang mineral berada di atas moda pengangkutan dalam rangka penjualan mineral. Pada tanggal 11 April 2025, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2025 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (“PP No. 19/2025”) yang mulai berlaku pada tanggal 26 April 2025 dan mencabut peraturan sebelumnya yaitu Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2022 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Manusia. Melalui PP No. 19/2025, pemegang IUP-OP, dalam hal ini BSI, BTR dan SCM, diwajibkan untuk membayar royalti ke Pemerintah sebelum produk dijual ke pasar domestik atau ekspor. Selain itu, Pemerintah juga menetapkan tarif royalti yang lebih tinggi untuk komoditas utama Grup Merdeka yaitu emas, perak, tembaga bijih nikel dan produk pemurnian dalam bentuk NPI dan nikel matte. Tarif royalti ditetapkan secara progresif berdasarkan HMA yang ditetapkan oleh Kementerian ESDM setiap periodenya.

(a) Untuk emas, dikenakan tarif royalti progresif sebagai berikut:

- $HMA < US\$1.800$ dikenakan tarif 7% dari harga per *troy ounce*;
- $US\$1.800 \leq HMA < US\$2.000$ dikenakan tarif 10% dari harga per *troy ounce*;
- $US\$2.000 \leq HMA < US\$2.200$ dikenakan tarif 11% dari harga per *troy ounce*;
- $US\$2.200 \leq HMA < US\$2.500$ dikenakan tarif 12% dari harga per *troy ounce*;
- $US\$2.500 \leq HMA < US\$2.700$ dikenakan tarif 14% dari harga per *troy ounce*;
- $US\$2.700 \leq HMA < US\$3.000$ dikenakan tarif 15% dari harga per *troy ounce*;
- $HMA \geq US\$3.000$ dikenakan tarif 16% dari harga per *troy ounce*.

(b) Untuk perak, dikenakan tarif 5% dari harga per *troy ounce*.

(c) Untuk tembaga, dikenakan tarif royalti progresif sebagai berikut:

- $HMA < US\$7.000$ dikenakan tarif 10,00% dari harga per ton;
- $US\$7.000 \leq HMA < US\$8.500$ dikenakan tarif 13% dari harga per ton;
- $US\$8.500 \leq HMA < US\$10.000$ dikenakan tarif 15% dari harga per ton;
- $HMA \geq US\$10.000$ dikenakan tarif 17% dari harga per ton.

(d) Untuk bijih nikel, dikenakan tarif royalti progresif sebagai berikut:

- $HMA < US\$18.000$ dikenakan tarif 14,00% dari harga per ton;
- $US\$18.000 \leq HMA < US\$21.000$ dikenakan tarif 15,00% dari harga per ton;
- $US\$21.000 \leq HMA < US\$24.000$ dikenakan tarif 16,00% dari harga per ton;
- $US\$24.000 \leq HMA < US\$31.000$ dikenakan tarif 18,00% dari harga per ton;
- $HMA \geq US\$31.000$ dikenakan tarif 19,00% dari harga per ton.

(e) Untuk bijih nikel kadar $Ni \leq 1,5\%$ sebagai bahan baku industri kendaraan bermotor listrik berbasis baterai di dalam negeri, dikenakan tarif 2,00% dari harga per ton:

(f) Untuk NPI, dikenakan tarif royalti progresif sebagai berikut:

- $HMA < \text{US\$}18.000$ dikenakan tarif 5,00% dari harga per ton;
- $\text{US\$}18.000 \leq HMA < \text{US\$}21.000$ dikenakan tarif 5,50% dari harga per ton;
- $\text{US\$}21.000 \leq HMA < \text{US\$}24.000$ dikenakan tarif 6,00% dari harga per ton;
- $\text{US\$}24.000 \leq HMA < \text{US\$}31.000$ dikenakan tarif 6,50% dari harga per ton;
- $HMA \geq \text{US\$}31.000$ dikenakan tarif 7,00% dari harga per ton.

(g) Untuk nikel matte, dikenakan tarif royalti progresif sebagai berikut:

- $HMA < \text{US\$}18.000$ dikenakan tarif 3,50% dari harga per ton;
- $\text{US\$}18.000 \leq HMA < \text{US\$}21.000$ dikenakan tarif 4,00% dari harga per ton;
- $\text{US\$}21.000 \leq HMA < \text{US\$}24.000$ dikenakan tarif 4,50% dari harga per ton;
- $\text{US\$}24.000 \leq HMA < \text{US\$}31.000$ dikenakan tarif 5,00% dari harga per ton;
- $HMA \geq \text{US\$}31.000$ dikenakan tarif 5,50% dari harga per ton.

Pada bulan April 2026, Pemerintah mengeluarkan Kepmen ESDM No. 144.K/MB.01/MEM.B/2026 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 268.K/MB.01/MEM.B/2025 tentang Pedoman Penetapan Harga Patokan untuk Penjualan Komoditas Mineral Logam dan Batubara (“**Kepmen ESDM No. 144/2026**”) yang mengatur metodologi baru dalam perhitungan Harga Patokan Mineral (“**HPM**”) nikel secara lebih komprehensif. Berbeda dengan ketentuan sebelumnya, perhitungan HPM tersebut memperhitungkan nilai ekonomis mineral ikutan yang terkandung dalam bijih nikel, seperti Besi (Fe), Kobalt (Co), dan Kromium (Cr). Pada bulan September 2026, Pemerintah kembali mengeluarkan Kepmen ESDM No. 363.K/MB.01/MEM.B/2026 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri ESDM No. 268.K/MB.01/MEM.B/2025 tentang Pedoman Penetapan Harga Patokan untuk Penjualan Komoditas Mineral Logam dan Batubara yang berlaku sejak tanggal 15 September 2026 yang antara lain menyesuaikan *corrective factor* dalam formula HPM untuk bijih nikel berkadar rendah, termasuk limonit, sehingga menurunkan HPM bijih nikel limonit agar lebih mencerminkan harga pasar. HPM yang ditetapkan berdasarkan metodologi tersebut merupakan salah satu dasar dalam perhitungan kewajiban royalti dan perpajakan yang berlaku bagi pelaku usaha pertambangan nikel, termasuk SCM. Oleh karena itu, setiap perubahan HPM sebagai akibat penyesuaian metodologi perhitungan HPM dapat memengaruhi besaran royalti dan kewajiban perpajakan yang terutang. Perubahan tersebut pada akhirnya dapat memengaruhi beban royalti dan perpajakan, keuntungan, arus kas serta biaya operasional bagi SCM.

Devisa Hasil Ekspor dari Barang Sumber Daya Alam (“DHE SDA”)

Dalam hal Grup Merdeka melakukan penjualan ekspor, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2025 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam (“**PP No. 21/2026**”) yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Juni 2026, Grup Merdeka diwajibkan untuk menempatkan seluruh DHE SDA ke dalam Rekening Khusus DHE SDA sebesar 100% dan paling singkat 12 bulan sejak penempatan dalam Rekening Khusus DHE SDA. DHE SDA yang telah ditempatkan ke dalam Rekening Khusus DHE SDA tersebut dapat digunakan untuk beberapa hal sebagaimana diatur dalam PP No. 21/2026. Ketentuan ini diperkirakan dapat menambah beban Grup Merdeka karena harus menyediakan modal kerja tambahan dalam periode tersebut.

Penetapan barang ekspor berupa emas yang dikenakan bea keluar dan tarif bea keluar

Pada tanggal 17 November 2025, Menteri Keuangan menerbitkan PMK No. 80/2025 yang mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2025. PMK No. 80/2025 mengatur bahwa barang ekspor berupa emas dapat dikenakan bea keluar sebesar 7,5% sampai dengan 15% tergantung jenis produk emas yang diekspor dan harga referensi emas yang ditetapkan secara berkala oleh Menteri Perdagangan. Tarif tertinggi dikenakan pada produk dengan tingkat pengolahan lebih rendah seperti *dore*. Penerapan PMK No. 80/2025 diperkirakan dapat menambah beban ekspor untuk produk emas yang dihasilkan Grup

Merdeka, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi profitabilitas, arus kas, dan hasil usaha Grup Merdeka. Grup Merdeka berencana untuk melakukan seluruh penjualan emas pada tahun 2026 ke pasar domestik sehingga Perseroan tidak memperkirakan adanya dampak material terhadap kinerja keuangan maupun hasil operasional Grup Merdeka akibat penerapan ketentuan bea keluar tersebut.

Kebijakan satu pintu ekspor

Pada bulan Mei 2026, Pemerintah mengumumkan kewajiban ekspor seluruh komoditas sumberdaya alam (“**SDA**”) strategis melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (“**PT DSI**”). Implementasi kebijakan ini akan dilakukan secara bertahap. Pada tahap pertama, yang berlaku sejak tanggal 1 Juni hingga 31 Desember 2026, perusahaan pemilik barang masih bertransaksi langsung dengan pembeli dengan mencantumkan PT DSI sebagai co-eksportir. Dalam skema ini, PT DSI akan memperoleh hak akses *Customs Excise Information System and Automation* (CEISA), namun pengoperasian modul Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) masih dilakukan oleh perusahaan pemilik barang. Selain itu, pemenuhan kewajiban terkait perizinan, pembayaran pungutan dan perpajakan tetap dilakukan oleh perusahaan atas nama eksportir. Selanjutnya, pada tahap kedua yang direncanakan mulai berlaku paling lambat tanggal 1 Januari 2027, kewajiban ekspor SDA strategis melalui PT DSI akan diterapkan secara penuh. Dalam skema tersebut, PT DSI akan bertindak sebagai eksportir utama yang menjalankan seluruh proses transaksi, kontrak penjualan, hingga penerimaan devisa hasil ekspor. Grup Merdeka saat ini masih melakukan kajian dan evaluasi lebih lanjut terhadap potensi dampak kebijakan tersebut terhadap kegiatan usaha dan prospek usaha Grup Merdeka.

Nilai tukar mata uang

Fluktuasi nilai tukar mata uang asing, khususnya fluktuasi nilai tukar Dolar AS terhadap Rupiah dapat memengaruhi hasil kegiatan operasi Grup Merdeka. Grup Merdeka memperoleh pendapatan dalam Dolar AS untuk penjualan ke luar negeri dan pendapatan dalam Rupiah untuk penjualan di dalam negeri, sementara sebagian besar biaya dalam mata uang Rupiah, sehingga memberikan Grup Merdeka lindung nilai alami terhadap fluktuasi Rupiah terhadap Dolar AS sampai dengan nilai tertentu. Sebagian pinjaman Grup Merdeka juga dilakukan dalam Dolar AS. Lebih lanjut, mata uang pelaporan Perseroan saat ini dilakukan dalam Dolar AS. Oleh karena itu, perubahan nilai tukar mata uang asing terhadap Rupiah dapat memengaruhi pendapatan dan biaya Perseroan dalam Dolar AS sehingga dapat mengakibatkan penurunan laba setelah pajak Grup Merdeka dalam Dolar AS. Sebagai bagian dari pengelolaan risiko nilai tukar mata uang asing, Grup Merdeka menggunakan instrumen lindung nilai, termasuk *cross-currency swap*, yang diharapkan dapat memitigasi eksposur nilai tukar yang timbul dari kewajiban dalam Rupiah, termasuk obligasi dan sukuk dalam Rupiah, sehingga profil kewajiban Grup Merdeka lebih selaras dengan pendapatan dan arus kas yang sebagian besar dalam Dolar AS.

2. Hasil kegiatan usaha

Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2026 dibandingkan dengan periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025

Pendapatan usaha. Pendapatan usaha Grup Merdeka mengalami peningkatan sebesar 64,1% menjadi US\$1.402,4 juta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2026 dari sebelumnya US\$854,6 juta untuk periode yang sama pada tahun 2025, terutama disebabkan oleh meningkatnya pendapatan Grup MBMA dan meningkatnya pendapatan Tambang Emas Tujuh Bukit seiring dengankenaikan harga jual rata-rata emas, serta kontribusi pendapatan dari Grup MGR seiring dengan dimulainya penjualan emas pada bulan Maret 2026 setelah *first gold pour* pada bulan Februari 2026.

Pendapatan usaha berdasarkan pelaporan segmen usaha Grup Merdeka:

- *Tambang Emas Tujuh Bukit.* Pendapatan Grup Merdeka dari Tambang Emas Tujuh Bukit meningkat sebesar 49,3% menjadi US\$270,1 juta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2026 dari sebelumnya US\$180,9 juta untuk periode yang sama pada tahun 2025. Hal ini disebabkan oleh kenaikan harga jual emas rata-rata sebesar 59,6% menjadi US\$4.674 per ounce untuk periode

dibandingkan periode yang sama pada tahun 2025. Selama periode enam bulan pertama tahun 2026, atas sejumlah 16.140 *ounce* emas dilakukan kontrak lindung nilai yang mengurangi nilai penjualan sebesar US\$20,2 juta. Sebagian besar penjualan selama periode enam bulan pertama tahun 2026 dilakukan kepada PT Aneka Tambang Tbk, PT Hartadinata Abadi Tbk, dan Bowins Silver Co Ltd.

- *Tambang Tembaga Wetar*. Pendapatan Grup Merdeka dari Tambang Tembaga Wetar meningkat sebesar 30,1% menjadi US\$57,3 juta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2026 dari sebelumnya US\$44,0 juta untuk periode yang sama pada tahun 2025. Hal ini disebabkan oleh kenaikan harga jual katoda tembaga rata-rata sebesar 38,6% menjadi US\$12.743 per ton dibandingkan periode yang sama pada tahun 2025. Sebagian besar penjualan katoda tembaga selama enam bulan pertama tahun 2026 dilakukan kepada Mitsui & Co Ltd, Glencore International AG, dan Tennant Metals South Africa (Pty) Ltd.
- *Grup MBMA*. Pendapatan Grup Merdeka dari Grup MBMA setelah eliminasi meningkat sebesar 66,3% menjadi US\$1.043,9 juta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2026 dari sebelumnya US\$627,7 juta untuk periode yang sama pada tahun 2025. Hal ini terutama disebabkan oleh (i) peningkatan penjualan nikel limonit kepada pihak ketiga dan pihak berelasi masing-masing sebesar US\$81,4 juta dan US\$28,5 juta yang didorong oleh kenaikan volume penjualan sebesar 66,4% menjadi 8,2 juta wmt seiring dengan meningkatnya produksi Tambang SCM, serta kenaikan harga jual rata-rata sebesar 48,9% menjadi US\$22,6 per wmt sejalan dengan kenaikan HPM bijih nikel setelah penerapan metodologi HPM yang baru; (ii) peningkatan penjualan NPI kepada pihak ketiga sebesar US\$76,9 juta yang didorong oleh kenaikan volume penjualan sebesar 19,5% menjadi 39.497 ton dan kenaikan harga jual rata-rata sebesar 21,9% menjadi US\$14.073 per ton dibandingkan periode yang sama tahun 2025; dan (iii) peningkatan penjualan nikel matte kepada pihak ketiga sebesar US\$144,9 juta yang didorong oleh kenaikan volume penjualan sebesar 72,1% menjadi 18.513 ton dan kenaikan harga jual rata-rata sebesar 16,4% menjadi US\$15.610 per ton. Sebagian besar penjualan Grup MBMA selama enam bulan pertama tahun 2026 kepada PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel, Mercuria Dry Bulk Pte. Ltd dan PT Huayue Nickel Cobalt.
- *Grup MGR*. Pendapatan Grup Merdeka dari Grup MGR tercatat sebesar US\$30,9 juta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2026, sejalan dengan dimulainya operasi komersial Grup MGR setelah *first gold pour* pada bulan Februari 2026 dan penjualan emas pertama pada bulan Maret 2026. Sampai dengan akhir bulan Juni 2026, Grup MGR mencatat volume produksi dan volume penjualan masing-masing sebesar 17.412 *ounce* emas dan 6.955 *ounce* emas dengan harga jual rata-rata US\$4.437 per *ounce*. Kontribusi Grup MGR terhadap pendapatan diperkirakan meningkat pada semester kedua tahun 2026 seiring dengan peningkatan produksi Tambang Emas Pani.
- *Lainnya*. Pendapatan lainnya Grup Merdeka turun sebesar 90,4% menjadi US\$0,2 juta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2026 dari sebelumnya US\$1,9 juta untuk periode yang sama pada tahun 2025. Hal ini terutama disebabkan oleh konsolidasi PETS ke dalam Grup Merdeka sehingga mengeliminasi pendapatan jasa penambangan yang sebelumnya diperoleh dari PETS.

Beban pokok pendapatan. Beban pokok pendapatan meningkat sebesar 29,4% menjadi US\$968,4 juta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2026 dari sebelumnya US\$748,6 juta untuk periode yang sama pada tahun 2025, terutama disebabkan oleh peningkatan volume produksi Grup MBMA, serta beban royalti seiring dengan kenaikan harga dasar pengenaan royalti dan penerapan ketentuan royalti yang baru. Biaya kas dan AISC untuk periode enam bulan pertama tahun 2026 masing-masing mencapai US\$1.248 dan US\$1.787 per *ounce* emas setelah dikurangi *silver credit* dan ditambah royalti untuk Tambang Emas Tujuh Bukit, dan US\$1.185 dan US\$2.061 per *ounce* emas setelah ditambah royalti untuk Grup MGR. Biaya kas dan AISC masing-masing sebesar US\$5.952 dan US\$7.319 per ton katoda tembaga untuk Tambang Tembaga Wetar, US\$11.111 dan US\$11.261 per ton NPI untuk Smelter-Smelter RKEF, dan US\$15.155 dan US\$15.226 per ton HGNM untuk Konverter Nikel Matte. Sementara itu, biaya kas untuk Tambang SCM untuk periode enam bulan pertama tahun 2026 adalah US\$12,5 dan US\$28,8 per ton masing-masing untuk bijih nikel limonit dan saprolit.

Biaya pertambangan. Biaya pertambangan meningkat sebesar 206,7% menjadi US\$233,7 juta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2026 dari sebelumnya US\$76,2 juta untuk periode yang sama pada tahun 2025, terutama disebabkan oleh kenaikan aktivitas penambangan Tambang SCM, sejalan dengan kenaikan produksi untuk bijih limonit dan saprolit, serta dimulainya aktivitas penambangan Tambang Emas Pani sejak bulan Oktober 2025.

Biaya pengolahan. Biaya pengolahan meningkat sebesar 28,1% menjadi US\$583,6 juta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2026 dari sebelumnya US\$455,5 juta untuk periode yang sama tahun 2025, terutama disebabkan oleh peningkatan biaya pengolahan Grup MBMA sejalan dengan peningkatan volume produksi HGNM dibandingkan dengan periode sebelumnya di mana Grup MBMA memprioritaskan operasi NPI yang memiliki margin yang lebih tinggi selama kuartal kedua sebagai bagian dari langkah strategis.

Beban penyusutan. Beban penyusutan meningkat sebesar 25,1% menjadi US\$85,7 juta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2026 dari sebelumnya US\$68,5 juta untuk periode yang sama pada tahun 2025, terutama disebabkan oleh meningkatnya volume produksi bijih limonit dan saprolit pada Tambang SCM, meningkatnya produksi HGNM, serta dimulainya aktivitas komersial Tambang Emas Pani, yang sebagian diimbangi dengan penurunan produksi Tambang Tembaga Wetar.

Beban amortisasi. Beban amortisasi meningkat sebesar 1,2% menjadi US\$27,7 juta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2026 dari sebelumnya US\$27,4 juta untuk periode yang sama pada tahun 2025, terutama disebabkan oleh dimulainya kegiatan penambangan Tambang Emas Pani pada bulan Oktober 2026. Peningkatan tersebut sebagian diimbangi oleh kenaikan *life of mine* Tambang Emas Tujuh Bukit serta berkurangnya beban amortisasi atas properti pertambangan Tambang Tembaga Wetar sehubungan dengan telah selesainya kegiatan penambangan pada area Partolang dan Lerokis.

Beban overhead. Beban *overhead* meningkat sebesar 19,6% menjadi US\$23,5 juta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2026 dari sebelumnya US\$19,7 juta untuk periode yang sama pada tahun 2025, terutama disebabkan oleh meningkatnya biaya Pajak Bumi Bangunan dan kompensasi penggunaan kawasan hutan serta dimulainya aktivitas komersial Tambang Emas Pani.

Biaya pemurnian. Biaya pemurnian meningkat sebesar 53,3% menjadi US\$1,4 juta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2026 dari sebelumnya US\$0,9 juta untuk periode yang sama pada tahun 2025, terutama disebabkan oleh kenaikan volume pengiriman emas untuk proses pemurnian setelah dimulainya produksi Tambang Emas Pani.

Royalti. Royalti meningkat sebesar 190,9% menjadi US\$109,1 juta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2026 dari sebelumnya US\$37,5 juta untuk periode yang sama pada tahun 2025, terutama disebabkan oleh penerapan tarif royalti progresif berdasarkan HMA yang efektif di bulan April 2025 serta kenaikan harga jual rata-rata emas dan nikel selama periode berjalan.

Persediaan. Saldo akhir persediaan meningkat sebesar 31,1% menjadi US\$517,0 juta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2026 dari sebelumnya US\$394,4 juta untuk periode yang sama pada tahun 2025, terutama disebabkan oleh peningkatan persediaan emas sejalan dengan peningkatan volume produksi Tambang Emas Pani selama semester pertama tahun 2026 serta peningkatan volume produksi Grup MBMA untuk bijih saprolit, limonit, NPI dan HGNM.

Laba kotor. Sebagai akibat dari faktor-faktor yang telah dijelaskan sebelumnya, laba kotor Grup Merdeka meningkat sebesar 309,5% menjadi US\$433,9 juta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2026 dari sebelumnya sebesar US\$106,0 juta untuk periode yang sama pada tahun 2025. Margin laba kotor untuk periode enam bulan pertama tahun 2026 meningkat menjadi 30,9% dari sebelumnya 12,4% untuk periode yang sama tahun 2025.

Beban penjualan dan pemasaran. Beban penjualan dan pemasaran meningkat sebesar 34,5% menjadi US\$3,1 juta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2026 dari sebelumnya US\$2,3 juta untuk periode yang sama pada tahun 2025, terutama disebabkan oleh beban penjualan dan pemasaran atas Grup MBMA.

Beban umum dan administrasi. Beban umum dan administrasi meningkat sebesar 35,4% menjadi US\$33,6 juta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2026 dari sebelumnya US\$24,8 juta untuk periode yang sama pada tahun 2025.

Gaji dan tunjangan. Gaji dan tunjangan meningkat sebesar 23,6% menjadi US\$14,2 juta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2026 dari sebelumnya US\$11,5 juta untuk periode yang sama pada tahun 2025, terutama disebabkan oleh penambahan karyawan Grup Merdeka dan penghargaan kinerja sejalan dengan perkembangan dan pertumbuhan operasional Grup Merdeka.

Biaya profesional. Biaya profesional meningkat sebesar 142,7% menjadi US\$8,6 juta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2026 dari sebelumnya US\$3,6 juta untuk periode yang sama pada tahun 2025, terutama disebabkan oleh kenaikan penggunaan jasa konsultan untuk mendukung operasional Grup Merdeka.

Beban pajak dan pajak daerah. Beban pajak dan pajak daerah meningkat sebesar 93,1% menjadi US\$2,2 juta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2026 dari sebelumnya US\$1,2 juta untuk periode yang sama pada tahun 2025, terutama disebabkan oleh kenaikan biaya pajak daerah dan biaya pajak yang tidak dapat dikreditkan oleh Grup Merdeka.

Penyusutan. Beban penyusutan meningkat sebesar 11,4% menjadi US\$1,6 juta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2026 dari sebelumnya US\$1,4 juta untuk periode yang sama pada tahun 2025, terutama disebabkan oleh meningkatnya penyusutan perlengkapan komputer selama periode berjalan.

Lain-lain. Lain-lain turun sebesar 3,6% menjadi US\$6,9 juta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2026 dari sebelumnya US\$7,1 juta untuk periode yang sama pada tahun 2025.

Laba usaha. Sebagai akibat dari faktor-faktor yang telah dijelaskan sebelumnya, laba usaha Grup Merdeka meningkat sebesar 403,6% menjadi US\$397,3 juta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2026 dari sebelumnya US\$78,9 juta untuk periode yang sama pada tahun 2025. Margin laba usaha untuk periode enam bulan pertama tahun 2026 meningkat menjadi 28,3% dari sebelumnya 9,2% untuk periode yang sama pada tahun 2025.

Pendapatan keuangan. Pendapatan keuangan meningkat sebesar 66,8% menjadi US\$8,4 juta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2026 dari sebelumnya US\$5,0 juta untuk periode yang sama pada tahun 2025, terutama sebagai akibat saldo rata-rata kas dan bank yang lebih tinggi selama periode enam bulan pertama tahun 2026.

Beban keuangan. Beban keuangan meningkat sebesar 14,5% menjadi US\$75,9 juta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2026 dari sebelumnya US\$66,3 juta untuk periode yang sama pada tahun 2025, terutama disebabkan oleh peningkatan saldo pinjaman dan fasilitas kredit bank yang digunakan untuk membiayai pertumbuhan Grup Merdeka.

(Beban)/pendapatan lain-lain - bersih. Grup Merdeka mencatatkan beban lain-lain - bersih sebesar US\$69,2 juta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2026 dibandingkan pendapatan lain-lain - bersih sebesar US\$7,0 juta untuk periode yang sama tahun 2025, terutama disebabkan oleh meningkatnya rugi selisih kurs - bersih Grup Merdeka akibat pelemahan nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat, yang terutama timbul dari biaya operasional dan piutang dalam mata uang Rupiah, serta kerugian atas perubahan nilai wajar investasi ekuitas.

Laba sebelum pajak penghasilan. Sebagai akibat dari faktor-faktor yang telah dijelaskan sebelumnya, laba sebelum pajak penghasilan Grup Merdeka meningkat sebesar 956,3% menjadi US\$260,6 juta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2026 dari sebelumnya sebesar US\$24,7 juta untuk periode yang sama pada tahun 2025.

Beban pajak penghasilan. Beban pajak penghasilan Grup Merdeka meningkat sebesar 179,5% menjadi sebesar US\$45,8 juta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2026 dari sebelumnya sebesar US\$16,4 juta untuk periode yang sama pada tahun 2025, sejalan dengan peningkatan laba sebelum pajak penghasilan Grup Merdeka.

Laba periode berjalan. Sebagai akibat dari faktor-faktor yang telah dijelaskan sebelumnya, laba tahun berjalan meningkat sebesar 2.489,3% menjadi US\$214,8 juta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2026 dari sebelumnya US\$8,3 juta untuk periode yang sama pada tahun 2025.

Penghasilan/(rugi) komprehensif lain - bersih. Grup Merdeka mencatatkan penghasilan komprehensif lain - bersih sebesar US\$6,9 juta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2026 dibandingkan rugi komprehensif lain sebesar US\$1,7 juta untuk periode yang berakhir pada tahun 2025, terutama disebabkan oleh keuntungan dari perubahan nilai wajar instrumen lindung nilai dalam rangka lindung nilai arus kas yang sebagian diimbangi oleh kerugian dari selisih kurs penjabaran laporan keuangan.

Jumlah penghasilan komprehensif periode berjalan. Sebagai akibat dari faktor-faktor yang telah dijelaskan sebelumnya, jumlah penghasilan komprehensif periode berjalan meningkat sebesar 2.432,8% menjadi US\$223,0 juta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2026 dari sebelumnya US\$8,8 juta untuk periode yang sama pada tahun 2025.

3. Aset, liabilitas dan ekuitas

Posisi tanggal 30 Juni 2026 dibandingkan posisi tanggal 31 Desember 2025

Aset

Jumlah aset pada tanggal 30 Juni 2026 meningkat sebesar 13,3% menjadi US\$6.465,1 juta dibandingkan jumlah aset pada tanggal 31 Desember 2025 sebesar US\$5.707,4 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan saldo kas yang sebagian besar diperoleh dari penarikan pinjaman dan fasilitas kredit bank untuk mendukung kegiatan operasional dan pengembangan usaha Grup Merdeka. Peningkatan tersebut juga didorong oleh investasi berkelanjutan pada aset tetap, yang terutama timbul dari pengembangan infrastruktur pertambangan serta fasilitas pengolahan MTI, PBT dan PT Pani Industri Nusantara (“PIN”), serta peningkatan persediaan, uang muka investasi dan pinjaman ke pihak berelasi.

Aset lancar

Aset lancar pada tanggal 30 Juni 2026 meningkat sebesar 29,7% dari US\$1.815,0 juta dibandingkan jumlah aset lancar pada tanggal 31 Desember 2025 sebesar US\$1.399,8 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan kas dan bank sebesar US\$328,7 juta, persediaan - bagian lancar sebesar US\$62,2 juta, serta uang muka dan biaya dibayar dimuka sebesar US\$29,9 juta.

Pada tanggal 30 Juni 2026, Grup Merdeka mencatatkan persediaan barang jadi sebesar US\$196,5 juta, sebagian besar terdiri dari emas batangan dan butiran sebanyak 18.908 ounce, katoda tembaga sebanyak 960 ton, bijih nikel sebanyak 8,4 juta wmt dan HGNM sebanyak 2.525 ton NiEq. Persediaan barang jadi ini merupakan aset lancar yang memiliki nilai pasar US\$626,5 juta dengan asumsi harga emas US\$4.021 per ounce, harga tembaga US\$13.341 per ton, harga bijih nikel US\$56 per wmt dan harga HGNM sebesar US\$15.897 per ton NiEq pada tanggal 30 Juni 2026.

Aset tidak lancar

Aset tidak lancar pada tanggal 30 Juni 2026 meningkat sebesar 8,5% menjadi US\$4.650,1 juta dibandingkan jumlah aset tidak lancar pada tanggal 31 Desember 2025 sebesar US\$4.307,6 juta. Hal ini terutama didorong oleh peningkatan aset tetap sebesar US\$178,1 juta, pinjaman ke pihak berelasi sebesar US\$63,2 juta dan uang muka investasi sebesar US\$61,2 juta.

Liabilitas

Jumlah liabilitas pada tanggal 30 Juni 2026 meningkat sebesar 21,1% menjadi US\$3.369,6 juta dibandingkan jumlah liabilitas pada tanggal 31 Desember 2025 sebesar US\$2.782,6 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan pinjaman dan fasilitas kredit bank yang digunakan untuk mendukung kebutuhan kegiatan operasional dan pengembangan usaha Grup Merdeka, serta peningkatan utang obligasi, sukuk dan instrumen derivatif.

Liabilitas jangka pendek

Liabilitas jangka pendek pada tanggal 30 Juni 2026 meningkat sebesar 45,9% dari US\$1.634,3 juta dibandingkan jumlah liabilitas jangka pendek pada tanggal 31 Desember 2025 sebesar US\$1.120,0 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan pinjaman dan fasilitas kredit bank jangka pendek sebesar US\$250,7 juta, kenaikan utang obligasi bagian lancar sebesar US\$217,0 juta, serta kenaikan instrumen derivatif bagian lancar sebesar US\$45,0 juta.

Liabilitas jangka panjang

Liabilitas jangka panjang pada tanggal 30 Juni 2026 meningkat sebesar 4,4% menjadi US\$1.735,3 juta dibandingkan jumlah liabilitas jangka panjang pada tanggal 31 Desember 2025 sebesar US\$1.662,6 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan instrumen derivatif bagian tidak lancar sebesar US\$67,1 juta, peningkatan pinjaman dan fasilitas kredit bank jangka panjang sebesar US\$41,8 juta, liabilitas sewa bagian tidak lancar sebesar US\$30,1 juta dan sukuk bagian tidak lancar sebesar US\$26,5 juta. Peningkatan tersebut sebagian diimbangi oleh penurunan utang obligasi bagian tidak lancar sebesar US\$103,4 juta.

Ekuitas

Jumlah ekuitas pada tanggal 30 Juni 2026 meningkat sebesar 5,8% menjadi US\$3.095,5 juta dibandingkan jumlah ekuitas pada tanggal 31 Desember 2025 sebesar US\$2.924,9 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan pada tambahan saldo laba periode berjalan serta yang sebagian diimbangi oleh distribusi dividen Perusahaan Anak kepada pihak non-pengendali.

4. Likuiditas dan sumber pendanaan

Kebutuhan likuiditas Grup Merdeka terutama terkait dengan kegiatan penambangan, pengolahan, eksplorasi dan pengembangan aset. Sumber utama likuiditas Grup Merdeka secara historis berasal dari arus kas operasional, pinjaman pihak ketiga, dan pinjaman pihak berelasi. Grup Merdeka juga dari waktu ke waktu menghimpun pendanaan dari Pasar Modal. Selama periode enam bulan pertama tahun 2026, Grup Merdeka telah menghimpun pendanaan dari Pasar Modal melalui penerbitan obligasi dan sukuk masing-masing sebesar US\$289,1 juta dan US\$36,0 juta.

Pada tanggal 30 Juni 2026, Grup Merdeka memiliki sumber likuiditas internal dalam bentuk kas dan setara kas tercatat sebesar US\$683,5 juta, dan sumber likuiditas eksternal dalam bentuk fasilitas pinjaman yang belum ditarik sebesar US\$252,6 juta.

Dengan mempertimbangkan sumber keuangan yang tersedia, termasuk arus kas yang diperoleh dari kegiatan operasi, fasilitas pinjaman yang belum ditarik dan estimasi dana yang diperoleh dari Obligasi ini, Grup Merdeka berkeyakinan bahwa Grup Merdeka memiliki likuiditas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan modal kerja dan operasional dan rencana belanja modal untuk 12 bulan ke depan. Jika nantinya likuiditas Grup Merdeka tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan modal kerja dan belanja modal, Grup Merdeka akan berusaha mendapatkan pinjaman dan/atau fasilitas kredit baru maupun pendanaan melalui Pasar Modal. Kemampuan Grup Merdeka untuk memperoleh pendanaan yang memadai, termasuk fasilitas pinjaman baru, untuk memenuhi kebutuhan belanja modal, kewajiban kontraktual, dan membayar utang dan bunga dapat dibatasi oleh kondisi keuangan dan hasil operasi Grup Merdeka serta likuiditas pasar keuangan domestik dan operasional. Perseroan tidak dapat menjamin bahwa Perseroan akan berhasil memperoleh pendanaan dengan persyaratan yang dapat diterima oleh Perseroan.

Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2026 dibandingkan dengan periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025

Arus kas dari aktivitas operasi

Untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2026, kas bersih yang diperoleh Grup Merdeka dari aktivitas operasi mencapai US\$287,4 juta, terutama didorong oleh penerimaan dari pelanggan sebesar US\$1.377,0 juta. Hal ini sebagian diimbangi oleh pembayaran kepada pemasok dan lainnya sebesar US\$905,9 juta, pembayaran royalti sebesar US\$99,9 juta dan pembayaran kas kepada karyawan sebesar US\$63,5 juta.

Untuk periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2025, kas bersih yang diperoleh Grup Merdeka dari aktivitas operasi mencapai US\$183,1 juta, terutama didorong oleh penerimaan dari pelanggan sebesar US\$953,2 juta. Hal ini sebagian diimbangi oleh pembayaran kepada pemasok dan lainnya sebesar US\$671,4 juta, pembayaran kas kepada karyawan sebesar US\$49,5 juta dan royalti sebesar US\$35,2 juta.

Kenaikan kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2026 dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2025, terutama disebabkan oleh peningkatan penerimaan pelanggan sebesar US\$423,8 juta. Hal ini sebagian diimbangi oleh peningkatan pembayaran kepada pemasok lainnya, pembayaran royalti, dan pembayaran kepada karyawan masing-masing sebesar US\$234,5 juta, US\$64,7 juta dan US\$14,0 juta.

Arus kas dari aktivitas investasi

Untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2026, kas bersih yang digunakan Grup Merdeka untuk aktivitas investasi mencapai US\$294,1 juta, terutama didorong oleh perolehan aset tetap sebesar US\$146,4 juta yang sebagian besar berasal dari tambahan aset dalam pembangunan sehubungan dengan pengembangan infrastruktur pertambangan dan fasilitas pengolahan MTI, PBT dan PIN, penambahan uang muka investasi sebesar US\$68,3 juta yang sebagian besar merupakan penambahan investasi di MEB, dan pendanaan untuk pinjaman ke pihak berelasi sebesar US\$63,2 juta.

Untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025, kas bersih yang digunakan Grup Merdeka untuk aktivitas investasi mencapai US\$272,7 juta, terutama didorong oleh perolehan aset tetap sebesar US\$193,2 juta yang sebagian besar berasal dari tambahan aset dalam pembangunan yang terutama timbul dari pengembangan infrastruktur pertambangan dan fasilitas pengolahan MTI dan PBT, serta penambahan investasi di MEB sebesar US\$20,2 juta.

Kenaikan kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2026 dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2025, terutama disebabkan oleh kenaikan penambahan uang muka investasi sebesar US\$57,4 juta dan penambahan untuk pinjaman ke pihak berelasi sebesar US\$51,7 juta. Peningkatan tersebut diimbangi dengan penurunan perolehan aset tetap sebesar US\$46,7 juta serta eksplorasi dan evaluasi aset sebesar US\$16,8 juta.

Arus kas dari aktivitas pendanaan

Untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2026, kas bersih yang diperoleh Grup Merdeka dari aktivitas pendanaan mencapai US\$330,2 juta, terutama didorong oleh (i) penerimaan bersih dari pinjaman bank sebesar US\$292,4 juta; (ii) penerimaan bersih dari utang obligasi sebesar US\$189,9 juta; dan (iii) penerimaan dari penerbitan sukuk sebesar US\$36,0 juta. Hal ini sebagian diimbangi dengan (i) pembayaran beban keuangan sebesar US\$80,1 juta; (ii) pembayaran atas pengurangan modal kepada SHPL sebesar US\$46,5 juta; dan (iii) pembayaran dividen Perusahaan Anak kepada kepentingan non-pengendali sebesar US\$39,7 juta.

Untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025, kas bersih yang diperoleh Grup Merdeka dari aktivitas pendanaan mencapai US\$4,6 juta, terutama didorong oleh (i) penerimaan bersih dari pinjaman bank sebesar US\$51,6 juta; dan (ii) penerimaan bersih dari utang obligasi sebesar US\$37,4 juta. Hal ini sebagian diimbangi dengan pembayaran beban keuangan sebesar US\$71,6 juta.

Peningkatan kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2026 dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2025, terutama disebabkan oleh kenaikan penerimaan bersih dari pinjaman bank sebesar US\$240,8 juta dan penerimaan bersih utang obligasi US\$155,2 juta. Hal ini sebagian diimbangi dengan kenaikan pembayaran beban keuangan sebesar US\$8,5 juta dan pembayaran dividen Perusahaan Anak kepada kepentingan non-pengendali sebesar US\$39,7 juta. Grup Merdeka juga melakukan pembayaran atas pengurangan modal kepada SHPL sebesar US\$46,5 juta pada periode berjalan tahun 2026.

5. Belanja modal

Belanja modal Grup Merdeka di masa lalu sebagian besar timbul dari pembangunan infrastruktur pertambangan, bangunan dan pabrik di wilayah tambang Grup Merdeka. Biaya tersebut dikapitalisasi dan dicatatkan sebagai aset eksplorasi dan evaluasi, properti pertambangan dan aset tetap. Biaya yang dikapitalisasi sebagai aset eksplorasi dan evaluasi kemudian direklasifikasi menjadi properti pertambangan ketika kelayakan teknis dan komersial atas penambangan dapat dibuktikan.

Tabel berikut ini menyajikan rincian belanja modal historis untuk masing-masing periode:

	(dalam US\$)	
	Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni	
	2026	2025
Aset tetap dalam pembangunan	229.723.995	210.648.602
Aset eksplorasi dan evaluasi ⁽¹⁾	5.758.902	16.655.078
Properti pertambangan ⁽²⁾	12.735.563	17.598.133
Lain-lain ⁽³⁾	30.142.321	34.690.084
Jumlah	278.360.781	279.591.897

Catatan:

- (1) Aset eksplorasi dan evaluasi merupakan biaya-biaya yang dikapitalisasi yang terdiri dari biaya lahan kompensasi, biaya konsultan, pengeboran, gaji dan tunjangan, perizinan dan lisensi serta biaya-biaya lainnya yang terkait dengan aktivitas penambangan sumberdaya mineral Grup Merdeka, termasuk hasil akuisisi Perusahaan Anak.
- (2) Properti pertambangan merupakan biaya-biaya yang dikapitalisasi yang terdiri dari biaya lahan kompensasi, biaya konsultan, pengeboran, gaji dan tunjangan, perizinan dan lisensi serta biaya-biaya lainnya yang terkait dengan aktivitas penambangan sumberdaya mineral Grup Merdeka sebelum tahap produksi, termasuk hasil akuisisi Perusahaan Anak.
- (3) Lain-lain termasuk perlengkapan komputer, kendaraan, perlengkapan kantor, alat berat, perabotan dan peralatan dan peralatan geologi, termasuk hasil akuisisi Perusahaan Anak.

Rencana belanja modal

Grup Merdeka memiliki anggaran belanja modal sebesar US\$923 juta untuk tahun 2026, yang akan digunakan terutama untuk membiayai belanja modal Tambang Emas Pani dan AIM I, biaya eksplorasi Proyek Tembaga Tujuh Bukit, belanja modal Tambang Emas Tujuh Bukit, Tambang Tembaga Wetar, serta sebagian biaya pembangunan infrastruktur di wilayah Tambang SCM.

Per 30 Juni 2026, Grup Merdeka telah merealisasikan investasi barang modal material sebesar US\$278,4 juta dari anggaran belanja modal dan memiliki komitmen barang modal yang belum terealisasi sebesar US\$65,3 juta yang sebagian besar merupakan komitmen pembelian barang modal terkait Grup MGR dan Tambang Emas Tujuh Bukit. Perseroan memperkirakan komitmen barang modal ini akan selesai direalisasi hingga tahun 2029. Pihak yang terlibat dalam perjanjian konstruksi tersebut meliputi antara lain PT Indotruck Utama, PT Metso Technology Solutions, Sandvik Mining Construction, PT United Tractors Tbk (“UNTR”) dan beberapa perusahaan konstruksi lainnya. Sebagian besar belanja modal ini dilakukan dalam mata uang Dolar AS, Rupiah dan Yuan Tiongkok dan Grup Merdeka berencana membiayai belanja modal ini dengan menggunakan kas yang dihasilkan dari kegiatan operasional maupun pendanaan.

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, tidak terdapat investasi barang modal yang wajib dikeluarkan dalam rangka pemenuhan persyaratan regulasi dan isu lingkungan hidup.

Belanja modal aktual dapat juga lebih tinggi atau rendah secara signifikan dibandingkan nilai yang telah direncanakan karena berbagai faktor, termasuk, antara lain kenaikan jasa kontraktor, kebutuhan tambahan biaya yang tidak direncanakan, dan kemampuan Grup Merdeka mendapatkan pendanaan eksternal yang cukup untuk rencana belanja modal tersebut.

VI. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Manajemen Perseroan menyatakan bahwa tidak ada kejadian penting yang mempunyai dampak material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Grup Merdeka yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan konsolidasian interim tanggal 24 September 2026 atas laporan keuangan konsolidasian interim Grup Merdeka pada tanggal 30 Juni 2026 serta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal tersebut yang telah diaudit oleh KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (anggota firma BDO International) berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No. 00746/2.1068/AU.1/02/0117-1/1/IX/2026 tanggal 24 September 2026 dan ditandatangani oleh E. Wisnu Susilo Broto, SE, Ak, M.Ak, CPA, CA (rekan pada BDO dengan Registrasi Akuntan Publik AP. 0117) dengan opini wajar tanpa modifikasian, sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, selain hal sebagai berikut:

- Pada tanggal 30 September 2026, PETS dan ING Bank telah menandatangani Surat Konfirmasi Transaksi Pembayaran di Muka atas Pengiriman Emas dengan nilai sebesar US\$95.840.000. Penjelasan lebih lanjut mengenai perjanjian ini dapat dilihat pada bagian dari Bab III dalam Informasi Tambahan ini dengan judul *“Perubahan liabilitas setelah tanggal 30 Juni 2026 sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan.”*
- Pada tanggal 5 Oktober 2026, BSI melakukan penarikan atas Perjanjian Fasilitas Pinjaman Berjangka BSI US\$240.000.000 sebesar US\$120.000.000.
- Pada tanggal 5 Oktober 2026, BSI melakukan pelunasan atas Fasilitas Kredit Bergulir BSI US\$60.000.000 sebesar US\$60.000.000.
- Pada tanggal 5 Oktober 2026, MBMA melakukan pembayaran atas Fasilitas A Perjanjian Fasilitas Kredit MBMA US\$250.000.000 sebesar US\$2.500.000.
- Pada tanggal 9 Oktober 2026, GSM, PBT, dan PETS telah menandatangani Perjanjian Fasilitas Pinjaman Berjangka dengan jumlah pokok sampai dengan US\$200.000.000 dengan OCBC dan PT OCBC sebagai *Mandated Lead Arrangers*, serta PT OCBC sebagai Agen Operasional. Fasilitas ini dikenakan bunga dengan tingkat suku bunga RFR majemuk kumulatif ditambah margin tertentu. Adapun jatuh tempo akhir atas fasilitas ini adalah 36 bulan setelah tanggal penyelesaian. Penjelasan lebih lanjut mengenai perjanjian ini dapat dilihat pada bagian dari Bab VII dalam Informasi Tambahan ini dengan judul *“Perjanjian-perjanjian penting dengan pihak ketiga.”*

Pada tanggal 9 Oktober 2026, GSM, PBT, dan PETS telah menandatangani Perjanjian Fasilitas Pinjaman Berjangka dengan jumlah pokok sampai dengan US\$100.000.000 dengan HSBC sebagai kreditur. Fasilitas ini dikenakan bunga dengan tingkat suku bunga RFR majemuk kumulatif ditambah margin tertentu. Adapun jatuh tempo akhir atas fasilitas ini adalah 24 bulan setelah tanggal penyelesaian, dengan opsi perpanjangan selama 12 bulan, yang tunduk pada persetujuan kreditur. Penjelasan lebih lanjut mengenai perjanjian ini dapat dilihat pada bagian dari Bab VII dalam Informasi Tambahan ini dengan judul *“Perjanjian-perjanjian penting dengan pihak ketiga.”*

VII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

A. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN

1. Riwayat singkat Perseroan

Sejak Perseroan melakukan penerbitan Obligasi Berkelanjutan V Tahap III sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, anggaran dasar Perseroan tidak mengalami perubahan. Anggaran dasar Perseroan terakhir adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. 121 tanggal 27 Maret 2024, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkum sebagai tercantum dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0074803 tanggal 27 Maret 2024 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkum di bawah No. AHU-0064457.AH.01.11.TAHUN 2024 tanggal 27 Maret 2024 (**"Akta No. 121/2024"**). Berdasarkan Akta No. 121/2024, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui untuk mengubah ketentuan Pasal 4 ayat (2) anggaran dasar Perseroan tentang Modal Ditempatkan dan Modal Disetor sehubungan dengan realisasi dari pelaksanaan PMTHMETD II Tahap I.

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan telah menjalankan usaha dalam bidang pertambangan antara lain emas, perak, tembaga, nikel dan mineral ikutan lainnya, industri dan kegiatan usaha terkait lainnya, melalui 57 Perusahaan Anak dan delapan Perusahaan Investasi.

Perseroan berkantor pusat di Treasury Tower, lantai 67-68, District 8 SCBD, Lot 28, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190, DKI Jakarta.

2. Kejadian penting yang memengaruhi perkembangan usaha Perseroan

Kejadian penting yang terjadi pada Perseroan setelah penerbitan Obligasi Berkelanjutan V Tahap III adalah sebagai berikut:

Tanggal	Keterangan
Juni 2026	- Pada tanggal 16 Juni 2026, MBMA menerbitkan Keterbukaan Informasi terkait dengan rencana pembelian kembali saham yang dikeluarkan MBMA pada kondisi pasar yang berfluktuasi secara signifikan dengan mengacu Peraturan OJK No. 13 Tahun 2023 tentang Kebijakan dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal pada Kondisi Pasar yang Berfluktuasi secara Signifikan tanggal 20 Juli 2023 ("POJK No. 13/2023") <i>juncto</i> Peraturan OJK No. 29 Tahun 2023 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka tanggal 29 Desember 2023 ("POJK No. 29/2023") <i>juncto</i> Surat OJK No. S-10/D.04/2026 tanggal 13 Maret 2026 tentang Kebijakan Pelaksanaan Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka dalam Kondisi Pasar yang Berfluktuasi secara Signifikan. Pembelian kembali saham ini akan dilakukan untuk membeli kembali sebanyak-banyaknya 1.548.000.000 saham dengan alokasi dana maksimum sebesar Rp1.462.000.000.000 (satu triliun empat ratus enam puluh dua miliar Rupiah) (termasuk biaya perantara pedagang efek dan biaya lainnya) dan akan dilakukan secara bertahap dalam waktu paling lama tiga bulan setelah tanggal Keterbukaan Informasi tersebut disampaikan kepada OJK dan Bursa Efek atau selambat-lambatnya sampai dengan 16 September 2026. - Pada tanggal 17 Juni 2026, MBMA menyampaikan surat No. 094/MBM-JKT/CORSEC/VI/2026 kepada OJK sehubungan dengan berakhirnya periode pelaksanaan pembelian kembali saham dalam kondisi pasar yang berfluktuasi secara signifikan sesuai dengan Keterbukaan Informasi yang diterbitkan MBMA pada tanggal 16 Maret 2026. Sampai dengan tanggal 17 Juni 2026, MBMA telah melakukan pembelian kembali saham sebanyak 492.683.100 (empat ratus sembilan puluh dua juta enam ratus delapan puluh tiga ribu seratus) saham dengan total dana yang dikeluarkan sebesar Rp237.616.994.328 (dua ratus tiga puluh tujuh miliar enam ratus enam belas juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus dua puluh delapan Rupiah) (termasuk biaya perantara pedagang efek dan biaya lainnya).

Tanggal	Keterangan
	- Pada tanggal 25 Juni 2026, MGR menyampaikan surat No. 092/EMAS-JKT/CORSEC/VI/2026 kepada OJK sehubungan dengan telah dilaksanakannya penjatahan atas penawaran <i>Hong Kong Depositary Receipts</i> (“HDR”) MGR sebanyak 89.668.600 HDR, yang terdiri atas 80.701.700 HDR melalui penawaran internasional dan 8.966.900 HDR melalui penawaran publik Hong Kong, dalam rangka pencatatan sekunder HDR MGR pada papan utama The Stock Exchange of Hong Kong Limited (“HKEX”).
Juli 2026	- Pada tanggal 24 Juli 2026, Perseroan telah membagikan dividen tunai kepada seluruh pemegang saham Perseroan dengan jumlah maksimal sebesar Rp300.000.000.000, yang mana dividen tunai tersebut diambil dari bagian saldo laba yang belum ditetapkan penggunaannya. Perseroan telah memperoleh persetujuan dari pemegang saham atas penggunaan sebagian saldo laba Perseroan per tanggal 31 Desember 2025 dalam RUPSLB Perseroan pada tanggal 23 Juni 2026. - Pada tanggal 23 Juli 2026, MGR menyampaikan surat No. 102/EMAS-JKT/CORSEC/VII/2026 kepada OJK sehubungan dengan telah dilaksanakannya opsi kelebihan penjatahan (<i>over-allotment option</i>) yaitu sejumlah 3.039.000 HDR, yang mewakili sekitar 3,4% dari total HDR penawaran yang semula tersedia berdasarkan penawaran global dan telah berakhirnya periode stabilisasi penawaran global sehubungan dengan pencatatan sekunder HDR MGR pada papan utama HKEX.
September 2026	- Pada tanggal 16 September 2026, MBMA menerbitkan Keterbukaan Informasi terkait dengan rencana pembelian kembali saham yang dikeluarkan MBMA pada kondisi pasar yang berfluktuasi secara signifikan dengan mengacu POJK No. 13/2023 <i>juncto</i> POJK No. 29/2023 <i>juncto</i> Surat OJK No. S-112/D.04/2026 tanggal 9 September 2026 tentang Kebijakan Pelaksanaan Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka dalam Kondisi Pasar yang Berfluktuasi secara Signifikan. Pembelian kembali saham ini akan dilakukan untuk membeli kembali sebanyak-banyaknya 1.465.000.000 saham dengan alokasi dana maksimum sebesar Rp1.383.000.000.000 (satu triliun tiga ratus delapan puluh tiga miliar Rupiah) (termasuk biaya perantara pedagang efek dan biaya lainnya) dan akan dilakukan secara bertahap dalam waktu paling lama tiga bulan setelah Keterbukaan Informasi tersebut disampaikan kepada OJK dan Bursa Efek atau selambat-lambatnya sampai dengan 16 Desember 2026. - Pada tanggal 17 September 2026, MBMA menyampaikan Keterbukaan Informasi sebagaimana tercantum pada surat No. 156/MBM-JKT/CORSEC/IX/2026 kepada OJK dan Bursa Efek sehubungan dengan berakhirnya periode pelaksanaan pembelian kembali saham dalam kondisi pasar yang berfluktuasi secara signifikan sesuai dengan Keterbukaan Informasi yang diterbitkan MBMA pada tanggal 16 Juni 2026.

3. Perkembangan kepemilikan saham Perseroan

Sejak Perseroan menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan V Tahap III sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, tidak terdapat perubahan struktur permodalan Perseroan.

Berdasarkan (i) Akta No. 121/2024, di mana para pemegang saham Perseroan telah menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dari semula sebesar Rp482.217.015.420 yang terdiri dari 24.110.850.771 saham menjadi sebesar Rp489.459.675.420 yang terdiri dari 24.472.983.771 saham, melalui penerbitan 362.133.000 saham dalam rangka PMTHMETD II Tahap I, masing-masing dengan nilai nominal Rp20 per saham, sebagaimana telah disetor secara tunai oleh para pemegang saham Perseroan; dan (ii) DPS Perseroan per tanggal 30 September 2026, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp20 per saham			
	Jumlah Saham	Nilai Nominal	%	% ⁽³⁾
Modal Dasar	70.000.000.000	1.400.000.000.000		
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh				
PT Saratoga Investama Sedaya Tbk	4.739.493.062	94.789.861.240	19,366	19,407
PT Mitra Daya Mustika	2.907.302.421	58.146.048.420	11,880	11,905
Garibaldi Thohir	1.826.062.554	36.521.251.080	7,462	7,477
PT Suwarna Arta Mandiri	1.337.254.738	26.745.094.760	5,464	5,476
Gavin Arnold Caudle	176.226.836	3.524.536.720	0,720	0,722
Hardi Wijaya Liong	69.596.728	1.391.934.560	0,284	0,285
Andrew Phillip Starkey	4.147.400	82.948.000	0,017	0,017
Albert Saputro	3.880.000	77.600.000	0,016	0,016
Titien Supeno	2.882.500	57.650.000	0,012	0,012
Masyarakat (masing-masing di bawah 5%) ⁽¹⁾	13.354.417.932	267.088.358.640	54,568	54,683
	24.421.264.171	488.425.283.420	99,789	100,000
Saham treasuri ⁽²⁾	51.719.600	1.034.392.000	0,211	-
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	24.472.983.771	489.459.675.420	100,000	100,000
Sisa Saham dalam Portepel	45.527.016.229	910.540.324.580		

Catatan:

- (1) Kepemilikan saham ISV SA Hongkong Brulp & Catl Co, Limited sebesar 4,926% dan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi sebesar 3,977% dicatatkan dalam porsi kepemilikan masyarakat (masing-masing di bawah 5%).
- (2) Saham treasuri tidak dapat digunakan untuk mengeluarkan suara dalam RUPS dan tidak diperhitungkan dalam menentukan jumlah kuorum yang harus dicapai dalam RUPS serta tidak berhak mendapat pembagian dividen.
- (3) Perhitungan persentase berdasarkan hak suara.

4. Perizinan Perseroan dan Perusahaan Anak

Sejak Perseroan melakukan penerbitan Obligasi Berkelanjutan V Tahap III sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan dan/atau Perusahaan Anak telah memperoleh penambahan/penyesuaian izin-izin penting, antara lain:

No.	Perusahaan	Izin	Keterangan
1.	MTI	Nomor Induk Berusaha ("NIB") dengan No. 1207000311293 tanggal 19 Maret 2021 dengan ke-2 tanggal 23 Juli 2026 yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara Online Single Submission ("Lembaga OSS"). Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Izin Usaha Satu Izin ini berlaku selama MTI menjalankan Lini) No. 12070003112930013 tanggal 14 Juli 2026 yang diterbitkan oleh Menteri Investasi dan Hilirisasi / Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.	NIB MTI berlaku selama MTI menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2.	MAP	NIB dengan No. 0220004212175 tanggal 27 Februari 2020 dengan perubahan ke-1 tanggal 30 Juni 2026, yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS.	NIB MAP berlaku selama MAP menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Apabila jangka waktu atas izin-izin tersebut diatas berakhir, baik Perseroan maupun Perusahaan Anak akan melakukan perpanjangan atas izin-izin tersebut.

5. Perjanjian-perjanjian penting

Grup Merdeka dalam menjalankan kegiatan usahanya mengadakan perjanjian-perjanjian dengan pihak terafiliasi dan pihak ketiga untuk mendukung kelangsungan kegiatan usaha Grup Merdeka.

Berikut disampaikan tambahan dan/atau perubahan perjanjian (penambahan dan/atau pembaruan dan/atau addendum dan/atau perpanjangan masa berlaku) yang telah dibuat oleh Grup Merdeka dengan pihak Afiliasi dan pihak ketiga sejak Perseroan melakukan penerbitan Obligasi Berkelanjutan V Tahap III sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, termasuk perjanjian yang dibuat oleh Perusahaan Anak yang mulai beroperasi sejak periode tersebut:

5.1. Perjanjian-perjanjian penting dengan pihak terafiliasi

a. Perjanjian pinjam meminjam

Proyek Tujuh Bukit

- Perjanjian Utang Piutang tanggal 22 Maret 2021, sebagaimana terakhir diubah dengan Amendemen Kelima atas Perjanjian Utang Piutang tanggal 17 September 2026, yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan BSI. Perseroan memiliki hubungan Afiliasi dengan BSI karena BSI merupakan perusahaan terkendali Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan setuju untuk memberikan dana pembiayaan kepada BSI dalam bentuk pinjaman dengan batas tertinggi sampai dengan sejumlah US\$150.000.000 atau dalam bentuk mata uang lain yang setara jumlahnya yang akan digunakan oleh BSI untuk tujuan korporasi umum, termasuk namun tidak terbatas pada pembiayaan kegiatan operasional, belanja modal, modal kerja dan pembayaran utang terhadap pihak lain. Jangka waktu pemberian utang adalah sampai dengan tanggal waktu jatuh tempo yang jatuh pada tanggal 31 Desember 2031. Fasilitas ini dikenakan bunga sebesar Term SOFR 3-bulan pada (i) setiap tanggal pencairan dana tersebut; dan (ii) untuk jangka waktu bunga berikutnya, hari terakhir dari jangka waktu bunga sebelumnya ditambah dengan margin 3,75% per tahun.

Saldo pokok pinjaman terutang pada tanggal 1 Oktober 2026 tercatat US\$66,0 juta, yang akan jatuh tempo pada tanggal 31 Desember 2031.

- Perjanjian Utang Piutang tanggal 25 November 2021, sebagaimana terakhir diubah dengan Amendemen Kelima atas Perjanjian Utang Piutang tanggal 17 September 2026, yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan BSI. Perseroan memiliki hubungan Afiliasi dengan BSI karena BSI merupakan perusahaan terkendali Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan setuju untuk memberikan dana pembiayaan kepada BSI dalam bentuk pinjaman dengan batas tertinggi pinjaman sampai dengan sejumlah US\$300.000.000 atau dalam mata uang lain yang setara jumlahnya yang akan digunakan oleh BSI untuk pembayaran utangnya terhadap pihak ketiga, modal kerja, dan keperluan korporasi umum lainnya. Jangka waktu pemberian utang adalah sampai dengan tanggal waktu jatuh tempo yang jatuh pada tanggal 31 Desember 2031. Fasilitas ini dikenakan bunga sebesar Term SOFR 3-bulan pada (i) setiap tanggal pencairan dana tersebut; dan (ii) untuk jangka waktu bunga berikutnya, hari terakhir dari jangka waktu bunga sebelumnya ditambah dengan margin sebesar 3,75% per tahun.

Saldo pokok pinjaman terutang pada tanggal 1 Oktober 2026 tercatat sebesar US\$30,0 juta, yang akan jatuh tempo pada tanggal 31 Desember 2031.

Grup MBMA

MBMA

- Perjanjian Pinjaman tanggal 4 Agustus 2026, yang dibuat oleh dan antara PT Merdeka Energi Industri (“**MED**”) dengan PT Anugerah Batu Putih (“**ABP**”). Perseroan memiliki hubungan Afiliasi dengan MED dan ABP karena MED dan ABP merupakan perusahaan terkendali Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, MED sepakat untuk memberikan pinjaman kepada ABP dengan batas tertinggi pinjaman sampai dengan sejumlah Rp1.000.000.000 untuk keperluan ABP, termasuk namun tidak terbatas pada, keperluan korporasi umum termasuk untuk keperluan pengeluaran modal dan operasional serta modal kerja ABP, dan keperluan-keperluan lainnya sebagaimana dibutuhkan ABP. Perjanjian ini dikenakan bunga sebesar Indonesia Overnight Index Average (“**INDONIA**”) ditambah dengan margin sebesar 3% per tahun. Tanggal jatuh tempo pinjaman adalah satu tahun sejak tanggal 4 Agustus 2026 atau tanggal lainnya yang disepakati secara tertulis oleh MED dan ABP.

Saldo pokok pinjaman terutang pada tanggal 1 Oktober 2026 tercatat sebesar Rp870,0 juta, yang akan jatuh tempo pada tanggal 4 Agustus 2027.

- Akad Mudharabah yang ditandatangani pada tanggal 15 Desember 2025, sebagaimana diubah dengan Amendemen Pertama atas Akad Mudharabah tanggal 8 Oktober 2026, yang dibuat oleh dan antara MBMA dengan MTI. Perseroan memiliki hubungan Afiliasi dengan MBMA dan MTI karena MBMA dan MTI merupakan perusahaan terkendali Perseroan. Berdasarkan akad mudharabah ini, MBMA setuju untuk menyalurkan dana sukuk mudharabah kepada MTI untuk dikelola sebesar US\$59.544.600. Dana sukuk mudharabah tersebut akan digunakan untuk membiayai pengeluaran dana yang ditanggung oleh MTI sehubungan dengan perancangan, pengadaan, konstruksi dan rencana pengembangan peningkatan fasilitas pengolahan tembaga milik MTI untuk memproduksi tembaga yang dapat diekspor, serta sisanya untuk keperluan korporasi umum lainnya, termasuk namun tidak terbatas pada kebutuhan modal kerja, seperti biaya operasional, biaya karyawan, biaya jasa profesional, dan biaya pajak. Fasilitas pinjaman yang sebelumnya diterima oleh MTI adalah berdasarkan Perjanjian Fasilitas Ekspansi Proyek tanggal 29 Juli 2022 dengan nilai total dana pembiayaan sampai dengan US\$50.000.000, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Amendemen Kedua atas Perjanjian Fasilitas Ekspansi Proyek tanggal 30 Juni 2023 antara MTI dengan MDKA sebagai kreditur. Akad mudharabah ini membagikan nisbah bagi hasil kegiatan usaha sebesar 13% dari pendapatan yang dibagihasilkan dengan indikasi/proyeksi bagi hasil sekitar sebesar ekuivalen Term SOFR 3-bulan ditambah margin 5,26% per tahun. Akad mudharabah ini berlaku sejak tanggal 15 Desember 2025, dan akan berakhir pada 31 Desember 2030.

Dana sukuk mudharabah telah disalurkan seluruhnya, sehingga jumlah dana sukuk mudharabah pada tanggal 1 Oktober 2026 tercatat sebesar US\$59.544.600, yang akan dibayarkan kembali pada tanggal 31 Desember 2030.

Grup MGR

- Perjanjian Utang Piutang tanggal 25 September 2026, yang dibuat oleh dan antara MGR dan PIN. Perseroan memiliki hubungan Afiliasi dengan MGR dan PIN karena MGR dan PIN merupakan perusahaan terkendali Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, MGR setuju untuk menyediakan PIN suatu fasilitas pinjaman dengan batas tertinggi pinjaman sampai dengan sejumlah Rp3.050.000.000.000. Dana pinjaman tersebut dapat digunakan PIN untuk tujuan korporasi umum, termasuk untuk keperluan modal kerja, pengeluaran modal dan operasional PIN, dan keperluan lainnya sebagaimana dibutuhkan PIN. Tanggal jatuh tempo fasilitas adalah 31 Desember 2031 atau tanggal lain yang disepakati secara tertulis oleh para pihak. Pinjaman berdasarkan perjanjian ini dikenakan bunga sebesar INDONIA ditambah dengan margin sebesar 1,70% per tahun. Perjanjian ini tidak dijamin secara khusus dengan aset yang dimiliki oleh PIN.

Saldo pokok pinjaman terutang pada tanggal 1 Oktober 2026 tercatat nihil.

- Perjanjian Utang Piutang tanggal 25 September 2026, yang dibuat oleh dan antara PETS dan PIN. Perseroan memiliki hubungan Afiliasi dengan PETS dan PIN karena PETS dan PIN merupakan perusahaan terkendali Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, PETS setuju untuk menyediakan PIN suatu fasilitas pinjaman dengan batas tertinggi pinjaman sampai dengan sejumlah Rp1.700.000.000.000. Dana pinjaman tersebut dapat digunakan PIN untuk tujuan korporasi umum, termasuk untuk keperluan modal kerja, pengeluaran modal dan operasional PIN, dan keperluan lainnya sebagaimana dibutuhkan PIN. Tanggal jatuh tempo fasilitas adalah 31 Desember 2031 atau tanggal lain yang disepakati secara tertulis oleh para pihak. Perjanjian ini dikenakan bunga sebesar INDONIA ditambah dengan margin sebesar 1,70% per tahun. Perjanjian ini tidak dijamin secara khusus dengan aset yang dimiliki oleh PIN.

Saldo pokok pinjaman terutang pada tanggal 1 Oktober 2026 tercatat nihil.

- Perjanjian Utang Piutang tanggal 25 September 2026, yang dibuat oleh dan antara GSM dan PIN. Perseroan memiliki hubungan Afiliasi dengan GSM dan PIN karena GSM dan PIN merupakan perusahaan terkendali Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, GSM setuju untuk menyediakan PIN suatu fasilitas pinjaman dengan batas tertinggi pinjaman sampai dengan sejumlah Rp1.700.000.000.000. Dana pinjaman tersebut dapat digunakan PIN untuk tujuan

korporasi umum, termasuk untuk keperluan modal kerja, pengeluaran modal dan operasional PIN, dan keperluan lainnya sebagaimana dibutuhkan PIN. Tanggal jatuh tempo fasilitas adalah 31 Desember 2031 atau tanggal lain yang disepakati secara tertulis oleh para pihak. Pinjaman berdasarkan perjanjian ini dikenakan bunga sebesar INDONIA ditambah dengan margin sebesar 1,70% per tahun. Perjanjian ini tidak dijamin secara khusus dengan aset yang dimiliki oleh PIN.

Saldo pokok pinjaman terutang pada tanggal 1 Oktober 2026 tercatat nihil.

Lain-lain

- Perjanjian Utang Piutang tanggal 22 September 2022, sebagaimana terakhir diubah oleh Amendemen Ketiga atas Perjanjian Utang Piutang yang berlaku efektif tanggal 3 September 2026, yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan MMS. Perseroan memiliki hubungan Afiliasi dengan MMS karena MMS merupakan perusahaan terkendali Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan setuju untuk memberikan dana pembiayaan kepada MMS dengan jumlah tidak lebih dari US\$50.000.000 yang akan digunakan oleh MMS untuk mendanai tujuan korporasi umum, termasuk namun tidak terbatas pada pengeluaran modal dan operasional, modal kerja MMS, dan keperluan lainnya sebagaimana dibutuhkan MMS. Jangka waktu pemberian utang adalah sampai dengan tanggal waktu jatuh tempo yang jatuh pada tanggal 31 Desember 2026. Fasilitas ini dikenakan bunga sebesar (i) LIBOR-3 bulan ditambah dengan margin 5,5% per tahun terhadap dana pembiayaan yang terutang untuk dana pembiayaan yang telah ada dan dicairkan sebelum tanggal 30 Juni 2023; dan (ii) Term SOFR 3-bulan ditambah dengan margin 5,76% per tahun terhadap dana pembiayaan yang terutang untuk dana pembiayaan yang telah ada pada saat tanggal 30 Juni 2023 atas setiap jangka waktu bunga setelah tanggal 30 Juni 2023 dan dana pembiayaan yang terutang untuk dana pembiayaan yang dicairkan setelah tanggal 30 Juni 2023.

Saldo pokok pinjaman terutang pada tanggal 1 Oktober 2026 tercatat sebesar US\$10,0 juta, yang akan jatuh tempo pada tanggal 31 Desember 2026.

b. Perjanjian pemegang saham

Perjanjian Pemegang Saham (*Shareholders Agreement*) tanggal 1 September 2026, yang dibuat oleh dan antara MED, Huayao International Investment Pte., Ltd. (“**Huayou**”), Aurora (Hong Kong) Trading Development Limited (“**Aurora**”), dan PT Sulawesi Anugerah Kekal (“**PT SAK**”). Berdasarkan perjanjian tersebut, MED, Huayou, dan Aurora selaku para pemegang saham PT SAK telah menyepakati ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan pengelolaan PT SAK. Perjanjian ini akan berlaku sampai para pihak sepakat secara tertulis untuk mengakhirinya.

c. Perjanjian uang muka investasi

Grup MBMA

- Perjanjian Uang Muka Peningkatan Modal tanggal 21 Juli 2026 dan berlaku efektif sejak tanggal 26 Januari 2026, sebagaimana diubah dengan Amendemen Pertama tanggal 18 September 2026, yang dibuat oleh dan antara MBMA dengan MED. Perseroan memiliki hubungan Afiliasi dengan MBMA dan MED karena MBMA dan MED merupakan perusahaan terkendali Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, MBMA setuju untuk menyediakan uang muka bagi MED dengan jumlah maksimal sebesar US\$150.000.000 yang akan digunakan untuk keperluan umum MED. Penyelesaian dengan mengkonversi uang muka setoran modal wajib dilaksanakan paling lambat satu tahun sejak uang muka setoran modal terkait disediakan kepada MED atau pada tanggal lain yang disetujui oleh MBMA. Sampai dengan tanggal 1 Oktober 2026, MBMA telah menyalurkan uang muka setoran modal kepada MED sebesar US\$25.580.000, dan belum terdapat uang muka setoran modal yang dikonversi menjadi saham pada MED sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan.

Grup MGR

- Perjanjian Uang Muka Investasi tanggal 7 Januari 2022 *juncto* Surat Pemberitahuan tanggal 20 Desember 2022, sebagaimana diubah dengan Amendemen Pertama atas Perjanjian Uang Muka Investasi tanggal 7 Agustus 2026, yang dibuat oleh dan antara MGR dengan GSM. Perseroan memiliki hubungan Afiliasi dengan MGR dan GSM karena MGR dan GSM merupakan perusahaan terkendali Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, MGR sepakat untuk memberikan uang muka kepada GSM dengan jumlah pokok maksimal sebesar Rp3.020.000.000.000, yang digunakan untuk keperluan, termasuk namun tidak terbatas pada, korporasi umum, modal kerja, dan keperluan lainnya sebagaimana dibutuhkan GSM (“**Komitmen**”). Lebih lanjut, para pihak setuju bahwa Komitmen tersebut akan dikonversikan menjadi jumlah saham yang cukup dalam modal GSM paling lambat dua tahun sejak Komitmen terkait disediakan kepada GSM atau tanggal lain sebagaimana disetujui MGR. Sampai dengan tanggal 1 Oktober 2026, MGR telah menyalurkan uang muka setoran modal kepada GSM sebesar Rp46.426.050.000, di mana seluruhnya telah dikonversi menjadi 21.424.111 saham GSM sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa GSM No. 19 tanggal 8 Juni 2023.
- Perjanjian Uang Muka Investasi tanggal 23 Agustus 2024, sebagaimana terakhir diubah dengan Amendemen Kedua atas Perjanjian Uang Muka Investasi tanggal 7 Agustus 2026, yang dibuat oleh dan antara PBT dengan PETS. Perseroan memiliki hubungan Afiliasi dengan PBT dan PETS karena PBT dan PETS merupakan perusahaan terkendali Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, PBT bermaksud melakukan investasi pada PETS sebesar Rp3.000.000.000.000 untuk keperluan, termasuk namun tidak terbatas pada keperluan korporasi umum, modal kerja, pengeluaran modal dan operasional, dan keperluan lainnya sebagaimana dibutuhkan PETS dari waktu ke waktu (“**Komitmen**”). Lebih lanjut, para pihak setuju bahwa Komitmen tersebut akan dikonversikan menjadi jumlah saham yang cukup dalam modal PETS paling lambat satu tahun sejak Komitmen terkait disediakan kepada PETS atau tanggal lain yang disetujui oleh PBT. Sampai dengan tanggal 1 Oktober 2026, PBT telah menyalurkan uang muka kepada PETS sebesar Rp460.137.000.000, di mana sebesar Rp427.305.000.000 telah dikonversi menjadi (i) 394.725 saham PETS yang telah diambil bagian oleh PBT sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 34 tanggal 21 Februari 2025, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta; dan (ii) 32.580 saham PETS yang telah diambil bagian oleh PBT sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 28 tanggal 21 Mei 2026, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta.
- Perjanjian Uang Muka Peningkatan Modal tanggal 15 Oktober 2025, sebagaimana diubah dengan Amendemen Pertama atas Perjanjian Uang Muka Peningkatan Modal tanggal 29 Juli 2026, yang dibuat oleh dan antara GSM dan PETS dengan PIN. Perseroan memiliki hubungan Afiliasi dengan GSM, PETS, dan PIN karena GSM, PETS dan PIN merupakan perusahaan terkendali Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, para pihak sepakat bahwa uang muka yang diberikan oleh PETS dan GSM kepada PIN adalah maksimal sebesar Rp3.050.000.000.000 yang akan digunakan hanya untuk keperluan, termasuk namun tidak terbatas pada keperluan korporasi umum, modal kerja, pengeluaran modal dan operasional dan keperluan lainnya sebagaimana dibutuhkan PIN dari waktu ke waktu (“**Komitmen**”). Lebih lanjut, para pihak setuju bahwa Komitmen tersebut akan dikonversikan menjadi jumlah saham yang cukup dalam modal PIN paling lambat satu tahun sejak Komitmen terkait disediakan kepada PIN atau tanggal lain yang disetujui oleh GSM dan PETS. Sampai dengan tanggal 1 Oktober 2026, PETS dan GSM telah menyalurkan uang muka setoran modal kepada PIN masing-masing sebesar Rp775.302.000.000 dan Rp634.338.000.000, dan belum terdapat uang muka setoran modal yang dikonversi menjadi saham pada PIN sampai dengan Informasi Tambahan ini diterbitkan.
- Perjanjian Uang Muka Peningkatan Modal tanggal 4 Mei 2026, sebagaimana diubah dengan Amendemen Pertama atas Perjanjian Uang Muka Peningkatan Modal tanggal 7 Agustus 2026, yang dibuat oleh dan antara MGR dengan PBT. Perseroan memiliki hubungan Afiliasi dengan MGR dan PBT karena MGR dan PBT merupakan perusahaan terkendali Perseroan.

Berdasarkan perjanjian ini, para pihak sepakat bahwa uang muka yang diberikan oleh MGR kepada PBT adalah maksimal sebesar Rp3.000.000.000.000 yang akan digunakan hanya untuk keperluan, termasuk namun tidak terbatas pada keperluan korporasi umum, modal kerja, pengeluaran modal dan operasional dan keperluan lainnya sebagaimana dibutuhkan PBT dari waktu ke waktu (“**Komitmen**”). Lebih lanjut, para pihak setuju bahwa Komitmen tersebut akan dikonversikan menjadi jumlah saham yang cukup dalam modal PBT paling lambat satu tahun sejak Komitmen terkait disediakan kepada PBT atau tanggal lain yang disetujui oleh MGR. Sampai dengan tanggal 1 Oktober 2026, MGR telah menyalurkan uang muka setoran modal kepada PBT sebesar Rp8.715.000.000, dan belum terdapat uang muka setoran modal yang dikonversi menjadi saham pada PBT sampai dengan Informasi Tambahan ini diterbitkan.

d. Perjanjian operasional

Grup MBMA

Smelter-Smelter RKEF

- Kontrak Pasokan *Nickel Pig Iron* No. BSI-N-25611 tanggal 31 Desember 2025, sebagaimana terakhir diubah dengan Addendum II Kontrak Pasokan *Nickel Pig Iron* tanggal 1 Mei 2026, yang dibuat oleh dan antara BSID dengan HNMI. Perseroan memiliki hubungan Afiliasi dengan BSID dan HNMI karena BSID dan HNMI merupakan perusahaan terkendali Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, HNMI setuju untuk membeli dan BSID bersedia untuk menjual NPI syarat dan ketentuan yang disepakati dalam perjanjian. Kontrak ini berlaku mulai 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.

Grup MGR

- Kontrak Jasa Sewa Alat Berat No. 040/GSM/SRVC/XII/2023 tanggal 29 Desember 2023, sebagaimana terakhir diubah dengan Amendemen Ketiga tanggal 27 Juli 2026, yang dibuat oleh dan antara MMI dengan GSM. Perseroan memiliki hubungan Afiliasi dengan MMI dan GSM karena MMI dan GSM merupakan perusahaan terkendali Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, GSM menunjuk MMI di mana MMI akan melaksanakan dan menyediakan jasa sewa alat berat untuk membantu kegiatan persiapan pembangunan dan pertambangan dari GSM. Perjanjian ini berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2027.
- Kontrak Jasa Sewa Alat Berat No. 012/MAP/SRVC/XII/2023 tanggal 29 Desember 2023, sebagaimana terakhir diubah dengan Amendemen Ketiga tanggal 27 Juli 2026, yang dibuat oleh dan antara MMI dengan MAP. Perseroan memiliki hubungan Afiliasi dengan MMI dan MAP karena MMI dan MAP merupakan perusahaan terkendali Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, MAP menunjuk MMI di mana MMI akan melaksanakan dan menyediakan jasa sewa alat berat untuk membantu kegiatan pembangunan infrastruktur dari MAP. Perjanjian ini berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2027.
- Kontrak Jasa Sewa Alat Berat No. 014/PBT/SRVC/VI/2023 tanggal 29 Desember 2023, sebagaimana terakhir diubah dengan Amendemen Ketiga atas Kontrak Jasa Sewa Alat Berat No. 014/PBT/SRVC/VI/2023 tanggal 27 Juli 2026, yang dibuat oleh dan antara MMI dengan PBT. Perseroan memiliki hubungan Afiliasi dengan MMI dan PBT karena MMI dan PBT merupakan perusahaan terkendali Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, PBT menunjuk MMI di mana MMI akan melaksanakan dan menyediakan jasa sewa alat berat untuk membantu kegiatan industri dari PBT. Perjanjian ini berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2027.
- Amendemen Pertama atas Amendemen dan Pernyataan Kembali Kontrak Jasa Sewa Alat Berat No. 022/PETS/SRVC/XII/2023 tanggal 27 Juli 2026, yang dibuat oleh dan antara MMI dengan PETS. Perseroan memiliki hubungan Afiliasi dengan MMI dengan PETS karena MMI dan PETS merupakan perusahaan terkendali Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, PETS menunjuk MMI di mana MMI akan melaksanakan dan menyediakan jasa sewa alat berat untuk membantu kegiatan usaha PETS. Perjanjian ini berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2027.

- Kontrak Jasa Sewa Alat Berat No. 018/PIN/SRVC/VII/2026 tanggal 27 Juli 2026, yang dibuat oleh dan antara PIN dengan MMI. Perseroan memiliki hubungan Afiliasi dengan MMI dan PIN karena MMI dan PIN merupakan perusahaan terkendali Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, PIN menunjuk MMI di mana MMI akan melaksanakan dan menyediakan jasa sewa alat berat untuk membantu kegiatan pembangunan infrastruktur dari MMI. Perjanjian ini berlaku hingga dan termasuk tanggal 31 Desember 2027.

Lain-lain

- Perjanjian Penyediaan Jasa tanggal 18 November 2024, sebagaimana diubah dengan Amendemen Pertama atas Perjanjian Penyediaan Jasa tanggal 1 Mei 2026, yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan BAP. Perseroan memiliki hubungan Afiliasi dengan BAP karena BAP merupakan perusahaan terkendali Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, BAP menunjuk Perseroan untuk menyediakan jasa penyediaan jasa konsultasi bisnis dan dukungan bisnis yang terdiri atas bantuan nasihat, bimbingan, dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya. Jangka waktu untuk menyediakan layanan ini adalah sampai dengan dua tahun sejak 1 Oktober 2024 sampai dengan dua tahun dan akan diperpanjang secara otomatis.
- Perjanjian Penyediaan Jasa tanggal 23 Juli 2025 dan berlaku sejak 1 Juli 2025, sebagaimana diubah dengan Amandemen Pertama atas Perjanjian Penyediaan Jasa tanggal 1 Mei 2026, yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan MTS. Perseroan memiliki hubungan Afiliasi dengan MTS karena MTS merupakan perusahaan terkendali Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, MTS menunjuk Perseroan untuk menyediakan jasa penyediaan jasa konsultasi bisnis dan dukungan bisnis yang terdiri atas bantuan nasihat, bimbingan, dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya. Jangka waktu untuk menyediakan layanan ini adalah sampai dengan dua tahun sejak 1 Juli 2025 dan akan diperpanjang secara otomatis.
- Perjanjian Penyediaan Jasa tanggal 1 Mei 2026, yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan MMN. Perseroan memiliki hubungan Afiliasi dengan MMN karena MMN merupakan perusahaan terkendali Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, MMN menunjuk Perseroan untuk menyediakan jasa penyediaan jasa konsultasi bisnis dan dukungan bisnis yang terdiri atas bantuan nasihat, bimbingan, dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya. Jangka waktu untuk menyediakan layanan ini adalah sampai dengan dua tahun sejak 1 Mei 2026 dan akan diperpanjang secara otomatis.
- Kontrak Jasa Sewa Alat Berat No. 051/BSI/SRVC/V/2026 tanggal 10 Juni 2026, yang dibuat oleh dan antara BSI dengan MMN. Perseroan memiliki hubungan Afiliasi dengan BSI dan MMN karena BSI dan MMN merupakan perusahaan terkendali Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, BSI menunjuk MMN untuk melaksanakan dan menyediakan jasa berdasarkan ketentuan-ketentuan dan persyaratan yang diuraikan dalam perjanjian, dan MMN menerima dan menyetujui penunjukan tersebut. Perjanjian berlaku sampai dengan tanggal akhir dari masing-masing unit sesuai dengan tabel yang tercantum dalam perjanjian, yakni sampai dengan tanggal 31 Desember 2029.
- Perjanjian Jasa Pialang tanggal 21 Februari 2024, sebagaimana diubah dengan Addendum No. 3 tanggal 10 Agustus 2026, yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan PT AON Indonesia ("AON"). Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan AON, namun ruang lingkup perjanjian adalah menyediakan layanan jasa broker kepada Perseroan dan beberapa Perusahaan Anak Perseroan. Perseroan menyepakati pemberian layanan dan jasa yang diberikan oleh AON dalam bentuk layanan asuransi. Perjanjian berlaku sampai dengan 30 Mei 2028 atau pada hari berlakunya setiap pengakhiran sesuai perjanjian, yang mana yang lebih dulu.

e. Perjanjian sewa menyewa

- Perjanjian Sewa Lanjutan No. 006/MIM-JKT/LEGAL/I/2023 tanggal 30 Januari 2023, sebagaimana diubah dengan Amendemen dan Pernyataan Kembali atas Perjanjian Sewa Lanjutan No. 006/MIM-JKT/LEGAL/I/2023 tanggal 17 Juni 2026, yang dibuat oleh dan antara MMS dengan MIM. Perseroan memiliki hubungan Afiliasi dengan MMS dan MIM karena MMS dan MIM merupakan perusahaan terkendali Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, MMS bermaksud untuk menyewa dari MIM suatu unit kantor seluas 255 m² di Treasury Tower, Lantai 67, District 8 SCBD Lot 28, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190, yang telah disewa MIM sebelumnya dengan PT Agung Sedayu. Perjanjian ini berlaku sampai dengan tanggal 31 Oktober 2027.
- Perjanjian Pinjam Pakai Ruang Kantor No. 001/MBMA-JKT/LEGAL/VII/2026 tanggal 5 Agustus 2026, yang dibuat oleh dan antara MBMA dengan PT SAK. Perseroan memiliki hubungan Afiliasi dengan MBMA dan PT SAK karena MBMA dan PT SAK merupakan perusahaan terkendali Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, MBMA bersedia meminjamkan secara cuma-cuma kepada PT SAK sebuah ruang kantor seluas 9 m² yang dimiliki MBMA yang terletak di Lantai 69, District 8, SCBD Lot 28, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 1 Juli 2026 sampai dengan 20 Juni 2027.
- Perjanjian Pinjam Pakai Ruang Kantor No. 002/MBMA-JKT/LEGAL/VII/2026 tanggal 5 Agustus 2026, yang dibuat oleh dan antara MBMA dengan PT Lestari Jaya Kekal (“LJK”). Perseroan memiliki hubungan Afiliasi dengan MBMA dan LJK karena MBMA dan LJK merupakan perusahaan terkendali Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, MBMA meminjamkan secara cuma-cuma kepada LJK sebuah ruang kantor seluas 9 m² yang dimiliki MBMA yang terletak di Lantai 69, District 8, SCBD Lot 28, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 1 Juli 2026 sampai dengan 30 Juni 2027.

Seluruh pelaksanaan transaksi dengan pihak Afiliasi di atas telah dan akan senantiasa untuk selanjutnya dilakukan secara wajar dengan memenuhi prinsip transaksi yang wajar (*arm's length*) sebagaimana dilakukan dengan pihak ketiga. Perseroan telah memiliki prosedur internal guna memastikan bahwa transaksi Afiliasi dilakukan secara wajar dengan membandingkan kondisi dan persyaratan transaksi yang sejenis dengan transaksi yang dilakukan antara pihak yang tidak mempunyai hubungan Afiliasi.

5.2. Perjanjian-perjanjian penting dengan pihak ketiga

a. Perjanjian kredit

Perseroan

- Perjanjian Fasilitas untuk Fasilitas Bergulir dalam Satu Mata Uang (*Single Currency Revolving Credit Facility Agreement*) dengan jumlah pokok sampai dengan US\$195.000.000 tanggal 13 Juni 2025, yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan (i) PT UOB dan UOBL sebagai *Mandated Lead Arrangers*; (ii) CACIB, OCBC, PT KEB Hana, PT Mizuho, PT OCBC, PT UOB, dan KDB sebagai Para Kreditur Awal (*Mandated Lead Arrangers* dan Para Kreditur Awal selanjutnya disebut “**Para Pihak Pembiayaan**”); dan (iii) PT UOB sebagai Agen dari Para Pihak Pembiayaan (“**Perjanjian Fasilitas Kredit Bergulir MCG US\$195.000.000**”). Berdasarkan perjanjian ini, Para Kreditur Awal setuju untuk memberikan suatu fasilitas pinjaman bergulir dalam mata uang Dolar Amerika Serikat dengan jumlah keseluruhan yang setara dengan US\$195.000.000 kepada Perseroan, yang wajib dipergunakan oleh Perseroan untuk (i) melunasi atau membayar lebih awal seluruh jumlah yang masih terutang berdasarkan Fasilitas Kredit Bergulir dalam Satu Mata Uang dengan Jumlah Pokok sampai dengan US\$100.000.000 antara Perseroan, PT UOB, KDB, PT Mizuho dan UOBL, sebagaimana diamendemen dan dinyatakan kembali berdasarkan amendemen dan pernyataan kembali tanggal 29 Mei 2023 (khusus untuk penggunaan dana awal); dan (ii) tujuan umum perusahaan dari Perseroan dan

Perusahaan Anak dari waktu ke waktu dan setiap usaha patungan yang ditunjuk oleh Perseroan (“Grup”), termasuk tetapi tidak terbatas pada, pembayaran kembali setiap obligasi dalam mata uang Rupiah atau pembiayaan kembali utang yang ada, pengeluaran modal, pengeluaran operasional, pendanaan biaya transaksi, pendanaan rekening penampungan, pembiayaan intra-Grup (termasuk melalui masukan ekuitas kepada anggota Grup dan/atau pinjaman antar perusahaan yang diberikan kepada anggota Grup) dan kebutuhan modal kerja Grup. Fasilitas ini memiliki periode ketersediaan sampai dengan 16 Mei 2029. Pinjaman berdasarkan fasilitas pembiayaan ini dikenakan bunga dengan tingkat suku bunga acuan majemuk kumulatif SOFR ditambah margin tertentu dengan periode bunga satu bulan, tiga bulan, enam bulan, atau periode lain sebagaimana disepakati antara Perseroan, agen fasilitas, dan seluruh pemberi pinjaman. Fasilitas ini berlaku sampai dengan tanggal 16 Juni 2029. Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan setiap saat wajib memastikan rasio utang bersih konsolidasian terhadap EBITDA konsolidasian lebih kecil dari atau sama dengan 5,00 : 1,00.

Saldo pokok pinjaman terutang pada tanggal 1 Oktober 2026 tercatat sebesar US\$195,0 juta, yang akan jatuh tempo pada tanggal 27 Oktober 2026.

Proyek Tujuh Bukit

- Perjanjian Fasilitas untuk Fasilitas Pinjaman Berjangka dengan jumlah pokok sampai dengan US\$240.000.000 tanggal 24 September 2026, yang dibuat oleh dan antara BSI dengan (i) ING Bank sebagai *Arranger*; dan (ii) ING Bank sebagai Pemberi Pinjaman. Berdasarkan perjanjian ini, BSI memperoleh fasilitas pinjaman berjangka dengan nilai pinjaman keseluruhan sebesar US\$240.000.000 yang akan digunakan oleh BSI untuk (i) melakukan pembayaran lebih awal atau pelunasan atas Perjanjian Fasilitas Kredit Bergulir BSI US\$60.000.000 (baik menyeluruh atau sebagian, baik secara langsung maupun tidak langsung); (ii) membiayai dan mengganti biaya belanja modal untuk perluasan Tambang Emas Tujuh Bukit dan tambang mineral terkaitnya, yang berada di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, Indonesia; (iii) membiayai seluruh biaya, imbalan, dan pengeluaran sehubungan dengan fasilitas dan/atau dokumen-dokumen pembiayaan; dan (iv) mendanai modal kerja umum dan tujuan korporasi umum dari pihaknya atau suatu tujuan lainnya. Tingkat suku bunga pada setiap pinjaman untuk suatu hari selama setiap jangka waktu bunga adalah tingkat persentase per tahun yang merupakan jumlah keseluruhan dari: (i) margin sebesar 1,75% per tahun; dan (ii) tingkat suku bunga acuan majemuk yang berlaku pada hari tersebut. BSI harus melunasi jumlah keseluruhan pinjaman secara penuh beserta semua jumlah yang masih terutang lainnya berdasarkan dokumen pembiayaan pada tanggal 28 September 2027.

Saldo pokok pinjaman terutang pada tanggal 1 Oktober 2026 tercatat nihil.

- Perjanjian Fasilitas untuk Fasilitas *Bridge Loan* dengan jumlah pokok sampai dengan US\$135.000.000 tanggal 24 September 2026, yang dibuat oleh dan antara BSI dengan (i) ING Bank sebagai *Arranger*; dan (ii) ING Bank sebagai Pemberi Pinjaman. Berdasarkan perjanjian ini, BSI memperoleh fasilitas *bridge loan* dengan nilai pinjaman keseluruhan sebesar US\$135.000.000 yang akan digunakan oleh BSI untuk (i) seluruh tujuan korporasi umum dari BSI dan perusahaan anaknya dari waktu ke waktu, termasuk namun tidak terbatas pada pelunasan pinjaman pemegang saham dan syarat modal kerja lainnya dari BSI dan perusahaan anaknya dari waktu ke waktu; dan (ii) membiayai seluruh biaya, imbalan, dan pengeluaran sehubungan dengan fasilitas dan/atau dokumen-dokumen pembiayaan. Tingkat suku bunga pada setiap pinjaman untuk suatu hari selama setiap jangka waktu bunga adalah tingkat persentase per tahun yang merupakan jumlah keseluruhan dari: (i) margin sebesar 1,75% per tahun; dan (ii) tingkat suku bunga acuan majemuk yang berlaku pada hari tersebut. BSI harus melunasi jumlah keseluruhan pinjaman secara penuh beserta semua jumlah yang masih terutang lainnya berdasarkan dokumen pembiayaan pada tanggal 28 September 2027.

Saldo pokok pinjaman terutang pada tanggal 1 Oktober 2026 tercatat nihil.

Grup MBMA

MBMA

- Perjanjian Induk 2002 *International Swaps and Derivatives Association Inc* tanggal 24 Desember 2024, yang dibuat oleh dan antara MBMA dengan PT Maybank. Berdasarkan perjanjian ini, MBMA dan PT Maybank akan melakukan transaksi-transaksi di mana MBMA dan PT Maybank telah mengadakan dan/atau mengantisipasi diadakannya satu atau lebih transaksi sebagaimana diatur dalam perjanjian ini dan para pihak setuju akan melakukan setiap pembayaran atau penyerahan yang dalam setiap konfirmasi disebutkan akan dilakukan oleh pihak tersebut, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian ini.

Berikut adalah transaksi *cross currency swap* yang telah dilakukan berdasarkan perjanjian ini sejak Perseroan melakukan penerbitan Obligasi Berkelanjutan V Tahap III:

No.	Jumlah nosional (Rp)	Setara dengan (dalam Dolar AS)	Tanggal perjanjian	Tanggal efektif	Tanggal jatuh tempo	Tingkat bunga (dalam Dolar AS)
1.	259.410.000.000	15.000.000	4 Juni 2026	8 Mei 2026	15 Mei 2027	0,70%
2.	518.820.000.000	30.000.000	4 Juni 2026	8 Mei 2026	15 Mei 2027	0,60%
3.	172.940.000.000	10.000.000	29 Juli 2026	8 Agustus 2026	8 Mei 2029	4,55%

- Perjanjian Induk 2002 *International Swaps and Derivatives Association Inc* tanggal 21 Maret 2025, yang dibuat oleh dan antara MBMA dengan Bank Danamon. Berdasarkan perjanjian ini, MBMA dan Bank Danamon akan melakukan transaksi-transaksi di mana MBMA dan Bank Danamon telah mengadakan dan/atau mengantisipasi diadakannya satu atau lebih transaksi sebagaimana diatur dalam perjanjian ini dan para pihak setuju akan melakukan setiap pembayaran atau penyerahan yang dalam setiap konfirmasi disebutkan akan dilakukan oleh pihak tersebut, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian ini.

Berikut adalah transaksi *cross currency swap* yang telah dilakukan berdasarkan perjanjian ini sejak Perseroan melakukan penerbitan Obligasi Berkelanjutan V Tahap III:

No.	Jumlah nosional (Rp)	Setara dengan (dalam Dolar AS)	Tanggal perjanjian	Tanggal efektif	Tanggal jatuh tempo	Tingkat bunga (dalam Dolar AS)
1.	172.940.000.000	10.000.000	5 Juni 2026	5 Juni 2026	14 Mei 2027	0,55%

- Perjanjian Induk 2002 *International Swaps and Derivatives Association Inc* tanggal 5 Juni 2025, yang dibuat oleh dan antara MBMA dengan OCBC. Berdasarkan perjanjian ini, MBMA dan OCBC akan melakukan transaksi-transaksi di mana MBMA dan OCBC telah mengadakan dan/atau mengantisipasi diadakannya satu atau lebih transaksi sebagaimana diatur dalam perjanjian ini dan para pihak setuju akan melakukan setiap pembayaran atau penyerahan yang dalam setiap konfirmasi disebutkan akan dilakukan oleh pihak tersebut, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian ini.

Berikut adalah transaksi *cross currency swap* yang telah dilakukan berdasarkan perjanjian ini sejak Perseroan melakukan penerbitan Obligasi Berkelanjutan V Tahap III:

No.	Jumlah nosional (Rp)	Setara dengan (dalam Dolar AS)	Tanggal perjanjian	Tanggal efektif	Tanggal jatuh tempo	Tingkat bunga (dalam Dolar AS)
1.	96.846.400.000	5.600.000	14 Juli 2026	16 Juli 2026	15 Mei 2027	-0,50%

Smelter-Smelter RKEF

- Perjanjian Induk 2002 *International Swaps and Derivatives Association Inc* tanggal 22 Juli 2026, yang dibuat oleh dan antara ZHN dengan BNI. Berdasarkan perjanjian ini, ZHN dan BNI telah mengadakan dan/atau bermaksud untuk mengadakan satu transaksi atau lebih sebagaimana diatur atau akan diatur dengan perjanjian ini, termasuk lampirannya, dan dokumen-dokumen dan bukti-bukti konfirmasi lainnya, dan masing-masing pihak setuju akan melakukan setiap

pembayaran atau penyerahan yang dalam setiap konfirmasi disebutkan akan dilakukan oleh pihak tersebut, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian ini. Sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, belum terdapat transaksi turunan yang ditandatangani ZHN dan BNI berdasarkan perjanjian ini.

- Perjanjian Induk 2002 *International Swaps and Derivatives Association Inc* tanggal 22 Juli 2026, yang dibuat oleh dan antara BSID dengan BNI. Berdasarkan perjanjian ini, BSID dan BNI telah mengadakan dan/atau bermaksud untuk mengadakan satu transaksi atau lebih sebagaimana diatur atau akan diatur dengan perjanjian ini, termasuk lampirannya, dan dokumen-dokumen dan bukti-bukti konfirmasi lainnya, dan masing-masing pihak setuju akan melakukan setiap pembayaran atau penyerahan yang dalam setiap konfirmasi disebutkan akan dilakukan oleh pihak tersebut, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian ini. Sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, belum terdapat transaksi turunan yang ditandatangani BSID dan BNI berdasarkan perjanjian ini.
- Perjanjian Induk 2002 *International Swaps and Derivatives Association Inc* tanggal 22 Juli 2026, yang dibuat oleh dan antara CSID dengan BNI. Berdasarkan perjanjian ini, CSID dan BNI telah mengadakan dan/atau bermaksud untuk mengadakan satu transaksi atau lebih sebagaimana diatur atau akan diatur dengan perjanjian ini, termasuk lampirannya, dan dokumen-dokumen dan bukti-bukti konfirmasi lainnya, dan masing-masing pihak setuju akan melakukan setiap pembayaran atau penyerahan yang dalam setiap konfirmasi disebutkan akan dilakukan oleh pihak tersebut, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian ini. Sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, belum terdapat transaksi turunan yang ditandatangani CSID dan BNI berdasarkan perjanjian ini.

Konverter Nikel Matte

- Perjanjian Induk 2002 *International Swaps and Derivatives Association Inc* tanggal 22 Juli 2026 antara HNMI dengan BNI. Berdasarkan perjanjian ini, HNMI dan BNI akan melakukan transaksi-transaksi di mana HNMI dan BNI akan mengantisipasi diadakannya satu atau lebih transaksi sebagaimana diatur dalam perjanjian ini dan para pihak setuju akan melakukan setiap pembayaran atau penyerahan yang dalam setiap konfirmasi disebutkan akan dilakukan oleh pihak tersebut, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian ini.

Berikut adalah transaksi *cross currency swap* yang telah dilakukan berdasarkan perjanjian ini:

No.	Transaksi	Nominal	Tanggal transaksi	Tanggal Valuta	Kurs
1.	BNI Beli USD Jual IDR (<i>Forward</i> DHE)	US\$8.692.000 (Rp156.742.836.000)	29 September 2026	30 September 2026	Rp18.033
2.	BNI Beli USD Jual IDR (<i>Forward</i> DHE)	US\$1.948.000 (Rp34.510.768.000)	10 September 2026	30 Juli 2027	Rp17.716
3.	BNI Beli USD Jual IDR (<i>Forward</i> DHE)	US\$30.037.000 (Rp532.435.862.000)	10 September 2026	31 Agustus 2027	Rp17.726
4.	BNI Beli USD Jual IDR (<i>Forward</i> DHE)	US\$16.173.000 (Rp295.610.094.000)	27 Juli 2026	28 Mei 2027	Rp18.278
5.	BNI Beli USD Jual IDR (<i>Forward</i> DHE)	US\$14.184.000 (Rp259.538.832.000)	27 Juli 2026	30 Juni 2027	Rp18.298

Grup MGR

- ISDA 2002 *Master Agreement* tanggal 29 Juni 2026, yang dibuat oleh dan antara PETS dengan HSBC. Berdasarkan perjanjian ini, PETS dan HSBC akan melakukan transaksi-transaksi di mana PETS dan HSBC telah mengadakan dan/atau mengantisipasi diadakannya satu atau lebih transaksi sebagaimana diatur dalam perjanjian ini dan para pihak setuju akan melakukan setiap pembayaran atau penyerahan yang dalam setiap konfirmasi disebutkan akan dilakukan oleh pihak tersebut, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian ini. Sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, belum terdapat transaksi turunan yang ditandatangani PETS dan HSBC berdasarkan perjanjian ini.

- ISDA 2002 *Master Agreement* tanggal 9 Juli 2026, yang dibuat oleh dan antara PETS dengan ING Bank. Berdasarkan perjanjian ini, PETS dan ING Bank akan melakukan transaksi-transaksi di mana PETS dan ING Bank telah mengadakan dan/atau mengantisipasi diadakannya satu atau lebih transaksi sebagaimana diatur dalam perjanjian ini dan para pihak setuju akan melakukan setiap pembayaran atau penyerahan yang dalam setiap konfirmasi disebutkan akan dilakukan oleh pihak tersebut, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian ini. Sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, belum terdapat transaksi turunan yang ditandatangani PETS dan ING Bank berdasarkan perjanjian ini.
- ISDA 2002 *Master Agreement* tanggal 24 September 2026, yang dibuat oleh dan antara PETS dengan ING Bank. Berdasarkan perjanjian ini, PETS dan ING Bank akan melakukan transaksi-transaksi di mana PETS dan ING Bank telah mengadakan dan/atau mengantisipasi diadakannya satu atau lebih transaksi sebagaimana diatur dalam perjanjian ini dan para pihak setuju akan melakukan setiap pembayaran atau penyerahan yang dalam setiap konfirmasi disebutkan akan dilakukan oleh pihak tersebut, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian ini.

Berikut adalah transaksi *gold prepayment trade* yang telah dilakukan berdasarkan perjanjian ini:

No.	Jumlah Agregat (Ounce)	Jumlah Pembayaran di Muka (dalam Dolar AS)	Tanggal Transaksi	Margin (per tahun)	Tanggal Pembayaran di Muka
1.	46.611,90	95.840.000	28 September 2026	1,25%	30 September 2026

- Perjanjian Fasilitas Pinjaman Berjangka dengan jumlah pokok sampai dengan US\$200.000.000 tanggal 9 Oktober 2026, yang dibuat oleh dan antara GSM, PBT, dan PETS sebagai Debitur dengan (i) OCBC dan PT OCBC sebagai *Mandated Lead Arrangers*; (ii) lembaga-lembaga keuangan yang tercantum dalam perjanjian fasilitas sebagai para kreditur awal; serta (iii) PT OCBC sebagai Agen Operasional dengan total komitmen kredit sebesar US\$200.000.000. Berdasarkan perjanjian ini, GSM, PBT dan PETS memperoleh fasilitas pinjaman berjangka dengan nilai pinjaman keseluruhan sebesar US\$200.000.000 yang wajib digunakan oleh PBT, GSM, dan PETS untuk semua tujuan korporasi umum dari Debitur dan perusahaan anaknya. Pinjaman berdasarkan fasilitas pembiayaan ini dikenakan bunga dengan tingkat suku bunga acuan RFR majemuk ditambah margin tertentu dengan periode bunga satu bulan, tiga bulan atau periode lain sebagaimana disepakati antara GSM, PBT dan PETS, Agen Operasional, dan seluruh kreditur. Tanggal jatuh tempo akhir atas fasilitas ini yaitu tanggal yang jatuh 36 bulan setelah tanggal penyelesaian, yaitu 9 Oktober 2029.
- Perjanjian Fasilitas Pinjaman Berjangka dengan jumlah pokok sampai dengan US\$100.000.000 tanggal 9 Oktober 2026, yang dibuat oleh dan antara GSM, PBT, dan PETS sebagai Debitur dengan HSBC sebagai Kreditur dengan total komitmen kredit sebesar US\$100.000.000. Berdasarkan perjanjian ini, GSM, PBT dan PETS memperoleh fasilitas pinjaman berjangka dengan nilai pinjaman keseluruhan sebesar US\$100.000.000 yang wajib digunakan oleh PBT, GSM, dan PETS untuk semua tujuan korporasi umum dari Debitur dan perusahaan anaknya. Pinjaman berdasarkan fasilitas pembiayaan ini dikenakan bunga dengan tingkat suku bunga acuan RFR majemuk ditambah margin tertentu dengan periode bunga satu bulan, tiga bulan atau periode lain sebagaimana disepakati antara GSM, PBT dan PETS, serta HSBC. Tanggal jatuh tempo akhir atas fasilitas ini yaitu tanggal yang jatuh 24 bulan setelah tanggal penyelesaian, yaitu 9 Oktober 2028, dengan opsi perpanjangan selama 12 bulan, yang tunduk pada persetujuan kreditur.

b. Perjanjian sewa pembiayaan

Proyek Tujuh Bukit

BSI telah menandatangani perjanjian pembiayaan tambahan dengan PT Mandiri Tunas Finance (“MTF”) untuk pembelian satu unit alat berat pada tanggal 30 April 2026 dengan nilai pembiayaan sebesar Rp1.495.863.295. Jangka waktu pembiayaan tersebut adalah 48 bulan. Saldo pokok pembiayaan terutang pada tanggal 1 Oktober 2026 tercatat sebesar Rp1.350.562.463, yang akan jatuh tempo pada tanggal 3 April 2030.

Grup MBMA

MTI telah menandatangani perjanjian pembiayaan dengan rincian sebagai berikut:

- Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Jual dan Sewa Balik No. 912259012 tanggal 14 Desember 2022, sebagaimana terakhir diubah dengan Perjanjian Perubahan Pada Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Jual dan Sewa Balik No. 912259011 & 912259012 tanggal 26 April 2023, dengan PT Mitsui Leasing Capital Indonesia (“**MLCI**”) untuk pembiayaan mesin-mesin dengan total nilai pembiayaan sebesar US\$3.046.911,06. Jangka waktu perjanjian pembiayaan adalah 48 bulan terhitung sejak tanggal mulai sewa. Saldo pokok pembiayaan terutang pada tanggal 1 Oktober 2026 tercatat sebesar US\$190.431,66, yang akan jatuh tempo pada tanggal 27 Desember 2026.
- Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Jual dan Sewa Balik No. 912259011 tanggal 14 Desember 2022, sebagaimana terakhir diubah dengan Perjanjian Perubahan Pada Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Jual dan Sewa Balik No. 912259011 & 912259012 tanggal 26 April 2023, dengan MLCI untuk pembiayaan mesin-mesin dengan total nilai pembiayaan sebesar US\$904.080,80. Jangka waktu perjanjian pembiayaan adalah 48 bulan terhitung sejak tanggal mulai sewa. Saldo pokok pembiayaan terutang pada tanggal 1 Oktober 2026 tercatat sebesar US\$56.504,45, yang akan jatuh tempo pada tanggal 27 Desember 2026.
- Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Jual dan Sewa Balik No. 912359005 tanggal 21 September 2023 dengan MLCI untuk pembiayaan mesin-mesin dengan total nilai pembiayaan sebesar US\$661.312,89. Jangka waktu perjanjian pembiayaan adalah 48 bulan terhitung sejak tanggal mulai sewa. Saldo pokok pembiayaan terutang pada tanggal 1 Oktober 2026 tercatat sebesar US\$165.327,93, yang akan jatuh tempo pada tanggal 27 September 2027.
- Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Jual dan Sewa Balik No. 912350279 tanggal 15 Desember 2023 dengan MLCI untuk pembiayaan mesin-mesin dengan total nilai pembiayaan sebesar US\$151.128,47. Jangka waktu perjanjian pembiayaan adalah 48 bulan terhitung sejak tanggal mulai sewa. Saldo pokok pembiayaan terutang pada tanggal 1 Oktober 2026 tercatat sebesar US\$47.227,64, yang akan jatuh tempo pada tanggal 15 Desember 2027.

Grup MGR

MMI telah menandatangani perjanjian pembiayaan dengan rincian sebagai berikut:

- Perjanjian Pembiayaan No. 9432600378-389, 395-397, 399 tanggal 6 Februari 2026 dengan MTF untuk keperluan pembiayaan investasi, multiguna dan modal kerja. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 6 Februari 2026 hingga tanggal 6 Januari 2030. Saldo pokok pembiayaan terutang pada tanggal 1 Oktober 2026 tercatat sebesar Rp66.001.869.973, yang akan jatuh tempo pada tanggal 6 Januari 2030.
- Perjanjian Pembiayaan No. 9432601213 tanggal 28 April 2026 dengan MTF untuk keperluan pembiayaan investasi, multiguna dan modal kerja. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 28 April 2026 hingga tanggal 3 April 2030. Saldo pokok pembiayaan terutang pada tanggal 1 Oktober 2026 tercatat sebesar Rp1.270.714.092, yang akan jatuh tempo pada tanggal 3 April 2030.
- Perjanjian Pembiayaan No. 9432601214 tanggal 28 April 2026 dengan MTF untuk keperluan pembiayaan investasi, multiguna dan modal kerja. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 28 April 2026 hingga tanggal 3 April 2030. Saldo pokok pembiayaan terutang pada tanggal 1 Oktober 2026 tercatat sebesar Rp2.206.425.329, yang akan jatuh tempo pada tanggal 3 April 2030.
- Perjanjian Pembiayaan No. 9432601215-216 tanggal 30 April 2026 dengan MTF untuk keperluan pembiayaan investasi, multiguna dan modal kerja. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 30 April 2026 hingga tanggal 3 April 2030. Saldo pokok pembiayaan terutang pada tanggal 1 Oktober 2026 tercatat sebesar Rp8.378.220.848, yang akan jatuh tempo pada tanggal 3 April 2030.

- Perjanjian Pembiayaan No. 9432601217-218 tanggal 28 April 2026 dengan MTF untuk keperluan pembiayaan investasi, multiguna dan modal kerja. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 28 April 2026 hingga tanggal 3 April 2030. Saldo pokok pembiayaan terutang pada tanggal 1 Oktober 2026 tercatat sebesar Rp3.741.638.708, yang akan jatuh tempo pada tanggal 3 April 2030.
- Perjanjian Pembiayaan No. 9432601225-226 tanggal 28 April 2026 dengan MTF untuk keperluan pembiayaan investasi, multiguna dan modal kerja. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 28 April 2026 hingga tanggal 3 April 2030. Saldo pokok pembiayaan terutang pada tanggal 1 Oktober 2026 tercatat sebesar Rp2.541.428.184, yang akan jatuh tempo pada tanggal 3 April 2030.
- Perjanjian Pembiayaan No. 9432601261-266 tanggal 27 April 2026 dengan MTF untuk keperluan pembiayaan investasi, multiguna dan modal kerja. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 27 April 2026 hingga tanggal 3 April 2030. Saldo pokok pembiayaan terutang pada tanggal 1 Oktober 2026 tercatat sebesar Rp5.005.491.486, yang akan jatuh tempo pada tanggal 3 April 2030.
- Perjanjian Pembiayaan No. 9432601527 tanggal 26 Juni 2026 dengan MTF untuk keperluan pembiayaan investasi, multiguna dan modal kerja. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 26 Juni 2026 hingga tanggal 3 Juni 2030. Saldo pokok pembiayaan terutang pada tanggal 1 Oktober 2026 tercatat sebesar Rp22.463.129.459, yang akan jatuh tempo pada tanggal 3 Juni 2030.
- Perjanjian Pembiayaan No. 9432601528 tanggal 26 Juni 2026 dengan MTF untuk keperluan pembiayaan investasi, multiguna dan modal kerja. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 26 Juni 2026 hingga tanggal 3 Juni 2030. Saldo pokok pembiayaan terutang pada tanggal 1 Oktober 2026 tercatat sebesar Rp1.678.767.966, yang akan jatuh tempo pada tanggal 3 Juni 2030.
- Perjanjian Pembiayaan No. 9432601993 tanggal 30 Juli 2026 dengan MTF untuk keperluan pembiayaan investasi, multiguna dan modal kerja. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 30 Juli 2026 hingga tanggal 3 Agustus 2030. Saldo pokok pembiayaan terutang pada tanggal 1 Oktober 2026 tercatat sebesar Rp2.890.275.091, yang akan jatuh tempo pada tanggal 3 Agustus 2030.
- Perjanjian Pembiayaan No. 9432601995, 1997, 2001, 2004-2006 tanggal 30 Juli 2026 dengan MTF untuk keperluan pembiayaan investasi, multiguna dan modal kerja. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 30 Juli 2026 hingga tanggal 3 Agustus 2030. Saldo pokok pembiayaan terutang pada tanggal 1 Oktober 2026 tercatat sebesar Rp16.102.361.702, yang akan jatuh tempo pada tanggal 3 Agustus 2030.
- Perjanjian Pembiayaan No. 9432602053 tanggal 28 Agustus 2026 dengan MTF untuk keperluan pembiayaan investasi, multiguna dan modal kerja. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 28 Agustus 2026 hingga tanggal 3 September 2030. Saldo pokok pembiayaan terutang pada tanggal 1 Oktober 2026 tercatat sebesar Rp23.478.119.825, yang akan jatuh tempo pada tanggal 3 September 2030.
- Perjanjian Pembiayaan No. 9432602054-2060 tanggal 28 Agustus 2026 dengan MTF untuk keperluan pembiayaan investasi, multiguna dan modal kerja. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 28 Agustus 2026 hingga tanggal 3 September 2030. Saldo pokok pembiayaan terutang pada tanggal 1 Oktober 2026 tercatat sebesar Rp19.134.085.901, yang akan jatuh tempo pada tanggal 3 September 2030.
- Perjanjian Pembiayaan No. 9432602087-2092 tanggal 30 Juli 2026 dengan MTF untuk keperluan pembiayaan investasi, multiguna dan modal kerja. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 30 Juli 2026 hingga tanggal 3 Agustus 2030. Saldo pokok pembiayaan terutang pada tanggal 1 Oktober 2026 tercatat sebesar Rp47.123.238.882, yang akan jatuh tempo pada tanggal 3 Agustus 2030.

- Perjanjian Pembiayaan No. 9432602264-266 tanggal 28 Agustus 2026 dengan MTF untuk keperluan pembiayaan investasi, multiguna dan modal kerja. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 28 Agustus 2026 hingga tanggal 3 September 2030. Saldo pokok pembiayaan terutang pada tanggal 1 Oktober 2026 tercatat sebesar Rp19.467.609.651, yang akan jatuh tempo pada tanggal 3 September 2030.
- Perjanjian Pembiayaan No. 9432600849-851, 853 tanggal 31 Maret 2026 dengan MTF untuk keperluan pembiayaan investasi, multiguna dan modal kerja. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 31 Maret 2026 hingga tanggal 3 Maret 2030. Saldo pokok pembiayaan terutang pada tanggal 1 Oktober 2026 tercatat sebesar Rp10.130.810.952, yang akan jatuh tempo pada tanggal 3 Maret 2030.
- Perjanjian Sewa Pembiayaan dengan Hak Opsi No. 261200065 tanggal 30 April 2026 *jo.* Ketentuan-ketentuan dan Syarat-syarat Umum Perjanjian Sewa Pembiayaan dengan Hak Opsi No. M20026101 tanggal 30 April 2026 *jo.* Perjanjian Pengalihan No. AL/261200065 tanggal 30 April 2026 dengan PT Komatsu Astra Finance untuk keperluan pembelian barang modal. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 30 April 2026 hingga 28 April 2030. Saldo pokok pembiayaan terutang pada tanggal 1 Oktober 2026 tercatat sebesar Rp128.080.248.000, yang akan jatuh tempo pada tanggal 28 April 2030.

Perjanjian Pembiayaan No. 9432601990-992. 994, 996, 998-2000, 2002-003 tanggal 30 Juli 2026 dengan MTF untuk keperluan pembiayaan investasi dengan cara pembelian dengan pembayaran secara angsuran yang bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan operasional MMI. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 30 Juli 2026 hingga tanggal 3 Agustus 2030. Saldo pokok pembiayaan terutang pada tanggal 1 Oktober 2026 tercatat sebesar Rp115.671.467.780, yang akan jatuh tempo pada tanggal 3 Agustus 2030.

Lain-lain

MMN telah menandatangani perjanjian pembiayaan dengan rincian sebagai berikut:

- Perjanjian Pembiayaan No. 9432601681-684 tanggal 26 Juni 2026 dengan MTF untuk keperluan pembiayaan investasi dengan cara pembelian dengan pembayaran secara angsuran yang bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan operasional MMN. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 26 Juni 2026 hingga tanggal 3 Juni 2030. Saldo pokok pembiayaan terutang pada tanggal 1 Oktober 2026 tercatat sebesar Rp4.601.432.000, yang akan jatuh tempo pada tanggal 3 Juni 2030.
- Perjanjian Pembiayaan No. 92432601541-542, 545, 547, 549-554 tanggal 29 Mei 2026 dengan MTF untuk keperluan pembiayaan investasi dengan cara pembelian dengan pembayaran secara angsuran yang bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan operasional MMN. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 29 Mei 2026 hingga tanggal 3 Mei 2030. Saldo pokok pembiayaan terutang pada tanggal 1 Oktober 2026 tercatat sebesar Rp80.861.500.000, yang akan jatuh tempo pada tanggal 3 Mei 2030.
- Perjanjian Pembiayaan No. 9432601425-428 tanggal 29 Mei 2026 dengan MTF untuk keperluan pembiayaan investasi dengan cara pembelian dengan pembayaran secara angsuran yang bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan operasional MMN. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 29 Mei 2026 hingga tanggal 3 Mei 2030. Saldo pokok pembiayaan terutang pada tanggal 1 Oktober 2026 tercatat sebesar Rp11.674.500.000, yang akan jatuh tempo pada tanggal 3 Mei 2030.

c. Perjanjian operasional

Perseroan

- Kontrak Jasa Pemeriksaan Kesehatan No. 008/MCG/SRVC/V/2026 tanggal 7 Agustus 2026, yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan PT Brawijaya Investama (“**Brawijaya**”). Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan sepakat atas jasa dan layanan yang diberikan oleh Brawijaya dalam bentuk jasa pemeriksaan kesehatan tahunan dan prakerja. Jangka waktu untuk penyediaan jasa dan layanan ini adalah sampai dengan tanggal 25 Mei 2028.

Proyek Tujuh Bukit

- Perjanjian Pembelian No. 107/BSI-JKT/MKT/VIII/2026 tanggal 6 Agustus 2026, yang dibuat oleh dan antara BSI dengan Finmet Pte. Ltd. Berdasarkan perjanjian ini, para pihak sepakat untuk melakukan jual beli perak yang diproduksi BSI yang bersumber dari Proyek Tujuh Bukit. Jumlah produk berdasarkan masing-masing pengiriman akan disepakati secara tertulis oleh para pihak sebelum pengiriman dilakukan yang tercantum pada dokumen konfirmasi terpisah.
- Perjanjian Pembelian No. 108/BSI-JKT/MKT/VIII/2026 tanggal 11 Agustus 2026, yang dibuat oleh dan antara BSI dengan CAPS Gold FZCO selaku pembeli. Berdasarkan perjanjian ini, para pihak sepakat untuk melakukan jual beli perak yang diproduksi BSI yang bersumber dari Proyek Tujuh Bukit. Jumlah produk berdasarkan masing-masing pengiriman akan disepakati secara tertulis oleh para pihak sebelum pengiriman dilakukan yang tercantum pada dokumen konfirmasi terpisah.

Grup MBMA

- Kontrak Jasa Penambangan Nikel No. 036/SCM/SRVC/I/2026 tanggal 11 Maret 2026 (berlaku efektif sejak 1 Januari 2026), yang dibuat oleh dan antara SCM dengan PT Hillcon Jaya Sukses (“**HILL**”). SCM menunjuk HILL untuk menyediakan jasa antara lain: (i) perencanaan penambangan; (ii) pemuatan dan pengangkutan lapisan penutup, *waste* dan/atau tanah pucuk; (iii) pengangkutan dan pemuatan bijih limonit dan saprolit; (iv) pembuangan lapisan penutup, *waste* dan/atau tanah pucuk; (v) pengelolaan penimbunan bijih limonit dan saprolit; (vi) pemeliharaan jalan; (vii) pengelolaan air penambangan; (viii) penyediaan instalasi penerangan; dan (ix) pembuangan limbah industri secara berkesinambungan sesuai dengan jadwal sebagaimana diperlukan dan diarahkan oleh SCM pada lokasi penambangan bijih nikel SCM di Konawe, Sulawesi Tenggara. Jangka waktu untuk melaksanakan dan menyediakan jasa tersebut ialah sampai dengan tanggal 19 Mei 2027.
- Kontrak Jasa Pengangkutan Bijih Nikel No. 057/SCM/SRVC/VIII/2026 tanggal 26 Agustus 2026, yang dibuat oleh dan antara SCM dengan PT Malachite International Mining (“**Malachite**”). Berdasarkan perjanjian ini, SCM menunjuk Malachite untuk menyediakan jasa antara lain: (i) pemuatan dan pengangkutan bijih; (ii) pengelolaan *stockpile*; (iii) pengelolaan air; dan (iv) pembuangan limbah industri sesuai dengan jadwal sebagaimana diperlukan dan diarahkan oleh SCM pada lokasi penambangan bijih nikel SCM di Konawe, Sulawesi Tenggara. Jangka waktu untuk melaksanakan dan menyediakan jasa tersebut ialah selama enam bulan sejak tanggal 26 Agustus 2026.

Tambang SCM

- Perjanjian Pembelian Berkelanjutan (*Forward Purchase Agreement*) untuk Aneka Gas No. 053/MTI/FPA/IV/2026 tanggal 21 Juli 2026, yang dibuat oleh dan antara MTI dengan PT Samator Indo Gas Tbk (“**SIG**”). Berdasarkan perjanjian ini, SIG akan menyediakan pasokan dan pengiriman barang secara umum untuk digunakan atau dikonsumsi oleh fasilitas industri MTI. SIG akan menyediakan barang seperti yang diminta oleh MTI dan secara khusus berdasarkan jumlah dan spesifikasi awal yang lengkap sesuai dengan *purchase order*. Perjanjian ini akan berlaku sampai dengan 30 Juni 2028.

Grup MGR

- Kontrak Jasa Katering dan Fasilitas Kamp No. 022/GSM/SRVC/V/2023 tanggal 1 Juli 2023, sebagaimana terakhir diubah dengan Amendemen Keempat Atas Kontrak Jasa Katering dan Fasilitas Kamp tanggal 21 Mei 2026, yang dibuat oleh dan antara GSM dengan PT Arnet Jaya Abadi (“**AJA**”). Berdasarkan perjanjian ini, GSM menunjuk AJA sebagai kontraktor untuk melaksanakan dan menyediakan semua pengawasan, tenaga kerja, keahlian dan material yang diperlukan untuk penyediaan jasa berupa manajemen dan personel, manajemen dan administrasi akomodasi, katering, kebersihan dan tata graha, binatu, pengolahan limbah buangan dan air, pengumpulan dan pembuangan sampah, dan pemeliharaan lapangan/taman. Perjanjian ini akan berlaku sampai dengan tanggal 30 Juni 2028.
- Kontrak Jasa Pemeliharaan Alat Berat No. 013/MMI/SRVC/V/2023 tanggal 1 Mei 2023, sebagaimana terakhir diubah dengan Amendemen Keempat atas Kontrak Jasa Pemeliharaan Alat Berat tanggal 1 Juni 2026, yang dibuat oleh dan antara MMI dengan PT Hexindo Adiperkasa Tbk (“**HEXA**”). Berdasarkan perjanjian ini, MMI menunjuk HEXA untuk melaksanakan dan menyediakan jasa berupa pemeliharaan, perbaikan, pemeriksaan menyeluruh, penetapan personel, dan persediaan suku cadang terhadap alat berat merek ADT BELL B454E milik MMI berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan perjanjian. Perjanjian ini akan berlaku sampai dengan 30 Juni 2027.
- Kontrak Jasa Katering dan Fasilitas Kamp No. 013/PETS/SRVC/VII/2023 tanggal 1 Juli 2023, sebagaimana terakhir diubah dengan Amendemen Keempat atas Kontrak Jasa Katering dan Fasilitas Kamp tanggal 21 Mei 2026, yang dibuat oleh dan antara PETS dengan AJA. Berdasarkan perjanjian ini, PETS menunjuk AJA sebagai kontraktor untuk melaksanakan dan menyediakan semua pengawasan, tenaga kerja, keahlian dan material yang diperlukan untuk penyediaan jasa berupa manajemen dan personel, manajemen dan administrasi akomodasi, katering, kebersihan dan tata graha, binatu, pengolahan limbah buangan dan air, pengumpulan dan pembuangan sampah, dan pemeliharaan lapangan/taman. Perjanjian ini akan berlaku sampai dengan tanggal 30 Juni 2028.
- Perjanjian Pembelian No. 024/PETS-JKT/MKT/VIII/2026 tanggal 19 Agustus 2026, yang dibuat oleh dan antara PETS dengan Finmet Pte. Ltd. Berdasarkan perjanjian ini, para pihak sepakat untuk melakukan jual beli perak yang bersumber dari hasil produksi PETS. Perjanjian ini berlaku selama satu tahun sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian, atau sampai dengan tanggal 19 Agustus 2027.

Lain-lain

- Perjanjian Jual Beli atas Alat Berat No. 003/MMN/SPA/V/2026 tanggal 4 Juni 2026, yang dibuat oleh dan antara MMN dengan PT Indo Global Traktor (“**IGT**”). Berdasarkan perjanjian ini, MMN membeli alat berat dari IGT untuk menjalankan kegiatan operasional dna/atau kegiatan usahanya dan IGT menerima penunjukkan MMN untuk menjual dan memasok barang berupa alat berat kepada MMN. Perjanjian berlaku sejak tanggal 3 Mei 2026 dan berakhir ketika seluruh kewajiban MMN dan IGT telah dipenuhi.
- Perjanjian Jual Beli untuk Pembelian Alat Berat Bekas No. 002/MMN/SPA/V/2026 tanggal 12 Mei 2026, yang dibuat oleh dan antara MMN dengan PT Tiga Mitra Synergy (“**TMS**”). Berdasarkan perjanjian ini, MMN membeli alat berat dari TMS untuk menjalankan kegiatan operasional dna/atau kegiatan usahanya dan TMS menerima penunjukkan MMN untuk menjual dan memasok barang berupa alat berat kepada MMN. Perjanjian berlaku sejak tanggal 12 Mei 2026 dan berakhir ketika seluruh kewajiban MMN dan TMS telah dipenuhi.

- Perjanjian Jual Beli untuk Pembelian Alat Berat Bekas No. 001/MMN/SPA/V/2026 tanggal 4 Juni 2026, yang dibuat oleh dan antara MMN dengan PT Jakarta Anugerah Mandiri (“**JAM**”). Berdasarkan perjanjian ini, MMN membeli alat berat dari JAM untuk menjalankan kegiatan operasional dna/atau kegiatan usahanya dan JAM menerima penunjukkan MMN untuk menjual dan memasok barang berupa alat berat kepada MMN. Perjanjian berlaku sejak tanggal 4 Juni 2026 dan berakhir ketika seluruh kewajiban MMN dan JAM telah dipenuhi.
- Perjanjian Jual Beli Alat Berat No. 005/MMN/SPA/V/2026 tanggal 8 Juli 2026, yang dibuat oleh dan antara MMN dengan UNTR. Berdasarkan perjanjian ini, MMN membeli alat berat dari UNTR untuk menjalankan kegiatan operasional dna/atau kegiatan usahanya dan UNTR menerima penunjukkan MMN untuk menjual dan memasok barang berupa alat berat kepada MMN. Perjanjian berlaku sejak tanggal 8 Juli 2026 dan berakhir ketika seluruh kewajiban MMN dan UNTR telah dipenuhi.
- Perjanjian Jual Beli Alat Berat No. 010/MMN/SPA/VIII/2026 tanggal 29 Juli 2026, yang dibuat oleh dan antara MMN dengan PT Mitra Profitamas Motor (“**MPM**”). Berdasarkan perjanjian ini, MMN membeli alat berat dari MPM untuk menjalankan kegiatan operasional dna/atau kegiatan usahanya dan MPM menerima penunjukkan MMN untuk menjual dan memasok barang berupa alat berat kepada MMN. Perjanjian berlaku sejak tanggal 29 Juli 2026 dan berakhir ketika seluruh kewajiban MMN dan MPM telah dipenuhi.
- Kontrak Jasa untuk Suku Cadang Konsinyasi No. 008/MMN/SRVC/VIII/2026 tanggal 11 September 2026, yang dibuat oleh dan antara MMN dengan IGT. Berdasarkan perjanjian ini, MMN menunjuk IGT sebagai kontraktor untuk melaksanakan dan menyediakan jasa yang diuraikan dalam perjanjian. Perjanjian berlaku sejak tanggal 11 September 2026 hingga 10 Mei 2027.

Sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, tidak terdapat pengikatan dan/atau perjanjian dengan syarat tertentu yang memiliki pembatasan yang dapat merugikan kepentingan Pemegang Obligasi (*negative covenant*).

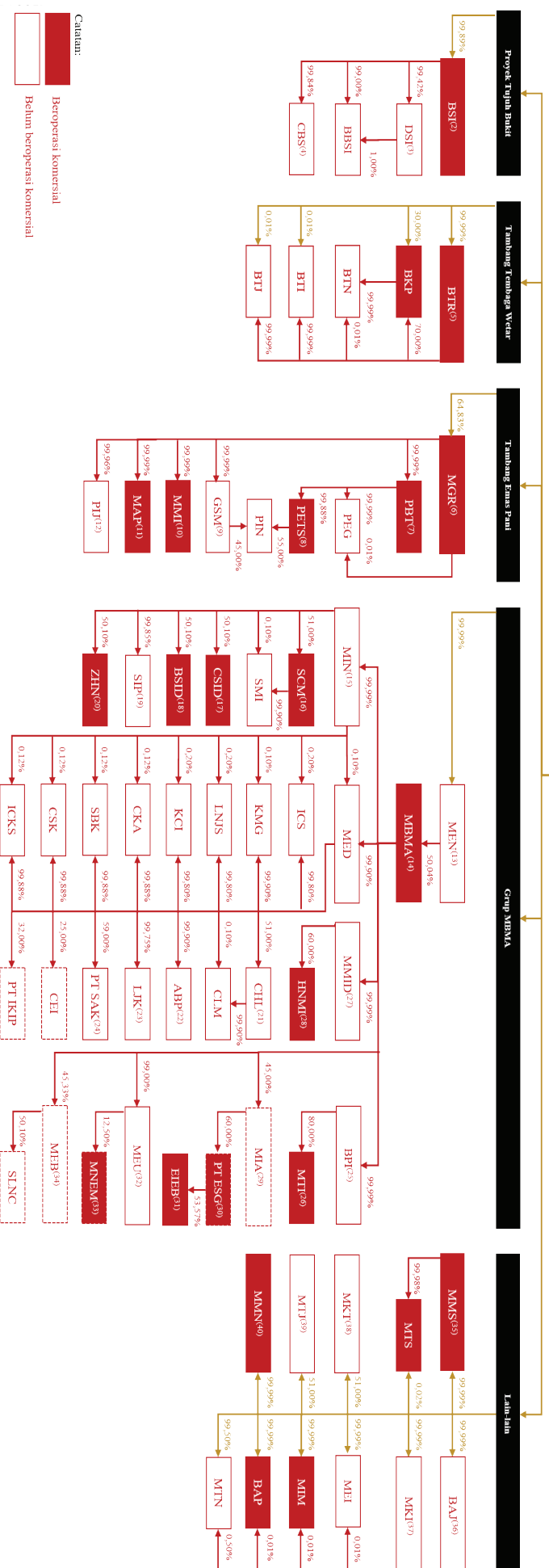
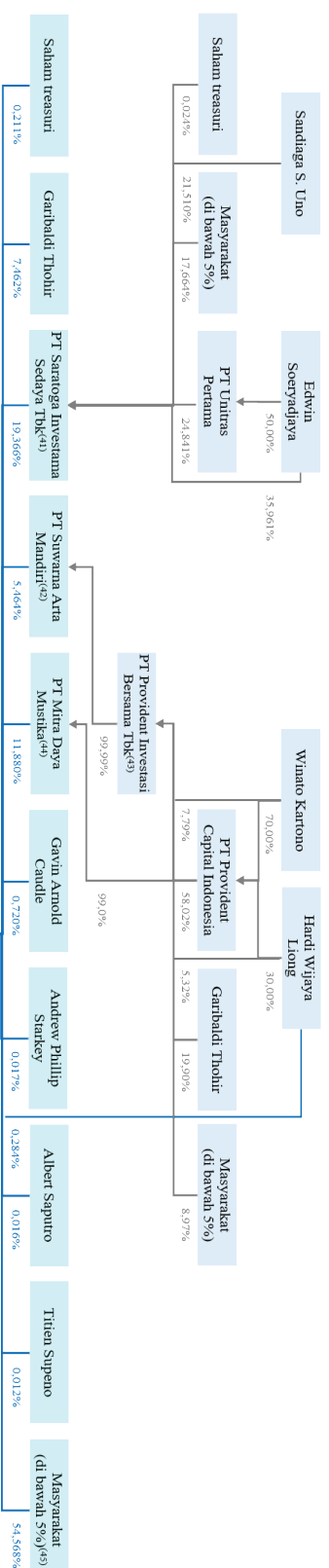
6. Aset tetap penting yang dimiliki dan/atau dikuasai Perusahaan Anak

Sejak Perseroan melakukan penerbitan Obligasi Berkelanjutan V Tahap III sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, terdapat penambahan aset tetap penting yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Perusahaan Anak, sebagai berikut:

No.	Bukti Kepemilikan Tanah	Letak tanah	Luas (m ²)	Masa Berlaku	Peruntukan
MTI					
1.	Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 02 tanggal 26 Juli 2021, di hadapan Jean Art Anggreani Alex, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, antara Sarwan Saefudin (kuasa dari Saidi Gazalba) sebagai penjual dan MTI sebagai pembeli	Desa Mekarti Jaya (Desa Labota), Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah.	7.500 m ²	-	Untuk pengembangan proyek asam, besi, dan logam.
2.	Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 03 tanggal 26 Juli 2021, di hadapan Jean Art Anggreani Alex, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, antara Lalu Wirentane sebagai penjual dan MTI sebagai pembeli	Desa Mekarti Jaya (Desa Labota), Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah.	7.500 m ²	-	Untuk pengembangan proyek asam, besi, dan logam.
3.	Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 04 tanggal 26 Juli 2021, di hadapan Jean Art Anggreani Alex, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, antara Sarwan Saefudin (kuasa dari Munasar, Rohani, dan Saini) sebagai penjual dan MTI sebagai pembeli	Desa Mekarti Jaya (Desa Labota), Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah.	7.500 m ²	-	Untuk pengembangan proyek asam, besi, dan logam.

No.	Bukti Kepemilikan Tanah	Letak tanah	Luas (m ²)	Masa Berlaku	Peruntukan
4.	Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 05 tanggal 26 Juli 2021, di hadapan Jean Art Anggreani Alex, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, antara Sarwan Saefudin (kuasa dari Abas) sebagai penjual dan MTI sebagai pembeli	Desa Mekarti Jaya (Desa Labota), Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah.	7.500 m ²	-	Untuk pengembangan proyek asam, besi, dan logam.
5.	Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah Bersyarat No. 540/IMIP-MTI/JKT/160421 tanggal 27 Agustus 2021, antara PT Indonesia Morowali Industrial Park ("PT IMIP") sebagai penjual dan MTI sebagai pembeli	Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah.	49.192 m ²	-	Untuk pengembangan proyek asam, besi, dan logam.
6.	Perjanjian Jual Beli tanggal 21 Juni 2022, antara Abdul Hakim sebagai penjual dan MTI sebagai pembeli	Desa Mekarti Jaya (Desa Labota), Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah.	590 m ²	-	Untuk pengembangan proyek asam, besi, dan logam.
7.	Akta Pernyataan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah Bersyarat No. 90 tanggal 31 Mei 2021, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa., SH., S.E., Notaris di Jakarta, antara PT IMIP sebagai penjual dan MTI sebagai pembeli	Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah.	206.847 m ²	-	Untuk pengembangan proyek asam, besi, dan logam.
8.	Perjanjian Jual Beli tanggal 23 Desember 2021 antara MTI sebagai pembeli dengan Abdul Hakim sebagai penjual	Desa Mekarti Jaya (Desa Labota), Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah.	3.105 m ²	-	Untuk pengembangan proyek asam, besi, dan logam.
9.	Perjanjian Jual Beli tanggal 23 Desember 2021 antara MTI sebagai pembeli dengan Sarwan S. sebagai penjual	Desa Mekarti Jaya (Desa Labota), Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah.	1.350 m ²	-	Untuk pengembangan proyek asam, besi, dan logam.
10.	Perjanjian Jual Beli tanggal 23 Desember 2021 antara MTI sebagai pembeli dengan Abdul Hakim sebagai penjual	Desa Mekarti Jaya (Desa Labota), Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah.	6.562 m ²	-	Untuk pengembangan proyek asam, besi, dan logam.

7. Diagram kepemilikan antara pemegang saham Perseroan, Perseroan, Perusahaan Anak dan Perusahaan Investasi



Catatan:

- (1) Berdasarkan DPS Perseroan per tanggal 30 September 2026;
- (2) Sisa sebesar 0,11% dari BSI dimiliki oleh PT Alfa Suksesindo (“**ASI**”);
- (3) Sisa sebesar 0,58% dari DSI dimiliki oleh ASI;
- (4) Sisa sebesar 0,16% dari PT Cinta Bumi Suksesindo (“**CBS**”) dimiliki oleh ASI;
- (5) Sisa sebesar 0,01% dari BTR dimiliki oleh PT Merdeka Kapital Indonesia (“**MKI**”);
- (6) Sisa sebesar 35,17% dari MGR dimiliki oleh Santoso Kartono, Winato Kartono, Nicholas John Green, Xinyu Wang, JPCMB-DR FBO HDR, dan masyarakat (masing-masing di bawah 5%) berdasarkan DPS MGR per tanggal 30 September 2026;
- (7) Sisa sebesar 0,01% dari PBT dimiliki oleh Januarius Felix Lumban Gaol;
- (8) Sisa sebesar 0,12% dari PETS dimiliki oleh PEG dan MGR;
- (9) Sisa sebesar 0,01% dari GSM dimiliki oleh Perseroan;
- (10) Sisa sebesar 0,01% dari MMI dimiliki oleh MKI;
- (11) Sisa sebesar 0,01% dari MAP dimiliki oleh MKI;
- (12) Sisa sebesar 0,04% dari PT Pani Industri Jaya (“**PIJ**”) dimiliki oleh MKI;
- (13) Sisa sebesar 0,01% dari MEN dimiliki oleh PT Batutua Abadi Jaya (“**BAJ**”);
- (14) Sisa sebesar 49,96% dari MBMA dimiliki oleh Huayong International (Hong Kong) Limited, PT Alam Permai, Winato Kartono, James Nicholas, masyarakat (masing-masing di bawah 5%) dan saham treasury berdasarkan DPS MBMA per tanggal 30 September 2026;
- (15) Sisa sebesar 0,01% dari MIN dimiliki oleh MEN;
- (16) Sisa sebesar 49,00% dari SCM dimiliki oleh HTAI;
- (17) Sisa sebesar 49,90% dari CSID dimiliki oleh New Edge Asia Industrial Limited;
- (18) Sisa sebesar 49,90% dari BSID dimiliki oleh Reef Investment Limited;
- (19) Sisa sebesar 0,15% dari PT Sulawesi Industri Parama (“**SIP**”) dimiliki oleh MED;
- (20) Sisa sebesar 49,90% dari ZHN dimiliki oleh SHPL;
- (21) Sisa sebesar 49,00% dari CHL dimiliki oleh Plenty International Holding Limited;
- (22) Sisa sebesar 0,10% dari ABP dimiliki oleh MIN;
- (23) Sisa sebesar 0,25% dari LJK dimiliki oleh MIN;
- (24) Sisa sebesar 41,00% dari PT SAK dimiliki oleh Huayao dan Aurora;
- (25) Sisa sebesar 0,01% dari BPI dimiliki oleh MIN;
- (26) Sisa sebesar 20,0% dari MTI dimiliki oleh Wealthy Source Holding Limited (“**Wealthy**”);
- (27) Sisa sebesar 0,01% dari MMID dimiliki oleh MIN;
- (28) Sisa sebesar 40,00% dari HNMI dimiliki oleh Plenceed;
- (29) Sisa sebesar 55,00% dari MIA dimiliki oleh Arniko Materials Pte. Ltd.;
- (30) Sisa sebesar 40,00% dari PT ESG dimiliki oleh GEM Hong Kong International Co. Limited, H&K International Investment Holdings Limited, International Mining (Hongkong) Technology Limited, Eversong International Investment Pte. Ltd., Y&K (HK) International Investment Holdings Limited, dan PT Ecopro ESG Investment;
- (31) Sisa sebesar 46,43% dari PT ESG Industri Energi Baru (“**EIEB**”) dimiliki oleh MNEM;
- (32) Sisa sebesar 1,00% dari PT Merdeka Energi Utama (“**MEU**”) dimiliki oleh MIN;
- (33) Sisa sebesar 87,50% dari MNEM dimiliki oleh GEM Hong Kong International Co. Limited, GEM (Wuxi) Energy Material Co. Ltd., Green Engineering Technology (Jingmen) Partnership (Limited Partnership), Ecopro Co., Ltd., Cahaya Jaya Investment Pte. Ltd. dan H&K International Investment Holdings Limited;
- (34) Sisa sebesar 54,67% dari MEB dimiliki oleh Devmalla Materials Pte. Ltd.;
- (35) Sisa sebesar 0,01% dari MMS dimiliki oleh PT Mitra Daya Mustika (“**MDM**”);
- (36) Sisa sebesar 0,01% dari BAJ dimiliki oleh MDM;
- (37) Sisa sebesar 0,01% dari MKI dimiliki oleh MDM;
- (38) Sisa sebesar 49,00% dari PT Merdeka Karya Tambang (“**MKT**”) dimiliki oleh PT Konsulindo Andalan Indonesia;
- (39) Sisa sebesar 49,00% dari PT Merdeka Tambang Jaya (“**MTJ**”) dimiliki oleh PT Mitra Unggulan Solusindo;
- (40) Sisa sebesar 0,01% dari MMN dimiliki oleh MKI;
- (41) Komposisi pemegang saham PT Saratoga Investama Sedaya Tbk (“**Saratoga**”) berdasarkan DPS Saratoga per tanggal 30 September 2026;
- (42) Sisa sebesar 0,01% dari PT Suwarna Arta Mandiri (“**SAM**”) dimiliki oleh PT Alam Permai;
- (43) Komposisi pemegang saham PT Provident Investasi Bersama Tbk (“**PIB**”) berdasarkan DPS PIB per tanggal 30 September 2026;
- (44) Sisa sebesar 1,00% dari MDM dimiliki oleh Winato Kartono; dan
- (45) Kepemilikan saham ISV SA Hongkong Brunn & Catl Co., Limited sebesar 4,926% dan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi sebesar 3,977% dicatatkan dalam porsi kepemilikan masyarakat (masing-masing di bawah 5%).

Pengendali Perseroan saat ini secara bersama-sama adalah PT Provident Capital Indonesia yang pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, dikendalikan oleh Winato Kartono dan Saratoga yang pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, dikendalikan oleh Edwin Soeryadjaya. Berdasarkan DPS Perseroan per tanggal 30 September 2026, PT Provident Capital Indonesia memiliki pernyataan saham secara tidak langsung pada Perseroan melalui: (i) PT Mitra Daya Mustika sebesar 11,905%; dan (ii) PT Suwarna Arta Mandiri sebesar 5,476% dengan hak suara yang telah disetor penuh.

Perseroan telah melakukan pemenuhan atas kewajiban untuk menetapkan pemilik manfaat dari Perseroan sebagaimana diwajibkan berdasarkan Pasal 3 Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (“**Perpres No. 13 Tahun 2018**”). Berdasarkan Surat Pernyataan Pemilik Manfaat Perseroan, yang telah disampaikan kepada Kemenkum melalui Administrasi Hukum Umum pada tanggal 11 November 2025, Perseroan menyatakan bahwa pemilik manfaat dari Perseroan adalah (i) Edwin Soeryadjaya; dan (ii) Winato Kartono, sebagaimana

diatur dalam Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia No. 2 Tahun 2025 tentang Verifikasi dan Pengawasan Pemilik Manfaat Korporasi. Penetapan Edwin Soeryadjaya dan Winato Kartono telah sesuai dengan definisi Pemilik Manfaat dalam Pasal 1 angka 2 Perpres No. 13 Tahun 2018 dan Peraturan Menkum No. 15 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi.

Adapun hubungan pengurusan dan pengawasan Perseroan dengan Perusahaan Anak dan pemegang saham berbentuk badan hukum adalah sebagai berikut:

Nama	Perseroan		MDM		Saratoga		SAM		BSI	
	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir
Edwin Soeryadjaya	PK	-	-	-	PK	-	-	-	-	-
Tang Honghui	K	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Yoke Candra	K	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andrew Phillip Starkey	K	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Muhamad Munir	KI	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Budi Bowoleksono	KI	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Albert Saputro	-	PD	-	-	-	-	-	-	-	-
Mirdal Vismara Timoer	-	D	-	-	-	-	-	-	-	-
Gavin Arnold Caudle	-	D	-	-	-	-	-	-	-	D
Hardi Wijaya Liong	-	D	K	-	-	-	K	-	K	-
Mohammad Fitriyansyah	-	D	-	-	-	-	-	-	-	-
Titien Supeno	-	D	-	-	-	-	-	-	-	-
M. P. Riyadi Effendy	-	D	-	-	-	-	-	-	-	D

Nama	DSI		CBS		BBSI		BTR		BKP	
	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir
Edwin Soeryadjaya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tang Honghui	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Yoke Candra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andrew Phillip Starkey	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Muhamad Munir	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Budi Bowoleksono	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Albert Saputro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mirdal Vismara Timoer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gavin Arnold Caudle	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hardi Wijaya Liong	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mohammad Fitriyansyah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Titien Supeno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M. P. Riyadi Effendy	-	-	-	-	-	-	-	D	-	D

Nama	BTN		BTI		BTJ		MGR		PBT	
	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir
Edwin Soeryadjaya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tang Honghui	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Yoke Candra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andrew Phillip Starkey	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Muhamad Munir	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Budi Bowoleksono	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Albert Saputro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mirdal Vismara Timoer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gavin Arnold Caudle	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hardi Wijaya Liong	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mohammad Fitriyansyah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Titien Supeno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M. P. Riyadi Effendy	K	-	K	-	K	-	-	-	-	-

Nama	PEG		PETS		GSM		PIN		MMI	
	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir
Edwin Soeryadjaya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tang Honghui	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Yoke Candra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andrew Phillip Starkey	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Muhamad Munir	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Budi Bowoleksono	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Albert Saputro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mirdal Vismara Timoer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gavin Arnold Caudle	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hardi Wijaya Liong	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mohammad Fitriyansyah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Titien Supeno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M. P. Riyadi Effendy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Nama	MAP		PIJ		MEN		MBMA		MIN	
	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir
Edwin Soeryadjaya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tang Honghui	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Yoke Candra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andrew Phillip Starkey	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Muhamad Munir	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Budi Bowoleksono	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Albert Saputro	K	-	-	-	K	-	-	-	K	-
Mirdal Vismara Timoer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gavin Arnold Caudle	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hardi Wijaya Liong	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mohammad Fitriyansyah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Titien Supeno	-	-	-	-	-	-	-	D	-	-
M. P. Riyadi Effendy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Nama	SCM		PT Sulawesi Makmur Indonesia ("SMI")		CSID		BSID		MED	
	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir
Edwin Soeryadjaya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tang Honghui	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Yoke Candra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andrew Phillip Starkey	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Muhamad Munir	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Budi Bowoleksono	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Albert Saputro	-	-	-	-	K	-	K	-	K	-
Mirdal Vismara Timoer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gavin Arnold Caudle	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hardi Wijaya Liong	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mohammad Fitriyansyah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Titien Supeno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M. P. Riyadi Effendy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Nama	PT Indogreen Cahaya Surya ("ICS")		PT Kapur Maxima Gemilang ("KMG")		LNJS		KCI		CKA	
	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir
Edwin Soeryadjaya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tang Honghui	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Yoke Candra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andrew Phillip Starkey	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Muhamad Munir	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Budi Bowoleksono	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Albert Saputro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mirdal Vismara Timoer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gavin Arnold Caudle	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hardi Wijaya Liong	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mohammad Fitriyansyah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Titien Supeno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M. P. Riyadi Effendy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Nama	SBK		PT Cahaya Sulawesi Kekal ("CSK")		PT Indonesia Cahaya Kekal Sulawesi ("ICKS")		CHL		PT Ciptawana Lestari Mandiri ("CLM")	
	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir
Edwin Soeryadjaya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tang Honghui	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Yoke Candra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andrew Phillip Starkey	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Muhamad Munir	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Budi Bowoleksono	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Albert Saputro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mirdal Vismara Timoer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gavin Arnold Caudle	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hardi Wijaya Liong	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mohammad Fitriyansyah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Titien Supeno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M. P. Riyadi Effendy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Nama	ABP		LJK		PT SAK		ZHN		BPI	
	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir
Edwin Soeryadjaya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tang Honghui	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Yoke Candra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andrew Phillip Starkey	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Muhamad Munir	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Budi Bowoleksono	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Albert Saputro	-	-	-	-	-	-	K	-	K	-
Mirdal Vismara Timoer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gavin Arnold Caudle	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hardi Wijaya Liong	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mohammad Fitriyansyah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Titien Supeno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M. P. Riyadi Effendy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Nama	MTI		SIP		MMID		HNMI		MEU	
	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir
Edwin Soeryadjaya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tang Honghui	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Yoke Candra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andrew Phillip Starkey	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Muhamad Munir	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Budi Bowoleksono	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Albert Saputro	-	-	-	-	K	-	K	-	-	-
Mirdal Vismara Timoer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gavin Arnold Caudle	K	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hardi Wijaya Liong	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mohammad Fitriyansyah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Titien Supeno	-	-	-	-	-	-	K	-	-	D
M. P. Riyadi Effendy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Nama	MMS		MTS		BAJ		MKI		MEI	
	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir
Edwin Soeryadjaya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tang Honghui	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Yoke Candra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andrew Phillip Starkey	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Muhamad Munir	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Budi Bowoleksono	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Albert Saputro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mirdal Vismara Timoer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gavin Arnold Caudle	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hardi Wijaya Liong	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mohammad Fitriyansyah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Titien Supeno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M. P. Riyadi Effendy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Nama	MIM		BAP		MTN		MKT		MTJ	
	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir
Edwin Soeryadjaya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tang Honghui	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Yoke Candra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andrew Phillip Starkey	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Muhamad Munir	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Budi Bowoleksono	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Albert Saputro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mirdal Vismara Timoer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gavin Arnold Caudle	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hardi Wijaya Liong	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mohammad Fitriyansyah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Titien Supeno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M. P. Riyadi Effendy	-	-	-	-	-	-	-	D	-	D

Nama	MMN	
	Kom	Dir
Edwin Soeryadjaya	-	-
Tang Honghui	-	-
Yoke Candra	-	-
Andrew Phillip Starkey	-	-
Muhamad Munir	-	-
Budi Bowoleksono	-	-
Albert Saputro	-	-
Mirdal Vismara Timoer	-	-
Gavin Arnold Caudle	-	-
Hardi Wijaya Liong	-	-
Mohammad Fitriyansyah	-	-
Titien Supeno	-	-
M. P. Riyadi Effendy	-	-

Keterangan:

PK	:	Presiden Komisaris	PD	:	Presiden Direktur
KU	:	Komisaris Utama	DU	:	Direktur Utama
K	:	Komisaris	D	:	Direktur
KI	:	Komisaris Independen			

8. Keterangan singkat mengenai pemegang saham berbadan hukum

Sejak Perseroan melakukan penerbitan Obligasi Berkelanjutan V Tahap III sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, terdapat penambahan/penyesuaian terhadap keterangan mengenai (i) susunan keanggotaan Direksi PT Suwarna Arta Mandiri; dan (ii) riwayat singkat, struktur permodalan dan kepemilikan saham, serta pengurusan dan pengawasan Saratoga, yaitu sebagai berikut:

8.1. PT Suwarna Arta Mandiri (“SAM”)

Sejak Perseroan menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan V Tahap III sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, terdapat perubahan atas susunan Direksi SAM. Susunan Dewan Komisaris dan Direksi SAM terakhir adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Edaran Para Pemegang Saham SAM No. 18 tanggal 3 Juli 2026, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta (“**Akta No. 18/2026**”), sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris : Hardi Wijaya Liong

Direksi

Presiden Direktur : Tri Boewono
Direktur : Gomos Benjamin Silitonga
Direktur : Ellen Kartika

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris SAM berdasarkan Akta No. 18/2026 telah diberitahukan kepada Menkum sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0377812 tanggal 16 Juli 2026 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkum di bawah No. AHU-0168878.AH.01.11.TAHUN 2026 tanggal 16 Juli 2026.

8.2. PT Saratoga Investama Sedaya Tbk (“Saratoga”)

a. Riwayat singkat

Anggaran dasar Saratoga telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Saratoga No. 95 tanggal 21 Agustus 2026, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapatkan persetujuan Menkum berdasarkan Surat Keputusan

No. AHU-0084520.AH.01.02.TAHUN 2026 tanggal 1 September 2026 dan telah diberitahukan kepada Menkum sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0248117 tanggal 1 September 2026 (“**Akta No. 95/2026**”). Berdasarkan Akta No. 95/2026, para pemegang saham Saratoga telah menyetujui perubahan (i) Pasal 3 anggaran dasar Saratoga mengenai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha, untuk disesuaikan dengan KBLI 2025 sebagaimana termaktub dalam Peraturan BPS No. 7/2025; dan (ii) Pasal 16 ayat (7) mengenai direksi; dan (iii) Pasal 19 ayat (4) mengenai dewan komisaris.

b. Struktur permodalan dan kepemilikan saham

Berdasarkan (i) Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perubahan Anggaran Dasar Saratoga No. 161 tanggal 28 April 2021, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkum sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0279433 tanggal 30 April 2021; dan (ii) DPS Saratoga tanggal 30 September 2026 yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom sebagai Biro Administrasi Efek dari Saratoga, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Saratoga adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp20 per saham			
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%	% ⁽²⁾
Modal Dasar	48.833.400.000	976.668.000.000		
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh				
Edwin Soeryadjaya	4.878.033.290	97.560.665.800	35,961	35,969
PT Unitras Pertama	3.369.610.000	67.392.200.000	24,841	24,847
Sandiaga Salahuddin Uno	2.917.827.145	58.356.542.900	21,510	21,515
Michael W.P. Soeryadjaya	5.630.100	112.602.000	0,042	0,042
Devin Wirawan	8.771.700	175.434.000	0,065	0,065
Lany Djuwita	7.140.700	142.814.000	0,053	0,053
Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)	2.374.478.965	47.489.567.300	17,504	17,509
	13.561.491.300	271.229.826.000	99,976	100,000
Saham treasuri ⁽¹⁾	3.343.700	66.874.000	0,024	-
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	13.564.835.000	271.296.700.000	100,000	100,000
Saham dalam Portepel	35.268.565.000	705.371.300.000		

Catatan:

- (1) Saham treasuri tidak dapat digunakan untuk mengeluarkan suara dalam RUPS dan tidak diperhitungkan dalam menentukan jumlah kuorum yang harus dicapai dalam RUPS serta tidak berhak mendapat pembagian dividen.
- (2) Perhitungan persentase berdasarkan hak suara.

c. Pengurusan dan pengawasan

Sejak Perseroan menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan V Tahap III sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, terdapat perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Saratoga. Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Saratoga terakhir adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar Saratoga No. 21 tanggal 4 Juli 2025, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan (“**Akta No. 21/2025**”) *juncto* Akta No. 95/2026 adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris	:	Erwin Soeryadjaya
Komisaris	:	Aria Kanaka
Komisaris	:	Indra Cahya Uno
Komisaris Independen	:	Stephanus Harjanto T

Direksi

Presiden Direktur	:	Michael W. P. Soeryadjaya
Direktur	:	Lany Djuwita
Direktur	:	Devin Wirawan

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Saratoga berdasarkan (i) Akta No. 21/2025 telah diberitahukan kepada Menkum sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0183821 tanggal 14 Juli 2025 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkum di bawah No. AHU-0157953.AH.01.11.TAHUN 2025 tanggal 14 Juli 2025; dan (ii) Akta No. 95/2026 telah diberitahukan kepada Menkum sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0396989 tanggal 1 September 2026 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkum di bawah No. AHU-0220324.AH.01.11.TAHUN 2026 tanggal 1 September 2026.

9. **Pengurusan dan pengawasan**

Sejak Perseroan menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan V Tahap III sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, tidak terdapat perubahan atas susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan. Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terakhir pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No. 245 tanggal 23 Juni 2026, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan (“**Akta No. 245/2026**”), sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris	:	Edwin Soeryadjaya
Komisaris	:	Tang Honghui
Komisaris	:	Yoke Candra
Komisaris	:	Andrew Phillip Starkey
Komisaris Independen	:	Muhamad Munir
Komisaris Independen	:	Budi Bowoleksono

Direksi

Presiden Direktur	:	Albert Saputro
Direktur	:	Mirdal Vismara Timoer
Direktur	:	Gavin Arnold Caudle
Direktur	:	Hardi Wijaya Liong
Direktur	:	Mohammad Fitriyansyah
Direktur	:	Titien Supeno
Direktur	:	M. P. Riyadi Effendy

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan Akta No. 245/2026 telah diberitahukan kepada Menkum sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0377786 tanggal 17 Juli 2026 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkum di bawah No. AHU-0168850.AH.01.11.TAHUN 2026 tanggal 17 Juli 2026.

Penunjukan seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

10. **Sumber daya manusia**

Penggunaan tenaga kerja asing

Sejak Perseroan melakukan penerbitan Obligasi Berkelanjutan V Tahap III sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, terdapat penambahan/penyesuaian perizinan tenaga kerja asing pada Perseroan dan Perusahaan Anak, sebagai berikut:

Perseroan

Perseroan telah memperoleh pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (“RPTKA”) sebagai berikut:

- Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/021421/PK.04.01/II/2026 tanggal 18 Februari 2026, yang berlaku hingga tanggal 28 Februari 2027, di mana Perseroan dapat mempekerjakan satu orang tenaga kerja asing untuk jabatan *Chief Operation Officer*, dengan lokasi di Jakarta Barat (Kota), Jakarta Pusat (Kota), Jakarta Selatan (Kota), Jakarta Timur (Kota), Jakarta Utara (Kota), Maluku Barat Daya (Kabupaten) dan Morowali (Kabupaten).
- Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/132531/PK.04.01/X/2025 tanggal 3 Oktober 2025, di mana Perseroan dapat mempekerjakan satu orang tenaga kerja asing untuk jabatan *General Manager*, dengan lokasi di Jakarta Barat (Kota), Jakarta Pusat (Kota), Jakarta Selatan (Kota), Jakarta Timur (Kota), Jakarta Utara (Kota), Maluku Barat Daya (Kabupaten) dan Morowali (Kabupaten).

BSI

BSI telah memperoleh pengesahan RPTKA sebagai berikut:

- Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/56813/PK.04.00/VIII/2025 tanggal 28 Agustus 2025, yang berlaku hingga tanggal 31 Oktober 2026, di mana BSI dapat mempekerjakan dua tenaga kerja asing dengan lokasi di Jakarta Barat (Kota), Jakarta Pusat (Kota), Jakarta Selatan (Kota), Jakarta Timur (Kota), Jakarta Utara (Kota), Maluku Barat Daya (Kabupaten) dan Morowali (Kabupaten), untuk jabatan *Project Management Manager* dan *Head of Engineering*.

MMS

MMS telah memperoleh pengesahan RPTKA sebagai berikut:

- Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/083325/PK.04.01/VI/2026 tanggal 24 Juni 2026, yang berlaku hingga tanggal 30 Juni 2027 di mana MMS dapat mempekerjakan satu orang tenaga kerja asing untuk jabatan *Senior Project Manager* dengan lokasi di Banyuwangi (Kabupaten), Jakarta Barat (Kota), Jakarta Pusat (Kota), Jakarta Selatan (Kota), Jakarta Timur (Kota), Jakarta Utara (Kota), Konawe (Kabupaten), Maluku Barat Daya (Kabupaten), Morowali (Kabupaten), dan Pohnpei (Kabupaten).

MBMA

MBMA telah memperoleh pengesahan RPTKA sebagai berikut:

- Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/14053/PK.04.00/II/2026 tanggal 26 Februari 2026, yang berlaku hingga tanggal 30 April 2027, MBMA dapat mempekerjakan sampai dengan satu tenaga kerja asing untuk jabatan *Finance Manager* dengan lokasi di DKI Jakarta, Konawe dan Morowali,.
- Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/55519/PK.04.00/VIII/2026 tanggal 7 Agustus 2026, yang berlaku hingga tanggal 31 Oktober 2027, MBMA dapat mempekerjakan sampai dengan satu tenaga kerja asing untuk jabatan Direktur Operasional dengan lokasi di DKI Jakarta, Konawe dan Morowali,.

CSID

CSID telah memperoleh pengesahan RPTKA sebagai berikut:

- Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/87788/PK.04.00/XII/2025 tanggal 29 Desember 2025, yang berlaku hingga 31 Agustus 2027, CSID dapat mempekerjakan dua tenaga kerja asing sebagai anggota Direksi dan dua tenaga kerja asing sebagai anggota Dewan Komisaris dengan lokasi di Kota Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Utara, Morowali;
- Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/08204/PK.04.00/II/2026 tanggal 4 Februari 2026, yang berlaku hingga 30 Juni 2027, CSID dapat mempekerjakan sampai dengan tiga tenaga kerja asing dengan lokasi di Kabupaten Morowali;
- Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/08206/PK.04.00/II/2026 tanggal 4 Februari 2026, yang berlaku hingga 31 Mei 2027, CSID dapat mempekerjakan sampai dengan satu tenaga kerja asing dengan lokasi di Kabupaten Morowali;
- Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/20954/PK.04.00/IV/2025 tanggal 1 April 2026, yang berlaku hingga 31 Agustus 2027, CSID dapat mempekerjakan sampai dengan satu tenaga kerja asing dengan lokasi di Kabupaten Morowali;
- Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/20960/PK.04.00/IV/2026 tanggal 1 April 2026, yang berlaku hingga 31 Agustus 2027, CSID dapat mempekerjakan sampai dengan dua tenaga kerja asing dengan lokasi di Kabupaten Morowali; dan
- Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/20869/PK.04.00/IV/2026 tanggal 1 April 2026, yang berlaku hingga tanggal 31 Oktober 2027, CSID dapat mempekerjakan empat tenaga kerja asing dengan lokasi di Kabupaten Morowali.

BSID

BSID telah memperoleh pengesahan RPTKA sebagai berikut:

- Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/05518/PK.04.00/I/2026 tanggal 24 Januari 2026, yang berlaku hingga tanggal 31 Mei 2027, BSID dapat mempekerjakan sampai dengan dua tenaga kerja asing dengan lokasi di Kabupaten Morowali;
- Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/20647/PK.04.00/IV/2026 tanggal 1 April 2026, yang berlaku hingga tanggal 31 Juli 2027, BSID dapat mempekerjakan sampai dengan tiga tenaga kerja asing dengan lokasi di Kabupaten Morowali;
- Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/05424/PK.04.00/I/2026 tanggal 24 Januari 2026, yang berlaku hingga tanggal 30 April 2027, BSID dapat mempekerjakan satu tenaga kerja asing dengan lokasi di Kabupaten Morowali;
- Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/20490/PK.04.00/III/2026 tanggal 31 Maret 2026, yang berlaku hingga tanggal 30 Juni 2027, BSID dapat mempekerjakan satu tenaga kerja asing dengan lokasi di Kabupaten Morowali;

- Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/20530/PK.04.00/III/2026 tanggal 31 Maret 2026, yang berlaku hingga tanggal 30 Juni 2027, BSID dapat mempekerjakan satu tenaga kerja asing dengan lokasi di Kabupaten Morowali;
- Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/20656/PK.04.00/IV/2026 tanggal 1 April 2026, yang berlaku hingga tanggal 31 Juli 2027, BSID dapat mempekerjakan tiga tenaga kerja asing dengan lokasi di Kabupaten Morowali;
- Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/36363/PK.04.00/VI/2026 tanggal 2 Juni 2026, yang berlaku hingga tanggal 30 September 2027, BSID dapat mempekerjakan tiga tenaga kerja asing dengan lokasi di Kabupaten Morowali;
- Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/36370/PK.04.00/VI/2026 tanggal 2 Juni 2026, yang berlaku hingga tanggal 31 Agustus 2027, BSID dapat mempekerjakan empat tenaga kerja asing dengan lokasi di Kabupaten Morowali; dan
- Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/20869/PK.04.00/IV/2026 tanggal 1 April 2026, yang berlaku hingga tanggal 31 Agustus 2027, BSID dapat mempekerjakan empat tenaga kerja asing dengan lokasi di Kabupaten Morowali.

ZHN

ZHN telah memperoleh pengesahan RPTKA sebagai berikut:

- Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/12961/PK.04.00/II/2026 tanggal 23 Februari 2026, yang berlaku hingga tanggal 31 Juli 2027, ZHN dapat mempekerjakan sampai dengan 11 tenaga kerja asing dengan lokasi di Kabupaten Morowali; dan
- Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/21400/PK.04.00/IV/2026 tanggal 2 April 2026, yang berlaku hingga tanggal 31 Juli 2027, ZHN dapat mempekerjakan sampai dengan dua tenaga kerja asing dengan lokasi di Kabupaten Morowali.

HNMI

HNMI telah memperoleh pengesahan RPTKA sebagai berikut:

- Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/21607/PK.04.00/IV/2026 tanggal 6 April 2026, yang berlaku hingga tanggal 31 Juli 2027, HNMI dapat mempekerjakan sampai dengan dua tenaga kerja asing dengan lokasi di Kabupaten Morowali;
- Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/24506/PK.04.00/IV/2026 tentang Hasil Penilaian Kelayakan Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Perpanjangan pada HNMI tanggal 14 April 2026, yang berlaku hingga tanggal 31 Juli 2027, HNMI dapat mempekerjakan satu tenaga kerja asing untuk jabatan *Mechanical Engineer* dengan lokasi di Morowali (Kabupaten); dan
- Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/39126/PK.04.00/VI/2026 tanggal 10 Juni 2026, yang berlaku hingga tanggal 31 Agustus 2027, HNMI dapat mempekerjakan sampai dengan empat tenaga kerja asing dengan lokasi di Kabupaten Morowali.

SCM

SCM telah memperoleh pengesahan RPTKA sebagai berikut:

- SCM telah memperoleh perpanjangan atas pengesahan RPTKA SCM berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/60105/PK.04.00/VIII/2026 tanggal 24 Agustus 2026, yang berlaku hingga tanggal 31 Oktober 2027 untuk empat tenaga kerja asing dengan jabatan Direktur, Direktur Keuangan dan Komisaris dengan lokasi kerja di Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Konawe dan Morowali.

GSM

GSM telah memperoleh pengesahan RPTKA sebagai berikut:

- Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/39886/PK.04.00/VI/2026 tanggal 11 Juni 2026, yang berlaku hingga tanggal 31 Juli 2027, GSM dapat mempekerjakan satu tenaga kerja asing untuk jabatan *Project Manager* dengan lokasi di Jakarta Barat (Kota), Jakarta Pusat (Kota), Jakarta Selatan (Kota), Jakarta Timur (Kota), Jakarta Utara (Kota), dan Pohuwato (Kabupaten).

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Grup Merdeka memiliki 302 tenaga kerja asing, sebagai berikut:

No.	Nama	Warga Negara	Jabatan	Dokumen Perizinan
Direktur dan Komisaris Perseroan dan Perusahaan Anak				
1.	David Thomas Fowler	Australia	- Direktur MTI	- Tidak relevan ⁽²⁾
2.	Gavin Arnold Caudle	Australia	- <i>Marketing Director</i> Perseroan - <i>Marketing Director</i> BSI - Komisaris MTI	- Tidak relevan ⁽²⁾
3.	Andrew Phillip Starkey	Inggris	- Komisaris Perseroan	- E-ITAS No. E25A2C1200JE250445242, berlaku hingga tanggal 28 November 2026
4.	Tang Honghui	RRT	- Komisaris Perseroan	- E-ITAS No. 2C2C2C22JE061233-B, berlaku hingga tanggal 24 Agustus 2026 ⁽¹⁾
5.	Luke Daniel Morris	Australia	- <i>Chief Operation Officer</i> Perseroan	- E-ITAS No. 2C2C2C22E1020128-C, berlaku hingga tanggal 28 Februari 2027
6.	Mei Xiongfeng	RRT	- Komisaris ZHN - Komisaris BSID - Komisaris CSID	- ITAS No. E232C221B089907-B, berlaku hingga tanggal 13 Oktober 2026
7.	Xin Zhi	RRT	- Komisaris MTI	- E-ITAS No. E25A2C1200JE260346435, berlaku hingga tanggal 14 Mei 2027
8.	Shi Hongchao	RRT	- Direktur SCM - Direktur BSID - Direktur CSID	- E-ITAS No. 2C212C22JD001554-C, berlaku hingga tanggal 31 Januari 2027
9.	Wu Huadi	RRT	- Direktur SCM	- E-ITAP No. 2D21JB0072-X, berlaku hingga tanggal 19 Desember 2028
10.	Zhang Fan	RRT	- Direktur SCM - Direktur MTI	- E-ITAP No. 2D412D21JB008440-C berlaku hingga tanggal 4 Mei 2027
11.	Xiang Jinyu	RRT	- Presiden Komisaris SCM	- E-ITAP No. 2D412D21JB002174-B, berlaku hingga tanggal 14 Februari 2030

No.	Nama	Warga Negara	Jabatan	Dokumen Perizinan
12.	Renhui Wang	RRT	- Komisaris SCM	- E-ITAP No. 2D411B0001-W, berlaku hingga tanggal 7 Maret 2027
13.	Lin Jiqun	RRT	- Komisaris SCM	- E-ITAP No. 2D41JE0300-V, berlaku hingga tanggal 1 Desember 2026
14.	Ashutosh Srivastava	Australia	- Direktur MBMA - <i>Technical Expert Development Consultant SCM</i>	- E-ITAS No. E232C22JE010285-C, berlaku hingga tanggal 17 Maret 2027
Perseroan				
15.	Peter Kevin Scanlon	Australia	- <i>General Manager Perseroan</i>	- E-ITAS No. 2C2C2C22JE075924-B, berlaku hingga tanggal 10 November 2026
BSI				
16.	Michael Anthony George	Australia	- <i>Maintenance Manager BSI</i>	- E-ITAS No. 2C2C2C22JE022272-C, berlaku hingga tanggal 3 Mei 2027
17.	Shane Michael Bennet	Australia	- <i>Operation Manager BSI</i>	- E-ITAS No. E25E2C1200CJ250118340, berlaku hingga tanggal 13 November 2026
18.	Jesse Ivan John Limb	Australia	- <i>Project Manager BSI</i>	- E-ITAS No. E25E22CJ000577-B, berlaku hingga tanggal 9 November 2026
19.	Steven Thomas Moss	Afrika Selatan	- <i>Project Management Manager BSI</i>	- E-ITAS No. 2C2C2C42EB114901-B, berlaku hingga tanggal 13 November 2026
MMS				
20.	Ho Ming Siang	Malaysia	- <i>Project Manager MMS</i>	- E-ITAS No. 2C1200JD250154288, berlaku hingga tanggal 30 Juni 2026 ⁽¹⁾
21.	Karl Jay Smith	Australia	- <i>Head of Technical Coordination and Integration MMS</i>	- E-ITAS No. 2C2C2C22EB108329-B, berlaku hingga tanggal 27 Oktober 2026 ⁽¹⁾
MTS				
22.	Mohammad Azlan Bin Ismail	Malaysia	- <i>Management Consulting Manager MTS</i>	- E-ITAS No. 2C2C2C42AF043947-B, berlaku hingga tanggal 19 Desember 2026
23.	Arthur Dan Pacunana	Filipina	- <i>Chief Engineer MTS</i>	- E-ITAS No. 2C2C2C42JE089591-B, berlaku hingga tanggal 16 Desember 2026
24.	James William Sweeney	Irlandia	- <i>Business Development Manager MTS</i>	- E-ITAS No. 2C2C2C42JE080211-B, berlaku hingga tanggal 4 November 2026
25.	Graham Robert Bell	Afrika Selatan	- <i>Chief Engineer MTS</i>	- E-ITAS No. E23M2C42JD026375-B, berlaku hingga tanggal 6 Oktober 2026 ⁽¹⁾
26.	Kell Richard Monro	Australia	- <i>Technical Manager MTS</i>	- E-ITAS No. 2C2C2C42EI108174-B, berlaku hingga tanggal 17 Oktober 2026 ⁽¹⁾
27.	Christopher James Harman	Australia	- <i>Chief Engineer MTS</i>	- E-ITAS No. E232C1200JE25099648, berlaku hingga tanggal 4 Oktober 2026 ⁽¹⁾
MBMA				
28.	Benjamin Stanton Kielly	New Zealand	- <i>Finance Manager MBMA</i>	- E-ITAS No. C182C22E1040824-C, berlaku hingga tanggal 29 April 2027
29.	Yang Ziyang	RRT	- <i>Business Consultant Manager MBMA</i>	- E-ITAS No. C182C22JE084365-B, berlaku hingga tanggal 13 Desember 2026
CSID				
30.	Bingguo Xiao	RRT	- Mechanical Engineer CSID	- E-ITAS No. 2C2C2C221B082568-B, berlaku hingga tanggal 21 September 2026 ⁽¹⁾
31.	Cao Anjia	RRT	- <i>Quality Control Engineer CSID</i>	- E-ITAS No. E232C22B122104-B, berlaku hingga tanggal 30 Desember 2026
32.	Chenbo Bai	RRT	- <i>Production Engineer CSID</i>	- E-ITAS No. 2C2C2C221B006588-B, berlaku hingga tanggal 26 November 2026
33.	Cheng Gu	RRT	- <i>Electrical Engineer CSID</i>	- E-ITAS No. 2C2C2C221C021860-C, berlaku hingga tanggal 16 April 2027
34.	Chuang Yang	RRT	- <i>Technical Engineer CSID</i>	- E-ITAS No. E232C221B005170-C, berlaku hingga tanggal 16 Januari 2027

No.	Nama	Warga Negara	Jabatan	Dokumen Perizinan
35.	Dan Ren	RRT	- <i>Production Engineer</i> CSID	- ITAS No. 2C2C2C221B118122-B, berlaku hingga tanggal 16 Desember 2026
36.	De Li	RRT	- <i>Production Engineer</i> CSID	- E-ITAS No. 2C2C2C221C034393-C, berlaku hingga tanggal 8 Juni 2027
37.	Fubing Wang	RRT	- <i>Production Engineer</i> CSID	- E-ITAS No. 2C2C2C221C039538-C, berlaku hingga tanggal 2 Juli 2027
38.	Gaofeng Zhu	RRT	- Ahli Mekanik CSID	- ITAS No. 2C2C2C221B103643-B, berlaku hingga tanggal 15 November 2026
39.	Gongming Xu	RRT	- <i>Production Engineer</i> CSID	- E-ITAS No. E22C221C003088-C, berlaku hingga tanggal 25 Januari 2027
40.	Guo Chao	RRT	- <i>Production Engineer</i> CSID	- E-ITAS No. E232C221C003090-C, berlaku hingga tanggal 3 Februari 2027
41.	Hongbo Sun	RRT	- <i>Production Engineer</i> CSID	- E-ITAS No. 2C2C2C221B086928-B, berlaku hingga tanggal 28 September 2026 ⁽¹⁾
42.	Hongbo Xie	RRT	- Ahli Mekanik CSID	- E-ITAS No. 2C2C2C221B094638-B, berlaku hingga tanggal 9 Oktober 2026 ⁽¹⁾
43.	Hou Jiquan	RRT	- <i>Mechanical Advisor</i> CSID	- E-ITAS No. 2C2C2C221B087286-B, berlaku hingga tanggal 12 November 2026
44.	Jian Chen	RRT	- Ahli Mekanik CSID	- ITAS No. 2C2C2C221B009464-B, berlaku hingga tanggal 31 Oktober 2026 ⁽¹⁾
45.	Jian Wang	RRT	- <i>Production Engineer</i> CSID	- E-ITAS No. 2C2C2C221C045651-C, berlaku hingga tanggal 13 Juli 2027
46.	Jiang Wen	RRT	- <i>Production Engineer</i> CSID	- E-ITAS No. 2C2C2C221B076563-B, berlaku hingga tanggal 15 September 2026 ⁽¹⁾
47.	Jianhua Gong	RRT	- <i>Electrical Engineer</i> CSID	- E-ITAS No. 2C2C2C221C055670-C, berlaku hingga tanggal 9 Agustus 2027
48.	Jun Zeng	RRT	- <i>Financial Advisor</i> CSID	- ITAS No. 2C2C2C221B081279-B, berlaku hingga tanggal 29 Desember 2026
49.	Le Wang	RRT	- <i>Production Engineer</i> CSID	- ITAS No. 2C2C2C221B118120-B, berlaku hingga tanggal 16 Desember 2026
50.	Li Guangqi	RRT	- <i>Production Engineer</i> CSID	- E-ITAS No. 2C2C2C221B076799-B, berlaku hingga tanggal 13 September 2026 ⁽¹⁾
51.	Li Hui	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> CSID	- E-ITAS No. 2C2C2C221B103647-B, berlaku hingga tanggal 2 November 2026
52.	Li Mingchao	RRT	- <i>Production Engineer</i> CSID	- ITAS No. C22C421B106284-B, berlaku hingga tanggal 13 November 2026
53.	Li Xinlong	RRT	- <i>Quality Control Engineer</i> CSID	- ITAS No. C22C421B114855-B, berlaku hingga tanggal 5 Desember 2026
54.	Li Zhang	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> CSID	- E-ITAS No. 2C2C2C221B081279-B, berlaku hingga tanggal 23 September 2026 ⁽¹⁾
55.	Li Zhaolin	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> CSID	- E-ITAS No. 2C2C2C221B089585-B, berlaku hingga tanggal 16 Oktober 2026 ⁽¹⁾
56.	Ma Jianmin	RRT	- <i>Production Engineer</i> CSID	- E-ITAS No. 2C2C2C221B092347-B, berlaku hingga tanggal 3 Oktober 2026 ⁽¹⁾
57.	Meng Baoxin	RRT	- <i>Finance Manager</i> CSID	- E-ITAS No. 2C2C2C221B087292-B, berlaku hingga tanggal 14 Oktober 2026 ⁽¹⁾
58.	Ning Chunyan	RRT	- <i>Quality Control Engineer</i> CSID	- ITAS No. C22C421B111889-B, berlaku hingga tanggal 28 November 2026
59.	Qiyong Li	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> CSID	- E-ITAS No. 2C2C2C221B081277-B, berlaku hingga tanggal 21 September 2026 ⁽¹⁾
60.	Shang Zhijun	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> CSID	- E-ITAS No. 2C2C2C221B082566-B, berlaku hingga tanggal 22 September 2026 ⁽¹⁾
61.	Shinian Wan	RRT	- <i>Electrical Engineer</i> CSID	- E-ITAS No. 2C2C2C221C054324-C, berlaku hingga tanggal 31 Juli 2027
62.	Shiye Yang	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> CSID	- E-ITAS No. 2C2C2C221B082570-B, berlaku hingga tanggal 14 September 2026 ⁽¹⁾
63.	Shunbing Fu	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> CSID	- E-ITAS No. 2C2C2C221B103645-B, berlaku hingga tanggal 10 November 2026

No.	Nama	Warga Negara	Jabatan	Dokumen Perizinan
64.	Shuqin Weng	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> CSID	- E-ITAS No. 2C2C2C221B0B2574-B, berlaku hingga tanggal 30 September 2026 ⁽¹⁾
65.	Tian Qunlong	RRT	- <i>Production Engineer</i> CSID	- ITAS No. C22C421B106282-B, berlaku hingga tanggal 13 November 2026
66.	Wang Kai	RRT	- <i>Production Engineer</i> CSID	- E-ITAS No. 2C2C2C221C030108-C, berlaku hingga tanggal 22 Mei 2027
67.	Xiong Zhihui	RRT	- <i>Production Engineer</i> CSID	- ITAS No. C22C421B114853-B, berlaku hingga tanggal 5 Desember 2026
68.	Yang Hongxia	RRT	- <i>Production Advisor</i> CSID	- ITAS No. 2C2C2C221B118118-B, berlaku hingga tanggal 19 Desember 2026
69.	Yingtao Lei	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> CSID	- ITAS No. C22C421B120542-B, berlaku hingga tanggal 19 Desember 2026
70.	Zhang Fei	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> CSID	- ITAS No. C22C421B111885-B, berlaku hingga tanggal 28 November 2026
71.	Zhang Qinggang	RRT	- <i>Production Engineer</i> CSID	- ITAS No. 2C2C2C221B103641-B, berlaku hingga tanggal 6 November 2026
72.	Zhenqi Hu	RRT	- Ahli Produksi CSID	- E-ITAS No. 2C2C2C221C007831-C, berlaku hingga tanggal 20 Februari 2027
73.	Zhenxi Wang	RRT	- <i>Production Engineer</i> CSID	- ITAS No. 2C2C2C221C034391-C, berlaku hingga tanggal 7 Juni 2027
74.	Zhiping Liao	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> CSID	- E-ITAS No. 2C2C2C221B087290-B, berlaku hingga tanggal 14 Oktober 2026 ⁽¹⁾
75.	Zhuo Dou	RRT	- <i>Production Advisor</i> CSID	- E-ITAS No. 2C2C2C221C050276-B, berlaku hingga tanggal 28 Juli 2027
76.	Zhu Yingsheng	RRT	- <i>Quality Control Engineer</i> CSID	- E-ITAS No. E232C221B122100-B, berlaku hingga tanggal 28 Desember 2026
BSID				
77.	Bingbing Cheng	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> BSID	- E-ITAS No. 2C2C2C21C003082-C-C, berlaku hingga tanggal 7 Februari 2027
78.	Bingcan Shi	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> BSID	- E-ITAS No. 2C2C2C221B106592-B, berlaku hingga tanggal 22 November 2026
79.	Chen Zhiqiang	RRT	- <i>Production Engineer</i> BSID	- E-ITAS No. E232C12001C260698904, berlaku hingga tanggal 28 Mei 2027
80.	Chen Qingyang	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> BSID	- E-ITAS No. E232C12001B005180-C, berlaku hingga tanggal 23 Januari 2027
81.	Dengjun Tang	RRT	- <i>Financial Advisor</i> BSID	- E-ITAS No. 2C2C2C221C039480-C, berlaku hingga tanggal 28 Juni 2027
82.	Haiguang Chen	RRT	- <i>Production Engineer</i> BSID	- E-ITAS No. 2C2C2C221C007829-C, berlaku hingga tanggal 20 Februari 2027
83.	Han Fu	RRT	- <i>Production Engineer</i> BSID	- E-ITAS No. 2C2C2C221C054268-C, berlaku hingga tanggal 3 Agustus 2027
84.	Huaming Wang	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> BSID	- E-ITAS No. 2C2C2C221B087284-B, berlaku hingga tanggal 15 Oktober 2026 ⁽¹⁾
85.	Jianping Ye	RRT	- Manajer Keuangan BSID	- E-ITAS No. 2C2C2C221C054379-C, berlaku hingga tanggal 2 Agustus 2027
86.	Jinsong Zhao	RRT	- <i>Production Engineer</i> BSID	- E-ITAS No. 2C2C2C221C047629-C, berlaku hingga tanggal 20 Juli 2027
87.	Jun Chen	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> BSID	- E-ITAS No. 2C2C2C221C054454-C, berlaku hingga tanggal 5 Agustus 2027
88.	Kang Qian	RRT	- <i>Production Engineer</i> BSID	- E-ITAS No. 2C2C2C221c)22102-C, berlaku hingga tanggal 29 April 2027
89.	Kong Debin	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> BSID	- E-ITAS No. 2C2C2C221C055668-C, berlaku hingga tanggal 12 Agustus 2027
90.	Kong Yanjun	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> BSID	- E-ITAS No. 2C2C2C221B005172-C, berlaku hingga tanggal 27 Januari 2027
91.	Li Bingzhi	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> BSID	- E-ITAS No. 2C2C2C221B000541-C, berlaku hingga tanggal 13 Januari 2027

No.	Nama	Warga Negara	Jabatan	Dokumen Perizinan
92.	Li Dongsheng	RRT	- <i>Production Engineer</i> BSID	- E-ITAS No. E232C12001B067769-B, berlaku hingga tanggal 15 Agustus 2026 ⁽¹⁾
93.	Li Yongdan	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> BSID	- E-ITAS No. 2C2C2C221B005176-C, berlaku hingga tanggal 27 Januari 2027
94.	Liu Pengwei	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> BSID	- E-ITAS No. 2C2C2C221C039228-C, berlaku hingga tanggal 23 Juni 2027
95.	Mengying Song	RRT	- <i>Production Advisor</i> BSID	- E-ITAS No. 2C2C2C221C054108-C, berlaku hingga tanggal 3 Agustus 2027
96.	Ning Chunyan	RRT	- <i>Quality Control Engineer</i> BSID	- E-ITAS No. C22C421B111889-B, berlaku hingga 28 November 2026
97.	Ning Hu	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> BSID	- E-ITAS No. 2C2C2C221B115283-B, berlaku hingga tanggal 4 Desember 2026
98.	Qi Li	RRT	- <i>Production Engineer</i> BSID	- E-ITAS No. 2C2C2C221C028807-C, berlaku hingga tanggal 20 Mei 2027
99.	Qi Ying	RRT	- <i>Production Advisor</i> BSID	- E-ITAS No. 2C2C2C221B106590-B, berlaku hingga tanggal 17 November 2026
100.	Qingchao Wei	RRT	- <i>Production Engineer</i> BSID	- E-ITAS No. E232C12001C260723651, berlaku hingga tanggal 4 Juli 2027
101.	Qingsong Wu	RRT	- <i>Production Engineer</i> BSID	- E-ITAS No. 2C2C2C221C034389-C, berlaku hingga tanggal 8 Juni 2027
102.	Shibing Yu	RRT	- <i>Production Advisor</i> BSID	- E-ITAS No. 2C2C2C221C054300-C, berlaku hingga tanggal 1 Agustus 2027
103.	Songjun Peng	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> BSID	- E-ITAS No. 2C2C2C221B106594-B, berlaku hingga tanggal 22 November 2026
104.	Sun Bo	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> BSID	- E-ITAS No. 2C2C2C221B106435-B, berlaku hingga tanggal 6 November 2026
105.	Tian Pei Sun	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> BSID	- E-ITAS No. 2C2C2C221C045533-C, berlaku hingga tanggal 3 Juli 2027
106.	Wanyao Wei	RRT	- <i>Production Engineer</i> BSID	- E-ITAS No. 2C2C2C221C047631-C, berlaku hingga tanggal 20 Juli 2027
107.	Wang Chengxiang	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> BSID	- E-ITAS No. 2C2C2C221C021634-C, berlaku hingga tanggal 4 April 2027
108.	Wei Ju	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> BSID	- E-ITAS No. 2C2C2C221C045535-C, berlaku hingga tanggal 3 Juli 2027
109.	Wei Shunliang	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> BSID	- E-ITAS No. 2C2C2C221B005174-C, berlaku hingga tanggal 27 Januari 2027
110.	Xu Bo	RRT	- <i>Research and Development Advisor</i> BSID	- E-ITAS No. 2C2C2C221B098596-B, berlaku hingga tanggal 23 Oktober 2026
111.	Xu TianBao	RRT	- <i>Electrical Engineer</i> BSID	- E-ITAS No. 2C2C2C221C055666-C, berlaku hingga tanggal 10 Agustus 2027
112.	Yanchao Hou	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> BSID	- E-ITAS No. 2C2C2C221B094650-B, berlaku hingga tanggal 7 Oktober 2026
113.	Yang Jiale	RRT	- <i>Production Advisor</i> BSID	- E-ITAS No. 2C2C2C221B103651-B, berlaku hingga tanggal 6 November 2026
114.	Yang Lijuan	RRT	- <i>Quality Control Engineer</i> BSID	- E-ITAS No. 2C2C2C221B076202-B, berlaku hingga tanggal 11 September 2026 ⁽¹⁾
115.	Yongfeng Li	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> BSID	- E-ITAS No. 2C2C2C221C039228-C, berlaku hingga tanggal 23 Juni 2027
116.	Yonggui Xue	RRT	- Ahli Mekanik BSID	- E-ITAS No. 2C2C2C221B081275-B, berlaku hingga tanggal 8 September 2026 ⁽¹⁾
117.	Yuhong Zhang	RRT	- <i>Production Engineer</i> BSID	- E-ITAS No. 2C2C2C221C036490-C, berlaku hingga tanggal 15 Juni 2027
118.	Yulin Li	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> BSID	- E-ITAS No. 2C2C2C221B086926-B, berlaku hingga tanggal 29 September 2026 ⁽¹⁾
119.	Zhang Peng	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> BSID	- E-ITAS No. 2C2C2C221B076204-B, berlaku hingga tanggal 9 September 2026 ⁽¹⁾

No.	Nama	Warga Negara	Jabatan	Dokumen Perizinan
ZHN				
120.	Aijie Zhang	RRT	- Ahli Listrik ZHN	- E-ITAS No. 2C2C2C221B097518-B, berlaku hingga tanggal 2 November 2026
121.	Bai Qiaoliang	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- ITAS No. 2C2C2C221B104297-B, berlaku hingga tanggal 27 November 2026
122.	Bai Xiaokang	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- ITAS No. 2C2C2C221B104299, berlaku hingga tanggal 27 November 2026
123.	Bai Yabo	RRT	- <i>Electrical Engineer</i> ZHN	- ITAS No. 2C2C2C221B104301-B, berlaku hingga tanggal 30 November 2026
124.	Baolong Li	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- E-ITAS No. 2C2C2C221C043471-C, berlaku hingga tanggal 3 Juli 2027
125.	Bing Wang	RRT	- Ahli Mekanik ZHN	- E-ITAS No. 2C2C2C221B090057-B, berlaku hingga tanggal 9 Oktober 2026 ⁽¹⁾
126.	Binwu Ling	RRT	- Ahli Mekanik ZHN	- E-ITAS No. 2C211B4663-A, berlaku hingga tanggal 15 September 2026 ⁽¹⁾
127.	Chen Jianzhao	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- ITAS No. 2C2C2C221C039418-C, berlaku hingga tanggal 21 Juni 2027
128.	Chen Yong	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- ITAS No. 2C2C2C221C039424-C, berlaku hingga tanggal 21 Juni 2027
129.	Chen Zhanfeng	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- ITAS No. 2C2C2C221B045736-B, berlaku hingga tanggal 21 Juni 2027
130.	Cheng Pengfei	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- E-ITAS No. 2C2C2C221C032302-C, berlaku hingga tanggal 29 Mei 2027
131.	Cheng Yunyun	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- E-ITAS No. 2C2C2C221B055206-B, berlaku hingga tanggal 13 Juli 2026 ⁽¹⁾
132.	Cui Guangyi	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- ITAS No. 2C2C2C221B119235-B, berlaku hingga tanggal 21 Desember 2026
133.	Dawei Zhang	RRT	- Ahli Mekanik ZHN	- E-ITAS No. 2C2C2C221B073894-B, berlaku hingga tanggal 5 September 2026 ⁽¹⁾
134.	Ding Jian	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- E-ITAS No. 2C2C2C221B104305-B, berlaku hingga tanggal 30 November 2026
135.	Falong He	RRT	- <i>Electrical Engineer</i> ZHN	- ITAS No. 2C2C2C221C039674-C, berlaku hingga tanggal 29 Juni 2027
136.	Fan Hongling	RRT	- <i>Research and Development Advisor</i> ZHN	- E-ITAS No. 2C2C2C221C047875-C, berlaku hingga tanggal 21 Juli 2027
137.	Fuqiang Wang	RRT	- Ahli Produksi ZHN	- E-ITAS No. 2C2C2C221B119043-B, berlaku hingga tanggal 29 Desember 2026
138.	Fuxiang Wang	RRT	- Ahli Listrik ZHN	- E-ITAS No. 2C2C2C221B112550-B, berlaku hingga tanggal 9 Desember 2026
139.	Gao Li	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- ITAS No. 2C2C2C221B095059-B, berlaku hingga tanggal 11 Oktober 2026 ⁽¹⁾
140.	Guo Zhipeng	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- E-ITAS No. 2C2C2C221C026849-C, berlaku hingga tanggal 11 April 2027
141.	Guozhi Han	RRT	- <i>Finance Manager</i> ZHN	- E-ITAS No. 2C2C2C221B082836-B, berlaku hingga tanggal 29 September 2026 ⁽¹⁾
142.	Haigang Wu	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- ITAS No. 2C2C2C221B082838-B, berlaku hingga tanggal 28 September 2026 ⁽¹⁾
143.	Haitao Lu	RRT	- Ahli Mekanik ZHN	- E-ITAS No. 2C2C2C221B071990-B, berlaku hingga tanggal 2 September 2026 ⁽¹⁾
144.	Haijiang Zhang	RRT	- <i>Production Engineer</i> ZHN	- E-ITAS No. 2C2C2C221C039678-C, berlaku hingga tanggal 1 Juli 2027
145.	Han Ruifu	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- ITAS No. 2C2C2C221B119233-B, berlaku hingga tanggal 25 Desember 2026
146.	Hongxia Gu	RRT	- <i>Production Advisor</i> ZHN	- E-ITAS No. 2C2C2C221B0019560-B, berlaku hingga tanggal 12 November 2026
147.	Hu Guiquan	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- ITAS No. 2C2C2C221C039410-C, berlaku hingga tanggal 21 Juni 2027

No.	Nama	Warga Negara	Jabatan	Dokumen Perizinan
148.	Hu Yanfeng	RRT	- Mechanical Engineer ZHN	- E-ITAS No. 2C2C2C221C021798-C, berlaku hingga tanggal 14 April 2027
149.	Huo Yonggang	RRT	- Mechanical Engineer ZHN	- ITAS No. 2C2C2C221B045728-B, berlaku hingga tanggal 21 Juni 2027
150.	Jie Wei	RRT	- Mechanical Engineer ZHN	- ITAS No. 2C2C2C221B112426-B, berlaku hingga tanggal 3 Desember 2026
151.	JiaLong Li	RRT	- Production Engineer ZHN	- E-ITAS No. 2C2C2C221C047873-C, berlaku hingga tanggal 20 Juli 2027
152.	Jianhua Han	RRT	- Production Engineer ZHN	- E-ITAS No. 2C2C2C221C039676-C, berlaku hingga tanggal 1 Juli 2027
153.	Jingan Zhang	RRT	- Mechanical Engineer ZHN	- E-ITAS No. 2C2C2C221B92253-B, berlaku hingga tanggal 26 Oktober 2026 ⁽¹⁾
154.	Jingwei Liu	RRT	- Ahli Produksi ZHN	- E-ITAS No. 2C2C2C221B57157-B, berlaku hingga tanggal 26 Oktober 2026 ⁽¹⁾
155.	Kong Zhigang	RRT	- Mechanical Engineer ZHN	- ITAS No. 2C2C2C221B045730-B, berlaku hingga tanggal 21 Juni 2026 ⁽¹⁾
156.	Lai Zihao	RRT	- Mechanical Engineer ZHN	- E-ITAS No. 2C2C2C221C021842-C, berlaku hingga tanggal 14 April 2027
157.	Lei Guo	RRT	- Electrical Engineer ZHN	- E-ITAS No. 2C2C2C221B061098-B, berlaku hingga tanggal 7 Agustus 2026 ⁽¹⁾
158.	Li Dalong	RRT	- Mechanical Engineer ZHN	- ITAS No. 2C2C2C221B099036-B, berlaku hingga tanggal 7 November 2026
159.	Li Kaikai	RRT	- Mechanical Engineer ZHN	- E-ITAS No. 2C2C2C221B102082-B, berlaku hingga tanggal 24 November 2026
160.	Li Shijie	RRT	- Mechanical Engineer ZHN	- ITAS No. 2C2C2C221B099028-B, berlaku hingga tanggal 10 November 2026
161.	Li Wenbin	RRT	- Electrical Engineer ZHN	- ITAS No. 2C2C2C221B104307-B, berlaku hingga tanggal 24 November 2026
162.	Li Xinjun	RRT	- Mechanical Engineer ZHN	- ITAS No. 2C2C2C221B04309-B, berlaku hingga tanggal 24 November 2026
163.	Li Zhiwei	RRT	- Electrical Engineer ZHN	- ITAS No. 2C2C2C221B104341-B, berlaku hingga tanggal 30 November 2026
164.	Lin Zeng	RRT	- Production Engineer ZHN	- ITAS No. 2C2C2C221B048282-B, berlaku hingga tanggal 29 Juni 2026 ⁽¹⁾
165.	Liang Dong	RRT	- Mechanical Engineer ZHN	- ITAS No. 2C2C2C221B048272-B, berlaku hingga tanggal 21 Juni 2026 ⁽¹⁾
166.	Liheng Zhang	RRT	- Mechanical Engineer ZHN	- E-ITAS No. 2C2C2C221B082834-B, berlaku hingga tanggal 29 September 2026 ⁽¹⁾
167.	Lin Yongqing	RRT	- Mechanical Engineer ZHN	- ITAS No. 2C2C2C221B104313-B, berlaku hingga tanggal 30 November 2026
168.	Liu Bin	RRT	- Mechanical Engineer ZHN	- ITAS No. 2C2C2C221C039206-C, berlaku hingga tanggal 20 Juni 2027
169.	Liu Changlin	RRT	- Mechanical Engineer ZHN	- E-ITAS No. 2C2C2C221C043467-C, berlaku hingga tanggal 6 Juli 2027
170.	Long Wang	RRT	- Electrical Engineer ZHN	- E-ITAS No. 2C2C2C221B112428-B, berlaku hingga tanggal 3 Desember 2026
171.	Luo Bin	RRT	- Mechanical Engineer ZHN	- E-ITAS No. 2C2C2C221B081551-B, berlaku hingga tanggal 22 September 2026 ⁽¹⁾
172.	Ma Haizhuang	RRT	- Mechanical Engineer ZHN	- ITAS No. 2C2C2C221B104315-B, berlaku hingga tanggal 30 November 2026
173.	Miao Mengqiang	RRT	- Mechanical Engineer ZHN	- E-ITAS No. 2C2C2C221C021750-C, berlaku hingga tanggal 11 April 2027
174.	Ni Meng	RRT	- Electrical Engineer ZHN	- E-ITAS No. 2C2C2C221B102092-B, berlaku hingga tanggal 20 November 2026
175.	Peng Hongzhang	RRT	- Mechanical Engineer ZHN	- E-ITAS No. 2C2C2C221B090039-B, berlaku hingga tanggal 16 Oktober 2026
176.	Pu Shunhong	RRT	- Mechanical Engineer ZHN	- E-ITAS No. 2C2C2C221C047871-C, berlaku hingga tanggal 16 Juli 2027

No.	Nama	Warga Negara	Jabatan	Dokumen Perizinan
177.	Qi Rui	RRT	- <i>Electrical Engineer</i> ZHN	- E-ITAS No. 2C2C2C221B081549-B, berlaku hingga tanggal 22 September 2026 ⁽¹⁾
178.	Qi Xianqing	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- ITAS No. 2C2C2C221B102088-B, berlaku hingga tanggal 7 November 2026
179.	Qin Xuewen	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- ITAS No. 2C2C2C221B107624-B, berlaku hingga tanggal 26 November 2026
180.	Qiu Hualiang	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- ITAS No. 2C2C2C221B112420-B, berlaku hingga tanggal 7 Desember 2026
181.	Qiu Huiqian	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- E-ITAS No. 2C2C2C221B076392-B, berlaku hingga tanggal 15 September 2026 ⁽¹⁾
182.	Renxue Li	RRT	- <i>Production Engineer</i> ZHN	- E-ITAS No. 2C2C2C221C008530-C, berlaku hingga tanggal 24 Februari 2027
183.	Shenke Dou	RRT	- <i>Electrical Engineer</i> ZHN	- ITAS No. 2C2C2C221B112554-B, berlaku hingga tanggal 2 Desember 2026
184.	Shi Xianhua	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- ITAS No. 2C2C2C221C039208-C, berlaku hingga tanggal 20 Juni 2027
185.	Shihai Yang	RRT	- Penasihat Keuangan ZHN	- ITAS No. 2C2C2C221B119239-B, berlaku hingga tanggal 30 Desember 2026
186.	Shu Lei	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- ITAS No. 2C2C2C221B104317-B, berlaku hingga tanggal 20 November 2026
187.	Shuai Kang	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- E-ITAS No. 2C2C2C221C032452-C, berlaku hingga tanggal 30 Mei 2027
188.	Shuwei Chang	RRT	- Ahli Produksi ZHN	- ITAS No. 2C2C2C221B119041-B, berlaku hingga tanggal 19 Desember 2026
189.	Shuyan Xi	RRT	- <i>Production Advisor</i> ZHN	- ITAS No. 2C2C2C221B112552-B, berlaku hingga tanggal 6 Desember 2026
190.	Song Xiaoming	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- ITAS No. 2C2C2C221B104319-B, berlaku hingga tanggal 27 November 2026
191.	Sun Zhiwu	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- E-ITAS No. 2C2C2C221B104295-B, berlaku hingga tanggal 16 November 2026
192.	Tian Changyi	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- E-ITAS No. 2C2C2C221C043465-C, berlaku hingga tanggal 6 Juli 2027
193.	Tianqiang Wang	RRT	- <i>Production Engineer</i> ZHN	- E-ITAS No. 2C2C2C221B034647-B, berlaku hingga tanggal 17 Mei 2026 ⁽¹⁾
194.	Tong Yong	RRT	- <i>Electrical Engineer</i> ZHN	- ITAS No. 2C2C2C221B104321-B, berlaku hingga tanggal 30 November 2026
195.	Wan Xiubin	RRT	- <i>Production Advisor</i> ZHN	- ITAS No. E232C221B119229-B, berlaku hingga tanggal 4 Januari 2027
196.	Wang Chaofeng	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- E-ITAS No. 2C2C2C221B104323-B, berlaku hingga tanggal 28 November 2026
197.	Wang Fuwen	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- E-ITAS No. 2C2C2C221B119045-B, berlaku hingga tanggal 17 Desember 2026
198.	Wang Qifeng	RRT	- <i>Production Engineer</i> ZHN	- E-ITAS No. 2C2C2C221B102090-B, berlaku hingga tanggal 20 November 2026
199.	Wang Qiya	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- E-ITAS No. 2C2C2C221B104343-B, berlaku hingga tanggal 30 November 2026
200.	Wang Tao	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- E-ITAS No. 2C2C2C221C021844-C, berlaku hingga tanggal 14 April 2027
201.	Wang Tiankui	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- E-ITAS No. 2C2C2C221C045791-C, berlaku hingga tanggal 13 Juli 2027
202.	Wang Yongbin	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- E-ITAS No. 2C2C2C221B104327-B, berlaku hingga tanggal 12 November 2026
203.	Wang Zhenjun	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- E-ITAS No. 2C2C2C221B112422-B, berlaku hingga tanggal 7 Desember 2026
204.	Wen Guoqiang	RRT	- <i>Electrical Engineer</i> ZHN	- ITAS No. 2C2C2C221C039416-C, berlaku hingga tanggal 21 Juni 2027
205.	Wenzhe Wu	RRT	- Ahli Mekanik ZHN	- ITAS No. 2C2C2C221B119237-B, berlaku hingga tanggal 29 Desember 2026

No.	Nama	Warga Negara	Jabatan	Dokumen Perizinan
206.	Wu Dongchao	RRT	- Mechanical Engineer ZHN	- E-ITAS No. 2C2C2C221C021840-C, berlaku hingga tanggal 14 April 2027
207.	Wu Shidong	RRT	- Mechanical Engineer ZHN	- E-ITAS No. 2C2C2C221B001230-C, berlaku hingga tanggal 23 Januari 2027
208.	Wu Xingguo	RRT	- Mechanical Engineer ZHN	- E-ITAS No. 2C2C2C221B081553-B, berlaku hingga tanggal 22 September 2026 ⁽¹⁾
209.	Xianfeng Meng	RRT	- Ahli Listrik ZHN	- E-ITAS No. 2C2C2C221B092251-B, berlaku hingga tanggal 2 Oktober 2026 ⁽¹⁾
210.	Xiao Jing	RRT	- Production Engineer ZHN	- E-ITAS No. 2C2C2C221B107622-B, berlaku hingga tanggal 30 November 2026
211.	Xiaofei Wang	RRT	- Mechanical Engineer ZHN	- E-ITAS No. 2C2C2C221B104325-B, berlaku hingga tanggal 14 November 2026
212.	Xiaolei Zhao	RRT	- Ahli Mekanik ZHN	- E-ITAS No. 2C2C2C221B074787-B, berlaku hingga tanggal 5 September 2026 ⁽¹⁾
213.	Xiaogiang Gou	RRT	- Ahli Produksi ZHN	- ITAS No. 2C2C2C221B104293-B, berlaku hingga tanggal 2 November 2026
214.	Xiaoyang Gao	RRT	- Production Engineer ZHN	- ITAS No. 2C2C2C221B104293-B, berlaku hingga tanggal 2 November 2026
215.	Xingshun Li	RRT	- Ahli produksi ZHN	- E-ITAS No. 2C2C2C221B032515-B, berlaku hingga tanggal 6 Mei 2026 ⁽¹⁾
216.	Xingyan Tang	RRT	- Production Engineer ZHN	- E-ITAS No. 2C2C2C221C043469-C, berlaku hingga tanggal 7 Juli 2027
217.	Xiong Yimin	RRT	- Financial Advisor ZHN	- E-ITAS No. 2C2C2C221B107626-B, berlaku hingga tanggal 25 November 2026
218.	Xuan Wang	RRT	- Mechanical Engineer ZHN	- E-ITAS No. 2C2C2C221C061462-C, berlaku hingga tanggal 29 Agustus 2027
219.	Yan Siyou	RRT	- Mechanical Engineer ZHN	- ITAS No. 2C2C2C221B104329-B, berlaku hingga tanggal 30 November 2026
220.	Yang Chengman	RRT	- Mechanical Engineer ZHN	- E-ITAS No. 2C2C2C221B104331-B, berlaku hingga tanggal 27 November 2026
221.	Yang Guopeng	RRT	- Mechanical Engineer ZHN	- E-ITAS No. 2C2C2C221B104333-B, berlaku hingga tanggal 20 November 2026
222.	Yang Jianjun	RRT	- Mechanical Engineer ZHN	- E-ITAS No. 2C2C2C221B039984-A, berlaku hingga tanggal 9 November 2026
223.	Yang Xiaoxiao	RRT	- Mechanical Engineer ZHN	- ITAS No. 2C2C2C221C039412-C, berlaku hingga tanggal 21 Juni 2027
224.	Yang Yulin	RRT	- Mechanical Engineer ZHN	- E-ITAS No. 2C2C2C221B04335-B berlaku hingga tanggal 27 November 2026
225.	Yang Zhao	RRT	- Electrical Engineer ZHN	- E-ITAS No. 2C2C2C221B090082-B berlaku hingga tanggal 11 Oktober 2026 ⁽¹⁾
226.	Yang Zhiqiang	RRT	- Mechanical Engineer ZHN	- ITAS No. 2C2C2C221C039422-C, berlaku hingga tanggal 21 Juni 2027
227.	Yanrui Zhai	RRT	- Ahli Produksi ZHN	- ITAS No. 2C2C2C221B000591-C, berlaku hingga tanggal 3 Januari 2027
228.	Yilong Du	RRT	- Production Engineer ZHN	- E-ITAS No. 2C2C2C221C045787-C, berlaku hingga tanggal 14 Juli 2027
229.	Yishou Du	RRT	- Mechanical Engineer ZHN	- E-ITAS No. 2C2C2C221C025305-C, berlaku hingga tanggal 5 Mei 2027
230.	Yongjun Liu	RRT	- Ahli Mekanik ZHN	- E-ITAS No. 2C2C2C221B000593-C, berlaku hingga tanggal 2 Januari 2027
231.	Youxun Wang	RRT	- Mechanical Engineer ZHN	- E-ITAS No. 2C2C2C221C059092-C, berlaku hingga tanggal 24 Agustus 2027
232.	Yuan Sijun	RRT	- Mechanical Engineer ZHN	- E-ITAS No. 2C2C2C221C022074-C, berlaku hingga tanggal 17 April 2027
233.	Yuliang Shi	RRT	- Ahli Mekanik ZHN	- E-ITAS No. 2C2C2C221B071986-B, berlaku hingga tanggal 29 Agustus 2026 ⁽¹⁾
234.	Yulin Li	RRT	- Ahli Produksi ZHN	- ITAS No. 2C2C2C221B112424-B, berlaku hingga tanggal 6 Desember 2026

No.	Nama	Warga Negara	Jabatan	Dokumen Perizinan
235.	Zeng Tao	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- ITAS No. 2C2C2C221C039420-C, berlaku hingga tanggal 21 Juni 2027
236.	Zhang Hanbing	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- E-ITAS No. 2C2C2C221B102084-B, berlaku hingga tanggal 23 November 2026
237.	Zhang Huanpeng	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- E-ITAS No. 2C2C2C221C028895-C, berlaku hingga tanggal 19 Mei 2027
238.	Zhang Rongrong	RRT	- <i>Electrical Engineer</i> ZHN	- E-ITAS No. 2C2C2C221B102080-B, berlaku hingga tanggal 27 November 2026
239.	Zhang Shihui	RRT	- <i>Production Advisor</i> ZHN	- E-ITAS No. 2C2C2C221B099030-B, berlaku hingga tanggal 7 November 2026
240.	Zhang Weizhe	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- ITAS No. 2C2C2C221C039414-C, berlaku hingga tanggal 21 Juni 2027
241.	Zhang Yao	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- ITAS No. 2C2C2C221B104337-B, berlaku hingga tanggal 12 November 2026
242.	Zhao Chaoping	RRT	- <i>Production Engineer</i> ZHN	- ITAS No. 2C2C2C221B104347-B, berlaku hingga tanggal 20 November 2026
243.	Zhao Fei	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- E-ITAS No. 2C2C2C221B074789-B, berlaku hingga tanggal 7 September 2026 ⁽¹⁾
244.	Zhao Weiwei	RRT	- <i>Research and Development Advisor</i> ZHN	- E-ITAS No. 2C2C2C221C032304-C, berlaku hingga tanggal 29 Mei 2027
245.	Zhenyong Ma	RRT	- Ahli Mekanik ZHN	- E-ITAS No. 2C2C2C221C018273-C, berlaku hingga tanggal 5 April 2027
246.	Zhigang Yang	RRT	- <i>Production Engineer</i> ZHN	- E-ITAS No. 2C2C2C221C045789-C, berlaku hingga tanggal 15 Juli 2027
247.	Zhou Hang	RRT	- <i>Production Advisor</i> ZHN	- ITAS No. E232C221C016214-C, berlaku hingga tanggal 7 Maret 2027
248.	Zhou Xibin	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- ITAS No. 2C2C2C221B104339-B, berlaku hingga tanggal 12 November 2026
249.	Zhou Yang	RRT	- <i>Quality Control Engineer</i> ZHN	- ITAS No. E232C12001B260613235, berlaku hingga tanggal 16 Januari 2027
250.	Zixiang Gao	RRT	- <i>Research and Development Advisor</i> ZHN	- ITAS No. 2C2C2C221B119241-B, berlaku hingga tanggal 31 Desember 2026
251.	Zusong Xu	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> ZHN	- ITAS No. 2C2C2C221B099034-B, berlaku hingga tanggal 8 November 2026
HNMI				
252.	An Le	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> HNMI	- E-ITAS No. 2C2C2C221C057509-C, berlaku hingga tanggal 12 Agustus 2027
253.	Cai Chenchen	RRT	- <i>Production Advisor</i> HNMI	- E-ITAS No. 2C2C2C221C057514-C, berlaku hingga tanggal 16 Agustus 2027
254.	Chao Zou	RRT	- Ahli Mekanik HNMI	- E-ITAS No. 2C2C2C221B101421-B, berlaku hingga tanggal 22 November 2026
255.	Chen Hailiang	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> HNMI	- E-ITAS No. 2C2C2C221B071440-B, berlaku hingga tanggal 30 Agustus 2026 ⁽¹⁾
256.	Cui Bingshen	RRT	- <i>Quality Control Engineer</i> HNMI	- E-ITAS No. 2C2C2C221C055844-BC, berlaku hingga tanggal 12 Agustus 2027
257.	Cui Dongsheng	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> HNMI	- E-ITAS No. 2C2C2C221C055842-C, berlaku hingga tanggal 12 Agustus 2027
258.	Du Haijie	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> HNMI	- E-ITAS No. 2C2C2C221B071438-B, berlaku hingga tanggal 30 Agustus 2026 ⁽¹⁾
259.	Duan Weiwei	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> HNMI	- E-ITAS No. 2C2C2C221B005194-C, berlaku hingga tanggal 1 Februari 2027
260.	Fuliang Fan	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> HNMI	- E-ITAS No. 2C2C2C221B089635-, berlaku hingga tanggal 1 Oktober 2026 ⁽¹⁾
261.	Gao Xiaodong	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> HNMI	- E-ITAS No. 2C2C2C221C005560-C, berlaku hingga tanggal 18 Februari 2027
262.	Guo Qicheng	RRT	- <i>Quality Control Engineer</i> HNMI	- E-ITAS No. E232C221B075355-B, berlaku hingga tanggal 22 Agustus 2026 ⁽¹⁾

No.	Nama	Warga Negara	Jabatan	Dokumen Perizinan
263.	Guoqiang Zhu	RRT	- Ahli Mekanik HNMI	- E-ITAS No. 2C2C2C221B073702-, berlaku hingga tanggal 13 Agustus 2026 ⁽¹⁾
264.	Hao Zhijie	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> HNMI	- E-ITAS No. 2C2C2C221C057512-C, berlaku hingga tanggal 16 Agustus 2027
265.	Hou Dianzheng	RRT	- <i>Quality Control Engineer</i> HNMI	- E-ITAS No. 2C2C2C221C055852-C, berlaku hingga tanggal 13 Agustus 2027
266.	Jie Yu	RRT	- Ahli Mekanik HNMI	- E-ITAS No. 2C2C2C221B101419-B, berlaku hingga tanggal 24 Oktober 2026 ⁽¹⁾
267.	Jinhao Shi	RRT	- Ahli Mekanik HNMI	- E-ITAS No. 2C2C2C221B063165-B A, berlaku hingga tanggal 13 Agustus 2026 ⁽¹⁾
268.	Lei Peng	RRT	- Ahli Mekanik HNMI	- E-ITAS No. 2C2C2C221B097182-B, berlaku hingga tanggal 9 Oktober 2026 ⁽¹⁾
269.	Leilei Wang	RRT	- Ahli Mekanik HNMI	- E-ITAS No. 2C2C2C221B098868-B, berlaku hingga tanggal 15 November 2026
270.	Lele Yao	RRT	- Ahli Mekanik HNMI	- E-ITAS No. 2C2C2C221B085404-B, berlaku hingga tanggal 22 September 2026 ⁽¹⁾
271.	Li Wei	RRT	- <i>Quality Control Engineer</i> HNMI	- E-ITAS No. 2C2C2C221B063159-B, berlaku hingga tanggal 12 Agustus 2026 ⁽¹⁾
272.	Li Ye	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> HNMI	- E-ITAS No. 2C2C2C221C025267-C, berlaku hingga tanggal 4 Mei 2027
273.	Li Zhen	RRT	- Ahli Mekanik HNMI	- E-ITAS No. E232C221B005192-C, berlaku hingga tanggal 3 Februari 2027
274.	Liang Zhaoyun	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> HNMI	- E-ITAS No. 2C2C2C221C057520-C, berlaku hingga tanggal 16 Agustus 2027
275.	Liao Wenyue	RRT	- <i>Quality Control Engineer</i> HNMI	- E-ITAS No. 2C2C2C221C026933-C, berlaku hingga tanggal 10 Mei 2027
276.	Lirong Guo	RRT	- <i>Financial Advisor</i> HNMI	- E-ITAS No. 2C2C2C221C005558-C, berlaku hingga tanggal 18 Februari 2027
277.	Liu Xiaobin	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> HNMI	- E-ITAS No. 2C2C2C221C046581-C, berlaku hingga tanggal 15 Juli 2027
278.	Liu Yong	RRT	- <i>Quality Control Engineer</i> HNMI	- E-ITAS No. 2C2C2C221C055848-C, berlaku hingga tanggal 12 Agustus 2027
279.	Lou Xiansang	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> HNMI	- E-ITAS No. 2C2C2C221C047749-C, berlaku hingga tanggal 20 Juli 2027
280.	Lu Jianpeng	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> HNMI	- E-ITAS No. 2C2C2C221C057518-C, berlaku hingga tanggal 16 Agustus 2027
281.	Lu Peng	RRT	- <i>Quality Control Engineer</i> HNMI	- E-ITAS No. E232C221B068190-B, berlaku hingga tanggal 22 Agustus 2026 ⁽¹⁾
282.	Pei Liangning	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> HNMI	- E-ITAS No. 2C2C2C221C055854-C, berlaku hingga tanggal 13 Agustus 2027
283.	Qin Yan	RRT	- Ahli Mekanik HNMI	- E-ITAS No. 2C2C2C221C036520-C, berlaku hingga tanggal 15 Juni 2027
284.	Shi Xiaohu	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> HNMI	- E-ITAS No. 2C2C2C221B087106-B, berlaku hingga tanggal 9 Oktober 2026 ⁽¹⁾
285.	Sun Xue	RRT	- <i>Production Advisor</i> HNMI	- E-ITAS No. 2C2C2C221C057516-C, berlaku hingga tanggal 16 Agustus 2027
286.	Wang Pengfei	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> HNMI	- E-ITAS No. 2C2C2C221B098866-B, berlaku hingga tanggal 31 Oktober 2026 ⁽¹⁾
287.	Wang Zongrui	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> HNMI	- E-ITAS No. E232C221C057504-C, berlaku hingga tanggal 15 Agustus 2027
288.	Wei Gang	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> HNMI	- E-ITAS No. 2C2C2C221C057522-C, berlaku hingga tanggal 16 Agustus 2027
289.	Wu Gang	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> HNMI	- E-ITAS No. 2C2C2C221B068493-B, berlaku hingga tanggal 13 Agustus 2026 ⁽¹⁾
290.	Xiangjun Zhao	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> HNMI	- E-ITAS No. 2C2C2C221C039580-C, berlaku hingga tanggal 29 Juni 2027

No.	Nama	Warga Negara	Jabatan	Dokumen Perizinan
291.	Xiaoqing Ping	RRT	- Ahli Mekanik HNMI	- E-ITAS No. 2C2C2C221B087368-B, berlaku hingga tanggal 12 Oktober 2026 ⁽¹⁾
292.	Ximei Zhao	RRT	- <i>Quality Control Engineer</i> HNMI	- E-ITAS No. 2C2C2C221C045679-C, berlaku hingga tanggal 13 Juli 2027
293.	Yang Yonggang	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> HNMI	- E-ITAS No. 2C2C2C221C055856-C, berlaku hingga tanggal 13 Agustus 2027
294.	Yanzhao Wu	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> HNMI	- E-ITAS No. 2C2C2C221B098870-B, berlaku hingga tanggal 9 November 2026
295.	Yu Jianxin	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> HNMI	- E-ITAS No. 2C2C2C221B115561-B, berlaku hingga tanggal 21 Desember 2026
296.	Zhang Han	RRT	- <i>Quality Control Engineer</i> HNMI	- E-ITAS No. E232C221B068192-B, berlaku hingga tanggal 22 Agustus 2026 ⁽¹⁾
297.	Zhang Li	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> HNMI	- E-ITAS No. E232C221B005192-C, berlaku hingga tanggal 3 Februari 2027
298.	Zhang Shengxue	RRT	- <i>Quality Control Engineer</i> HNMI	- E-ITAS No. 2C2C2C221C055850-C, berlaku hingga tanggal 12 Agustus 2027
299.	Zhu Jingzheng	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> HNMI	- E-ITAS No. 2C2C2C221C055846-C, berlaku hingga tanggal 12 Agustus 2027
300.	Zhu Lijun	RRT	- <i>Mechanical Engineer</i> HNMI	- E-ITAS No. 2C2C2C221C005556-C, berlaku hingga tanggal 18 Februari 2027
GSM				
301.	James Redmond Doherty	Australia	- <i>Project Manager</i> GSM	- ITAS No. 2C2C2C22SC000876-C, berlaku hingga tanggal 30 Juni 2027
302.	Nicholas John Green	Australia	- <i>General Manager</i> GSM	- ITAS No. 2C2C2C22JE014530-C, berlaku hingga tanggal 22 April 2027

Catatan:

RPTKA : Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

E-ITAS : Izin Tinggal Terbatas Elektronik.

- (1) Sehubungan dengan E-ITAS atas tenaga kerja asing yang habis masa berlakunya sampai dengan 31 Oktober 2026, E-ITAS dimaksud sedang dalam proses perpanjangan.
- (2) Sampai dengan tanggal diterbitkannya Informasi Tambahan ini, tenaga kerja asing tersebut tidak berada di wilayah Republik Indonesia.

11. Perkara yang sedang dihadapi Perseroan, Perusahaan Anak, masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, serta masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan Anak

Sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, masing-masing Perseroan dan Perusahaan Anak tidak sedang terlibat dalam suatu perkara maupun sengketa di luar pengadilan dan/atau perkara perdata, pidana, persaingan usaha dan/atau perselisihan lain di lembaga peradilan dan/atau di lembaga arbitrase baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial, atau tidak sedang menghadapi somasi yang dapat memengaruhi secara berarti dan material kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Grup Merdeka serta rencana Penawaran Umum dan rencana penggunaan dananya. Lebih lanjut, Perseroan dan Perusahaan Anak tidak sedang terlibat dalam suatu perkara kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang atau mengajukan permohonan kepailitan atau mengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang.

Sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan Perusahaan Anak (i) tidak pernah atau tidak sedang terlibat dalam: (a) suatu perkara perdata, pidana, persaingan usaha dan/atau perselisihan di lembaga peradilan dan/atau di lembaga arbitrase baik di Indonesia maupun di luar negeri; atau (b) perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan; atau (c) perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial

yang dapat memengaruhi secara berarti kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Grup Merdeka dan rencana Penawaran Umum dan dan rencana penggunaan dananya; atau (d) tidak pernah dinyatakan pailit; atau (e) penundaan kewajiban pembayaran utang; atau (ii) tidak menjadi anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit atau tidak sedang menghadapi somasi yang dapat memengaruhi secara berarti dan material kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Grup Merdeka dan rencana Penawaran Umum, dan rencana penggunaan dananya.

B. KETERANGAN MENGENAI PERUSAHAAN ANAK DAN PERUSAHAAN INVESTASI

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan melakukan penyertaan secara langsung dan tidak langsung pada 57 Perusahaan Anak dan delapan Perusahaan Investasi dengan penyertaan secara langsung dan tidak langsung, sebagai berikut:

No.	Nama perusahaan	Kegiatan usaha utama	Domisili	Tahun penyertaan	Tahun operasi komersial ⁽¹⁾	Kepemilikan	
						Secara langsung	Secara tidak langsung
Proyek Tujuh Bukit							
1.	BSI	Pertambangan mineral	Banyuwangi	2012	2017	99,89%	-
2.	DSI	Pertambangan mineral	Banyuwangi	2012	-	-	99,42% melalui BSI
3.	CBS	Perdagangan besar	Jakarta	2012	-	-	99,84% melalui BSI
4.	BBSI	Industri kimia dasar anorganik lainnya, industri logam dasar mulia, dan industri logam dasar bukan besi lainnya	Jakarta	2015	-	-	99,00% melalui BSI dan 1,00% melalui DSI
Tambang Tembaga Wetar							
5.	BTR	Industri pembuatan logam dan perdagangan	Jakarta	2020	2014	99,99%	0,01% melalui MKI
6.	BKP	Pertambangan mineral	Jakarta	2020	2010	30,00%	70,00% melalui BTR
7.	BTI	Penggalian kerikil/sirtu	Wetar, Maluku	2023	-	0,01%	99,99% melalui BTR
8.	BTJ	Penggalian batu kapur/gamping	Wetar, Maluku	2023	-	0,01%	99,99% melalui BTR
9.	BTN	Penggalian batu kapur/gamping	Wetar, Maluku	2023	-	-	99,99% melalui BKP dan 0,01% melalui BTR
Grup MGR							
10.	MGR	Perusahaan <i>holding</i>	Jakarta	2018	-	63,33% ⁽²⁾	-
11.	PBT	Industri pembuatan logam	Gorontalo	2018	2026	-	99,99% melalui MGR
12.	PEG	Perusahaan <i>holding</i>	Gorontalo	2018	-	-	99,99% melalui PBT dan 0,01% melalui MGR
13.	PETS	Pertambangan mineral	Gorontalo	2018	2026	-	99,88% melalui PBT dan 0,12% melalui PEG dan MGR
14.	GSM	Pertambangan mineral	Gorontalo	2022	-	0,01%	99,99% melalui MGR
15.	MMI	Penunjang pertambangan dan aktivitas penyewaan	Gorontalo	2022	2023	-	99,99% melalui MGR dan 0,01% melalui MKI

No.	Nama perusahaan	Kegiatan usaha utama	Domisili	Tahun penyertaan	Tahun operasi komersial ⁽¹⁾	Kepemilikan	
						Secara langsung	Secara tidak langsung
16.	MAP	Perdagangan besar atas dasar balas jasa (<i>fee</i>) atau kontrak, aktivitas penunjang angkutan lainnya YTDL, aktivitas jasa penunjang usaha lainnya YTDL, aktivitas penyewaan bangunan dan lahan hunian milik sendiri atau sewa, aktivitas real estat (bangunan dan lahan) nonhunian lainnya milik sendiri atau sewa, konstruksi jalan pada permukaan tanah	Gorontalo	2019	2025	-	99,99% melalui MGR dan 0,01% melalui MKI
17.	PIJ	Kawasan industri	Gorontalo	2024	-	-	99,96% melalui MGR dan 0,04% melalui MKI
18.	PIN	Industri pembuatan logam mulia dasar	Gorontalo	2025	-	-	55,00% melalui PETS dan 45,00% melalui GSM
Grup MBMA							
19.	MEN	Perusahaan <i>holding</i> dan konsultasi manajemen lainnya	Jakarta	2019	-	99,99%	0,01% melalui BAJ
20.	MBMA	Perusahaan <i>holding</i> dan konsultasi manajemen lainnya	Jakarta	2022	2023	-	50,04% melalui MEN ⁽³⁾
21.	MIN	Perusahaan <i>holding</i>	Jakarta	2022	-	-	99,99% melalui MBMA dan 0,01% melalui MEN
22.	SCM	Pertambangan bijih nikel	Jakarta	2022	2023	-	51,00% melalui MIN
23.	SMI	Aktivitas penyediaan jasa boga lainnya dan aktivitas pencucian dan pembersihan produk tekstil dan bulu	Jakarta	2022	-	-	99,90% melalui SCM dan 0,10% melalui MIN
24.	CSID	Fasilitas produksi NPI (Smelter RKEF)	Jakarta	2022	2020	-	50,10% melalui MIN
25.	BSID	Fasilitas produksi NPI (Smelter RKEF)	Jakarta	2022	2020	-	50,10% melalui MIN
26.	MED	Perusahaan <i>holding</i>	Jakarta	2022	-	-	99,91% melalui MBMA dan 0,09% melalui MIN
27.	ICS	Pembangkit tenaga listrik	Jakarta	2022	-	-	99,80% melalui MED dan 0,20% melalui MIN
28.	KMG	Industri kapur dan penggalan batu kapur/gamping	Jakarta	2022	-	-	99,90% melalui MED dan 0,10% melalui MIN
29.	LNJS	Pengumpulan, limbah berbahaya	Jakarta	2022	-	-	99,80% melalui MED dan 0,20% melalui MIN

No.	Nama perusahaan	Kegiatan usaha utama	Domisili	Tahun penyertaan	Tahun operasi komersial ⁽¹⁾	Kepemilikan	
						Secara langsung	Secara tidak langsung
30.	KCI	Pembangkit, transmisi, distribusi dan penjualan tenaga listrik dalam satu kesatuan usaha	Jakarta	2022	-	-	99,80% melalui MED dan 0,20% melalui MIN
31.	CKA	Industri kapur, dan penggalan batu kapur/gamping	Jakarta	2022	-	-	99,88% melalui MED dan 0,12% melalui MIN
32.	SBK	Industri kapur, dan penggalan batu kapur/gamping	Jakarta	2022	-	-	99,88% melalui MED dan 0,12% melalui MIN
33.	CSK	Industri kapur, penggalan batu kapur/ gamping, dan penggalan kerikil/sirtu	Jakarta	2022	-	-	99,88% melalui MED dan 0,12% melalui MIN
34.	ICKS	Industri kapur, penggalan batu kapur/gamping dan penggalan kerikil/sirtu	Jakarta	2022	-	-	99,88% melalui MED dan 0,12% melalui MIN
35.	CHL	Aktivitas telekomunikasi khusus untuk keperluan sendiri, dan perdagangan besar hasil kehutanan dan perburuan	Jakarta	2022	-	-	51,00% melalui MED
36.	CLM	Perkebunan buah kelapa sawit dan aktivitas konsultasi manajemen dan bisnis lainnya	Jakarta	2022	-	-	99,90% melalui CHL dan 0,10% melalui MED
37.	ABP	Penggalan batu kapur/gamping	Jakarta	2022	-	-	99,90% melalui MED dan 0,10% melalui MIN
38.	LJK	Industri kapur, penggalan batu kapur/gamping dan penggalan kerikil/sirtu	Jakarta	2022	-	-	99,75% melalui MED dan 0,25% melalui MIN
39.	PT SAK	Industri kapur, penggalan batu kapur/gamping dan penggalan kerikil/sirtu	Jakarta	2022	-	-	59,00% melalui MED
40.	ZHN	Fasilitas produksi NPI (Smelter RKEF)	Jakarta	2022	2023	-	50,10% melalui MIN
41.	BPI	Perusahaan <i>holding</i>	Jakarta	2019	-	-	99,99% melalui MBMA dan 0,01% melalui MIN
42.	MTI	Fasilitas pemrosesan bijih pirit kadar tinggi untuk menghasilkan asam sulfat dan uap, serta logam seperti tembaga, perak dan emas (pabrik AIM I)	Jakarta	2022	2026	-	80,00% melalui BPI
43.	SIP	Industri pembuatan logam dasar bukan besi	Jakarta	2023	-	-	99,85% melalui MIN dan 0,15% melalui MED
44.	MMID	Perusahaan <i>holding</i> dan aktivitas konsultasi manajemen lainnya	Jakarta	2023	-	-	99,99% melalui MBMA dan 0,01% melalui MIN
45.	HNMI	Fasilitas untuk mengkonversi nikel matte kadar rendah menjadi nikel matte kadar tinggi (Konverter Nikel Matte)	Jakarta	2023	2022	-	60,00% melalui MMID

No.	Nama perusahaan	Kegiatan usaha utama	Domisili	Tahun penyertaan	Tahun operasi komersial ⁽¹⁾	Kepemilikan	
						Secara langsung	Secara tidak langsung
46.	MEU	Perusahaan <i>holding</i> dan konsultasi manajemen lainnya	Jakarta	2024	-		99,00% melalui MBMA dan 1,00% melalui MIN
Lain-lain							
47.	MMS	Jasa penunjang pertambangan dan konstruksi	Jakarta	2017	2018	99,99%	-
48.	MTN	Perusahaan <i>holding</i>	Jakarta	2019	-	99,50%	0,50% melalui MKI
49.	BAJ	Perusahaan <i>holding</i>	Jakarta	2019	-	99,99%	-
50.	BAP	Semua aktivitas profesional, ilmiah, dan teknis YTDL	Jakarta	2019	2025	99,99%	0,01% melalui MKI
51.	MEI	Perusahaan <i>holding</i>	Jakarta	2022	-	99,99%	0,01% melalui MKI
52.	MIM	Real estat	Jakarta	2022	2023	99,99%	0,01% melalui MKI
53.	MKI	Perusahaan <i>holding</i>	Jakarta	2022	-	99,99%	-
54.	MTJ	Pertambangan mineral	Jakarta	2023	-	51,00%	-
55.	MKT	Pertambangan mineral	Jakarta	2023	-	51,00%	-
56.	MTS	Aktivitas perancangan dan konsultasi teknis pabrik, aktivitas enjinering dan konsultasi teknis terkait lainnya, jasa verifikasi dan validasi teknis, dan aktivitas konsultasi manajemen dan bisnis lainnya	Jakarta	2025	2025	0,02%	99,98% melalui MMS
57.	MMN	Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha	Jakarta	2026	2026	99,99%	0,01% melalui MKI
Perusahaan Investasi							
Grup MBMA							
1.	CEI	Pembangkit tenaga listrik - energi baru terbarukan	Jakarta	2022	-	-	25,00% melalui MED
2.	PT IKIP	Kawasan industri	Konawe	2022	-	-	32,00% melalui MED
3.	MIA	Perusahaan <i>holding</i> dan konsultasi manajemen lainnya	Jakarta	2023	-	-	45,00% melalui MBMA
4.	PT ESG	Fasilitas produksi MHP (pabrik HPAL)	Jakarta	2023	2025	-	60,00% melalui MIA
5.	EIEB	Industri pembuatan logam dasar bukan besi	Jakarta	2024	2026	-	53,57% melalui PT ESG dan 46,43% melalui MNEM
6.	MNEM	Fasilitas produksi MHP (pabrik HPAL)	Jakarta	2024	2025	-	12,50% melalui MEU
7.	MEB	Aktivitas perusahaan <i>holding</i> dan aktivitas konsultasi manajemen lainnya	Jakarta	2024	-	-	45,33% melalui MBMA
8.	SLNC	Fasilitas produksi MHP (pabrik HPAL)	Jakarta	2024	-	-	50,10% melalui MEB

Catatan:

- (1) Tahun operasi komersial adalah tahun di mana suatu perusahaan telah membukukan pendapatan.
- (2) Berdasarkan DPS MGR per tanggal 30 September 2026.
- (3) Berdasarkan DPS MBMA per tanggal 30 September 2026.

Berikut adalah keterangan singkat mengenai Perusahaan Anak Yang Signifikan:

1. PT Bumi Suksesindo (“BSI”)

Sejak Perseroan melakukan penerbitan Obligasi Berkelanjutan V Tahap III sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, tidak terdapat perubahan atas perizinan, struktur permodalan dan kepemilikan saham. Namun demikian, terdapat perubahan terhadap riwayat singkat, kegiatan usaha, pengurusan dan pengawasan, serta ikhtisar data keuangan penting BSI, yaitu sebagai berikut:

a. Riwayat singkat

Anggaran dasar BSI telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan BSI No. 80 tanggal 29 Juni 2026, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan Menkum berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0050936.AH.01.02.TAHUN 2026 tanggal 10 Juli 2026 dan telah diberitahukan kepada Menkum sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data No. AHU-AH.01.09-0373335 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkum di bawah No. AHU-0157530.AH.01.11.TAHUN 2026 tanggal 10 Juli 2026 (“**Akta No. 80/2026**”). Berdasarkan Akta No. 80/2026, para pemegang saham BSI telah menyetujui perubahan Pasal 3 anggaran dasar BSI mengenai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha, untuk disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2025 (“**KBLI 2025**”) sebagaimana termaktub dalam Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik No. 7 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (“**Peraturan BPS No. 7/2025**”).

b. Kegiatan usaha

Berdasarkan Pasal 3 anggaran dasar BSI sebagaimana tercantum dalam Akta No. 80/2026, BSI dapat melaksanakan kegiatan usaha Pertambangan Emas dan Perak (KBLI No. 07221) dan Pertambangan Tembaga (KBLI No. 07294). Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, kegiatan usaha yang telah benar-benar dijalankan oleh BSI adalah pertambangan emas dan perak.

c. Pengurusan dan pengawasan

Berdasarkan Akta No. 80/2026, para pemegang saham BSI telah menyetujui pengangkatan kembali seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris BSI. Susunan Direksi dan Dewan Komisaris BSI terakhir pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan adalah sebagaimana tercantum dalam Akta No. 80/2026, sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	:	Michael William Soeryadjaya
Komisaris	:	Hardi Wijaya Liong
Komisaris	:	Sigit Sukirno Sudibyo
Komisaris	:	Pudjianto Gondo Sasmito

Direksi

Presiden Direktur	:	Adi Adriansyah Sjoekri
Direktur	:	Gavin Arnold Caudle
Direktur	:	Boyke Poerbaya Abidin
Direktur	:	Cahyono Seto
Direktur	:	M. P. Riyadi Effendy

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris BSI berdasarkan Akta No. 80/2026 telah diberitahukan kepada Menkum sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0373335 tanggal 10 Juli 2026 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkum di bawah No. AHU-0157530.AH.01.11.TAHUN 2026 tanggal 10 Juli 2026.

d. Ikhtisar data keuangan penting

Tabel yang disajikan di bawah ini merupakan ikhtisar informasi keuangan konsolidasian dari BSI dan perusahaan anak pada tanggal 30 Juni 2026, 31 Desember 2025 dan 2024, serta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2026 dan 2025, dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024.

Laporan posisi keuangan konsolidasian

	(dalam US\$)		
	30 Juni 2026	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Jumlah aset	795.960.223	746.686.536	660.890.623
Jumlah liabilitas	259.627.014	307.990.912	275.145.233
Jumlah ekuitas	536.333.209	438.695.624	385.745.390

Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian

	(dalam US\$)			
	Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2026	2025	2025	2024
Pendapatan	270.122.257	180.941.555	327.410.877	261.107.954
Laba usaha	127.305.844	73.602.168	102.899.783	80.753.173
Laba bersih periode/tahun berjalan	94.361.890	46.026.627	51.578.259	33.396.866

Pendapatan BSI memberikan kontribusi sebesar 15,6% dari pendapatan Grup Merdeka (sebelum eliminasi) untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2026.

2. PT Zhao Hui Nickel (“ZHN”)

Sejak Perseroan melakukan penerbitan Obligasi Berkelanjutan V Tahap III sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, tidak terdapat perubahan atas kegiatan usaha serta perizinan ZHN. Namun demikian, terdapat perubahan terhadap riwayat singkat, struktur permodalan dan kepemilikan saham, pengurusan dan pengawasan serta ikhtisar keuangan penting ZHN, yaitu sebagai berikut:

a. Riwayat singkat

Anggaran dasar ZHN telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ZHN No. 177 tanggal 24 Juli 2026, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan Menkum berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0061850.AH.01.02.TAHUN 2026 tanggal 27 Juli 2026 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkum di bawah No. AHU-0177879.AH.01.11.TAHUN 2026 tanggal 27 Juli 2026 (“Akta No. 177/2026”). Berdasarkan Akta No. 177/2026, para pemegang saham ZHN telah menyetujui perubahan Pasal 3 anggaran dasar ZHN tentang maksud dan tujuan serta kegiatan usaha untuk disesuaikan dengan KBLI 2025 sebagaimana termaktub dalam Peraturan BPS No. 7/2025.

b. Kegiatan usaha

Berdasarkan Pasal 3 anggaran dasar ZHN sebagaimana tercantum dalam Akta No. 177/2026, ZHN dapat melaksanakan kegiatan usaha Industri Logam Dasar Bukan Besi Lainnya (KBLI 24202). Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, kegiatan usaha yang telah benar-benar dijalankan oleh ZHN adalah fasilitas produksi NPI (Smelter RKEF ZHN).

c. Ikhtisar data keuangan penting

Tabel yang disajikan di bawah ini merupakan ikhtisar informasi keuangan dari ZHN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2026, 31 Desember 2025 dan 2024, serta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2026 dan 2025, dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024.

Laporan posisi keuangan konsolidasian

	(dalam US\$)		
	30 Juni 2026	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Jumlah aset	518.505.648	566.240.512	558.222.273
Jumlah liabilitas	62.417.693	143.288.569	62.795.179
Jumlah ekuitas	456.087.955	422.951.943	495.427.094

Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian

	(dalam US\$)			
	Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2026	2025	2025	2024
Pendapatan usaha	310.238.486	226.196.062	489.595.881	582.417.107
Laba usaha	56.605.467	21.478.011	63.499.835	49.853.831
Laba periode/tahun berjalan	47.936.012	23.691.468	59.688.143	49.820.888

Pendapatan ZHN memberikan kontribusi sebesar 17,9% dari pendapatan Grup Merdeka (sebelum eliminasi) untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2026.

3. PT Huaneng Metal Industry (“HNMI”)

Sejak Perseroan melakukan penerbitan Obligasi Berkelanjutan V Tahap III sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, tidak terdapat perubahan atas perizinan serta struktur permodalan dan kepemilikan saham HNMI. Namun, terdapat perubahan terhadap riwayat singkat, kegiatan usaha, pengurusan dan pengawasan, serta ikhtisar data keuangan penting HNMI, yaitu sebagai berikut:

a. Riwayat singkat

Anggaran dasar HNMI telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan HNMI No. 182 tanggal 24 Juli 2026, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan Menkum berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0062945.AH.01.02.TAHUN 2026 tanggal 28 Juli 2026 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkum di bawah No. AHU-0179994.AH.01.11.TAHUN 2026 tanggal 28 Juli 2026 (“Akta No. 182/2026”). Berdasarkan Akta No. 182/2026, para pemegang saham HNMI telah menyetujui perubahan Pasal 3 anggaran dasar HNMI mengenai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha untuk disesuaikan dengan KBLI 2025 sebagaimana termaktub dalam Peraturan BPS No. 7/2025.

b. Kegiatan usaha

Berdasarkan Pasal 3 anggaran dasar HNMI sebagaimana tercantum dalam Akta No. 182/2026, HNMI dapat melaksanakan kegiatan usaha Industri Logam Dasar Bukan Besi Lainnya (KBLI 24202). Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, kegiatan usaha yang telah benar-benar dijalankan adalah fasilitas untuk mengkonversi nikel matte kadar rendah menjadi nikel matte kadar tinggi (Konverter Nikel Matte).

c. Pengurusan dan pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham HNMI No. 54 tanggal 22 November 2024, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., Notaris di Jakarta (“**Akta No. 54/2024**”) *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa HNMI No. 30 tanggal 10 September 2026, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H. S.E., Notaris di Jakarta (“**Akta No. 30/2026**”), susunan Direksi dan Dewan Komisaris HNMI terakhir pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	:	Wang Zonghua
Komisaris	:	Zhang Mingjiang
Komisaris	:	Han Guozhi
Komisaris	:	Albert Saputro
Komisaris	:	Adi Adriansyah Sjoekri
Komisaris	:	Titien Supeno

Direksi

Direktur Utama	:	Boyke Poerbaya Abidin
Direktur	:	I Ketut Pradipta Wirabudi
Direktur	:	Shi Hongchao
Direktur	:	Zhang Jie
Direktur	:	Li Guiquan

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris HNMI berdasarkan: (i) Akta No. 54/2024 telah diberitahukan kepada Menkum sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0279157 tanggal 22 November 2024, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkum di bawah No. AHU-0253352.AH.01.11.TAHUN 2024 tanggal 22 November 2024; dan (ii) Akta No. 30/2026 telah diberitahukan kepada Menkum sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0404233 tanggal 16 September 2026, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkum di bawah No. AHU-0238238.AH.01.11.TAHUN 2026 tanggal 16 September 2026.

d. Ikhtisar data keuangan penting

Tabel yang disajikan di bawah ini merupakan ikhtisar informasi keuangan dari HNMI pada tanggal 30 Juni 2026, 31 Desember 2025 dan 2024, serta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2026 dan 2025, dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024.

Laporan posisi keuangan konsolidasian

	(dalam US\$)		
	30 Juni 2026	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Jumlah aset	215.109.126	170.460.392	185.004.526
Jumlah liabilitas	107.727.485	80.845.386	92.366.998
Jumlah ekuitas	107.381.641	89.615.006	92.637.528

Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian

	(dalam US\$)			
	Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2026	2025	2025	2024
Pendapatan usaha	288.990.332	144.083.967	268.144.687	721.634.334
Laba usaha	13.357.744	907.327	2.967.032	7.671.325
Laba (rugi) periode/tahun berjalan	17.766.635	(586.800)	1.008.195	12.108.563

Pendapatan HNMI memberikan kontribusi sebesar 16,7% dari pendapatan Grup Merdeka (sebelum eliminasi) untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2026.

4. PT Sulawesi Cahaya Mineral (“SCM”)

Sejak Perseroan melakukan penerbitan Obligasi Berkelanjutan V Tahap III sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, tidak terdapat perubahan atas perizinan, pengelolaan dan pengawasan, serta struktur permodalan dan kepemilikan saham SCM. Namun, terdapat perubahan terhadap riwayat singkat, kegiatan usaha, serta ikhtisar data keuangan penting SCM, yaitu sebagai berikut:

a. Riwayat singkat

Anggaran dasar SCM telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan SCM No. 242 tanggal 30 Juli 2026, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan Menkum berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0080881.AH.01.02.TAHUN 2026 tanggal 26 Agustus 2026 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkum No. AHU-0213459.AH.01.11.TAHUN 2026 tanggal 26 Agustus 2026 (“**Akta No. 242/2026**”). Berdasarkan Akta No. 242/2026, para pemegang saham SCM telah menyetujui perubahan Pasal 3 anggaran dasar SCM mengenai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha untuk disesuaikan dengan KBLI 2025 sebagaimana termaktub dalam Peraturan BPS No. 7/2025.

b. Kegiatan usaha

Berdasarkan Pasal 3 anggaran dasar SCM sebagaimana tercantum dalam Akta No. 242/2026, SCM dapat melaksanakan kegiatan usaha Pertambangan Bijih Nikel (KBLI 07295), Aktivitas Telekomunikasi dengan Kabel (KBLI 61101), Aktivitas Telekomunikasi dengan Nirkabel (KBLI 61102), dan Penyediaan Akomodasi Lainnya YTDL (KBLI 55909). Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, kegiatan usaha yang saat ini telah benar-benar dijalankan adalah pertambangan bijih nikel (Tambang SCM).

c. Ikhtisar keuangan penting

Tabel yang disajikan di bawah ini merupakan ikhtisar informasi keuangan konsolidasian dari SCM dan perusahaan anak tanggal 30 Juni 2026, 31 Desember 2025 dan 2024, serta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2026 dan 2025, dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024.

Laporan posisi keuangan konsolidasian

	(dalam US\$)		
	30 Juni 2026	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Jumlah aset	792.416.874	641.614.734	518.035.200
Jumlah liabilitas	197.418.344	168.097.827	149.570.491
Jumlah ekuitas	594.998.530	473.516.907	368.464.709

Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian

	(dalam US\$)			
	Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2026	2025	2025	2024
Pendapatan usaha	383.415.697	119.018.926	396.418.901	316.516.209
Laba usaha	160.166.420	13.490.367	75.596.775	65.340.286
Laba periode/tahun berjalan	117.073.918	5.844.237	53.392.920	47.027.393

Pendapatan SCM memberikan kontribusi sebesar 22,2% dari pendapatan Grup Merdeka (sebelum eliminasi) untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2026.

C. KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

1. Umum

Perseroan, didirikan pada tahun 2012, awalnya merupakan perusahaan induk yang bergerak di sektor pertambangan, dengan melakukan kegiatan eksplorasi di Proyek Tujuh Bukit. Sejak mencatatkan sahamnya di Bursa Efek pada bulan Juni 2015, Grup Merdeka telah bertransformasi dari perusahaan yang hanya memiliki satu proyek pengembangan tambang emas berjangka menengah menjadi grup pertambangan multi-aset yang terdiversifikasi dengan peluang pengembangan dan pertumbuhan jangka panjang yang menarik di skala global. Grup Merdeka mencapai transformasi tersebut baik secara organik maupun melalui akuisisi. Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, portofolio aset Grup Merdeka yang telah mencapai operasi komersial adalah Tambang Emas Tujuh Bukit di Banyuwangi, Jawa Timur, Tambang Tembaga Wetar di Pulau Wetar, Maluku Barat Daya, Grup MBMA di Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Tengah dan Tambang Emas Pani di Gorontalo yang dikelola oleh Grup MGR. Grup Merdeka juga sedang mengembangkan sejumlah proyek, antara lain Proyek Tembaga Tujuh Bukit di Banyuwangi, Jawa Timur, proyek CIL di Gorontalo yang dirancang dengan kapasitas 12 ktpa, serta proyek HPAL di Morowali, Sulawesi Tengah, dengan kapasitas produksi sebesar 90.000 ton NiEq per tahun. Dalam jangka panjang, Grup Merdeka melalui Grup MBMA berencana untuk terus mengembangkan hilirisasi pengolahan nikel dan memperkuat rantai nilai bahan baku baterai kendaraan listrik. Selain itu, Grup Merdeka juga memiliki Perusahaan Anak yang menjalankan kegiatan usaha di bidang jasa pertambangan, industri, penyewaan dan real estat.

Tambang Tujuh Bukit merupakan tambang emas, perak dan tembaga yang terletak sekitar 60 km arah barat daya dari Kabupaten Banyuwangi atau sekitar 205 km arah tenggara dari Surabaya, ibu kota Provinsi Jawa Timur. Grup Merdeka memiliki 99,89% kepemilikan di Proyek Tujuh Bukit melalui BSI. Penambangan bijih emas saat ini dilakukan oleh BSI. Produksi komersial Proyek Tujuh Bukit oleh BSI dimulai pada bulan April 2017 dan mencapai tahun produksi penuh pertama pada tahun 2018. Untuk periode enam bulan pertama tahun 2026, BSI memproduksi sebanyak 49.402 *ounce* emas dan 554.225 *ounce* perak dengan biaya kas sebesar US\$1.248 per *ounce* emas, setelah dikurangi *silver credit* dan ditambah royalti dan US\$1.084, sebelum dikurangi *silver credit* dan ditambah royalti. Grup Merdeka juga saat ini sedang mengembangkan Proyek Tembaga Tujuh Bukit, yaitu proyek untuk mengembangkan potensi tembaga dan emas bawah tanah di dalam wilayah IUP-OP milik BSI. Berdasarkan Laporan Cadangan Bijih dan Sumberdaya Mineral Konsolidasian per 31 Desember 2025, BSI diperkirakan memiliki cadangan bijih sebesar 10,4 juta *ounce* emas, 50,3 juta *ounce* perak dan 2,7 juta ton tembaga dengan sumberdaya mineral sebesar 29,5 juta *ounce* emas, 141,4 juta *ounce* perak dan 8,3 juta ton tembaga.

Tambang Tembaga Wetar merupakan tambang tembaga yang terletak di pesisir utara Pulau Wetar sekitar 400 km arah timur laut dari Kupang, Nusa Tenggara Timur dan 100 km arah barat dari Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku. Grup Merdeka mengakuisisi Tambang Tembaga Wetar melalui pengambilalihan di luar pasar (*off-market takeover*) atas saham Finders oleh EFDL melalui suatu penawaran pengambilalihan (*takeover bid*) yang diselesaikan pada bulan Juni 2018. Perseroan dan BPI selanjutnya melakukan pembelian atas sisa saham BTR di bulan Mei 2021 sehingga Grup Merdeka secara efektif memiliki Tambang Tembaga Wetar sebesar 99,99% per 30 Juni 2021. Penambangan bijih tembaga di Tambang Tembaga Wetar dilakukan oleh BKP sedangkan pengolahan dan pemurnian dilakukan oleh BTR sebagai pemegang IUI yang merupakan hasil konversi IUP-OP Khusus Pengolahan dan Pemurnian. Produksi komersial Tambang Tembaga Wetar telah dimulai pada tahun 2014. Untuk memanfaatkan potensi emas, perak, *zinc*, besi dan asam sulfur dalam rangka meningkatkan nilai dari bijih yang terdapat pada Tambang Tembaga Wetar, Grup Merdeka melalui Grup MBMA mengembangkan AIM I bersama-sama dengan grup Tsingshan. Untuk periode enam bulan pertama yang berakhir pada tahun 2026, BTR memproduksi katoda tembaga sebanyak 3.596 ton dengan biaya kas sebesar US\$5.952 per ton. Berdasarkan Laporan Cadangan Bijih dan Sumberdaya Mineral Konsolidasian per 31 Desember

2025, Tambang Tembaga Wetar diperkirakan memiliki sumberdaya mineral sebesar 63 ribu ton tembaga, 0,1 juta *ounce* emas dan 4,2 juta *ounce* perak. Cadangan bijih dan sumberdaya mineral tersebut belum termasuk cadangan bijih dan sumberdaya mineral untuk AIM I yang diperkirakan memiliki cadangan bijih sebesar 251 ribu ton tembaga, 336 ribu *ounce* emas, dan 13,9 juta *ounce* perak dengan sumberdaya mineral sebesar 261 ribu ton tembaga, 0,4 juta *ounce* emas dan 14,7 juta *ounce* perak.

Grup MBMA merupakan proyek terintegrasi di Provinsi Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Tengah yang berfokus pada produksi nikel meliputi (i) Tambang SCM; (ii) Smelter-Smelter RKEF dengan total kapasitas terpasang 88.000 ton NiEq per tahun dan Konverter Nikel Matte dengan kapasitas sekitar 50.000 ton NiEq per tahun; (iii) AIM I yang telah beroperasi komersial di bulan Juli 2026; (iv) HPAL ESG dengan kapasitas 30 ktpa NiEq dan HPAL Meiming dengan kapasitas 25 ktpa NiEq yang masing-masing mulai beroperasi komersial pada bulan Maret 2025 dan April 2025, serta HPAL SLNC dengan kapasitas 90 ktpa NiEq yang ditargetkan untuk memproduksi MHP pertama pada semester kedua tahun 2026; dan (v) rencana untuk pabrik HPAL dan AIM tambahan di masa mendatang. Selain itu, Grup MBMA memiliki *pipeline* proyek pertumbuhan masa depan lainnya yang akan memperkuat posisi Grup MBMA di sepanjang rantai nilai dari mineral strategis dan bahan baku baterai kendaraan bermotor listrik, meliputi kawasan IKIP, serta aset pendukung berupa tambang batu gamping/kapur dan pembangkit listrik tenaga air. Grup Merdeka mengakuisisi Grup MBMA melalui pengambilalihan saham baru MBMA sebesar 55,67% oleh MEN yang diselesaikan pada bulan Mei 2022. Kepemilikan Perseroan melalui MEN tercatat sebesar 50,04% pada akhir bulan September 2026. Untuk periode enam bulan pertama tahun 2026, Grup MBMA memproduksi 5,1 juta wmt bijih saprolit, 10,1 juta wmt bijih limonit, 39.496 ton NiEq yang terkandung dalam NPI dan 19.526 ton NiEq yang terkandung dalam nikel matte, masing-masing dengan biaya kas sebesar US\$28,8 per ton, US\$12,5 per ton, US\$11.111 per ton dan US\$15.155 per ton. Berdasarkan Laporan Cadangan Bijih dan Sumberdaya Mineral Konsolidasian per tanggal 31 Desember 2025, Tambang SCM diperkirakan memiliki cadangan bijih sebesar 4,4 juta ton nikel pada kadar 1,23% Ni dan 0,3 juta ton kobalt pada kadar 0,09% Co dengan sumberdaya mineral sebesar 11,8 juta ton nikel pada kadar 1,23% Ni dan 0,8 juta ton kobalt pada kadar 0,08% Co.

Tambang Emas Pani merupakan tambang emas yang terletak di Desa Hulawa, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo, yang terdiri dari IUP-OP milik PETS dan KK milik GSM, sekitar 130 km dari Kota Gorontalo. Grup Merdeka mengakuisisi IUP milik PETS melalui kepemilikan Perseroan pada MGR sebesar 66,7% pada bulan November 2018, yang selanjutnya ditingkatkan menjadi sebesar 83,35% pada bulan Maret 2022, dan KK milik GSM melalui kepemilikan Perseroan pada ABI sebesar 50,1% pada bulan Maret 2022. Pada tanggal 19 Desember 2022, ABI dan MGR telah menandatangani Akta Penggabungan, di mana ABI sepakat untuk menggabungkan diri ke dalam MGR dan MGR sepakat untuk menerima penggabungan ABI sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang diatur dalam Akta Penggabungan tersebut. Sebagai akibat dari penggabungan ini, kepemilikan Perseroan pada MGR menjadi 70,05% di mana kepemilikan efektif MGR pada PETS dan GSM masing-masing sebesar 48,99% dan 99,99%. Perseroan melalui PEG dan MGR selanjutnya telah mengakuisisi saham tambahan di PETS pada bulan Juni 2024 sehingga kepemilikan efektif MGR pada PETS menjadi 99,99%. Kepemilikan Perseroan pada MGR tercatat sebesar 64,83% pada akhir bulan September 2026. Perseroan akan mengembangkan potensi IUP-OP milik PETS bersama-sama dengan KK milik GSM untuk memperoleh manfaat dari pengoperasian tambang emas dalam skala dan cadangan yang lebih besar dan penghematan biaya yang signifikan dari segi fasilitas, modal dan sumber daya lainnya. Tambang Emas Pani berhasil mencapai *first gold pour* pada bulan Februari 2026 dan penjualan emas pertama pada bulan Maret 2026. Untuk periode enam bulan yang berakhir pada tahun 2026, Grup MGR memproduksi sebanyak 17.412 *ounce* emas dengan biaya kas sebesar US\$1.185 per *ounce* setelah ditambah royalti dan US\$898 per *ounce* emas sebelum ditambah royalti. Berdasarkan Laporan Cadangan Bijih dan Sumberdaya Mineral Konsolidasian per 31 Desember 2025, Tambang Emas Pani diperkirakan memiliki cadangan bijih sebesar 5,2 juta *ounce* emas dengan sumberdaya mineral sebesar 7,0 juta *ounce* emas dan 6,6 juta *ounce* perak.

Grup Merdeka mencatatkan jumlah pendapatan sebesar US\$1.402,4 juta untuk periode enam bulan pertama tahun 2026. EBITDA dan margin EBITDA Grup Merdeka masing-masing tercatat sebesar US\$512,2 juta dan 36,5% untuk periode yang sama.

2. Volume produksi dan produk

Sampai dengan tanggal 30 Juni 2026, Grup Merdeka memproduksi emas dan perak yang dihasilkan dari Tambang Emas Tujuh Bukit dan Tambang Emas Pani, tembaga yang dihasilkan dari Tambang Tembaga Wetar, dan bijih nikel, NPI dan nikel matte yang dihasilkan dari Grup MBMA.

Tambang Emas Tujuh Bukit

Kegiatan penggalian, pemuatan, dan penambangan konvensional saat ini dilakukan di wilayah IUP BSI yang difokuskan pada empat area tambang terbuka, yaitu Pit A, Pit C, Pit D dan Pit E. Grup Merdeka secara konsisten melaksanakan program eksplorasi sepanjang tahun melalui kegiatan pengeboran yang terarah sebagai bagian dari strategi keberlanjutan operasional. Kegiatan eksplorasi telah menghasilkan pembaruan model sumberdaya dan peningkatan cadangan bijih yang berdampak positif terhadap kelayakan ekonomi operasi tambang hingga minimal tahun 2033. Penjelasan lebih lengkap mengenai kegiatan eksplorasi Tambang Emas Tujuh Bukit dapat dilihat pada bagian dari Bab VII dalam Informasi Tambahan ini dengan judul “*Portofolio aset*.”

Pedoman produksi emas pada tahun 2025 berkisar antara 100.000 *ounce* hingga 110.000 *ounce*, sedangkan pedoman produksi emas pada tahun 2026 berkisar antara 80.000 *ounce* hingga 90.000 *ounce*.

Berikut ringkasan kegiatan penambangan dan produksi emas untuk masing-masing periode:

		Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni	
	Unit	2026	2025
Penambangan terbuka			
Bijih tertambang	Jutaan ton	2,3	2,0
Limbah tertambang	Jutaan ton	12,9	4,6
Kadar emas tertambang	Au g/t	0,5	0,5
Kandungan logam emas	Au ounce	36.584	30.394
Produksi pelindian			
Bijih dihancurkan dan ditumpuk	Jutaan ton	2,8	3,3
Kadar emas tertumpuk	Au g/t	0,54	0,45
Emas dihasilkan	Au ounce	49.402	50.624

Produksi emas untuk periode enam bulan pertama tahun 2026 dan 2025 telah dilakukan sesuai dengan pedoman produksi. Penurunan produksi emas sepanjang enam bulan pertama tahun 2026 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya terutama disebabkan oleh penurunan volume bijih yang dihancurkan dan ditumpuk, yang sebagian diimbangi oleh kenaikan kadar emas pada bijih yang ditumpuk.

Tambang Tembaga Wetar

Operasi penambangan di Tambang Tembaga Wetar memasuki fase akhir penambangan bijih pada tahun 2025, namun pelindian dan pemulihan tembaga akan terus berlanjut hingga tahun 2028 guna mengoptimalkan perolehan tembaga dari material yang masih tersedia. Seiring menurunnya aktivitas operasi, kegiatan Tambang Tembaga Wetar akan berfokus pada pengembangan metode pengolahan alternatif untuk memaksimalkan pemanfaatan sisa sumberdaya. Penjelasan lebih lengkap mengenai kegiatan pengembangan Tambang Tembaga Wetar dapat dilihat pada bagian dari Bab VII dalam Informasi Tambahan ini dengan judul “*Portofolio aset*.”

Pedoman produksi katoda tembaga pada tahun 2025 berkisar antara 10.000 ton hingga 12.000 ton, sedangkan pedoman produksi katoda tembaga pada tahun 2026 berkisar antara 4.000 ton hingga 5.000 ton.

Berikut ringkasan kegiatan penambangan dan produksi katoda tembaga untuk masing-masing periode:

	Unit	Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni	
		2026	2025
Penambangan			
Bijih tertambang	Jutaan ton	-	0,8
Limbah tertambang	Jutaan ton	-	10,6
Kadar tembaga tertambang	% Cu	-	2,4
Kandungan logam tembaga	Cu ton	-	20.088
Produksi			
Bijih tembaga diolah	Jutaan ton	-	0,8
Kadar tembaga diolah	% Cu	-	2,5
Tembaga dihasilkan	Cu ton	3.596	4.235

Produksi katoda tembaga untuk periode enam bulan pertama tahun 2026 dan 2025 telah dilakukan sesuai dengan pedoman produksi. Penurunan produksi katoda tembaga untuk periode enam bulan pertama pada tahun 2026 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, terutama disebabkan oleh tidak adanya penumpukan bijih baru, sejalan dengan fokus kegiatan operasional pada optimalisasi tingkat perolehan tembaga dari tumpukan *leach pad* yang ada. Untuk meningkatkan tingkat pelindian tembaga dari bijih sisa (*spent ore*), BTR terus menerapkan strategi perputaran *pad* dan *re-fluffing* guna menciptakan jalur perkolasi yang lebih baik. Selain itu, studi *bio-leaching* sedang dilakukan untuk memaksimalkan tingkat perolehan tembaga, dengan hasil awal pengujian laboratorium menunjukkan indikasi yang positif. Berbagai inisiatif tersebut, bersama dengan manfaat berkelanjutan dari strategi yang diterapkan sejak tahun 2025 untuk menumpuk bijih yang sebelumnya dianggap tidak dapat dilindi, terus mendukung kegiatan produksi Tambang Tembaga Wetar saat ini.

Grup MBMA

Kegiatan penambangan Grup MBMA di wilayah IUP-OP SCM saat ini dilakukan di area BR 1, DS dan BR 23. Tambang SCM telah mencapai tahap operasi komersial pada bulan Agustus 2023 dan saat ini menghasilkan bijih nikel saprolit dan limonit. Tambang SCM telah memasok bijih saprolit ke Smelter-Smelter RKEF, dan memasok bijih limonit ke pabrik HPAL di IMIP yang memproduksi MHP. Sejalan dengan perkembangan kawasan IKIP, Tambang SCM juga akan memasok bijih limonit ke pabrik HPAL di dalam kawasan industri ini.

Kegiatan pengolahan dan pemurnian dalam Grup MBMA saat ini dilakukan oleh Smelter-Smelter RKEF yang telah berproduksi komersial masing-masing sejak bulan Januari 2020, Maret 2020 dan Juli 2023, yang saat ini terutama menghasilkan NPI. Smelter-Smelter RKEF memiliki total kapasitas produksi agregat terpasang sebesar 88 ktpa Ni. Selain itu, Grup MBMA melalui HNMI mengoperasikan Konverter Nikel Matte untuk mengolah LGNM menjadi HGNM dengan kapasitas sekitar 50 ktpa NiEq dalam bentuk nikel matte, yang mulai memberikan kontribusi sejak 31 Mei 2023.

Pedoman produksi NPI dan HGNM pada tahun 2025 masing-masing berkisar antara 70.000 ton hingga 80.000 ton NiEq dan 20.000 ton hingga 25.000 ton NiEq, sedangkan pedoman produksi NPI dan HGNM pada tahun 2026 masing-masing berkisar antara 70.000 ton hingga 80.000 ton NiEq dan 44.000 ton hingga 48.000 ton NiEq. Pedoman pengiriman bijih nikel saprolit dan penjualan bijih nikel limonit pada tahun 2025 masing-masing berkisar antara 6,0 juta hingga 7,0 juta wmt dan 12,5 juta hingga 15,0 juta wmt, sedangkan pedoman pengiriman bijih nikel saprolit dan penjualan bijih nikel limonit pada tahun 2026 masing-masing berkisar antara 8,0 juta hingga 10,0 juta wmt dan 20,0 juta hingga 25,0 juta wmt.

Berikut ringkasan kegiatan produksi untuk masing-masing periode:

		Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni	
	Unit	2026	2025
Bijih nikel			
Penambangan			
Bijih limonit tertambang	Jutaan wmt	10,1	4,3
Bijih saprolit tertambang	Jutaan wmt	5,1	2,6
Limbah tertambang	Jutaan ton	7,8	2,1

		Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni	
	Unit	2026	2025
NPI			
Produksi			
Bijih nikel diolah	Jutaan wmt	4,4	3,7
Kadar nikel diolah	% Ni	1,55	1,57
NPI dihasilkan ⁽¹⁾	Ton NiEq	39.496	33.045
HGNM			
Produksi			
LGNM diolah	Ton NiEq	148.087	64.132
HGNM dihasilkan	Ton NiEq	19.526	9.525 ⁽²⁾

Catatan:

- (1) Untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2026, termasuk produksi LGNM 6.742 ton NiEq yang dijual ke Konverter Nikel Matte HNMI.
- (2) Terdapat penghentian produksi HGNM pada kuartal kedua tahun 2025.

Produksi limonit dan saprolit untuk periode enam bulan pertama tahun 2026 dan 2025 telah dilakukan sesuai dengan pedoman pengiriman bijih nikel saprolit dan penjualan bijih nikel limonit. Kenaikan volume limonit dan saprolit untuk periode enam bulan pertama tahun 2026 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya didorong oleh kapasitas penambangan yang lebih besar dan operasi pengangkutan yang semakin efisien. Peningkatan volume ini menjadi landasan yang kuat bagi pasokan bijih nikel ke smelter, fasilitas hilir, dan berbagai proyek *downstream*, sekaligus memperkuat posisi Tambang SCM sebagai pemasok jangka panjang bagi Grup MBMA.

Produksi NPI untuk periode enam bulan pertama tahun 2026 dan 2025 telah dilakukan sesuai dengan pedoman produksi. Kenaikan produksi NPI untuk periode enam bulan pertama tahun 2026 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya didukung oleh peningkatan tingkat utilisasi di Smelter-Smelter RKEF, seiring dengan operasi tungku yang lebih stabil di BSID, tingkat utilisasi yang tetap tinggi di CSID meskipun terdapat pemeliharaan terjadwal, serta peningkatan kinerja operasional di ZHN meskipun terdapat kendala sementara akibat penumpukan sinter, keterbatasan pasokan listrik, dan penggunaan bahan baku dengan kandungan besi yang tinggi.

Produksi HGNM untuk periode enam bulan pertama tahun 2026 telah dilakukan sesuai dengan pedoman produksi, sedangkan produksi HGNM untuk periode yang sama tahun 2025 berada sedikit di bawah target yang ditetapkan sejalan dengan strategi Grup MBMA untuk lebih berfokus pada produksi NPI yang memiliki margin lebih tinggi. Produksi HGNM telah dimulai kembali sejak Oktober 2025 setelah berhasil memperoleh kontrak dengan ketentuan komersial yang menarik, sehingga mendorong kenaikan produksi HGNM untuk periode enam bulan pertama tahun 2026 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Grup MGR

Kegiatan penggalian, pemuatan, dan penambangan konvensional saat ini dilakukan di wilayah IUP PETS yang difokuskan pada dua area tambang terbuka, yaitu Pit Baganite dan Pit Pani Ridge. Grup MGR secara konsisten melaksanakan program eksplorasi sepanjang tahun melalui kegiatan pengeboran yang terarah sebagai bagian dari strategi keberlanjutan operasional. Kegiatan eksplorasi telah menghasilkan peningkatan cadangan bijih yang berdampak positif terhadap kelayakan ekonomi operasi tambang hingga minimal tahun 2040. Penjelasan lebih lengkap mengenai kegiatan eksplorasi Tambang Emas Tujuh Bukit dapat dilihat pada bagian dari Bab VII dalam Informasi Tambahan ini dengan judul “*Portofolio aset.*”

Pedoman produksi emas pada tahun 2026 berkisar antara 100.000 ounce hingga 115.000 ounce.

Berikut ringkasan kegiatan penambangan dan produksi emas untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2026:

		Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni
	Unit	2026
Penambangan terbuka		
Bijih tertambang	Jutaan ton	4,7
Limbah tertambang	Jutaan ton	3,4
Kadar emas tertambang	Au g/t	0,6
Kandungan logam emas	Au ounce	88.650
Produksi pelindian		
Bijih dihancurkan dan ditumpuk	Jutaan ton	2,0
Kadar emas tertumpuk	Au g/t	0,6
Emas dihasilkan	Au ounce	17.412

Produksi emas untuk periode enam bulan pertama tahun 2026 telah dilakukan sesuai dengan pedoman produksi. Grup Merdeka memperkirakan produksi akan terus meningkat secara bertahap sepanjang sisa tahun 2026, dengan volume produksi yang lebih tinggi pada semester kedua tahun 2026.

3. Portofolio aset

Sejak Perseroan melakukan penerbitan Obligasi Berkelanjutan V Tahap III sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, terdapat pembaruan terhadap data-data operasional dan eksplorasi, sebagai berikut:

3.1. Tambang Emas Tujuh Bukit

Penambangan dan pengolahan

Tambang Emas Tujuh Bukit saat ini menerapkan metode penambangan tambang terbuka sesuai dengan karakteristik (alam, geologi, lingkungan) dari bijih yang akan ditambang yang dekat dengan permukaan dan metode *heap leach* untuk mengekstraksi emas dan perak.

Berikut ringkasan biaya kas dan biaya AISC Tambang Emas Tujuh Bukit untuk masing-masing periode:

	Unit	Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni	
		2026	2025
Biaya kas ⁽¹⁾	US\$ / ounce	1.084	966
Biaya kas ⁽²⁾	US\$ / ounce	1.248	1.124
Biaya AISC ⁽¹⁾	US\$ / ounce	1.622	1.485
Biaya AISC ⁽²⁾	US\$ / ounce	1.787	1.643

Catatan:

(1) Sebelum dikurangi *silver credit* dan ditambah royalti.

(2) Setelah dikurangi *silver credit* dan ditambah royalti.

Biaya AISC untuk periode enam bulan pertama tahun 2026 mengalami tren meningkat terutama disebabkan oleh kenaikan biaya royalti seiring dengan penerapan kebijakan royalti yang baru dan kenaikan harga emas. Selain itu, peningkatan material tertambang dan penurunan kadar emas turut menyebabkan penurunan produksi untuk periode enam bulan pertama tahun 2026, yang pada gilirannya berdampak pada kenaikan biaya AISC. Grup Merdeka saat ini terus melakukan sejumlah optimasi untuk meningkatkan efisiensi operasi dan produktivitas, termasuk bertransisi menggunakan armada angkut berkapasitas lebih besar untuk mengurangi biaya tambang dan peningkatan produktivitas, serta menambah kapasitas peremukan dan pelindian untuk mendorong pemrosesan bijih dan produksi emas.

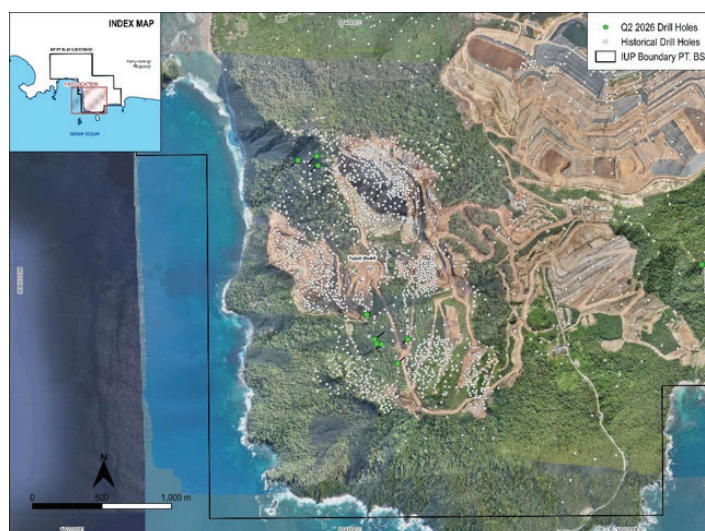
Biaya AISC tersebut sejalan dengan pedoman biaya AISC yang berkisar antara US\$1.500 per *ounce* hingga US\$1.700 per *ounce* pada tahun 2025 dan antara US\$1.900 per *ounce* hingga US\$2.050 per *ounce* pada tahun 2026, sebelum dikurangi *silver credit* dan ditambah royalti. Seiring dengan meningkatnya produksi dan pergerakan persediaan, tren struktur biaya kas dan AISC diperkirakan akan lebih mendekati panduan setahun penuh dibandingkan dengan hasil semester pertama tahun 2026.

Eksplorasi

Tambang Emas Tujuh Bukit telah mengidentifikasi prospek lain dalam wilayah IUP BSI yang memiliki anomali geokimia tembaga-molibdenum-emas dan mengelompokkannya dalam tiga prospek utama yaitu Prospek Porfiri Salakan, Prospek Porfiri Lompongan dan Prospek Porfiri Katak, seluruhnya saat ini masih pada tahapan eksplorasi. Grup Merdeka berkeyakinan bahwa prospek-prospek ini akan memberikan nilai tambah pada Tambang Emas Tujuh Bukit.

Berdasarkan hal tersebut, Grup Merdeka telah memulai program pengeboran secara agresif yang bertujuan untuk menguji target-target baru yang berada di dekat operasi tambang terbuka yang ada. Tujuan utama program tersebut adalah untuk menambah sumberdaya emas oksida serta meningkatkan klasifikasi sumberdaya dari kategori tereka menjadi tertunjuk (*indicated resources*) dalam rangka memperpanjang umur tambang dan mewujudkan potensi penuh dari deposit emas dan perak di dekat permukaan. Program pengeboran dilakukan dengan metode pengeboran *diamond drilling* (“DD”) dan *reverse circulation* (“RC”) pada permukaan. Selama semester pertama tahun 2026, terdapat penambahan 43 lubang DD dengan total panjang pengeboran 6.836 meter dan 26 lubang RC dengan total panjang pengeboran 4.258 meter. Pada kuartal ketiga tahun 2026, BSI berencana untuk melanjutkan pengeboran DD di sepanjang arah dan di antara lubang tambang yang ada saat ini sampai sekitar 6.180 meter.

Peta di bawah ini menunjukkan lokasi dan sebaran kegiatan pengeboran yang telah dilakukan di wilayah IUP BSI sampai dengan kuartal kedua tahun 2026:



Sumber: Perseroan.

Perkiraan biaya total eksplorasi yang telah dikeluarkan oleh BSI untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2026 mencapai Rp100,5 miliar (setara kira-kira US\$5,8 juta). Pihak yang melakukan eksplorasi adalah BSI dengan dukungan tambahan yang diberikan melalui perjanjian kontrak dengan MTS.

3.2. Tambang Tembaga Wetar

Penambangan dan pengolahan

Tambang Tembaga Wetar saat ini menerapkan metode penambangan tambang terbuka sesuai dengan karakteristik (alam, geologi, dan lingkungan) dari bijih yang akan ditambang yang dekat dengan permukaan dan metode *heap leach* untuk mengekstraksi tembaga.

Penambangan bijih tembaga di Tambang Tembaga Wetar dilakukan oleh BKP dengan menggunakan metode tambang terbuka sedangkan pengolahan dan pemurnian dilakukan oleh BTR sebagai pemegang IUI, yang merupakan konversi dari IUP-OP Khusus Pengolahan dan Pemurnian. BKP dan BTR telah menandatangani perjanjian jual beli bijih tembaga di mana BKP telah sepakat untuk secara eksklusif menjual kepada BTR seluruh bijih tembaga yang ditambang dari wilayah pertambangan BKP, dan BTR telah setuju untuk membeli seluruh bijih tembaga dari BKP. Perjanjian ini berlaku selama BTR tetap melakukan kegiatan usaha dan mengoperasikan pabrik pengolahan. BTR dan BKP juga telah menandatangani perjanjian dengan MTI, perusahaan pelaksana AIM I, untuk menjual bijih pirit kadar tinggi yang akan diproses untuk menghasilkan logam, seperti pelet bijih besi, tembaga, emas dan perak, serta asam sulfat dan uap.

Operasi penambangan di Tambang Tembaga Wetar memasuki fase akhir penambangan bijih pada tahun 2025, namun pelindian dan pemulihan tembaga akan terus berlanjut hingga tahun 2028 guna mengoptimalkan perolehan tembaga dari material yang masih tersedia. Sumberdaya tembaga yang teridentifikasi dan secara substansial tidak sesuai untuk pelindian sedang dievaluasi untuk metode pengolahan alternatif, termasuk pengembangan pabrik flotasi dan sedimentasi. Fasilitas-fasilitas tersebut diharapkan dapat meningkatkan perolehan tembaga dari sumberdaya yang ada sekaligus menghasilkan konsentrat tembaga dan pirit, sehingga menciptakan nilai tambah yang lebih tinggi serta mendukung optimalisasi pemanfaatan sumber daya dan keberlanjutan keekonomian Tambang Tembaga Wetar.

Berikut ringkasan biaya kas dan biaya AISC untuk masing-masing periode:

	Unit	Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni	
		2026	2025
Biaya kas	US\$ / ton	5.952	6.658
Biaya AISC	US\$ / ton	7.319	9.303

Biaya AISC untuk periode enam bulan pertama tahun 2026 memiliki tren menurun terutama disebabkan oleh berakhirnya kegiatan penambangan pada akhir tahun 2025, sehingga kegiatan operasional difokuskan pada optimalisasi perolehan tembaga dari *heap leach pad* yang ada tanpa penumpukan bijih baru.

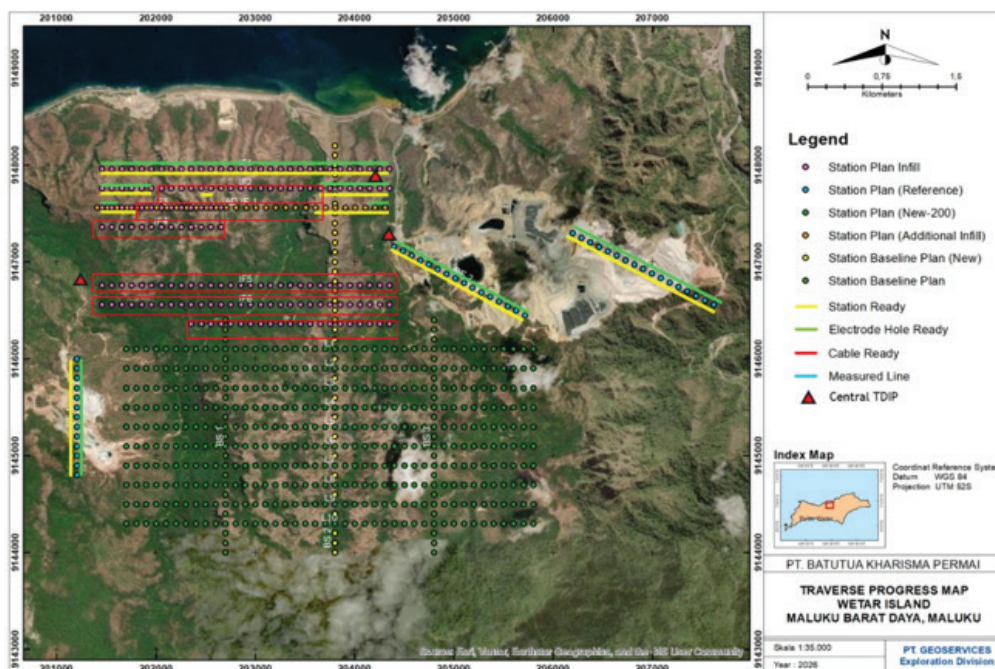
Pedoman biaya AISC berkisar antara US\$9.921 per ton hingga US\$11.574 per ton pada tahun 2025 dan antara US\$8.818 per ton hingga US\$10.362 per ton pada tahun 2026.

Eksplorasi

Program eksplorasi pada kuartal kedua tahun 2026 difokuskan pada persiapan jalur survei untuk pelaksanaan survei geofisika *Induced Polarization* (“IP”) dengan metode *dipole-dipole* yang direncanakan. Hingga akhir kuartal, persiapan jalur survei telah diselesaikan sepanjang 8,9 km dari total 72 km.

Pada kuartal berikutnya, akuisisi data untuk survei geofisika IP akan dimulai. Target pengeboran akan diprioritaskan berdasarkan hasil survei yang menunjukkan indikasi positif.

Peta di bawah ini menunjukkan rencana survei IP Tambang Tembaga Wetar:



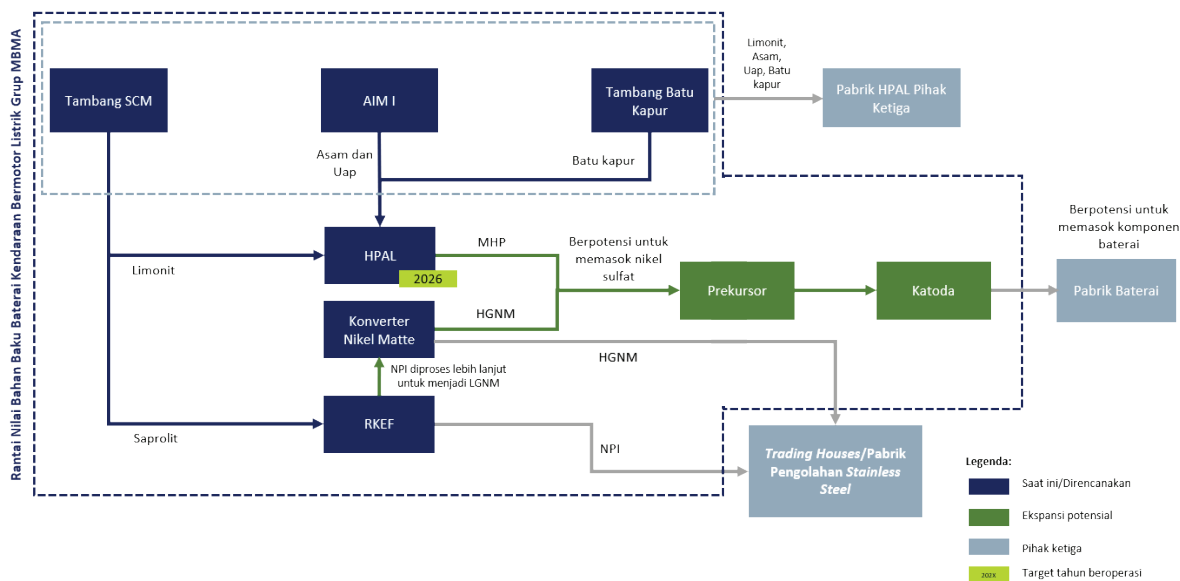
Sumber: Perseroan.

Perkiraan biaya total eksplorasi yang telah dikeluarkan oleh BKP untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2026 mencapai Rp0,3 miliar (setara kira-kira US\$0,02 juta). Pihak yang melakukan eksplorasi adalah BKP dengan dukungan tambahan yang diberikan melalui perjanjian kontrak dengan MTS.

3.3. Grup MBMA

Grup MBMA, dengan salah satu sumberdaya terbesar di dunia dalam hal kandungan nikel menurut Wood Mackenzie, menargetkan untuk menjadi salah satu pemain global terdepan yang terintegrasi secara vertikal dalam rantai nilai dari bahan baku strategis dan baterai kendaraan bermotor listrik. Sejak diakuisisi oleh Perseroan pada tahun 2022, MBMA telah menyelesaikan serangkaian akuisisi untuk memperluas kegiatan operasinya di sepanjang rantai nilai dari mineral strategis dan bahan baku baterai kendaraan bermotor listrik, termasuk mengakuisisi Tambang SCM, Smelter-Smelter RKEF, Konverter Nikel Matte dan AIM I.

Diagram di bawah ini menggambarkan posisi proyek dalam *pipeline* Grup MBMA yang telah dikonfirmasi dalam rantai nilai dari bahan baku strategis dan baterai kendaraan bermotor listrik:



Sumber: Perseroan.

Tambang SCM

Terletak sekitar 50 km barat daya dari IMIP, Tambang SCM pada awalnya dimiliki oleh Rio Tinto yang menjual asetnya pada saat nikel limoniit tidak ekonomis. Tambang SCM adalah tambang terbuka yang besar, dekat dengan permukaan dan berbiaya rendah, di dalam konsesi seluas 21.100 hektar, dan memiliki kandungan nikel tinggi dalam skala global yang penting.

Penambangan dan pengolahan

Endapan di Konawe ditambang dengan metode tambang terbuka (*open pit mining*), dengan penambangan dimulai pada sisi bukit dan secara bertahap bergerak menuju lembah. Dua sampai tiga pit akan ditambang secara bersamaan untuk memperoleh bijih agar dapat dicampur untuk mencapai spesifikasi kualitas bijih yang diperlukan dalam proses smelter-smelter RKEF dan HPAL. Penambangan saat ini dilakukan oleh kontraktor dengan menggunakan kombinasi alat angkut (truk) dan alat gali (*excavator*). *Excavator* dengan kapasitas antara 3,2 m³ dan truk dengan kapasitas antara 30 ton sampai 40 ton digunakan dalam kegiatan penambangan.

Kegiatan operasi penambangan komersial di Tambang SCM telah dimulai sejak bulan Agustus 2023 dengan menambang dari area BR1, DS dan BR23. Saat ini pengiriman bijih nikel saprolit dan limoniit berasal dari *stockpile* BR1, DS dan BR23. Pengangkutan dengan menggunakan truk selanjutnya dilakukan oleh SCM ke IMIP untuk bijih nikel saprolit dan ke *Feed Processing Plant* ("FPP") untuk bijih nikel limoniit. Pengolahan bijih nikel limoniit di FPP dan penyaluran melalui pipa *slurry* merupakan tanggung jawab pembeli. Lapisan batuan penutup (*overburden*) ditimbun secara terpisah di dekat tempat pembuangan *waste* pada masing-masing area penambangan.

SCM terus meningkatkan infrastruktur untuk mendukung peningkatan operasi penambangan, termasuk membangun jalan angkut khusus baru sepanjang 22,3 km untuk menghubungkan jalan angkut eksisting milik SCM dengan IMIP yang telah diselesaikan pada kuartal ketiga tahun 2026. Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, jalan angkut khusus tersebut sedang dalam tahapan uji coba. Jalan angkut baru ini akan memiliki rute langsung yang akan mengurangi ongkos pengangkutan, dan menyediakan koridor untuk pipa dan lini transmisi.

Berikut ringkasan biaya kas untuk masing-masing periode:

	Unit	Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni	
		2026	2025
Biaya kas saprolit	US\$ / wmt	28,8	24,3
Biaya kas limonit	US\$ / wmt	12,5	11,7

Biaya kas untuk periode enam bulan pertama tahun 2026 mengalami tren meningkat terutama disebabkan oleh kenaikan biaya royalti seiring dengan penerapan kebijakan royalti yang baru dan kenaikan biaya pengangkutan akibat meningkatnya harga bahan bakar.

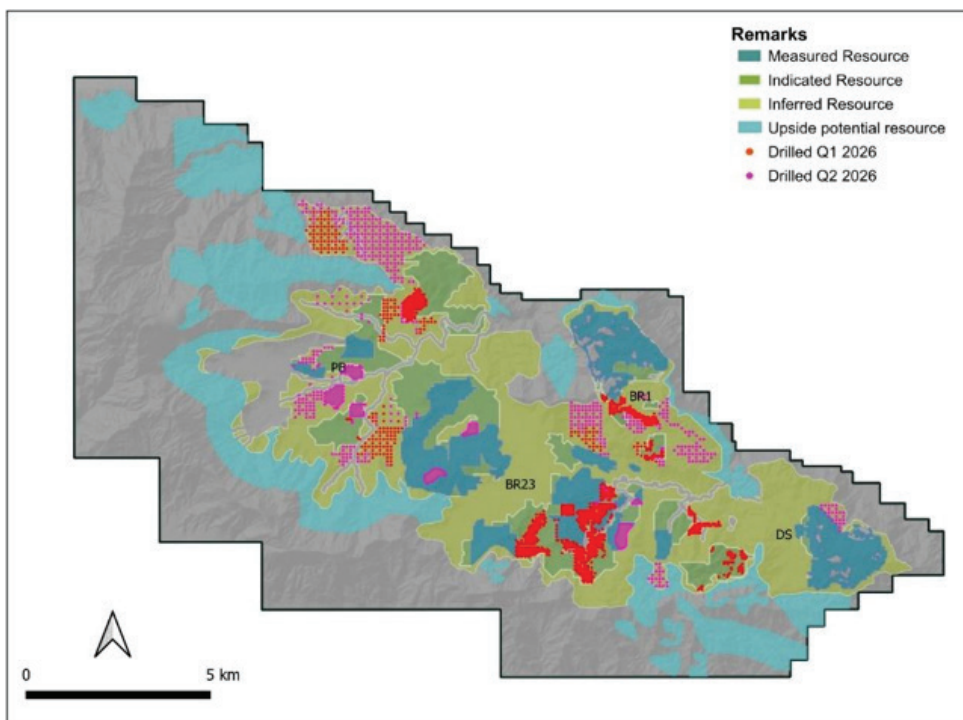
Pedoman biaya kas pada tahun 2026 dan 2025 masing-masing berada di bawah US\$21/wmt dan US\$25/wmt untuk bijih saprolit dan berada di bawah US\$11/wmt dan US\$13/wmt untuk bijih limonit, sebelum ditambah royalti.

Eksplorasi

Grup MBMA menerapkan pendekatan eksplorasi yang sistematis dan terstruktur untuk mendukung keberlanjutan dan kelangsungan kegiatan penambangan Tambang SCM dalam jangka panjang. Kegiatan eksplorasi tersebut mencakup DD, pemetaan geologi regional, pengambilan sampel permukaan, analisis geokimia dan petrologi, serta survei geofisika menggunakan teknologi *Ground Penetrating Radar* (“GPR”) untuk meningkatkan delineasi sumberdaya dan pemahaman atas kondisi geologi.

Selama semester pertama tahun 2026, kegiatan eksplorasi telah menyelesaikan sebanyak 2.378 lubang DD dengan total panjang pengeboran 72.672 sebagai bagian dari program delineasi sumber daya, dengan jarak antar lubang bor sebesar 25, 50, 100, dan 200 meter. Kegiatan pengeboran selanjutnya akan diselaraskan dengan strategi penambangan jangka panjang untuk mempertahankan ketersediaan sumberdaya terukur dan sumberdaya tertunjuk yang memadai guna mendukung keberlangsungan kegiatan penambangan. Peningkatan kerapatan pengeboran akan mendukung perencanaan dan penjadwalan tambang yang lebih terperinci, yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan produksi secara bertahap.

Peta di bawah ini menunjukkan lokasi dan sebaran kegiatan pengeboran yang dilakukan di wilayah IUP SCM selama semester pertama tahun 2026:



Sumber: Perseroan.

Kegiatan lainnya selama periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2026 meliputi survei *grid line* sepanjang 112,9 km sebagai persiapan akuisisi data GPR, sepanjang 104,8 km, serta pemetaan geologi dan pengambilan sampel seluas 1.184 hektar di area BR1 dan PB. Survei GPR dan pemetaan geologi akan dilakukan secara terus menerus untuk mengidentifikasi target pengeboran eksplorasi selanjutnya.

Perkiraan biaya total eksplorasi yang telah dikeluarkan SCM untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2026 mencapai Rp96,0 miliar (setara kira-kira US\$5,6 juta). Pihak yang melakukan eksplorasi adalah SCM.

Smelter-Smelter RKEF

Grup MBMA memiliki tiga Smelter RKEF (CSID, BSID dan ZHN) yang telah beroperasi. Seluruh Smelter RKEF berada di dalam IMIP dan dimiliki melalui usaha patungan dengan grup Tsingshan. Smelter-Smelter RKEF CSID dan BSID masing-masing memiliki kapasitas terpasang 19 ktpa, sedangkan Smelter RKEF ZHN memiliki kapasitas terpasang 50 ktpa.

Berikut ringkasan biaya kas dan biaya AISC Smelter-Smelter RKEF untuk masing-masing periode:

	Unit	Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni	
		2026	2025
Biaya kas	US\$ / ton Ni	11.111	9.884
Biaya AISC	US\$ / ton Ni	11.261	10.443

Biaya kas dan biaya AISC Smelter-Smelter RKEF menunjukkan tren meningkat, terutama disebabkan oleh seiring dengan kenaikan harga bijih saprolit sebagai akibat dari penerapan kebijakan HPM bijih nikel yang baru, yang sebagian diimbangi oleh peningkatan penggunaan bijih yang bersumber dari Tambang SCM serta efisiensi operasional lainnya.

Biaya kas untuk periode enam bulan tahun 2025 dan 2026 berada di bawah pedoman biaya kas yang ditetapkan, yaitu sebesar US\$11.000 per ton pada tahun 2025 dan US\$13.000 per ton pada tahun 2026. Biaya AISC untuk masing-masing periode juga berada di bawah pedoman biaya AISC yang ditetapkan, yaitu sebesar US\$11.200 per ton pada tahun 2025 dan kisaran US\$13.500 per ton pada tahun 2026.

Konverter Nikel Matte

Konverter Nikel Matte HNMI merupakan fasilitas konversi nikel matte kadar rendah menjadi nikel matte kadar tinggi yang terdiri dari tiga lini produksi dengan total kapasitas terpasang 50 ktpa NiEq dan berlokasi di dalam IMIP. Grup MBMA menyelesaikan transaksi akuisisi Konverter Nikel Matte pada bulan Mei 2023.

Berikut ringkasan biaya kas dan biaya AISC Konverter Nikel Matte untuk masing-masing periode:

	Unit	Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni	
		2026	2025
Biaya kas	US\$ / ton Ni	15.155	13.038
Biaya AISC	US\$ / ton Ni	15.226	13.073

Biaya kas dan biaya AISC Konverter Nikel Matte menunjukkan tren meningkat, terutama disebabkan oleh kenaikan harga bahan baku nikel matte kadar rendah. Lebih dari 90% dari biaya tersebut sehubungan dengan pembelian nikel matte kadar rendah, yang merupakan salah satu bahan baku utama untuk memproduksi HGNM. Hal ini juga dipengaruhi oleh penyesuaian strategi bisnis Grup MBMA pada kuartal satu tahun 2025 untuk lebih berfokus pada produksi NPI yang memiliki margin lebih tinggi. Produksi HGNM telah kembali berjalan sejak bulan Oktober 2025 setelah diperolehnya kontrak dengan ketentuan yang lebih menguntungkan secara ekonomi.

Biaya konversi NPI menjadi HGNM pada tahun 2026 ditargetkan di bawah US\$2.000 per ton nikel. Perseroan terus melakukan pemantauan operasional untuk menjaga efektivitas dan efisiensi proses.

AIM I

AIM I merupakan fasilitas pengolahan di IMIP untuk memproses bijih pirit kadar tinggi (besi sulfida) dari Tambang Tembaga Wetar milik MDKA untuk menghasilkan asam sulfat, uap, serta logam seperti pelet bijih besi, tembaga, emas, dan perak. AIM I dirancang untuk mengolah 1,0 juta ton bijih pirit per tahun dan terdiri dari empat fasilitas pengolahan yang terintegrasi penuh, yaitu pabrik pirit, pabrik asam, pabrik klorida dan pabrik katoda tembaga. MTI telah memperoleh IUI untuk fasilitas asam, tembaga dan emas pada bulan Juli 2026.

Untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2026, AIM I telah menghasilkan 378.971 ton asam sulfat, 50.582 ton pelet besi terklorinasi, 122.988 ton pelet besi tidak terklorinasi, 816 ton spons tembaga, dan 42,4 ton lumpur emas.

Proyek HPAL

Pabrik HPAL beroperasi untuk mengolah bijih limonit menjadi nikel dalam bentuk MHP, yang merupakan bahan baku baterai berkualitas tinggi. Pada tahun 2025, MBMA memiliki kepemilikan minoritas efektif sebesar 27% pada PT ESG, 22,7% pada SLNC serta 12,5% pada MNEM.

Pabrik HPAL yang dioperasikan oleh PT ESG dengan kapasitas produksi sebesar 30.000 ton NiEq dalam MHP telah memperoleh IUI pada bulan Februari 2025. Untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2026, HPAL ESG telah memproduksi 10.025 ton NiEq dalam MHP.

Pabrik HPAL yang dioperasikan oleh MNEM dengan kapasitas produksi sebesar 25.000 ton NiEq dalam MHP juga telah beroperasi secara komersial pada bulan April 2025. Sejak akhir tahun 2025, pengiriman bijih limonit ke HPAL ESG dan HPAL Meiming dilakukan melalui fasilitas FPP.

Selain itu, pabrik HPAL milik SLNC dengan kapasitas 90.000 ton NiEq dalam MHP per tahun sedang dalam tahap konstruksi yang ditargetkan akan memproduksi MHP pertama pada semester kedua tahun 2026. Pengiriman bijih limonit ke HPAL SLNC juga akan dilakukan melalui fasilitas FPP baru di area Tambang SCM yang ditargetkan akan beroperasi pada tahun 2026.

3.4. Grup MGR

Tambang Emas Pani di bawah Grup MGR saat ini menerapkan metode penambangan tambang terbuka sesuai dengan karakteristik (alam, geologi, lingkungan) dari bijih yang akan ditambang yang dekat dengan permukaan. Strategi pengembangan dirancang secara bertahap, dimulai dengan penerapan metode *heap leach* untuk menghasilkan arus kas pada tahap awal, kemudian dilanjutkan dengan pengembangan fasilitas CIL. Dengan skema tersebut, kapasitas produksi gabungan diproyeksikan mencapai puncak sekitar 500.000 ounce emas per tahun.

Operasional Tambang Emas Pani memulai proses *first mining* secara resmi pada bulan Oktober 2025, diikuti dengan *first ore stacking* untuk metode *heap leach* di bulan November 2025 dan produksi emas perdana pada bulan Februari 2026.

Berikut ringkasan biaya kas dan biaya AISC Tambang Emas Pani untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2026:

	Unit	Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni	
		2026	
Biaya kas ⁽¹⁾	US\$ / ounce		898
Biaya kas ⁽²⁾	US\$ / ounce		1.185
Biaya AISC ⁽¹⁾	US\$ / ounce		1.774
Biaya AISC ⁽²⁾	US\$ / ounce		2.061

Catatan:

(1) Sebelum ditambah royalti.

(2) Setelah ditambah royalti.

Untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2026, biaya kas dan AISC masih terus berfluktuasi seiring dengan proses peningkatan produksi (*ramp-up*) dan pergerakan persediaan. Grup Merdeka memperkirakan struktur biaya untuk keseluruhan tahun 2026 akan lebih mendekati pedoman biaya setahun penuh dibandingkan dengan realisasi pada kuartal kedua tahun 2026.

Pedoman biaya kas dan AISC masing-masing berkisar antara US\$900 per *ounce* hingga US\$1.100 per *ounce* dan US\$1.300 per *ounce* hingga US\$1.450 per *ounce*, sebelum ditambah royalti.

Pengembangan fasilitas pemrosesan CIL

Selama periode enam bulan pertama tahun 2026, pembangunan fasilitas CIL terus menunjukkan kemajuan. Pekerjaan tanah utama oleh MMS telah mencapai tahap serah terima area tangki CIL dan *pre-leach thickener* kepada tim proyek pada Juni 2026, yang akan dilanjutkan dengan area penggilingan pada semester kedua tahun 2026 dan area lainnya pada akhir Desember 2026. Pada bulan Juli 2026, proses tender pembangunan pabrik CIL telah diselesaikan dan pekerjaan akan diberikan kepada MCC-16 dan MCC-5, dengan mobilisasi kontraktor dijadwalkan dimulai pada kuartal ketiga tahun 2026. *Basic Engineering Design* (BED) pabrik CIL telah selesai, sementara *Detailed Engineering Design* (DED) telah dimulai pada bulan Juli 2026 dan ditargetkan selesai pada akhir tahun 2026. Pembangunan *Tailings Storage Facility* (TSF) oleh Sinohydro juga terus berjalan, termasuk persiapan fondasi tanggul, saluran pengalihan utama, *coffer dam*, dan struktur pengendalian sedimen.

Hingga pertengahan Juni 2026, kontraktor EPC telah memobilisasi sekitar 1.758 personel dan 300 unit peralatan, dengan tambahan alat berat dijadwalkan tiba pada kuartal ketiga tahun 2026 untuk mempercepat kegiatan konstruksi. Pembangunan fasilitas akomodasi sementara dan permanen juga sedang berlangsung.

Selama semester pertama tahun 2026, Grup MGR telah menginvestasikan sebesar US\$62 juta untuk pembangunan CIL dan studi proyek.

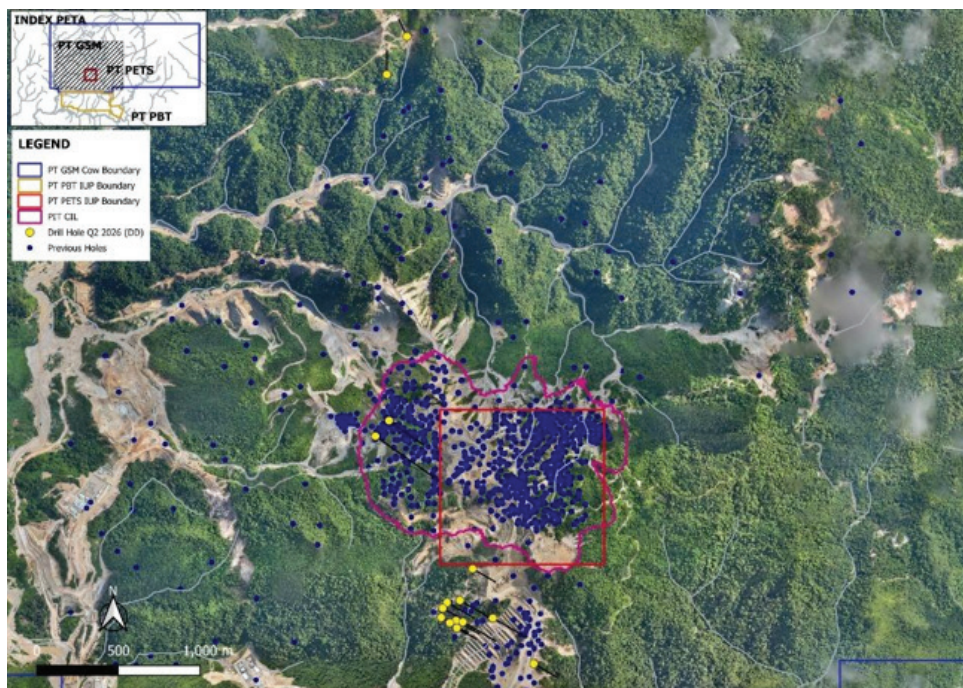
Eksplorasi

Kegiatan eksplorasi mencakup eksplorasi regional dan pengeboran *infill* untuk meningkatkan tingkat keyakinan geologi serta meningkatkan klasifikasi sumberdaya, di samping pengeboran tambahan guna mendukung pengembangan berkelanjutan dan kelayakan Tambang Emas Pani. Kegiatan eksplorasi tersebut akan dilaksanakan oleh PETS dan GSM dengan dukungan kontraktor pengeboran dan penyedia jasa pendukung lainnya.

Program pengeboran akan diselaraskan dengan rencana produksi konseptual dan urutan penambangan jangka panjang Tambang Emas Pani. Seiring dengan diperolehnya tambahan data pengeboran, model geologi akan diperbarui dan diikuti dengan pembaruan estimasi sumberdaya, yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan rencana tambang yang diperbarui.

Selama semester pertama tahun 2026, kegiatan eksplorasi difokuskan pada pengeboran eksplorasi, pemetaan geologi, pengambilan sampel permukaan, dan studi *desktop*, yang menghasilkan pengembangan model geologi yang lebih komprehensif. Program pengeboran tahap pertama untuk pendefinisian sumber daya di Prospek Kolokoa telah diselesaikan dan menghasilkan estimasi awal sumberdaya mineral sebesar 42 juta ton dengan kadar emas rata-rata 0,33 g/t Au, yang mengandung sekitar 445 ribu *ounce* emas. Kegiatan pengeboran juga telah dimulai di Prospek Lone Pine untuk menguji target eksplorasi yang lebih dalam, dengan 13 lubang bor dan total panjang pengeboran 4.761 meter telah diselesaikan hingga akhir semester kedua tahun 2026. Secara bersamaan, pemetaan geologi dan pengambilan sampel kanal dilakukan pada sembilan lokasi singkapan di area Kolokoa, Lone Pine, dan Ilota, dengan 196 sampel sepanjang kumulatif 387 meter. Pada kuartal berikutnya, kegiatan pengeboran akan dilanjutkan di Kolokoa, Lone Pine, dan target yang lebih dalam, disertai pemetaan geologi terperinci dan pengambilan sampel kanal.

Peta di bawah ini menunjukkan lokasi dan sebaran kegiatan pengeboran yang dilakukan di Prospek Kolokoa dan Prospek Lone Pine sampai dengan kuartal kedua tahun 2026:



Sumber: Perseroan.

Perkiraan biaya total eksplorasi yang telah dikeluarkan PETS dan GSM untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2026 mencapai Rp44,7 miliar (setara kira-kira US\$2,6 juta). Pihak yang melakukan eksplorasi adalah PETS dan GSM, dengan dukungan tambahan yang diberikan melalui perjanjian kontrak antara Perseroan dan MTS.

3.5. Proyek Tembaga Tujuh Bukit

Proyek Tembaga Tujuh Bukit merupakan aset tembaga emas bawah tanah berskala global yang sepenuhnya dimiliki oleh Grup Merdeka dan saat ini berada pada tahap pra-produksi. Proyek ini berlokasi di bawah area Tambang Emas Tujuh Bukit yang masih beroperasi di Banyuwangi, Jawa Timur, dan diproyeksikan menjadi salah satu pengembangan tambang bawah tanah terbesar di dunia.

Pada tahun 2025, proyek ini memiliki sumberdaya mineral dengan total sekitar 1,77 miliar ton bijih dengan kadar 0,47% Cu dan 0,49 g/t Au, yang mengandung sekitar 8,3 juta ton tembaga dan 28,1 juta *ounce* emas. Sumberdaya tersebut termasuk sumberdaya terindikasi yang signifikan sebesar 774,5 juta ton dengan kadar 0,59% Cu dan 0,65 g/t Au, dengan porsi kadar yang lebih tinggi (sekitar 1,0% Cu dan 1,0 g/t Au), yang direncanakan menjadi target pada tahap awal operasi *Sub-Level Cave* (“SLC”), yang diharapkan dapat meningkatkan kadar produksi pada tahap awal, efisiensi pengembangan modal, dan arus kas proyek.

Potensi penambahan sumberdaya mineral dan sinergi bagi Proyek Tembaga Tujuh Bukit direncanakan berasal dari sumberdaya yang dapat ditambang secara terbuka. Proyek Tembaga Tujuh Bukit berlokasi berdekatan dengan Gua Macan, yang memiliki sumberdaya mineral sebesar 276 juta ton dengan kadar 0,16% Cu dan 0,23 g/t Au, yang mengandung sekitar 430 ribu ton tembaga dan 2,0 juta *ounce* emas, serta Candrian, yang memiliki sumberdaya mineral sebesar 43 juta ton dengan kadar 0,18% Cu dan 0,35 g/t Au, yang mengandung sekitar 79 ribu ton tembaga dan 491 ribu *ounce* emas.

Studi kelayakan

Selama semester pertama tahun 2026, Grup Merdeka terus melanjutkan pengembangan Proyek Tembaga Tujuh Bukit setelah menyelesaikan pembaruan *Pre-Feasibility Study* (“PFS”). Program optimalisasi komprehensif yang dimulai setelah penyelesaian PFS telah secara substansial selesai, dengan penyempurnaan dan perluasan konsep pengembangan proyek secara keseluruhan.

Kegiatan utama yang diselesaikan selama kuartal tersebut mencakup optimalisasi perencanaan dan urutan penambangan bawah tanah, penyempurnaan desain SLC dan *Panel Cave* (PC), pengeboran untuk konversi sumberdaya, peningkatan pengujian metalurgi, serta penataan ulang elemen-elemen utama infrastruktur. Secara paralel, evaluasi terhadap peluang penambangan terbuka (*open-pit*) di dekat permukaan menunjukkan potensi yang kuat untuk melengkapi operasi bawah tanah, sehingga meningkatkan fleksibilitas dan opsionalitas proyek serta keekonomian secara keseluruhan.

Berbagai kegiatan optimalisasi tersebut telah memperkuat dasar teknis dan keekonomian Proyek Tembaga Tujuh Bukit secara signifikan serta memberikan landasan yang kuat untuk melanjutkan proyek ke tahap pengembangan berikutnya.

Metalurgi

Program metalurgi Proyek Tembaga Tujuh Bukit telah memasuki tahap *Feasibility Study* (“FS”), dengan fokus pada penyempurnaan *flowsheet*, pengujian bijih tambang terbuka, serta evaluasi opsi pengolahan konsentrat pirit. Selama kuartal kedua tahun 2026, Grup Merdeka menyelesaikan pengujian variabilitas tingkat FS yang mengonfirmasi konsistensi dengan asumsi tingkat perolehan pada PFS yang telah diperbarui, serta melanjutkan pengujian komposit tahunan untuk meningkatkan keyakinan terhadap kinerja tingkat perolehan sepanjang umur tambang.

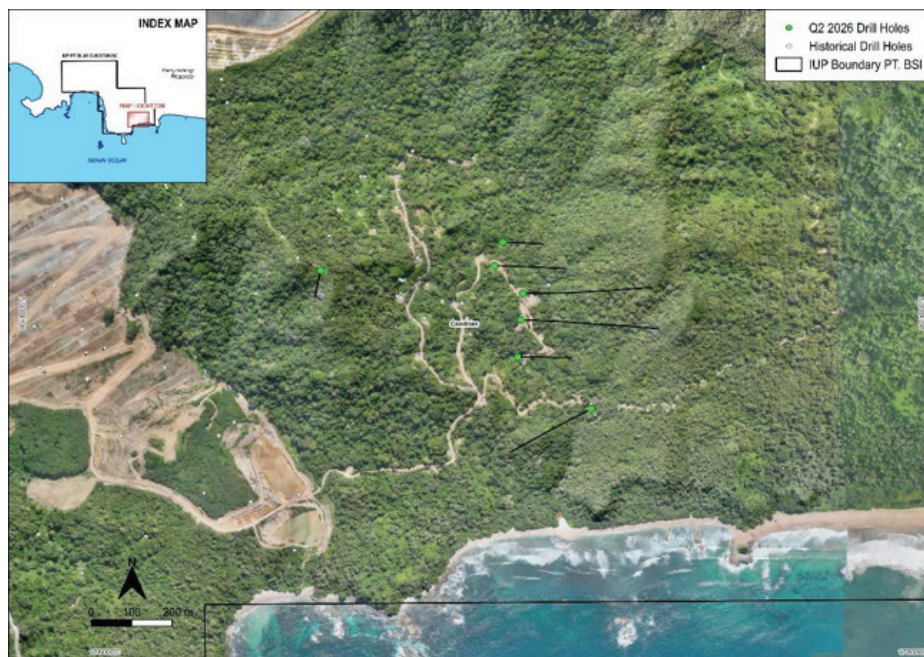
Pengujian metalurgi untuk Gua Macan dan Candrian juga telah diselesaikan di beberapa laboratorium di Australia dan Tiongkok, dengan hasil yang menunjukkan kompatibilitas dengan proses SLC. Tahap selanjutnya akan difokuskan pada penentuan kadar minimum tembaga yang memungkinkan bijih Gua Macan dan Candrian dicampur dengan bijih SLC dengan tetap mempertahankan tingkat perolehan yang ditargetkan.

Selain itu, Changchun Gold Research Institute telah ditunjuk untuk melakukan pengujian pemanggangan dan pelindian skala laboratorium terhadap konsentrat pirit Tujuh Bukit. Hasil awal menunjukkan tingkat perolehan emas lebih dari 80%, dan pengujian akan dilanjutkan pada skala yang lebih besar untuk mengoptimalkan kondisi proses dan memvalidasi kinerjanya. Secara keseluruhan, program metalurgi tersebut telah meningkatkan keyakinan terhadap desain proses dan tingkat perolehan serta mendukung penyempurnaan keekonomian proyek.

Eksplorasi

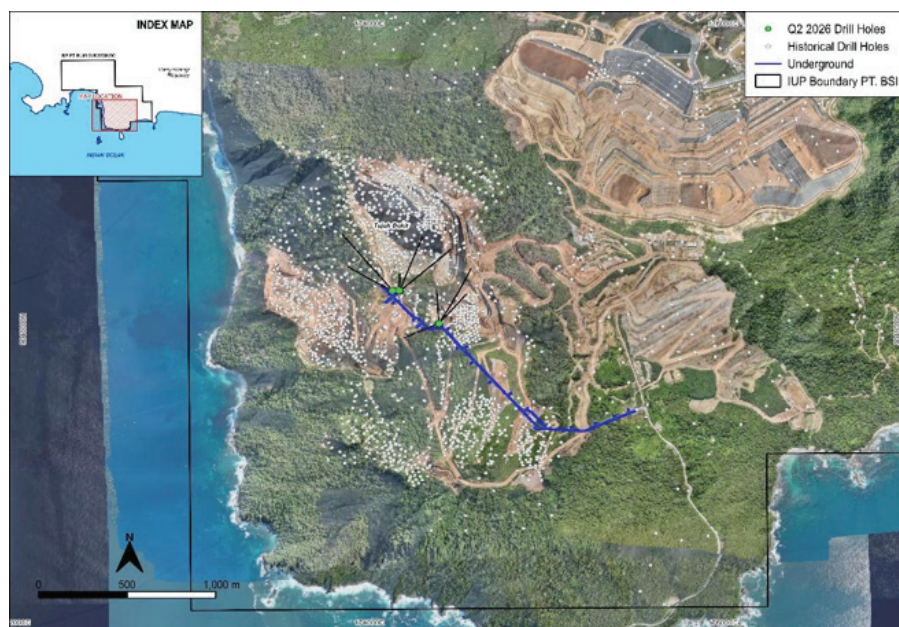
Selama semester pertama tahun 2026, kegiatan difokuskan di Prospek Gua Macan dan Candrian. Di Gua Macan, pengeboran difokuskan pada target baru sekitar 1,5 km di sebelah barat laut mineralisasi yang telah teridentifikasi. Pembaruan sumberdaya mineral Gua Macan meningkatkan sumberdaya mineral menjadi 276 juta ton yang mengandung 2,0 juta *ounce* emas dan 430 ribu ton tembaga, meningkat masing-masing sebesar 70 juta ton, 0,40 juta *ounce* emas, dan 103 ribu ton tembaga dibandingkan sumberdaya mineral per Desember 2025. Peningkatan sumberdaya tersebut mendukung evaluasi potensi pengembangan tambang terbuka (*open pit*) sebagai bagian dari opsi pengembangan Proyek Tembaga Tujuh Bukit. Sementara itu, pengeboran di Candrian difokuskan pada target baru di area timur, dengan enam lubang bor sepanjang 2.182,7 meter telah diselesaikan selama kuartal tersebut.

Peta di bawah ini menunjukkan lokasi dan sebaran kegiatan pengeboran yang dilakukan di Prospek Gua Macan sampai dengan kuartal kedua tahun 2026:



Sumber: Perseroan.

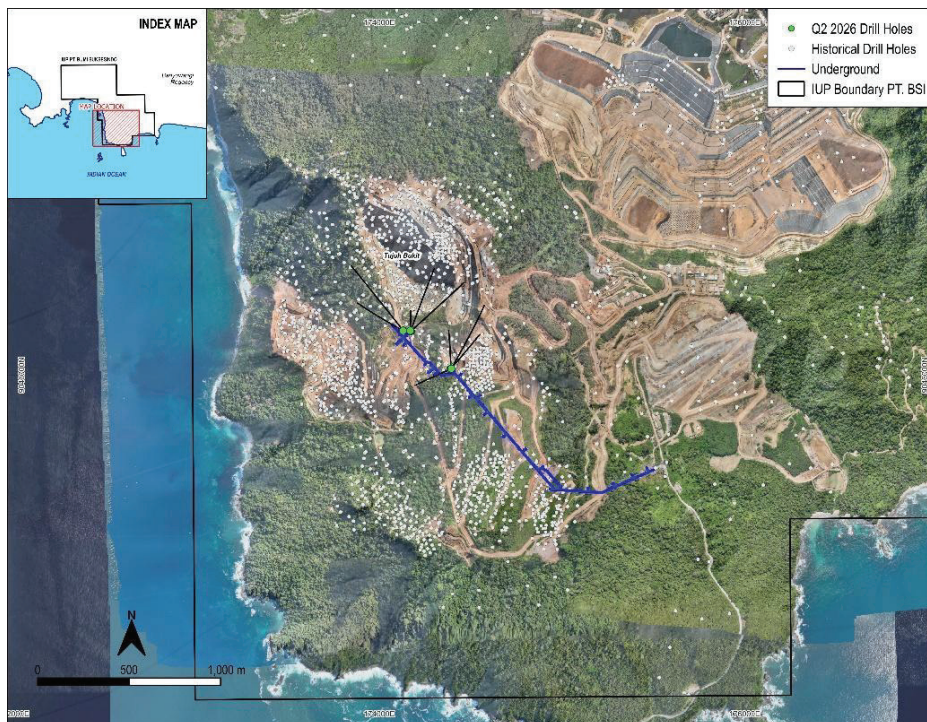
Peta di bawah ini menunjukkan lokasi dan sebaran kegiatan pengeboran yang dilakukan di Prospek Candrian sampai dengan kuartal kedua tahun 2026:



Sumber: Perseroan.

Selain kegiatan eksplorasi, selama kuartal tersebut dilakukan pengeboran geometalurgi pada sumberdaya utama Proyek Tembaga Tujuh Bukit untuk memperoleh sekitar 11 ton sampel representatif guna mendukung program uji coba SLC. Sebanyak sembilan lubang DD dengan total panjang 2.588,8 meter telah diselesaikan.

Peta di bawah ini menunjukkan lokasi dan sebaran kegiatan pengeboran yang dilakukan di Proyek Tembaga Tujuh Bukit sampai dengan kuartal kedua tahun 2026:



Sumber: Perseroan.

Kegiatan survei geofisika IP dan resistivitas juga dilanjutkan di Salakan East dan Lompongan untuk mengidentifikasi dan menyempurnakan target pengeboran potensial. Selain itu, survei magnetik darat dilakukan di Candrian, Lompongan, Gua Macan, dan Salakan East, mencakup 59 jalur dengan total panjang 68,8 km, untuk mendukung identifikasi target pengeboran selanjutnya.

Perkiraan biaya total eksplorasi yang telah dikeluarkan BSI untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2026 mencapai Rp100,5 miliar (setara kira-kira US\$5,8 juta). Pihak yang melakukan eksplorasi adalah BSI, dengan dukungan tambahan yang diberikan melalui perjanjian kontrak antara Perseroan dan MTS.

4. Pemasaran dan penjualan

Pasar untuk produk emas dan perak meliputi sektor perhiasan, kedokteran, kimia dan elektronik dengan sebagian besar permintaan berasal dari Republik Rakyat Tiongkok, Indonesia, dan Hong Kong. Sebagai sarana investasi, batangan emas dengan kualitas LBMA dapat dibeli dan dijual dengan mudah kepada bank-bank besar dan pialang emas. Pasar untuk produk tembaga meliputi industri elektronik dan alat-alat listrik, konstruksi bangunan dan transportasi. Pasar untuk produk nikel meliputi industri *stainless steel* dan elektroda pada baterai isi ulang. Pertumbuhan permintaan emas, perak, tembaga, bijih nikel, NPI dan nikel matte memberikan kepastian mengenai pasar untuk produk Grup Merdeka di masa mendatang.

Grup Merdeka saat ini menjual produk emas dan perak berkualitas LBMA, produk katoda tembaga murni kualitas A versi LME dan kualitas standar, NPI dan nikel matte di pasar internasional dan domestik. Khusus untuk bijih nikel, Grup Merdeka melalui Grup MBMA hanya melakukan penjualan di pasar domestik. Sebelum produk dijual ke pasar domestik atau ekspor, pemegang IUP-OP, yaitu BSI, BTR dan SCM memiliki kewajiban untuk membayar royalti kepada Pemerintah sesuai PP No. 19/2025. Penjelasan mengenai tarif royalti untuk masing-masing produk yang dihasilkan oleh Grup Merdeka dapat dilihat pada bagian dari Bab V dalam Informasi Tambahan ini dengan judul “*Faktor-faktor signifikan yang memengaruhi kondisi keuangan dan hasil operasi Grup Merdeka.*”

Emas dan perak murni, katoda tembaga, bijih nikel, NPI dan nikel matte saat ini dijual oleh Grup Merdeka pada harga *spot* yang berlaku di pasar domestik dan luar negeri. Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, BSI, BTR, MTI, Smelter-Smelter RKEF dan SCM memiliki perjanjian penjualan dengan beberapa pihak untuk menjual produk komoditas pada harga *spot* yang berlaku di pasar internasional. Grup Merdeka juga melakukan lindung nilai dengan beberapa lembaga keuangan untuk penjualan emas, nikel dan perak dalam jumlah tertentu. Per tanggal 30 Juni 2026, sebanyak 15.390 *ounce* emas telah dilindung nilai pada harga rata-rata US\$3.463 per *ounce* dan 120.000 *ounce* perak telah dilindung nilai pada harga rata-rata US\$75 per *ounce* masing-masing untuk periode produksi antara bulan Juli sampai dengan Desember 2026, dan sebanyak 6.000 ton nikel telah dilindungi nilai pada harga rata-rata US\$18.792 per mt untuk periode produksi antara bulan Oktober sampai dengan Desember 2026.

Tabel berikut ini menyajikan perkembangan penjualan dan harga jual rata-rata untuk emas, katoda tembaga, NPI dan nikel matte untuk masing-masing periode:

		Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni	
	Satuan	2026	2025
Harga jual rata-rata			
Emas - Tambang Emas Tujuh Bukit	US\$/ounce	4.674	2.929
Emas - Tambang Emas Pani	US\$/ounce	4.437	-
Katoda tembaga	US\$/ton	12.721	9.187
NPI	US\$/ton	14.073	11.541
Nikel matte	US\$/ton	15.610	13.413
Bijih saprolit ⁽¹⁾	US\$/wmt	45,2	25,4
Bijih limonit	US\$/wmt	22,6	15,2
Penjualan			
Emas - Tambang Emas Tujuh Bukit ⁽²⁾	Jutaan US\$	255	174
Emas - Tambang Emas Pani ⁽²⁾	Jutaan US\$	31	-
Katoda tembaga ⁽²⁾	Jutaan US\$	49	43
NPI ⁽³⁾	Jutaan US\$	556	381
Nikel matte	Jutaan US\$	289	144
Bijih limonit	Jutaan US\$	184	74

Catatan:

- (1) Seluruh bijih saprolit yang diproduksi oleh Tambang SCM sepenuhnya digunakan oleh Smelter-Smelter RKEF Grup MBMA.
- (2) Penjualan emas dan katoda tembaga tanpa memperhitungkan pengurangan akibat lindung nilai.
- (3) Penjualan NPI termasuk penjualan LGNM yang digunakan seluruhnya oleh Konverter Nikel Matte.

Untuk periode enam bulan pertama tahun 2026, Grup Merdeka melakukan sebagian besar penjualan kepada PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel, di samping pelanggan besar lain seperti PT Aneka Tambang Tbk, PT CNGR Ding Xing New Energy, dan PT Huayue Nickel Cobalt. Namun demikian, Grup Merdeka tidak memiliki ketergantungan terhadap salah satu pelanggan tersebut.

Pada tanggal 17 November 2025, Menteri Keuangan menerbitkan PMK No. 80/2025 yang mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2025. Peraturan tersebut mengatur pengenaan bea keluar atas ekspor emas dengan tarif berkisar antara 7,5% hingga 15%, tergantung pada jenis produk emas yang diekspor dan harga referensi emas yang ditetapkan secara berkala oleh Menteri Perdagangan. Sehubungan dengan hal tersebut, Grup Merdeka berencana untuk melakukan seluruh penjualan emas pada tahun 2026 ke pasar domestik sehingga Perseroan tidak memperkirakan adanya dampak material terhadap kinerja keuangan maupun hasil operasional Grup Merdeka akibat penerapan ketentuan bea keluar tersebut.

VIII. PENJAMINAN EMISI OBLIGASI

1. Penjaminan Emisi Obligasi

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan para Penjamin Emisi Obligasi yang namanya tercantum di bawah ini, untuk dan atas nama Perseroan, menyetujui untuk menawarkan Obligasi kepada Masyarakat secara kesanggupan penuh (*full commitment*).

Susunan dan jumlah Bagian Penjaminan serta persentase dari anggota sindikasi Penjamin Emisi Obligasi adalah sebagai berikut:

No.	Keterangan	Porsi Penjaminan (Rp)			%
		Seri A	Seri B	Total	
1.	PT Indo Premier Sekuritas	488.805.000.000	611.195.000.000	1.100.000.000.000	26,71
2.	PT Sucor Sekuritas	341.350.000.000	293.050.000.000	634.400.000.000	15,40
3.	PT Aldiracita Sekuritas Indonesia	249.025.000.000	543.260.000.000	792.285.000.000	19,23
4.	PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk	396.265.000.000	172.580.000.000	568.845.000.000	13,81
5.	PT BCA Sekuritas	330.570.000.000	693.080.000.000	1.023.650.000.000	24,85
Jumlah		1.806.015.000.000	2.313.165.000.000	4.119.180.000.000	100,00

Selanjutnya para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi yang turut dalam Penawaran Umum Obligasi ini telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum (**“Peraturan No. IX.A.7”**). Pihak yang menjadi Manajer Penjatahan dalam Penawaran Umum Obligasi ini adalah PT BCA Sekuritas.

Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, sebagaimana didefinisikan dalam UUP2SK.

2. Penentuan Jumlah Pokok Obligasi dan Tingkat Suku Bunga Obligasi

Jumlah Pokok Obligasi dan tingkat suku bunga Obligasi ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi antara Perseroan dan para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, dengan mempertimbangkan beberapa faktor dan parameter, yaitu hasil penawaran awal (*bookbuilding*), kondisi pasar untuk obligasi, *benchmark* terhadap obligasi Pemerintah (sesuai jatuh tempo Obligasi), dan *risk premium* sesuai dengan peringkat Obligasi.

IX. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

1. Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang membantu dan berperan dalam pelaksanaan Penawaran Umum Obligasi ini adalah sebagai berikut:

KONSULTAN HUKUM

Assegaf Hamzah & Partners

Capital Place, lantai 36 & 37
Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 18
Jakarta Selatan 12710

Nama rekan	:	Tunggul Purusa Utomo, S.H., LL.M.
STTD	:	No. STTD.KH-116/PJ-1/2023 tanggal 2 Mei 2023.
Keanggotaan asosiasi	:	Himpunan Konsultan Hukum Sektor Keuangan (dahulu dikenal dengan nama Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal atau “ HKHPM ”) No. 201407.
Pedoman kerja	:	Standar Profesi HKHPM berdasarkan Surat Keputusan HKHPM No. KEP.03/HKHPM/XI/2021 tanggal 10 November 2021.

Ruang lingkup tugas Konsultan Hukum dalam Penawaran Umum Obligasi ini adalah melakukan pemeriksaan dan penelitian (dari segi hukum) atas fakta yang ada mengenai Grup Merdeka dan keterangan lain yang berkaitan dengan Penawaran Umum Obligasi sebagaimana disampaikan oleh Perseroan. Hasil pemeriksaan dan penelitian tersebut telah dimuat dalam Tambahan Informasi atas Laporan Hasil Uji Tuntas dari Segi Hukum yang menjadi dasar dari Pendapat dari Segi Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri, serta guna meneliti informasi yang dimuat dalam Informasi Tambahan sepanjang menyangkut segi hukum. Tugas dan fungsi Konsultan Hukum yang diuraikan di sini adalah sesuai dengan kode etik, standar profesi, dan peraturan Pasar Modal yang berlaku.

NOTARIS

Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

Jl. Madrasah, Komplek Taman Gandaria Kav. 11A
Gandaria Selatan, Cilandak
Jakarta Selatan 12420

STTD	:	No. STTD.N-90/PJ.1/2023 tanggal 21 Februari 2023.
Keanggotaan asosiasi	:	Ikatan Notaris Indonesia No. 123/Pengda/Suket/XII/2012.
Pedoman kerja	:	Undang-Undang No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris <i>juncto</i> Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (“ UU Notaris ”), dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia.

Ruang lingkup tugas Notaris dalam rangka Penawaran Umum Obligasi ini adalah membuat akta-akta perjanjian sehubungan dengan Penawaran Umum Obligasi, sesuai dengan UU Notaris dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia.

WALI AMANAT

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Investment Services Division

Gedung BRI II, lantai 6

Jl. Jend. Sudirman Kav.44-46

Jakarta Pusat 10210

STTD	:	No. 08/STTD-WA/PM/1996 tanggal 11 Juni 1996.
Keanggotaan asosiasi	:	Asosiasi Wali Amanat Indonesia sesuai Surat Keterangan No. AWAI/03/12/2008 tanggal 17 Desember 2008.
Pedoman kerja	:	Perjanjian Perwaliamanatan, UUP2SK serta peraturan yang berkaitan dengan tugas Wali Amanat.

Ruang lingkup tugas Wali Amanat adalah mewakili kepentingan Pemegang Obligasi baik di dalam maupun di luar pengadilan mengenai pelaksanaan hak-hak Pemegang Obligasi sesuai dengan syarat-syarat Obligasi dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Perusahaan Pemeringkat Efek

PT Pemeringkat Efek Indonesia

Equity Tower, lantai 30

Sudirman Central Business District Lot 9

Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53

Jakarta Selatan 12190

Izin kegiatan usaha	:	No. KEP-39/PM-PI/1994 tanggal 13 Agustus 1994 tentang Pemberian Izin Usaha di bidang Penasehat Investasi Kepada PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo).
---------------------	---	--

Ruang lingkup tugas Pefindo sebagai Perusahaan Pemeringkat Efek adalah melakukan pemeringkatan atas Obligasi setelah secara seksama mempertimbangkan seluruh data dan informasi yang relevan, akurat dan dapat dipercaya serta melakukan kaji ulang secara berkala terhadap hasil pemeringkatan sepanjang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pefindo juga wajib menyelesaikan kaji ulang terhadap hasil pemeringkatan yang telah dipublikasikan dalam hal terdapat fakta material atau kejadian penting yang dapat memengaruhi hasil pemeringkatan yang telah dipublikasikan, paling lama tujuh Hari Kerja sejak diketahuinya fakta material atau kejadian penting dan mengeluarkan peringkat baru apabila terjadi perubahan peringkat dari proses kaji ulang.

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam Penawaran Umum Obligasi ini bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UUP2SK.

X. TATA CARA PEMESANAN OBLIGASI

1. Pendaftaran Obligasi ke dalam Penitipan Kolektif

Obligasi yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI yang ditandatangani Perseroan dengan KSEI. Dengan didaftarkannya Obligasi tersebut di KSEI, maka atas Obligasi yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Perseroan tidak menerbitkan Obligasi dalam bentuk sertifikat atau warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi akan diadministrasikan secara elektronik dalam Penitipan Kolektif di KSEI. Selanjutnya Obligasi hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek selambat-lambatnya pada Tanggal Emisi. KSEI akan menerbitkan Konfirmasi Tertulis kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian sebagai tanda bukti pencatatan Obligasi dalam Rekening Efek di KSEI. Konfirmasi Tertulis tersebut merupakan bukti kepemilikan yang sah atas Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek;
- b. Pengalihan kepemilikan atas Obligasi dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI, yang selanjutnya akan dikonfirmasi kepada Pemegang Rekening;
- c. Pemegang Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek merupakan Pemegang Obligasi yang berhak atas pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi, memberikan suara dalam RUPO serta hak-hak lainnya yang melekat pada Obligasi;
- d. Pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan jumlah Pokok Obligasi akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal pembayaran Bunga Obligasi maupun pelunasan Pokok Obligasi yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau Perjanjian Agen Pembayaran. Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi yang dibayarkan pada periode pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan adalah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada empat Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Hak untuk menghadiri RUPO dilaksanakan oleh Pemegang Obligasi dengan memperhatikan KTUR asli yang diterbitkan oleh KSEI kepada Wali Amanat. KSEI akan membekukan seluruh Obligasi yang disimpan di KSEI sehingga Obligasi tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak empat Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO (R-3) hingga berakhirnya RUPO yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat;
- f. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan Obligasi wajib membuka Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang Rekening Efek di KSEI.

2. Pemesan Yang Berhak

Pemesan yang berhak adalah perorangan, baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, dan/atau badan hukum, baik badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing yang bertempat tinggal/berkedudukan di Indonesia maupun di luar negeri, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal yang berlaku.

3. Pemesanan pembelian Obligasi

Pemesanan pembelian Obligasi dilakukan dengan menggunakan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi (“FPPO”) yang disiapkan untuk keperluan ini yang dapat diperoleh dari Penjamin Emisi Obligasi sebagaimana tercantum pada Bab XI dalam Informasi Tambahan ini dengan judul “*Penyebarluasan Informasi Tambahan dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi*,” baik dalam bentuk fisik (*hardcopy*) maupun bentuk elektronik (*softcopy*) melalui *e-mail*. Setelah FPPO diisi dengan lengkap dan ditandatangani oleh pemesan, *scan* FPPO tersebut wajib disampaikan kembali, baik dalam bentuk fisik (*hardcopy*) maupun bentuk elektronik (*softcopy*) melalui *e-mail*, kepada Penjamin Emisi Obligasi di mana pemesan memperoleh Informasi Tambahan dan FPPO. Pemesanan wajib dilengkapi dengan tanda jati diri (KTP/paspor bagi perorangan dan anggaran dasar dan perubahannya yang memuat susunan pengurus terakhir bagi badan hukum). Pemesanan yang telah diajukan tidak dapat dibatalkan oleh pemesan. Pemesanan pembelian Obligasi yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak dilayani.

4. Jumlah minimum pemesanan

Pemesanan pembelian Obligasi dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yaitu sebesar Rp1.000.000 (satu juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.

5. Masa Penawaran Umum Obligasi

Masa Penawaran Umum Obligasi akan dilaksanakan selama satu Hari Kerja, pada tanggal 16 Oktober 2026 pada pukul 09.00 – 16.00 WIB.

6. Tempat pengajuan pemesanan pembelian Obligasi

Selama Masa Penawaran Umum Obligasi, pemesan harus melakukan pemesanan pembelian Obligasi dengan mengajukan FPPO selama jam kerja mulai pukul 09.00 sampai pukul 16.00 WIB kepada Penjamin Emisi Obligasi, sebagaimana dimuat pada Bab XI dalam Informasi Tambahan ini dengan judul “*Penyebarluasan Informasi Tambahan dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi*,” melalui *e-mail*.

7. Bukti tanda terima pemesanan Obligasi

Penjamin Emisi Obligasi yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Obligasi akan menyerahkan kembali kepada pemesan satu tembusan FPPO yang telah ditandatanganinya, dalam bentuk fisik (*hardcopy*) maupun bentuk elektronik (*softcopy*) melalui *e-mail*, sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan.

8. Penjatahan Obligasi

Penjatahan akan dilakukan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7. Apabila jumlah keseluruhan Obligasi yang dipesan melebihi jumlah Obligasi yang ditawarkan, maka penjatahan akan ditentukan oleh kebijaksanaan masing-masing Penjamin Emisi Obligasi sesuai Bagian Penjaminan. Tanggal Penjatahan adalah tanggal 19 Oktober 2026.

Setiap pihak dilarang baik langsung maupun tidak langsung untuk mengajukan lebih dari satu pemesanan Obligasi untuk Penawaran Umum Obligasi ini. Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Obligasi dan terbukti bahwa pihak tertentu mengajukan pemesanan Obligasi melalui lebih dari satu formulir pemesanan untuk Penawaran Umum Obligasi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan Manajer Penjatahan hanya dapat mengikutsertakan satu formulir pemesanan Obligasi yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi akan menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum Obligasi kepada OJK paling lambat lima Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.2.

Manajer Penjatahan, dalam hal ini PT BCA Sekuritas, akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman pada Peraturan No. VIII.G.12, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-17/PM/2004 tanggal 13 April 2004 tentang Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan No. IX.A.7 paling lambat 30 hari setelah berakhirnya Masa Penawaran Umum Obligasi.

9. Pembayaran pemesanan pembelian Obligasi

Setelah menerima pemberitahuan hasil penjatahan Obligasi, pemesan harus segera melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan secara tunai atau transfer yang ditujukan kepada Penjamin Emisi Obligasi tempat mengajukan pemesanan. Dana tersebut harus sudah efektif pada rekening para Penjamin Emisi Obligasi di bawah ini selambat-lambatnya pada tanggal 19 Oktober 2026 (*in good funds*):

PT Indo Premier Sekuritas	Bank Permata Cabang Sudirman Jakarta No. Rekening Bank : 0701528093 a.n. PT Indo Premier Sekuritas
PT Sucor Sekuritas	Bank Mandiri Cabang Bursa Efek Indonesia No. Rekening Bank : 1040004806522 a.n. PT Sucor Sekuritas
PT Aldiracita Sekuritas Indonesia	Bank Sinarmas Cabang KFO Thamrin No. Rekening Bank : 0055054347 a.n. PT Aldiracita Sekuritas Indonesia
PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk	Bank BRI Cabang Bursa Efek Indonesia No. Rekening Bank : 067101000645304 a.n. PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk
PT BCA Sekuritas	Bank BCA Cabang Thamrin No. Rekening Bank : 2063871222 a.n. PT BCA Sekuritas

Semua biaya atau provisi bank ataupun biaya transfer merupakan beban pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak dipenuhi.

10. Distribusi Obligasi secara elektronik

Distribusi Obligasi secara elektronik akan dilakukan pada tanggal 20 Oktober 2026. Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi untuk diserahkan kepada KSEI dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi di KSEI. Dengan telah dilaksanakannya instruksi tersebut, maka pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan KSEI. Selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi memberi instruksi kepada KSEI untuk memindahbukukan Obligasi dari Rekening Efek

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi ke dalam Rekening Efek Penjamin Emisi Obligasi sesuai dengan pembayaran yang telah dilakukan Penjamin Emisi Obligasi menurut Bagian Penjaminan. Dengan telah dilaksanakannya pendistribusian Obligasi kepada Penjamin Emisi Obligasi, maka tanggung jawab pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Emisi Obligasi yang bersangkutan.

11. Pengembalian uang pemesanan Obligasi

Dengan memperhatikan ketentuan mengenai penjatahan, dalam hal pemesanan Obligasi ditolak sebagian atau seluruhnya akibat dari pelaksanaan penjatahan, dan uang pembayaran pemesanan Obligasi telah diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi atau Penjamin Emisi Obligasi dan belum dibayarkan kepada Perseroan, maka masing-masing Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi atau Penjamin Emisi Obligasi bertanggung jawab untuk mengembalikan uang pemesanan kepada para pemesan Obligasi paling lambat dua Hari Kerja sesudah Tanggal Penjatahan. Pengembalian uang kepada pemesan akan dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan ke rekening atas nama pemesan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi atau Penjamin Emisi Obligasi di mana pemesan melakukan pembayaran. Dalam hal pencatatan Obligasi di Bursa Efek tidak dapat dilakukan dalam jangka waktu satu Hari Kerja setelah Tanggal Distribusi karena persyaratan pencatatan tidak terpenuhi, penawaran atas Obligasi batal demi hukum dan pembayaran pesanan Obligasi wajib dikembalikan kepada para pemesan Obligasi oleh Perseroan melalui KSEI paling lambat dua Hari Kerja sejak batalnya Penawaran Umum Obligasi.

Setiap pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan kepada pemesan Obligasi, sehingga terjadi keterlambatan dalam pengembalian uang pemesanan tersebut, wajib membayar kepada para pemesan Obligasi untuk tiap hari keterlambatan denda sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi masing-masing seri Obligasi dari jumlah dana yang terlambat dibayar, dengan ketentuan satu tahun adalah 360 Hari Kalender dan satu bulan adalah 30 Hari Kalender.

Apabila pengembalian atas pembayaran pemesanan telah dipenuhi kepada para pemesan dengan cara transfer melalui rekening para pemesan dalam waktu paling lambat dua Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan atau dua Hari Kerja sejak tanggal keputusan pembatalan Penawaran Umum Obligasi, maka Perseroan dan/atau Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi atau Penjamin Emisi Obligasi tidak diwajibkan membayar bunga dan/atau denda kepada para pemesan Obligasi.

XI. PENYEBARLUASAN INFORMASI TAMBAHAN DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Informasi Tambahan dan FPPO dapat diperoleh pada tanggal 16 Oktober 2026 pada pukul 09.00 - 16.00 WIB, di kantor dan/atau melalui *e-mail* Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi di bawah ini:

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN PENJAMIN EMISI OBLIGASI

PT Indo Premier Sekuritas

Pacific Century Place, lantai 16
Sudirman Central Business District Lot 10
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 -53
Jakarta Selatan 12190
Telepon: (021) 50887168
Faksimile: (021) 50887167
E-mail: fixed.income@ipc.co.id
www.indopremier.com

PT Sucor Sekuritas

Sahid Sudirman Center, lantai 12
Jl. Jend. Sudirman Kav. 86
Jakarta Pusat 10220
Telepon: (021) 80673000
Faksimile: (021) 27889288
E-mail: fi@sucorsekuritas.com
www.sucorsekuritas.com

PT Aldiracita Sekuritas Indonesia

Menara Tekno, lantai 9
Jl. H. Fachrudin No.19
Jakarta Pusat 10250
Telepon: (021) 39705858
Faksimile: (021) 39705850
E-mail: fixedincome@aldiracita.com
www.aldiracita.com

PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk

Gedung Artha Graha, lantai 18 & 19
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 -53
Jakarta Selatan 12190
Telepon: (021) 29249088
Faksimile: (021) 29249150
E-mail: fit@trimegah.com
www.trimegah.com

PT BCA Sekuritas

Menara BCA, Grand Indonesia, lantai 41
Jl. M.H. Thamrin No. 1
Jakarta Pusat 10310
Telepon: (021) 23587222
Faksimile: (021) 23587250 / 23587300
E-mail: dcm@bcasekuritas.co.id
www.bcasekuritas.co.id

Halaman ini sengaja dikosongkan

XII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Berikut ini adalah salinan pendapat dari segi hukum mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan Grup Merdeka dalam rangka Penawaran Umum Obligasi yang telah disusun oleh Konsultan Hukum Assegaf Hamzah & Partners.

Halaman ini sengaja dikosongkan

No. 3052/03/14/10/2026

Jakarta, 2 Oktober 2026

Kepada Yth.

PT Merdeka Copper Gold Tbk ("Perseroan")

Treasury Tower, Lantai 67 - 68, District 8, SCBD Lot 28

Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53

Jakarta 12190 – Indonesia

U.p.: Direksi

Perihal: Pendapat Dari Segi Hukum atas PT Merdeka Copper Gold Tbk dan Anak Perusahaan Sehubungan Dengan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V Merdeka Copper Gold Tahap IV Tahun 2026

Dengan hormat,

Dalam rangka memenuhi ketentuan peraturan otoritas Jasa Keuangan ("OJK"), kami, **Assegaf Hamzah & Partners**, suatu firma hukum di Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh Tunggul Purusa Utomo, S.H., LL.M., selaku Rekan dalam firma hukum tersebut, yang terdaftar sebagai (i) Konsultan Hukum Profesi Penunjang Pasar Modal pada OJK yang telah memiliki Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal No. STTD.KH-116/PJ-1/PM.02/2023 tanggal 2 Mei 2023 yang berlaku sampai dengan tanggal 16 Mei 2028 dan (ii) anggota Himpunan Konsultan Hukum Sektor Keuangan (dahulu dikenal dengan nama Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal) No. 201407 yang berlaku sampai dengan tanggal 31 Juli 2028, telah ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan Surat Penunjukan No. 2997/02/14/09/2026 tanggal 16 September 2026 untuk menyediakan jasa konsultan hukum di bidang pasar modal sehubungan dengan rencana Perseroan untuk menerbitkan dan menawarkan obligasi atau surat utang kepada masyarakat ("**Obligasi**") melalui Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V Merdeka Copper Gold Tahap IV Tahun 2026 dengan jumlah pokok sebesar Rp4.119.180.000.000 (empat triliun seratus sembilan belas miliar seratus delapan puluh juta Rupiah) ("**PUB Obligasi Berkelanjutan V Tahap IV Tahun 2026**"). Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen), serta yang akan dijamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) yang terdiri dari tiga seri, yaitu: (a) Seri A, dengan Jumlah Pokok Obligasi Seri A sebesar Rp1.806.015.000.000 (satu triliun delapan ratus enam miliar lima belas juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,25% (delapan koma dua lima persen) per tahun, yang berjangka waktu 367 (tiga ratus enam puluh tujuh) hari kalender sejak tanggal emisi dan (b) Seri B, dengan Jumlah Pokok Obligasi Seri B sebesar Rp2.313.165.000.000 (dua triliun tiga ratus tiga belas miliar seratus enam puluh lima juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,00% (sepuluh koma nol nol persen) per tahun, yang berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal emisi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, di mana Bunga Obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 20 Januari 2027, sedangkan Bunga Obligasi terakhir sekaligus pelunasan Obligasi akan dibayarkan pada tanggal 27 Oktober 2027 untuk Obligasi Seri A dan tanggal 20 Oktober 2029 untuk Obligasi Seri B. Pelunasan masing-masing seri Obligasi akan dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat jatuh tempo.

Obligasi merupakan yang merupakan bagian dari Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V Merdeka Copper Gold dengan target dana yang akan dihimpun sebesar Rp15.000.000.000.000 (lima belas triliun Rupiah) ("**PUB Obligasi Berkelanjutan V**") yang telah mendapatkan pernyataan efektif dari OJK berdasarkan Surat No. S-168/D.04/2024 pada tanggal 17 Desember 2024 perihal Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran.

Seluruh dana yang diperoleh dari PUB Obligasi Berkelanjutan V Tahap IV Tahun 2026 ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi ("**Nilai Emisi Bersih**"), akan digunakan untuk:

- sebesar US\$195,0 juta atau setara Rp3.486,0 miliar akan digunakan oleh Perseroan untuk pembayaran atas seluruh pokok utang yang timbul berdasarkan Perjanjian Fasilitas untuk

Assegaf Hamzah & Partners

Jakarta Office:

Level 36 & 37 Capital Place, Jalan Jenderal

Gatot Subroto Kav 18, Jakarta 12710,

Indonesia

T +62 21 2555 7800 F +62 21 2555 7899

Surabaya Office:

Pakuwon Center, Superblok Tunjungan City,

Lantai 11, Unit 08, Jalan Embong Malang

No.1, 3, 5, Surabaya 60261, Indonesia

T +62 31 5116 4550 F +62 31 5116 4560

www.ahp.id

MEMBER OF RAJAH & TANN ASIA NETWORK

CAMBODIA | CHINA | INDONESIA | LAO PDR

MALAYSIA | MYANMAR | PHILIPPINES

SINGAPORE | THAILAND | VIETNAM

Fasilitas Bergulir Dalam Satu Mata Uang (*Single Currency Revolving Credit Facility Agreement*) tanggal 13 Juni 2025 dengan jumlah pokok sampai dengan US\$195.000.000 ("**Perjanjian Fasilitas Kredit Bergulir MCG US\$195.000.000**"), yang akan dibayarkan kepada para kreditur, yaitu Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, cabang Singapura ("**CACIB**"), Oversea-Chinese Banking Corporation Limited ("**OCBC**"), PT Bank KEB Hana Indonesia ("**PT KEB Hana**"), PT Bank Mizuho Indonesia ("**PT Mizuho**"), PT Bank OCBC NISP Tbk ("**PT OCBC**"), PT Bank UOB Indonesia ("**PT UOB**"), dan The Korea Development Bank, cabang Singapura ("**KDB**") sebagai Para Kreditur Awal (selanjutnya bersama-sama PT UOB dan United Overseas Bank Limited ("**UOBL**") yang bertindak sebagai *Mandated Lead Arrangers*, disebut sebagai "**Para Pihak Pembiayaan**") melalui PT UOB sebagai Agen dari Para Pihak Pembiayaan (kecuali untuk dirinya sendiri), pada tanggal jatuh tempo, yaitu 27 Oktober 2026.

Perjanjian Fasilitas Kredit Bergulir MCG US\$195.000.000 dikenakan tingkat suku bunga acuan majemuk kumulatif *Secured Overnight Financing Rate* ("**SOFR**") ditambah margin tertentu dengan periode bunga satu bulan, tiga bulan, enam bulan, atau periode lain sebagaimana disetujui. Tujuan penggunaan dana dari Perjanjian Fasilitas Kredit Bergulir MCG US\$195.000.000 adalah untuk (i) melunasi atau membayar lebih awal seluruh jumlah yang masih terutang berdasarkan Fasilitas Kredit Bergulir dalam Satu Mata Uang dengan Jumlah Pokok sampai dengan US\$100.000.000 ("**Perjanjian Fasilitas Kredit Bergulir MCG US\$100.000.000**") antara Perseroan, PT UOB, KDB, PT Mizuho dan UOBL, sebagaimana diamendemen dan dinyatakan kembali berdasarkan amendemen dan pernyataan kembali tanggal 29 Mei 2023; dan (ii) tujuan umum perusahaan dari Perseroan dan Perusahaan Anak dari waktu ke waktu dan setiap usaha patungan yang ditunjuk oleh Perseroan ("**Grup**"), termasuk tetapi tidak terbatas pada, pembayaran kembali setiap obligasi dalam mata uang Rupiah atau pembiayaan kembali utang yang ada, pengeluaran modal, pengeluaran operasional, pendanaan biaya transaksi, pendanaan rekening penampungan, pembiayaan intra-Grup (termasuk melalui masukan ekuitas kepada anggota Grup dan/atau pinjaman antar perusahaan yang diberikan kepada anggota Grup) dan kebutuhan modal kerja Grup. Fasilitas ini berlaku sampai dengan tanggal 16 Juni 2029. Tidak ada hubungan Afiliasi antara Perseroan dengan Para Pihak Pembiayaan.

Pada tanggal 1 Oktober 2026, Perseroan mencatatkan saldo pinjaman atas Perjanjian Fasilitas Kredit Bergulir MCG US\$195.000.000 sebesar US\$195,0 juta atau setara Rp3.486,0 miliar, yang jatuh tempo pada tanggal 27 Oktober 2026. Saldo tersebut timbul dari penarikan yang dilakukan oleh Perseroan pada tanggal 27 Juli 2026, 11 Agustus 2026 dan 17 September 2026 masing-masing sebesar US\$60,0 juta, US\$60,0 juta dan US\$75,0 juta, yang seluruhnya telah digunakan untuk tujuan umum perusahaan sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Fasilitas Kredit Bergulir MCG US\$195.000.000. Perseroan akan melakukan pembayaran atas seluruh pokok utang dengan menggunakan sebagian Nilai Emisi Bersih, sehingga saldo kewajiban Perseroan dalam Perjanjian Fasilitas Kredit Bergulir MCG US\$195.000.000 setelah pembayaran akan menjadi nihil. Asumsi nilai kurs yang digunakan untuk mentranslasi kewajiban keuangan dalam mata uang Dolar AS adalah nilai kurs tengah Bank Indonesia per 1 Oktober 2026 sebesar Rp17.877/US\$.

Pembayaran atas seluruh pokok utang akan dilakukan oleh Perseroan dalam mata uang Dolar AS ke rekening yang ditentukan oleh PT UOB sebagai Agen dari Para Pihak Pembiayaan (kecuali untuk dirinya sendiri) pada tanggal jatuh tempo, yaitu 27 Oktober 2026. Sehubungan dengan hal ini, Perseroan akan mengirimkan pemberitahuan selambat-lambatnya lima hari kerja kepada PT UOB. Mengingat seluruh kewajiban keuangan Perseroan dalam Perjanjian Fasilitas Kredit Bergulir MCG US\$195.000.000 dalam mata uang Dolar AS, maka dana dari hasil Penawaran Umum Obligasi yang akan digunakan untuk pembayaran seluruh pokok utang akan dikonversi ke dalam mata uang Dolar AS pada nilai tukar mata uang Rupiah terhadap Dolar AS yang berlaku pada tanggal pembayaran.

- sisanya sebesar Rp614,9 miliar akan digunakan oleh Perseroan untuk mendanai sebagian kewajiban Perseroan dalam rencana pelunasan seluruh pokok Obligasi Berkelanjutan IV Merdeka Copper Gold Tahap IV Tahun 2023 ("**Obligasi Berkelanjutan IV Tahap IV**") Seri B yang akan jatuh tempo pada tanggal 15 Desember 2026.

Obligasi Berkelanjutan IV Tahap IV Seri B memiliki jumlah pokok yang belum dilunasi sebesar Rp1.292,2 miliar dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,50% per tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 15 Desember 2026. Obligasi Berkelanjutan IV Tahap IV, setelah dikurangi biaya emisi yang menjadi kewajiban Perseroan, digunakan oleh Perseroan untuk (i) dipinjamkan kepada BSI yang selanjutnya digunakan untuk pembayaran atas seluruh pokok utang yang timbul berdasarkan Perjanjian Amendemen dan Pernyataan Kembali tanggal 14 Oktober 2022 ("**Perjanjian Fasilitas Kredit Bergulir BSI US\$60.000.000**"), yang dibayarkan kepada para kreditur melalui The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd. ("**HSBC**") sebagai Agen Fasilitas, pada tanggal jatuh tempo; dan (ii) mendanai sebagian kewajiban Perseroan dalam rencana pelunasan seluruh pokok Obligasi Berkelanjutan IV Merdeka Copper Gold Tahap II Tahun 2023 yang jatuh tempo pada tanggal 15 Maret 2024.

Kekurangan dana untuk pelunasan seluruh pokok Obligasi Berkelanjutan IV Tahap IV Seri B sekitar Rp677,1 miliar akan dibayarkan oleh Perseroan dengan menggunakan arus kas dari aktivitas operasi dan/atau pendanaan. Pembayaran seluruh pokok Obligasi Berkelanjutan IV Tahap IV Seri B dengan menggunakan kombinasi sebagian Nilai Emisi Bersih dan arus kas dari aktivitas operasi dan/atau pendanaan merupakan pelunasan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap IV Seri B, sehingga kewajiban pelunasan Perseroan atas Obligasi Berkelanjutan IV Tahap IV Seri B akan menjadi nihil.

Pembayaran atas seluruh pokok utang yang timbul berdasarkan Perjanjian Fasilitas Kredit Bergulir MCG US\$195.000.000 dan pendanaan sebagian kewajiban Perseroan dalam rencana pelunasan seluruh pokok Obligasi Berkelanjutan IV Tahap IV Seri B tidak memenuhi definisi transaksi afiliasi berdasarkan Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tanggal 2 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan ("**POJK No. 42/2020**") dan tidak memenuhi kriteria transaksi material berdasarkan Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha ("**POJK No. 17/2020**") karena pembayaran dan pendanaan tersebut bukan merupakan suatu transaksi baru melainkan pelaksanaan kewajiban berdasarkan perjanjian pinjaman dan perjanjian perwaliamanatan.

Rencana penggunaan dana PUB Obligasi Berkelanjutan V Tahap IV Tahun 2026 di atas tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan dalam perjanjian-perjanjian yang dimiliki oleh Perseroan.

Apabila Perseroan bermaksud untuk melakukan perubahan penggunaan dana hasil PUB Obligasi Berkelanjutan V Tahap IV Tahun 2026, maka Perseroan wajib:

1. memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Obligasi ("**RUPO**") dan melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat, serta menyampaikan dokumen pendukungnya kepada OJK dalam hal: (i) perubahan salah satu unsur penggunaan dana paling sedikit sebesar 20% (dua puluh persen) atau lebih dari total PUB Obligasi Berkelanjutan V Tahap IV Tahun 2026; (ii) perubahan lokasi yang menyebabkan perubahan penggunaan dana yang tidak memiliki dampak positif berdasarkan studi kelayakan yang dibuat oleh penilai; (iii) perubahan penggunaan dana yang berbeda dengan rencana penggunaan dana dalam Informasi Tambahan atas Prospektus dalam rangka PUB Obligasi Berkelanjutan V Tahap IV Tahun 2026 ("**Informasi Tambahan**") atau hasil RUPO dengan nilai di atas 10% (sepuluh persen) dari total PUB Obligasi Berkelanjutan V Tahap IV Tahun 2026; atau



2. melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan dokumen pendukungnya kepada OJK dalam hal terdapat kondisi: (i) perubahan salah satu unsur penggunaan dana kurang dari 20% (dua puluh persen) dari total PUB Obligasi Berkelanjutan V Tahap IV Tahun 2026; (ii) perubahan lokasi menyebabkan perubahan penggunaan dana memiliki dampak positif berdasarkan studi kelayakan yang dibuat oleh penilai; (iii) perubahan penggunaan dana yang berbeda dengan rencana penggunaan dana dalam Informasi Tambahan atau hasil RUPO dengan nilai paling banyak 10% (sepuluh persen) dari total PUB Obligasi Berkelanjutan V Tahap IV Tahun 2026,

sesuai dengan Peraturan OJK No. 40 Tahun 2025 tanggal 22 Desember 2025 tentang Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum ("**POJK No. 40/2025**").

Sesuai dengan POJK No. 40/2025, Perseroan wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil PUB Obligasi Berkelanjutan V Tahap IV Tahun 2026 kepada OJK dan mengumumkan laporan realisasi penggunaan dana tersebut kepada masyarakat terhitung sejak periode perolehan dana dari PUB Obligasi Berkelanjutan V Tahap IV Tahun 2026 sampai dengan seluruh dana hasil PUB Obligasi Berkelanjutan V Tahap IV Tahun 2026 direalisasikan. Perseroan wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil PUB Obligasi Berkelanjutan V Tahap IV Tahun 2026 dalam setiap Rapat Umum Pemegang Saham ("**RUPS**") tahunan dan laporan tahunan sampai dengan seluruh dana hasil PUB Obligasi Berkelanjutan V Tahap IV Tahun 2026 telah direalisasikan. Laporan realisasi penggunaan dana tersebut wajib dibuat secara berkala setiap enam bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember ("**Tanggal Laporan**"). Perseroan akan menyampaikan dan mengumumkan laporan tersebut selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya dari Tanggal Laporan sampai seluruh dana hasil PUB Obligasi Berkelanjutan V Tahap IV Tahun 2026 telah direalisasikan. Dalam hal Perseroan telah menggunakan seluruh dana hasil PUB Obligasi Berkelanjutan V Tahap IV Tahun 2026 sebelum Tanggal Laporan, Perseroan dapat menyampaikan dan mengumumkan laporan realisasi penggunaan dana terakhir lebih awal dari batas waktu penyampaian laporan. Lebih lanjut, berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia ("**BEI**") No. Kep-00087/BEI/12-2025 tanggal 12 Desember 2025 perihal Peraturan I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi yang sebagian ketentuannya telah dicabut berdasarkan Surat Keputusan Direksi BEI No. Kep-00052/BEI/04-2026 tanggal 1 April 2026 perihal Perubahan Ketentuan Laporan Bulanan Kegiatan Registrasi Kepemilikan Saham ("**Peraturan I-E**"), Perseroan wajib menyampaikan laporan kepada BEI mengenai penggunaan dana hasil PUB Obligasi Berkelanjutan V Tahap IV Tahun 2026 setiap enam bulan sampai dana hasil penawaran umum tersebut selesai direalisasikan, berikut penjelasan yang memuat tujuan penggunaan dana hasil penawaran umum seperti yang disajikan di Informasi Tambahan atau perubahan penggunaan dana sesuai dengan persetujuan RUPO atas perubahan penggunaan dana, dan realisasi untuk masing-masing tujuan penggunaan dana per Tanggal Laporan.

Dalam hal terdapat dana hasil PUB Obligasi Berkelanjutan V Tahap IV Tahun 2026 yang belum direalisasikan, Perseroan hanya dapat menempatkan dana atas nama Perseroan dalam instrumen keuangan yang aman, likuid dan tidak mengalami fluktuasi harga. Bunga dan/atau imbal hasil instrumen keuangan serta pencairannya harus ditempatkan pada rekening khusus penampungan dana hasil PUB Obligasi Berkelanjutan V Tahap IV Tahun 2026 sesuai dengan POJK No. 40/2025.

Emisi PUB Obligasi Berkelanjutan V Tahap IV Tahun 2026 ini dijamin oleh PT Indo Premier Sekuritas, PT Sucor Sekuritas, PT Aldiracita Sekuritas Indonesia, PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk, dan PT BCA Sekuritas selaku Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi yang mana dituangkan dalam suatu Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi sebagaimana tercantum dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan V Merdeka Copper Gold Tahap IV Tahun 2026 No. 13 tanggal 2 Oktober 2026, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan ("**Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi**").



Penjamin Emisi Obligasi berjanji dan mengikatkan diri dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) akan menawarkan dan menjual obligasi kepada masyarakat pada pasar perdana dan wajib membeli sisa obligasi yang tidak habis terjual pada tanggal penutupan masa penawaran umum, berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi. Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi, serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam PUB Obligasi Berkelanjutan V Tahap IV Tahun 2026 ini bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2026 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Sehubungan dengan PUB Obligasi Berkelanjutan V Tahap IV Tahun 2026, Perseroan telah menunjuk PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk selaku Wali Amanat ("**Wali Amanat**") yang ketentuan penunjukannya serta ketentuan-ketentuan lainnya tentang PUB Obligasi Berkelanjutan V Tahap IV Tahun 2026 yang dimuat secara lebih rinci dalam suatu Perjanjian Perwaliamanatan sebagaimana tercantum dalam Akta Perjanjian Perwaliamanatan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan V Merdeka Copper Gold Tahap IV Tahun 2026 No. 11 tanggal 2 Oktober 2026, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan ("**Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi**").

Selain perjanjian-perjanjian di atas, Perseroan juga telah menandatangani:

1. Akta Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V Merdeka Copper Gold No. 29 tanggal 8 Oktober 2024 sebagaimana diubah dengan Akta Addendum I dan Pernyataan Kembali Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V Merdeka Copper Gold No. 140 tanggal 28 Oktober 2024, Akta Addendum II dan Pernyataan Kembali Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V Merdeka Copper Gold No. 131 tanggal 18 November 2024 serta Akta Addendum III dan Pernyataan Kembali Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V Merdeka Copper Gold No. 87 tanggal 12 Desember 2024, seluruhnya dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan ("**Akta PPUB Obligasi**");
2. Akta Perjanjian Agen Pembayaran No. 256 tanggal 28 September 2026, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, antara Perseroan dengan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") ("**Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi**");
3. Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang Di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia No. SP-120/OBL/KSEI/0926 tanggal 28 September 2026, antara Perseroan dengan KSEI ("**Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI**"); dan
4. Akta Pengakuan Utang No. 12 tanggal 2 Oktober 2026, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan ("**Akta Pengakuan Utang**").

Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, Akta PPUB Obligasi, Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi, Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI, dan Akta Pengakuan Utang, secara bersama-sama disebut sebagai "**Perjanjian-Perjanjian Sehubungan Dengan PUB Obligasi Berkelanjutan V Tahap IV Tahun 2026**".

Selain Perjanjian-Perjanjian Sehubungan Dengan PUB Obligasi Berkelanjutan V Tahap IV Tahun 2026, Perseroan juga telah memperoleh persetujuan prinsip dari BEI berdasarkan Surat No. S-12069/BEI.PP1/11-2024 tanggal 13 November 2024 tentang Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Utang.

Obligasi yang diterbitkan melalui PUB Obligasi Berkelanjutan V Tahap IV Tahun 2026 ini akan diterbitkan tanpa warkat, kecuali sertifikat jumbo akan diterbitkan atas nama KSEI, untuk



diadministrasikan dalam penitipan kolektif di KSEI.

Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan OJK No. 49/POJK.04/2020 tanggal 3 Desember 2020 tentang Pemeringkatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk ("**POJK No. 49/2020**"), berdasarkan surat keterangan yang dikeluarkan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia ("**Pefindo**") melalui Surat No. RC-1319/PEF-DIR/X/2026 tanggal 1 Oktober 2026 perihal Sertifikat Pemantauan Pemeringkatan atas Obligasi Berkelanjutan V Merdeka Copper Gold Periode 1 Oktober 2026 sampai dengan 1 Oktober 2027 dan Surat No. RTG-356/PEF-DIR/X/2026 tanggal 1 Oktober 2026 perihal Surat Keterangan Peringkat atas Obligasi Berkelanjutan V Merdeka Copper Gold Tahap IV yang Diterbitkan melalui Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) ("**Surat Pefindo**"), masing-masing Obligasi dalam rangka PUB Obligasi Berkelanjutan V dan Obligasi dalam rangka PUB Obligasi Berkelanjutan V Tahap IV Tahun 2026 memiliki peringkat idA+ (*Single A Plus*). Peringkat atas PUB Obligasi Berkelanjutan V telah memenuhi ketentuan Pasal 5 Peraturan OJK No. 36/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk ("**POJK No. 36/2014**").

Perseroan tidak mempunyai hubungan afiliasi dan/atau hubungan kredit atau pembiayaan dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebagai Wali Amanat dalam jumlah lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah obligasi sehubungan dengan PUB Obligasi Berkelanjutan V Tahap IV Tahun 2026 sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No. 19/POJK.04/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Bank Umum yang Melakukan Kegiatan Sebagai Wali Amanat sampai dengan dilunasinya obligasi yang diwaliamanati.

Dalam rangka PUB Obligasi Berkelanjutan V Tahap IV Tahun 2026, Perseroan telah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris Perseroan atas PUB Obligasi Berkelanjutan V Tahap IV Tahun 2026 sebagaimana ternyata dalam Keputusan Edaran Sebagai Pengganti Dari Rapat Dewan Komisaris PT Merdeka Copper Gold Tbk No. 002/MCG-JKT/LEGAL/VIII/2024 tanggal 1 Oktober 2024.

Pada tahun 2024, Perseroan telah melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V Tahap I Merdeka Copper Gold Tahun 2024 dengan jumlah pokok yang dihimpun sebesar Rp1.000.000.000.000 ("**PUB Obligasi Berkelanjutan V Tahap I Tahun 2024**"). Pada tahun 2025, Perseroan telah melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V Tahap II Merdeka Copper Gold Tahun 2025 dengan jumlah pokok yang dihimpun sebesar Rp2.800.000.000.000 ("**PUB Obligasi Berkelanjutan V Tahap II Tahun 2025**"). Pada tahun 2026, Perseroan telah melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V Tahap III Merdeka Copper Gold Tahun 2026 dengan jumlah pokok yang dihimpun sebesar Rp2.300.520.000.000 ("**PUB Obligasi Berkelanjutan V Tahap III Tahun 2026**").

Pendapat dari segi hukum ("**Pendapat Dari Segi Hukum**") ini disiapkan berdasarkan uji tuntas yang kami lakukan atas Perseroan dan Anak Perusahaan yang dibuat berdasarkan keadaan Perseroan dan Anak Perusahaan hingga tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan. Pendapat Dari Segi Hukum ini dibuat berdasarkan data dan informasi yang kami peroleh dari Perseroan sampai dengan tanggal 2 Oktober 2026.

Pendapat Dari Segi Hukum ini disiapkan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal dan Standar Uji Tuntas dan Standar Pendapat Hukum yang dikeluarkan oleh Himpunan Konsultan Hukum Sektor Keuangan (dahulu dikenal dengan nama Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal atau "**HKHPM**") berdasarkan Keputusan HKHPM No. Kep.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 tentang Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal sebagaimana diubah dengan Keputusan HKHPM No. Kep.03/HKHPM/XI/2021 tanggal 10 November 2021 tentang Perubahan Keputusan HKHPM No. Kep.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 tentang Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal, dan telah memuat hal-hal yang diatur dalam Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 yang diundangkan pada tanggal 14 Maret 2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Utang dan Peraturan OJK No. 9/POJK.04/2017 yang diundangkan pada tanggal 14 Maret 2017 tentang Bentuk



dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Utang.

Dalam Pendapat Dari Segi Hukum ini, yang dimaksud dengan "**Anak Perusahaan**" adalah perusahaan yang didirikan menurut hukum Negara Republik Indonesia dimana perusahaan tersebut aktif beroperasi secara komersial dan Perseroan memiliki penyertaan, baik secara langsung maupun tidak langsung, lebih dari 50% saham perusahaan tersebut atau laporan keuangan perusahaan tersebut dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan Perseroan.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 dan Pasal 2 ayat (5) Lampiran III Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal sebagaimana tercantum dalam Keputusan HKHPM No. Kep.03/HKHPM/XI/2021 tentang Perubahan Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. Kep.02/HKHPM/VIII/2018 tentang Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal, dalam menjalankan tugasnya Konsultan Hukum memegang teguh asas dan prinsip antara lain prinsip materialitas. Materialitas merupakan sikap tindak untuk mengkaji secara seksama informasi atau fakta material yang relevan mengenai peristiwa, kejadian atau fakta yang dapat mempengaruhi harga efek pada bursa efek atau keputusan pemodal, calon pemodal atau pihak lain yang berkepentingan atas informasi atau fakta tersebut.

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Setelah memeriksa dan meneliti dokumen-dokumen sebagaimana dirinci lebih lanjut dalam Laporan Uji Tuntas dan Tambahan Informasi atas Laporan Uji Tuntas ("**Laporan Uji Tuntas**") serta berdasarkan asumsi-asumsi dan pembatasan yang diuraikan di akhir Pendapat Dari Segi Hukum ini dan berdasarkan pengungkapan dalam Laporan Uji Tuntas, dengan ini kami memberikan Pendapat Dari Segi Hukum sebagai berikut:

A. PERSEROAN

1. Perseroan, didirikan dengan nama PT Merdeka Serasi Jaya, berkedudukan di Jakarta Selatan, berdasarkan Akta Pendirian No. 2 tanggal 5 September 2012, yang dibuat di hadapan Ivan Gelium Lantu, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Depok, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (sebagaimana diubah dari waktu ke waktu yaitu saat ini Menteri Hukum Republik Indonesia, "**Menkum**") berdasarkan Surat Keputusan Menkum No. AHU-48205.AH.01.01.Tahun 2012 tanggal 11 September 2012, dan terdaftar di dalam Daftar Perseroan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (sebagaimana diubah dari waktu ke waktu yaitu saat ini Kementerian Hukum Republik Indonesia, "**Kemenkum**") di bawah No. AHU-0081346.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 11 September 2012, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 47 tanggal 11 Juni 2013, Tambahan No. 73263 ("**Akta Pendirian**").

Dengan telah disahkannya Akta Pendirian oleh Menkum maka Perseroan telah didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.

2. Anggaran dasar yang dimuat dalam Akta Pendirian Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan anggaran dasar Perseroan terakhir adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 121 tanggal 27 Maret 2024, yang dibuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkum berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0074803 tanggal 27 Maret 2024 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkum di bawah No. AHU-0064457.AH.01.11.TAHUN 2024 tanggal 27 Maret 2024 ("**Akta No. 121/2024**"). Berdasarkan Akta No. 121/2024, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui untuk mengubah ketentuan Pasal 4 ayat (2) anggaran dasar Perseroan tentang Modal Ditempatkan dan Modal Disetor sehubungan dengan realisasi dari pelaksanaan Penambahan Modal Tanpa



Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu pada tanggal 26 Maret 2024.

Anggaran dasar terakhir Perseroan yang berlaku pada tanggal Pendapat dari Segi Hukum ini diterbitkan telah dibuat sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan dan anggaran dasar Perseroan telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk pada Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dari waktu ke waktu ("**UUPT**"), Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ("**Bapepam dan LK**") No. IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008, Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik ("**POJK No. 33/2014**"), dan Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

3. Berdasarkan Pasal 3 anggaran dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang aktivitas perusahaan *holding* dan konsultasi manajemen lainnya.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:

- a. aktivitas perusahaan *holding*, termasuk kepemilikan dan/atau penguasaan grup anak perusahaannya; dan
- b. aktivitas konsultasi manajemen lainnya dimana kegiatan utamanya (sebagaimana relevan) adalah memberikan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi, keputusan berkaitan dengan keuangan, tujuan dan kebijakan pemasaran, perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia, perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi.

Untuk mencapai maksud dan tujuan serta menunjang kegiatan usaha utama Perseroan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha penunjang sebagai berikut:

- a. jasa yang diberikan sebagai penasihat (*counsellors*) dan perunding (*negotiators*) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan; dan
- b. menyediakan jasa mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan keuangan, nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen olah agronomis dan agrikultural ekonomis pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian pendanaan, nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain, termasuk namun tidak terbatas pada jasa pelayanan studi investasi infrastruktur.

Perseroan telah menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar Perseroan. Kegiatan riil yang dijalankan oleh Perseroan adalah (i) aktivitas perusahaan *holding* dan (ii) aktivitas konsultasi manajemen lainnya, sebagaimana telah sesuai dengan anggaran dasar Perseroan.



Kegiatan usaha Perseroan berdasarkan anggaran dasar Perseroan telah disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia sebagaimana diatur berdasarkan Peraturan Badan Pusat Statistik No. 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.

Pada tanggal 18 Desember 2025, Peraturan Badan Pusat Statistik ("BPS") No. 7 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia ("**Peraturan BPS No. 7/2025**") telah diundangkan. Berdasarkan Pasal 5 Peraturan BPS No. 7/2025, kewajiban untuk menyesuaikan KBLI berdasarkan Peraturan BPS No. 7/2025 mulai berlaku sejak tanggal 18 Juni 2026. Sehubungan dengan kewajiban penyesuaian KBLI tersebut, berdasarkan Angka 5 huruf (d) (3) Surat Edaran Bersama Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Menteri Hukum dan Kepala Badan Pusat Statistik No. 4.S/Tahun 2026, No. M.HH-1.HH.04.02/Tahun 2026, No. 1 Tahun 2026 tanggal 27 Maret 2026 tentang Implementasi Penyesuaian Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2025 dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, penyesuaian KBLI berdasarkan Peraturan BPS No. 7/2025 ("**KBLI 2025**") tidak diperlukan dalam hal perubahan hanya berupa penyesuaian kode numerik berdasarkan tabel konversi yang tidak mengakibatkan perubahan substansi maksud dan tujuan serta ruang lingkup kegiatan usaha sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar. Penyesuaian dilakukan secara otomatis melalui Sistem Ditjen AHU dan sistem *Online Single Submission* berdasarkan tabel konversi tanpa memerlukan perubahan anggaran dasar.

Bedasarkan Peraturan BPS No. 7/2025 *juncto* dokumen Tabel Konversi KBLI 2020-KBLI 2025 Volume 2, 2026 yang dipublikasikan BPS, perubahan anggaran dasar Perseroan untuk menyesuaikan KBLI 2025 tidak diperlukan, mengingat penyesuaian kode numerik yang relevan dengan kegiatan usaha yang benar-benar dijalankan oleh Perseroan saat ini (riil) tidak mengakibatkan perubahan substansi maksud dan tujuan serta ruang lingkup kegiatan usaha sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar Perseroan.

4. Berdasarkan Akta No. 121/2024, struktur permodalan Perseroan adalah sebagai berikut:

Modal Dasar	:	Rp 1.400.000.000.000
Modal Ditempatkan	:	Rp 489.459.675.420
Modal Disetor	:	Rp 489.459.675.420

Modal Dasar Perseroan tersebut terbagi atas 70.000.000.000 saham biasa dengan nilai nominal per lembar saham sebesar Rp 20 per lembar saham.

Riwayat permodalan dan perubahan pemegang saham Perseroan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terakhir sebelum disampaikannya pernyataan pendaftaran sehubungan dengan rencana Penawaran Umum PUB Obligasi Berkelanjutan V Tahap IV Tahun 2026 telah dilakukan secara berkesinambungan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 30 September 2026 yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom ("**DPS**"), susunan pemegang saham Perseroan dengan kepemilikan saham dalam Perseroan adalah sebagai berikut:

KETERANGAN	NILAI NOMINAL Rp20 SETIAP SAHAM			
	JUMLAH SAHAM	JUMLAH NILAI NOMINAL (Rp)	(%)(2)	(%)(3)
A. Modal Dasar	70.000.000.000	1.400.000.000.000		
B. Modal Ditempatkan dan				

KETERANGAN	NILAI NOMINAL Rp20 SETIAP SAHAM			
	JUMLAH SAHAM	JUMLAH NILAI NOMINAL (Rp)	(%)(2)	(%)(3)
Disetor Penuh				
1. PT Saratoga Investama Sedaya Tbk	4.739.493.062	94.789.861.240	19,366	19,407
2. PT Mitra Daya Mustika	2.907.302.421	58.146.048.420	11,880	11,905
3. Garibaldi Thohir	1.826.062.554	36.521.251.080	7,462	7,477
4. PT Suwarna Arta Mandiri	1.337.254.738	26.745.094.760	5,464	5,476
5. Gavin Arnold Caudle	176.226.836	3.524.536.720	0,720	0,722
6. Hardi Wijaya Liong	69.596.728	1.391.934.560	0,284	0,285
7. Andrew Philip Starkey	4.147.400	82.948.000	0,017	0,017
8. Albert Saputro	3.880.000	77.600.000	0,016	0,016
9. Titien Supeno	2.882.500	57.650.000	0,012	0,012
10. Masyarakat (masing-masing dengan kepemilikan kurang dari 5%)	13.354.417.932	267.088.358.640	54,568	54,683
Total	24.421.264.171	488.425.283.420	99,789	100,000
Saham treasuri ⁽¹⁾	51.719.600	1.034.392.000	0,211	-
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	24.472.983.771	489.459.675.420	100,00	100,00
C. Saham Dalam Portepel	45.527.016.229	910.540.324.580		

- (1) saham treasuri tidak dapat digunakan untuk mengeluarkan suara dalam RUPS dan tidak dapat diperhitungkan dalam menentukan jumlah kuorum yang harus dicapai dalam RUPS serta tidak berhak mendapat pembagian dividen.
(2) perhitungan persentase berdasarkan DPS Perseroan.
(3) perhitungan persentase berdasarkan hak suara.

Pengendali Perseroan saat ini secara bersama-sama adalah PT Provident Capital Indonesia yang pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikendalikan oleh Winato Kartono dan PT Saratoga Investama Sedaya Tbk yang pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikendalikan oleh Edwin Soeryadjaya. Berdasarkan DPS di atas, PT Provident Capital Indonesia memiliki penyertaan saham secara tidak langsung pada Perseroan melalui: (i) PT Mitra Daya Mustika sebesar 11,905%; dan (ii) PT Suwarna Arta Mandiri sebesar 5,476% dengan hak suara yang telah disetor penuh.

Berdasarkan hasil pemeriksaan uji tuntas kami, PT Saratoga Investama Sedaya Tbk dan PT Provident Capital Indonesia secara bersama-sama tidak mempunyai kemampuan untuk menentukan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun pengelolaan dan/atau kebijakan Perseroan, kedua pihak tersebut tidak memiliki saham Perseroan lebih dari 50% dari seluruh modal disetor Perseroan dengan *voting rights*, sehingga tidak dapat mengendalikan atau mempengaruhi secara agregat hasil pemungutan suara dalam pengambilan keputusan melalui RUPS.

Penetapan pengendali Perseroan yang dilakukan saat ini belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan mengenai Pengendali dalam Pasal 45 Peraturan OJK No. 45 Tahun 2024 tentang

Pengembangan dan Penguatan Emiten dan Perusahaan Publik (**"POJK Nomor 45/2024"**) dan Pasal 1 angka 4 Peraturan OJK Nomor 9/POJK.04/2018 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka (**"POJK Nomor 9/POJK.04/2018"**), namun penetapan pengendali tersebut perlu dilakukan untuk memenuhi ketentuan POJK Nomor 45/2024. Secara nyata, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, PT Saratoga Investama Sedaya Tbk dan PT Provident Capital Indonesia: (i) tidak melakukan pengendalian atas Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung, (ii) tidak memiliki saham Perseroan sejumlah lebih dari 50% dari seluruh saham dengan hak suara yang telah disetor penuh; dan (iii) tidak mempunyai kemampuan untuk menentukan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun pengelolaan dan/atau kebijakan Perseroan. Berdasarkan pengetahuan terbaik Perseroan, PT Saratoga Investama Sedaya Tbk dan PT Provident Capital Indonesia juga tidak menandatangani suatu dokumen dan/atau instrumen apapun yang menunjukkan pengendalian atas Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 POJK Nomor 9/POJK.04/2018. Namun demikian, sebagaimana dinyatakan di atas, untuk memenuhi ketentuan POJK Nomor 45/2024 yang menyatakan bahwa Perusahaan Terbuka wajib menetapkan pihak yang menjadi Pengendali dari Perusahaan Terbuka tersebut dan melaporkannya kepada OJK, maka Perseroan mencantumkan PT Saratoga Investama Sedaya Tbk dan PT Provident Capital Indonesia sebagai pengendali Perseroan.

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 44 tanggal 10 Juni 2025, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta (**"Berita Acara RUPST 2025"**), Perseroan telah menetapkan PT Saratoga Investama Sedaya Tbk dan PT Provident Capital Indonesia secara bersama-sama sebagai Pengendali Perseroan.

Perseroan telah melakukan pemenuhan atas kewajiban untuk menetapkan pemilik manfaat dari Perseroan sebagaimana diwajibkan berdasarkan Pasal 3 Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Terorisme (**"Perpres No. 13 Tahun 2018"**). Berdasarkan pemeriksaan kami atas Surat Pernyataan Pemilik Manfaat Perseroan, yang telah disampaikan kepada Kemenkum melalui Administrasi Hukum Umum *Online* tanggal pada tanggal 11 November 2025, Perseroan menyatakan bahwa pemilik manfaat dari Perseroan adalah (i) Edwin Soeryadjaya dan (ii) Winato Kartono, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia No. 2 Tahun 2025 tentang Verifikasi dan Pengawasan Pemilik Manfaat Korporasi.

Penetapan Edwin Soeryadjaya dan Winato Kartono sebagai pemilik manfaat Perseroan dilakukan sesuai dengan definisi Pemilik Manfaat dalam Pasal 1 angka 2 Perpres No. 13 Tahun 2018 dan Peraturan Menkum No. 15 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi yang mengatur bahwa Pemilik Manfaat tersebut harus merupakan orang perseorangan yang mana dalam hal ini Edwin Soeryadjaya dan Winato Kartono memenuhi kriteria Pemilik Manfaat dari perseroan terbatas berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf f Perpres No. 13 Tahun 2018 yaitu menerima manfaat dari Perseroan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan uji tuntas kami, tidak terdapat ketentuan yang mengatur hak khusus tertentu yang tercantum dalam anggaran dasar Perseroan yang dimiliki oleh PT Saratoga Investama Sedaya Tbk dan PT Provident Capital Indonesia.

Perseroan telah melakukan upaya pemenuhan kewajiban penyisihan dana cadangan sesuai Pasal 70 UUPT dengan cara menyisihkan sejumlah dana dari laba bersih untuk cadangan (**"Penyisihan Dana Cadangan"**) dimana kewajiban Penyisihan Dana Cadangan berlaku apabila suatu perseroan terbatas mempunyai saldo laba yang positif. Sehubungan dengan hal tersebut, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 244 tanggal 23 Juni 2026, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, telah disetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2025, termasuk penyisihan dana cadangan sebesar



USD100.000. Merujuk pada kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 23 Juni 2026, USD100.000 setara dengan Rp1.780.300.000 yang merupakan 0,364% dari modal disetor Perseroan per tanggal 23 Juni 2026.

5. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Merdeka Cooper Gold Tbk No. 245 tanggal 23 Juni 2026, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkum sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0377786 tanggal 17 Juli 2026 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkum di bawah No. AHU-0168850.AH.01.11.TAHUN 2026 tanggal 17 Juli 2026, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini adalah sebagai berikut:

Direksi:

Presiden Direktur	: Albert Saputro
Direktur	: Mirdal Vismara Timoer
Direktur	: Gavin Arnold Caudle
Direktur	: Hardi Wijaya Liong
Direktur	: Mohammad Fitriyansyah
Direktur	: Titien Supeno
Direktur	: M. P. Riyadi Effendy

Dewan Komisaris:

Presiden Komisaris	: Edwin Soeryadjaya
Komisaris	: Tang Honghui
Komisaris	: Yoke Candra
Komisaris	: Andrew Phillip Starkey
Komisaris Independen	: Budi Bowoleksono
Komisaris Independen	: Muhammad Munir

Seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut memiliki masa jabatan sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang akan diadakan pada tahun 2031.

Pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut telah dilakukan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk telah sesuai berdasarkan POJK No. 33/2014. Berdasarkan hasil pemeriksaan uji tuntas kami atas Surat Pernyataan dari masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tanggal 2 Oktober 2026, masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat sebagai anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sampai dengan ditandatanganinya Surat Pernyataan dari masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, sebagaimana diatur dalam POJK No. 33/2014 dan tidak terdapat benturan kepentingan antara masing-masing direktur dan komisaris Perseroan dengan rencana PUB Obligasi Berkelanjutan V Tahap IV Tahun 2026.

6. Sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan, PUB Obligasi Berkelanjutan V Tahap IV Tahun 2026 tidak memerlukan persetujuan RUPS Perseroan, namun demikian memerlukan



persetujuan Dewan Komisaris Perseroan. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, Perseroan telah memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan atas PUB Obligasi Berkelanjutan V Tahap IV Tahun 2026 berdasarkan Keputusan Edaran Sebagai Pengganti Dari Rapat Dewan Komisaris PT Merdeka Copper Gold Tbk No. 002/MCG-JKT/LEGAL/VIII/2024 tanggal 1 Oktober 2024.

7. Perseroan telah mengangkat Jessica J. sebagai Sekretaris Perusahaan Perseroan berdasarkan Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat Direksi Perseroan tanggal 1 September 2025, yang sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Perusahaan Perseroan sementara per tanggal 31 Juli 2025, dan pengangkatan tersebut telah dilaporkan kepada OJK pada tanggal 31 Juli 2025. Pengangkatan Jessica J. sebagai Sekretaris Perusahaan Perseroan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
8. Perseroan telah mengangkat anggota Komite Audit berdasarkan Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat Dewan Komisaris tanggal 29 September 2021 *juncto* Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat Dewan Komisaris tanggal 30 Januari 2025, dimana Dewan Komisaris Perseroan telah menyetujui susunan anggota Komite Audit Perseroan sebagai berikut:

Ketua Komite : Budi Bowoleksono
Anggota : a. Ludovicus Sensi Wondabio
b. Atik Wijaksono Susanto

Tugas dan tanggung jawab Komite Audit Perseroan telah ditetapkan berdasarkan Piagam Komite Audit (*Audit Committee Charter*) yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat Dewan Komisaris tanggal 14 Oktober 2022.

Pengangkatan Komite Audit Perseroan dan pembentukan Piagam Komite Audit Perseroan telah sesuai dengan Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

9. Perseroan telah mengangkat Marco Sebastian, sebagai Kepala Unit Audit Internal Perseroan berdasarkan Keputusan Presiden Direktur Perseroan No. 061/MDKA-JKT/CORSEC/III/2023 tanggal 27 Maret 2023 dan telah disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat Dewan Komisaris Perseroan tanggal 24 Maret 2023.

Tugas dan tanggung jawab Unit Audit Internal diatur dalam suatu Piagam Audit Internal yang telah ditetapkan oleh Direksi Perseroan berdasarkan Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat Direksi tanggal 14 Oktober 2022.

Pengangkatan Kepala Unit Audit Internal Perseroan dan pembentukan Piagam Unit Audit Internal Perseroan telah sesuai sebagaimana diwajibkan dalam Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.

10. Perseroan telah mengangkat anggota Komite Nominasi dan Remunerasi berdasarkan Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat Dewan Komisaris tanggal 4 Februari 2020 *juncto* Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat Dewan Komisaris tanggal 11 Januari 2021 *juncto* Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat Dewan Komisaris tanggal 12 April 2023, dimana Dewan Komisaris Perseroan telah menyetujui susunan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan, dengan susunan sebagai berikut:



Ketua Komite : Budi Bowoleksono
Anggota : a. Edwin Soeryadjaya
b. Lilis Halim

Tugas dan tanggung jawab Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan diatur dalam Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi tertanggal 13 November 2023.

Pengangkatan Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan dan pembentukan Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi tersebut telah sesuai dengan Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.

11. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan, Perseroan telah memperoleh izin-izin pokok dan penting dari pihak yang berwenang yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan izin-izin pokok dan penting tersebut masih berlaku sampai dengan dikeluarkannya Pendapat Dari Segi Hukum ini.
12. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan, perjanjian-perjanjian yang dianggap penting dan material termasuk perjanjian uang muka investasi, perjanjian uang muka peningkatan modal serta perjanjian-perjanjian dengan pihak terafiliasi telah dibuat oleh Perseroan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan dan ketentuan hukum yang berlaku, dan karenanya perjanjian-perjanjian tersebut mengikat Perseroan.

Tidak terdapat pembatasan (*negative covenants*) dalam perjanjian utang piutang/perjanjian lain antara Perseroan dengan pihak Afiliasi yang dapat merugikan hak-hak pemegang Obligasi dan hak pemegang saham publik, dan/atau pembatasan lainnya terkait dengan PUB Obligasi Berkelanjutan V Tahap IV Tahun 2026.

Perjanjian-perjanjian material yang telah dilakukan Perseroan dengan pihak ketiga termasuk kepada perjanjian pembiayaan tidak memiliki pembatasan-pembatasan (*negative covenants*) yang dapat merugikan pemegang obligasi maupun hal-hal yang dapat menghalangi atau membatasi rencana PUB Obligasi Berkelanjutan V Tahap IV Tahun 2026 dan rencana penggunaan dana dalam rangka PUB Obligasi Berkelanjutan V Tahap IV Tahun 2026 serta tidak ada pembatasan-pembatasan yang dapat merugikan hak-hak dan kepentingan pemegang saham publik Perseroan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan uji tuntas kami atas Surat Pernyataan Perseroan tanggal 2 Oktober 2026, seluruh transaksi afiliasi yang dilaksanakan oleh Perseroan dan anak perusahaan yang dikendalikan oleh Perseroan sebagaimana dimuat dalam Informasi Tambahan, telah dilakukan dengan syarat dan kondisi yang wajar (*arm's length*) serta tidak merugikan kepentingan Perseroan.

13. Perjanjian-Perjanjian Sehubungan Dengan PUB Obligasi Berkelanjutan V Tahap IV Tahun 2026 telah dibuat dan ditandatangani oleh Perseroan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat penandatanganan perjanjian-perjanjian tersebut, termasuk Peraturan OJK No. 20/POJK.04/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Kontrak Perwaliamatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk dan POJK No. 36/2014, serta perjanjian-perjanjian tersebut mengikat Perseroan serta masih berlaku dan mengikat para pihak.

Untuk melakukan PUB Obligasi Berkelanjutan V Tahap IV Tahun 2026 berikut rencana penggunaan dananya, Perseroan tidak diwajibkan untuk menyampaikan pemberitahuan



tertulis dan/atau memperoleh persetujuan tertulis dari masing-masing kreditur Perseroan, kreditur Anak Perusahaan, dan/atau wali amanat berdasarkan perjanjian perwaliamanatan sehubungan dengan PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap II Tahun 2022, PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap III Tahun 2022, PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap IV Tahun 2023, PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap V Tahun 2024, PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap VI Tahun 2024, PUB Obligasi Berkelanjutan V Tahap I Tahun 2024, PUB Obligasi Berkelanjutan V Tahap II Tahun 2025, dan PUB Obligasi Berkelanjutan V Tahap III Tahun 2026.

Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan PT Indo Premier Sekuritas, PT Sucor Sekuritas, PT Aldiracita Sekuritas Indonesia, PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk, dan PT BCA Sekuritas selaku Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi dalam PUB Obligasi Berkelanjutan V Tahap IV Tahun 2026.

14. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, Perseroan memiliki penyertaan saham pada (i) Anak Perusahaan, (ii) perusahaan-perusahaan dimana kepemilikan saham Perseroan baik langsung maupun tidak langsung di dalamnya lebih dari 50% namun perusahaan-perusahaan tersebut tidak aktif beroperasi secara komersial, dan (iii) perusahaan-perusahaan dimana kepemilikan saham Perseroan baik langsung maupun tidak langsung di dalamnya kurang dari 50%, sebagaimana diungkapkan dalam Laporan Uji Tuntas.

Berdasarkan hasil pemeriksaan uji tuntas kami atas keterangan Perseroan, tidak terdapat sengketa atas penyertaan saham Perseroan pada masing-masing Anak Perusahaan. Penyertaan saham secara langsung oleh Perseroan pada Anak Perusahaan tersebut telah dilakukan sesuai dengan anggaran dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali untuk PT Batutua Kharisma Permai ("**BKP**") sehubungan dengan belum dipenuhinya kewajiban untuk melakukan pengumuman paling sedikit dalam 1 surat kabar dan pengumuman tertulis kepada karyawan mengenai pengambilalihan saham BKP berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 98 tertanggal 18 Juli 2013, yang dibuat di hadapan Mala Mukti, S.H., L.L.M., Notaris di Jakarta.

Berdasarkan Pasal 127 UUPT, pengumuman pengambilalihan dimaksudkan untuk memberikan informasi dan kesempatan kepada pihak yang bersangkutan agar mengetahui adanya rencana tersebut dan mengajukan keberatan jika mereka merasa kepentingannya dirugikan.

Berdasarkan Pasal 97 ayat (3) *juncto* Pasal 127 UUPT, setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya untuk membuat rencana pengambilalihan, di mana ringkasannya harus diumumkan dalam 1 (satu) surat kabar paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pemanggilan rapat umum pemegang saham.

Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan, kepemilikan dan/atau penguasaan atas aset atau harta kekayaan berupa benda-benda tidak bergerak maupun benda-benda bergerak yang material yang digunakan oleh Perseroan untuk menjalankan usahanya telah didukung atau dilengkapi dengan dokumen kepemilikan dan/atau penguasaan yang sah menurut hukum dan harta kekayaan Perseroan, termasuk penyertaan saham oleh Perseroan pada Anak Perusahaan, tidak sedang menjadi obyek sengketa atau dibebankan sebagai jaminan atas atau untuk menjamin kewajiban suatu pihak kepada pihak ketiga, kecuali sehubungan dengan (i) Perjanjian Fasilitas Kredit Bergulir tanggal 10 Juni 2021 *juncto* Perjanjian Penundukan Diri Peningkatan Akordion tanggal 24 September 2021 antara PT Bumi Suksesindo ("**BSI**"), ING Bank N.V., cabang Singapura ("**ING Bank**"), PT UOB, PT Bank HSBC Indonesia ("**PT HSBC**"), Credit Agricole Corporate and Investment Bank, cabang Singapura, (ii) Perjanjian Induk 2002 *International Swaps and Derivatives Association* tanggal 10 Juni 2021 *juncto* Lampiran Perjanjian Induk 2002 *International Swaps and Derivatives Association*



tanggal 10 Juni 2021 yang dibuat oleh dan antara BSI dengan ING Bank, (iii) Perjanjian Induk 2002 *International Swaps and Derivatives Association* tanggal 13 Januari 2022 *juncto* Lampiran Perjanjian Induk 2002 *International Swaps and Derivatives Association* tanggal 13 Januari 2022 yang dibuat oleh dan antara BSI dengan PT HSBC ("**Perjanjian Fasilitas Kredit**"), dimana 2.219.726 saham yang dimiliki oleh Perseroan dalam BSI dijaminkan kepada PT HSBC sebagai Agen Jaminan berdasarkan Akta Perjanjian Gadai atas Saham No. 17 tanggal 10 Juni 2021, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta *juncto* Akta Subordinasi No. 29 tanggal 10 Juni 2021, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta *juncto* Akta Perjanjian Konfirmasi Jaminan tanggal 18 Januari 2022, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta.

Berdasarkan hasil pemeriksaan kami atas Surat Pernyataan Perseroan tanggal 2 Oktober 2026, Perseroan menyatakan bahwa harta kekayaan Perseroan yang saat ini merupakan objek jaminan atas kewajiban pembayaran oleh Perseroan kepada pihak ketiga, tidak bersifat material bagi kelangsungan usaha Perseroan dan kemampuan pembayaran Perseroan atas PUB Obligasi Berkelanjutan V Tahap IV Tahun 2026. Apabila jaminan yang diberikan oleh Perseroan akan dieksekusi, maka hal tersebut tidak akan mengganggu kegiatan usaha/operasional Perseroan secara material dan/atau tidak akan mengganggu kemampuan pembayaran Perseroan atas PUB Obligasi Berkelanjutan V Tahap IV Tahun 2026 secara material. Perseroan menyatakan (i) akan berusaha semaksimal mungkin memenuhi kewajiban-kewajiban pembayaran dan kewajiban lainnya sebagaimana diatur dalam dokumen-dokumen pinjaman agar jaminan yang diberikan oleh Perseroan tidak dieksekusi; dan (ii) bahwa eksekusi atas objek jaminan di kemudian hari dapat tidak mengganggu kegiatan usaha Perseroan secara material dan/atau tidak mengganggu kemampuan pembayaran Perseroan atas PUB Obligasi Berkelanjutan V Tahap IV Tahun 2026 secara material.

15. Berdasarkan hasil pemeriksaan kami atas Surat Pernyataan Perseroan tanggal 2 Oktober 2026, pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, seluruh harta kekayaan milik Perseroan yang dianggap material telah diasuransikan dan berdasarkan hasil pemeriksaan uji tuntas kami, sampai dengan tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, polis-polis asuransi tersebut masih berlaku. Lebih lanjut lagi, berdasarkan pemeriksaan kami atas Surat Pernyataan Perseroan tersebut, harta kekayaan milik Perseroan yang dianggap material tersebut telah diasuransikan dalam jumlah pertanggungan yang memadai untuk mengganti objek yang diasuransikan atau menutup risiko yang dipertanggungkan.
16. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, Perseroan telah menaati ketentuan yang berlaku sehubungan dengan aspek ketenagakerjaan, antara lain: (i) kewajiban kepesertaan dalam program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ("**BPJS**") Ketenagakerjaan dan Kesehatan, (ii) pemenuhan kewajiban Upah Minimum Regional, (iii) kewajiban pelaporan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laporan Ketenagakerjaan ("**WLTk**"), (iv) Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing ("**RPTKA**"), (v) Peraturan Perusahaan ("**PP**"), (vi) pembentukan Lembaga Kerjasama Bipartit, dan (vii) Wajib Laporan Penyelenggaraan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja ("**WLKP**"), dan (viii) pengesahan Lembaga Kerjasama Bipartit, kecuali sehubungan dengan:

- (a) belum diperolehnya bukti pelaporan WLTk Perseroan untuk Kantor Surabaya.

Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan ("**UU No. 7/1981**"), pengusaha atau pengurus wajib melaporkan secara tertulis kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 30 hari setelah mendirikan, menjalankan kembali atau memindahkan perusahaan. Setelah menyampaikan laporan tersebut, pengusaha atau pengurus wajib melaporkan setiap tahun secara tertulis mengenai ketenagakerjaan pada Menteri atau pejabat yang ditunjuk. Bagi pengusaha atau pengurus yang tidak memenuhi



kewajiban pelaporan tersebut diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya tiga bulan atau denda setinggi-tingginya Rp1.000.000.

- (b) RPTKA untuk beberapa tenaga kerja asing Perseroan.

Berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja ("**UU Ketenagakerjaan**"), setiap pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing yang tidak memiliki RPTKA yang disahkan Pemerintah Pusat, maka Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dapat mengenakan sanksi administratif sesuai dengan kewenangannya.

17. Perseroan telah memenuhi persyaratan sebagai pihak yang dapat melakukan penawaran umum berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 36/2014 yaitu merupakan emiten dalam kurun waktu paling singkat 2 (dua) tahun dan tidak pernah dan tidak sedang mengalami kondisi gagal bayar sebagaimana didefinisikan dalam Peraturan OJK No. 36/2014 sampai dengan penyampaian Informasi Tambahan dalam rangka PUB Obligasi Berkelanjutan V Tahap IV Tahun 2026.

Berdasarkan hasil pemeriksaan uji tuntas kami atas Surat Pernyataan Perseroan tanggal 2 Oktober 2026:

- a. Perseroan tidak pernah dan tidak sedang mengalami kondisi gagal bayar sebagaimana didefinisikan dalam Peraturan OJK No. 36/2014 sampai dengan penyampaian Informasi Tambahan dalam rangka PUB Obligasi Berkelanjutan V Tahap IV Tahun 2026; dan
- b. efek yang diterbitkan melalui PUB Obligasi Berkelanjutan V Tahap IV Tahun 2026 tersebut memiliki peringkat yang termasuk dalam kategori 4 (empat) peringkat teratas yang merupakan urutan 4 (empat) peringkat terbaik dan masuk dalam kategori peringkat layak investasi berdasarkan standar yang dimiliki oleh perusahaan pemeringkat efek sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 36/2014.
18. Berdasarkan Surat Pefindo, peringkat yang telah diperoleh Perseroan sehubungan dengan Obligasi dalam rangka PUB Obligasi Berkelanjutan V telah memenuhi ketentuan Pasal 5 POJK No. 36/2014, yaitu peringkat *idA+* (*Single A Plus*) yang masuk dalam kategori 4 (empat) peringkat teratas yang merupakan urutan 4 (empat) peringkat terbaik dan masuk dalam kategori peringkat layak investasi berdasarkan standar yang dimiliki oleh perusahaan pemeringkat efek sebagaimana diatur dalam POJK No. 36/2014.
19. Obligasi yang diterbitkan melalui PUB Obligasi Berkelanjutan V Tahap IV Tahun 2026 ini tidak dijamin dengan suatu jaminan khusus, namun dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia. Hak pemegang obligasi adalah *pari passu* tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya, baik yang ada sekarang maupun di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan, baik yang telah ada, maupun yang akan ada di kemudian hari sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
20. Seluruh dana yang diperoleh dari PUB Obligasi Berkelanjutan V Tahap IV Tahun 2026 ini, setelah dikurangi Nilai Emisi Bersih, akan digunakan untuk:



- sebesar US\$195,0 juta atau setara Rp3.486,0 miliar akan digunakan oleh Perseroan untuk pembayaran atas seluruh pokok utang yang timbul berdasarkan Perjanjian Fasilitas Kredit Bergulir MCG US\$195.000.000, yang akan dibayarkan kepada para kreditur, yaitu CACIB, OCBC, PT KEB Hana, PT Mizuho, PT OCBC, PT UOB, dan KDB sebagai Para Kreditur Awal (selanjutnya bersama-sama PT UOB dan UOBL yang bertindak sebagai *Mandated Lead Arrangers*, disebut sebagai Para Pihak Pembiayaan) melalui PT UOB sebagai Agen dari Para Pihak Pembiayaan (kecuali untuk dirinya sendiri), pada tanggal jatuh tempo, yaitu 27 Oktober 2026.

Perjanjian Fasilitas Kredit Bergulir MCG US\$195.000.000 dikenakan tingkat suku bunga acuan majemuk kumulatif SOFR ditambah margin tertentu dengan periode bunga satu bulan, tiga bulan, enam bulan, atau periode lain sebagaimana disetujui. Tujuan penggunaan dana dari Perjanjian Fasilitas Kredit Bergulir MCG US\$195.000.000 adalah untuk (i) melunasi atau membayar lebih awal seluruh jumlah yang masih terutang berdasarkan Perjanjian Fasilitas Kredit Bergulir MCG US\$100.000.000 antara Perseroan, PT UOB, KDB, PT Mizuho dan UOBL, sebagaimana diamendemen dan dinyatakan kembali berdasarkan amendemen dan pernyataan kembali tanggal 29 Mei 2023; dan (ii) tujuan umum perusahaan dari Grup, termasuk tetapi tidak terbatas pada, pembayaran kembali setiap obligasi dalam mata uang Rupiah atau pembiayaan kembali utang yang ada, pengeluaran modal, pengeluaran operasional, pendanaan biaya transaksi, pendanaan rekening penampungan, pembiayaan intra-Grup (termasuk melalui masukan ekuitas kepada anggota Grup dan/atau pinjaman antar perusahaan yang diberikan kepada anggota Grup) dan kebutuhan modal kerja Grup. Fasilitas ini berlaku sampai dengan tanggal 16 Juni 2029. Tidak ada hubungan Afiliasi antara Perseroan dengan Para Pihak Pembiayaan.

Pada tanggal 1 Oktober 2026, Perseroan mencatatkan saldo pinjaman atas Perjanjian Fasilitas Kredit Bergulir MCG US\$195.000.000 sebesar US\$195,0 juta atau setara Rp3.486,0 miliar, yang jatuh tempo pada tanggal 27 Oktober 2026. Saldo tersebut timbul dari penarikan yang dilakukan oleh Perseroan pada tanggal 27 Juli 2026, 11 Agustus 2026 dan 17 September 2026 masing-masing sebesar US\$60,0 juta, US\$60,0 juta dan US\$75,0 juta, yang seluruhnya telah digunakan untuk tujuan umum perusahaan sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Fasilitas Kredit Bergulir MCG US\$195.000.000. Perseroan akan melakukan pembayaran atas seluruh pokok utang dengan menggunakan sebagian Nilai Emisi Bersih, sehingga saldo kewajiban Perseroan dalam Perjanjian Fasilitas Kredit Bergulir MCG US\$195.000.000 setelah pembayaran akan menjadi nihil. Asumsi nilai kurs yang digunakan untuk mentranslasi kewajiban keuangan dalam mata uang Dolar AS adalah nilai kurs tengah Bank Indonesia per 1 Oktober 2026 sebesar Rp17.877/US\$.

Pembayaran atas seluruh pokok utang akan dilakukan oleh Perseroan dalam mata uang Dolar AS ke rekening yang ditentukan oleh PT UOB sebagai Agen dari Para Pihak Pembiayaan (kecuali untuk dirinya sendiri) pada tanggal jatuh tempo, yaitu 27 Oktober 2026. Sehubungan dengan hal ini, Perseroan akan mengirimkan pemberitahuan selambat-lambatnya lima hari kerja kepada PT UOB. Mengingat seluruh kewajiban keuangan Perseroan dalam Perjanjian Fasilitas Kredit Bergulir MCG US\$195.000.000 dalam mata uang Dolar AS, maka dana dari hasil Penawaran Umum Obligasi yang akan digunakan untuk pembayaran seluruh pokok utang akan dikonversi ke dalam mata uang Dolar AS pada nilai tukar mata uang Rupiah terhadap Dolar AS yang berlaku pada tanggal pembayaran.

- sisanya sebesar Rp614,9 miliar akan digunakan oleh Perseroan untuk mendanai sebagian kewajiban Perseroan dalam rencana pelunasan seluruh pokok Obligasi



Berkelanjutan IV Tahap IV Seri B yang akan jatuh tempo pada tanggal 15 Desember 2026.

Obligasi Berkelanjutan IV Tahap IV Seri B memiliki jumlah pokok yang belum dilunasi sebesar Rp1.292,2 miliar dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,50% per tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 15 Desember 2026. Obligasi Berkelanjutan IV Tahap IV, setelah dikurangi biaya emisi yang menjadi kewajiban Perseroan, digunakan oleh Perseroan untuk (i) dipinjamkan kepada BSI yang selanjutnya digunakan untuk pembayaran atas seluruh pokok utang yang timbul berdasarkan Perjanjian Fasilitas Kredit Bergulir BSI US\$60.000.000, yang dibayarkan kepada para kreditur melalui HSBC sebagai Agen Fasilitas, pada tanggal jatuh tempo; dan (ii) mendanai sebagian kewajiban Perseroan dalam rencana pelunasan seluruh pokok Obligasi Berkelanjutan IV Merdeka Copper Gold Tahap II Tahun 2023 yang jatuh tempo pada tanggal 15 Maret 2024.

Kekurangan dana untuk pelunasan seluruh pokok Obligasi Berkelanjutan IV Tahap IV Seri B sekitar Rp677,1 miliar akan dibayarkan oleh Perseroan dengan menggunakan arus kas dari aktivitas operasi dan/atau pendanaan. Pembayaran seluruh pokok Obligasi Berkelanjutan IV Tahap IV Seri B dengan menggunakan kombinasi sebagian Nilai Emisi Bersih dan arus kas dari aktivitas operasi dan/atau pendanaan merupakan pelunasan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap IV Seri B, sehingga kewajiban pelunasan Perseroan atas Obligasi Berkelanjutan IV Tahap IV Seri B akan menjadi nihil.

Pembayaran atas seluruh pokok utang yang timbul berdasarkan Perjanjian Fasilitas Kredit Bergulir MCG US\$195.000.000 dan pendanaan sebagian kewajiban Perseroan dalam rencana pelunasan seluruh pokok Obligasi Berkelanjutan IV Tahap IV Seri B tidak memenuhi definisi transaksi afiliasi berdasarkan POJK No. 42/2020 dan tidak memenuhi kriteria transaksi material berdasarkan POJK No. 17/2020 karena pembayaran dan pendanaan tersebut bukan merupakan suatu transaksi baru melainkan pelaksanaan kewajiban berdasarkan perjanjian pinjaman dan perjanjian perwaliamanatan.

Rencana penggunaan dana PUB Obligasi Berkelanjutan V Tahap IV Tahun 2026 di atas tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan dalam perjanjian-perjanjian yang dimiliki oleh Perseroan.

21. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi serta tidak memiliki hubungan kredit dengan Wali Amanat dan berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 2 Oktober 2026, Perseroan tidak dan tidak akan mempunyai hubungan kredit dengan Wali Amanat dalam jumlah lebih dari 25% dari jumlah efek bersifat utang yang diwaliamanati sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No. 19/POJK.04/2020 tentang Bank Umum Yang Melakukan Kegiatan Sebagai Wali Amanat, sampai dengan berakhirnya tugas Wali Amanat.
22. Berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 2 Oktober 2026 dan hasil pemeriksaan uji tuntas kami, Perseroan tidak sedang terlibat dalam suatu perkara maupun sengketa di luar pengadilan dan/atau perkara perdata, pidana, persaingan usaha dan/atau perselisihan lain di lembaga peradilan dan/atau di lembaga arbitrase baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang atau mengajukan permohonan kepailitan atau mengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang atau tidak sedang menghadapi somasi yang dapat mempengaruhi secara berarti dan material kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan dan rencana PUB Obligasi Berkelanjutan V Tahap IV Tahun 2026 dan rencana penggunaan dananya.



23. Berdasarkan Surat Pernyataan dari masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tanggal 2 Oktober 2026 dan hasil pemeriksaan uji tuntas kami, masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan (1) tidak pernah atau tidak sedang terlibat dalam: (a) suatu perkara perdata, pidana, persaingan usaha dan/atau perselisihan di lembaga peradilan dan/atau di lembaga arbitrase baik di Indonesia maupun di luar negeri atau (b) perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau (c) perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau (d) tidak pernah dinyatakan pailit atau (e) terlibat dalam penundaan kewajiban pembayaran utang yang dapat mempengaruhi secara berarti kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan dan rencana PUB Obligasi Berkelanjutan V Tahap IV Tahun 2026 dan rencana penggunaan dananya; atau (2) tidak menjadi anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit atau tidak sedang menghadapi somasi yang dapat mempengaruhi secara berarti dan material kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan dan PUB Obligasi Berkelanjutan V Tahap IV Tahun 2026 dan rencana penggunaan dananya.

B. ANAK PERUSAHAAN

Perseroan memiliki Anak Perusahaan yaitu:

1. BSI, berkedudukan dan memiliki wilayah pertambangan di Kabupaten Banyuwangi serta bergerak di bidang pertambangan;
2. PT Merdeka Mining Servis ("**MMS**"), berkedudukan di Jakarta dan bergerak di bidang jasa penunjang pertambangan dan konstruksi;
3. BKP, berkedudukan di Jakarta dan memiliki wilayah pertambangan di Kabupaten Maluku serta bergerak di bidang pertambangan;
4. PT Batutua Tembaga Raya ("**BTR**"), berkedudukan di Jakarta dan memiliki wilayah pengolahan dan pemurnian di Kabupaten Maluku serta bergerak di bidang pengolahan dan pemurnian produk pertambangan;
5. PT Merdeka Teknik Servis ("**MTS**"), berkedudukan di Jakarta dan bergerak di bidang (i) aktivitas keinsinyuran dan konsultasi teknis; (ii) jasa *commissioning* proses industrial, *quality assurance* (QA) dan *quality control* (QC); dan (iii) aktivitas konsultasi manajemen lainnya;
6. PT Batutua Alam Persada ("**BAP**"), berkedudukan di Jakarta dan bergerak di bidang Aktivitas Konsultasi Bisnis dan Broker Bisnis;
7. PT Merdeka Battery Materials Tbk ("**MBMA**"), berkedudukan di Jakarta dan bergerak di bidang aktivitas perusahaan *holding* dan konsultasi manajemen lainnya;
8. PT Bukit Smelter Indonesia ("**BSID**"), berkedudukan di Jakarta dan memiliki fasilitas pengolahan di Kabupaten Morowali serta bergerak di bidang pembuatan logam dasar bukan besi dan perdagangan;
9. PT Cahaya Smelter Indonesia ("**CSID**"), berkedudukan di Jakarta dan memiliki fasilitas pengolahan di Kabupaten Morowali serta bergerak di bidang industri pembuatan logam dasar bukan besi dan perdagangan;



10. PT Anugerah Batu Putih ("**ABP**"), berkedudukan di Jakarta dan memiliki kawasan pertambangan di Kabupaten Morowali serta bergerak di bidang penggalian batu kapur/gamping dan perdagangan besar logam dan bijih logam;
11. PT Merdeka Industri Mineral ("**MIN**"), berkedudukan di Jakarta dan bergerak di bidang aktivitas perusahaan *holding*;
12. PT Merdeka Energi Industri ("**MED**"), berkedudukan di Jakarta dan bergerak di bidang aktivitas perusahaan *holding*;
13. PT Sulawesi Cahaya Mineral ("**SCM**"), berkedudukan di Jakarta dan memiliki kawasan pertambangan di Kabupaten Konawe serta bergerak di bidang pertambangan bijih nikel dan aktivitas telekomunikasi untuk keperluan sendiri;
14. PT Merdeka Indonesia Mandiri ("**MIM**"), berkedudukan di Jakarta dan bergerak di bidang real estat yang dimiliki sendiri atau disewa;
15. PT Merdeka Mining Indonesia ("**MMI**"), berkedudukan di Kabupaten Puhwato, Provinsi Gorontalo dan bergerak di bidang aktivitas jasa penunjang pertambangan dan penggalian serta penyewaan alat konstruksi;
16. PT Zhao Hui Nickel ("**ZHN**"), berkedudukan di Jakarta Barat dan bergerak di bidang pembuatan logam dasar bukan besi, perdagangan besar logam dan bijih logam, dan pembangkit tenaga listrik;
17. PT Huaneng Metal Industry ("**HNMI**"), berkedudukan di Jakarta Barat dan bergerak di bidang industri pembuatan logam dasar bukan besi;
18. PT Merdeka Mega Industri ("**MMID**"), berkedudukan di Jakarta Selatan dan bergerak di bidang aktivitas perusahaan *holding* dan aktivitas konsultasi manajemen lainnya;
19. PT Mentari Alam Persada ("**MAP**"), berkedudukan di Puhwato, Gorontalo dan bergerak di bidang (i) perdagangan besar atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak, (ii) aktivitas penunjang angkutan lainnya YTDL, (iii) aktivitas jasa penunjang usaha lainnya YTDL dan (iv) real estat yang dimiliki diri sendiri atau disewa;
20. PT Puncak Emas Tani Sejahtera ("**PETS**"), berkedudukan dan memiliki wilayah pertambangan di Kabupaten Puhwato serta bergerak di bidang pertambangan;
21. PT Pani Bersama Tambang ("**PBT**"), berkedudukan di Kabupaten Puhwato dan bergerak di bidang industri pembuatan logam dasar mulia;
22. PT Merdeka Tsingshan Indonesia ("**MTI**"), berkedudukan di Jakarta Selatan dan bergerak di bidang: (i) industri pembuatan logam dasar mulia, (ii) industri besi dan baja dasar, (iii) industri kimia dasar anorganik lainnya, dan (iv) industri pembuatan logam dasar bukan besi; dan
23. PT Merdeka Mining Nusantara ("**MMN**"), berkedudukan di Jakarta Selatan dan bergerak di bidang aktivitas penunjang pertambangan dan penggalian lainnya, penyewaan alat konstruksi dengan operator, penyewaan dan sewa guna usaha mesin dan peralatan konstruksi dan teknik sipil, penyewaan dan sewa guna mesin dan peralatan pertambangan dan penggalian, serta perdagangan besar alat transportasi darat (bukan mobil, sepeda motor, dan sejenisnya), suku cadang dan



perlengkapannya.

Berikut ini merupakan pendapat dari segi hukum atas Anak Perusahaan:

1. Seluruh perubahan anggaran dasar masing-masing Anak Perusahaan yang terakhir telah sesuai dengan ketentuan anggaran dasar masing-masing Anak Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Anak Perusahaan sebagaimana diungkapkan dalam Laporan Uji Tuntas adalah benar dan telah dilakukan secara berkesinambungan sesuai dengan anggaran dasar masing-masing Anak Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali SCM, sehubungan dengan belum diperolehnya persetujuan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia ("**ESDM**") atas peralihan (a) 1 saham dari Jimmy Budiarto kepada HT Asia Industry Limited dan (b) 70.069 saham Seri A dan 161.700 saham Seri B dari MIN kepada HT Asia Industry Limited berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Sulawesi Cahaya Mineral No. 100 tanggal 26 Maret 2019, yang dibuat di hadapan Humbert Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara ("**Akta No. 100/2019**").

Berdasarkan Surat SCM No. 060/GR-J/Minerba/SCM/II/2023 tanggal 9 Februari 2023 kepada Plh. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian ESDM, SCM menyampaikan permohonan kepada Menteri ESDM untuk memberikan rekomendasi bahwa pengalihan saham yang dilakukan pada SCM adalah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Surat tersebut telah diterima oleh Sekretariat Jenderal Menteri ESDM tanggal 15 Februari 2023. SCM telah mendapatkan tanggapan oleh Kementerian ESDM berdasarkan Surat No. T-631/MB.04/DJB.M/2023 tentang Tanggapan Atas permohonan Rekomendasi Bahwa Perubahan Saham PT Sulawesi Cahaya Mineral Telah Sesuai Ketentuan yang Berlaku tanggal 27 Februari 2023 yang menyatakan bahwa susunan pemegang saham terakhir SCM berdasarkan Akta No. 100/2019 telah sesuai dengan Izin Usaha Pertambangan ("**IUP**") Operasi Produksi SCM dan telah tercatat pada Minerba *One Data* Indonesia ("**MODI**") sesuai dengan Keputusan Menteri ESDM No. 78.K/MB.01/MEM.B/2022.

Berdasarkan hasil pemeriksaan uji tuntas kami atas Surat Pernyataan SCM tanggal 20 Februari 2023, SCM tidak pernah menerima gugatan, keberatan, sanksi, teguran, hukuman, atau tindakan/proses hukum apapun yang diajukan oleh (i) setiap pemegang saham SCM, (ii) kreditur SCM, (iii) karyawan SCM, (iv) Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, (v) lembaga pemerintahan yang berwenang, dan/atau (vi) pihak ketiga lainnya sehubungan dengan belum diperolehnya persetujuan Menteri ESDM atas peralihan saham tersebut di atas.

Berdasarkan ketentuan Pasal 93A *juncto* Pasal 151 Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana diubah dari waktu ke waktu ("**UU Pertambangan Mineral dan Batubara**"), pemegang IUP yang mengalihkan kepemilikan saham tanpa persetujuan Menteri ESDM, dikenai sanksi administratif berupa: (i) peringatan tertulis; (ii) denda; (iii) penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi atau operasi produksi; dan/atau (iv) pencabutan IUP. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang, pencabutan IUP tidak menghilangkan kewajibannya untuk melakukan reklamasi dan pascatambang. Berdasarkan UU Pertambangan Mineral dan Batubara, pemilik IUP yang dicabut dan tidak melaksanakan: (i) reklamasi dan/atau pasca tambang; dan/atau (ii) penempatan dana jaminan reklamasi dan/atau dana jaminan pascatambang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima)



tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) serta dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran dana dalam rangka pelaksanaan kewajiban reklamasi dan/atau pascatambang yang menjadi kewajibannya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 63 *juncto* Pasal 94 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri ESDM No. 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri ESDM No. 51 Tahun 2018, pemegang IUP wajib terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Menteri ESDM atau gubernur sesuai dengan kewenangannya sebelum didaftarkan pada Kemenkum. Peraturan tersebut kemudian dicabut dan digantikan dengan Peraturan Menteri ESDM No. 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri ESDM No. 16 Tahun 2021 ("**Peraturan Menteri ESDM No. 7/2020**") dimana Pasal 64 Peraturan Menteri ESDM No. 7/2020 juga mengatur hal serupa. Pemegang IUP yang telah melakukan perubahan saham tanpa terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Menteri ESDM atau gubernur dapat dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha, dan/atau pencabutan izin.

Berdasarkan Keputusan Menteri ESDM No. 78.K/MB.01/MEM.B/2022 tentang Pedoman pelaksanaan Evaluasi Perizinan Serta Pencatatan Perubahan Pemegang Saham, Direksi, dan/atau Komisaris atas IUP yang Diterbitkan Oleh Gubernur atau Bupati/Walikota ("**Keputusan Menteri ESDM No. 78.K/MB.01/MEM.B/2022**"), sebelum berlakunya Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, pemegang IUP yang telah melakukan perubahan pemegang saham tanpa terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari gubernur sebelum tanggal 10 Desember 2020 dapat mengajukan permohonan pencatatan perubahan pemegang saham melalui MODI paling lambat pada tanggal 11 Juni 2022. Pemegang IUP yang telah melakukan perubahan pemegang saham tanpa terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari gubernur sebelum dilakukannya pencatatan dalam MODI dapat dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

3. Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang saat ini menjabat di Anak Perusahaan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar masing-masing Anak Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan karenanya bertindak dalam kewenangannya sebagaimana diatur dalam anggaran dasar masing-masing Anak Perusahaan, kecuali sehubungan dengan jumlah anggota Direksi dan Dewan Komisaris MTI saat ini yang belum disesuaikan dengan ketentuan komposisi Direksi dan Dewan Komisaris dalam anggaran dasar MTI.

Berdasarkan hasil pemeriksaan uji tuntas kami atas Surat Pernyataan dari masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris MMS tanggal 2 Oktober 2026, masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris MMS tidak menduduki jabatan direksi, komisaris, penanggung jawab badan usaha, dan penanggung jawab teknis badan usaha pada badan usaha jasa konstruksi lain pada waktu yang bersamaan.

4. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan, Anak Perusahaan telah memperoleh izin-izin pokok dan penting dari pihak yang berwenang yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan izin-izin pokok dan penting tersebut masih berlaku sampai dengan dikeluarkannya Pendapat Dari Segi Hukum ini, kecuali sehubungan dengan belum diperolehnya:



- a. Sertifikat Laik Fungsi (“SLF”), untuk masing-masing Anak Perusahaan sebagai berikut:
- (i) delapan SLF untuk bangunan ZHN yang berlokasi di Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah;
 - (ii) satu bangunan BTR yang berlokasi di Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku;
 - (iii) 33 (tiga puluh tiga) bangunan BSI, yang seluruhnya berlokasi di Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur; dan
 - (iv) 42 (empat puluh dua) bangunan MTI, yang seluruhnya berlokasi di Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah.

Berdasarkan hasil pemeriksaan uji tuntas kami, MTI telah mengajukan permohonan atas SLF atas seluruh bangunan MTI berdasarkan bukti tangkapan layar atas situs Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung dalam rentang tanggal 12 Maret 2026 sampai dengan tanggal 25 Mei 2026 dengan status ‘Menunggu Penugasan TPT’.

Berdasarkan Pasal 44 *juncto* 45 Undang-Undang No. 28 Tahun 2002 tentang Gedung dan Bangunan sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dan ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, kelalaian untuk mendapatkan SLF dapat dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pembatasan kegiatan pembangunan, penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan, penghentian sementara atau tetap pada pemanfaatan bangunan gedung, pembekuan persetujuan bangunan gedung, pencabutan persetujuan bangunan gedung pembekuan SLF bangunan gedung, pencabutan SLF bangunan gedung, atau perintah pembongkaran bangunan gedung.

- b. perpanjangan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (“IPPKH”) untuk BKP yang berlaku sampai dengan 28 Mei 2025.

Sampai dengan tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, BKP masih dalam proses untuk memperoleh perpanjangan IPPKH, sebagaimana dibuktikan dengan telah diperolehnya Surat Rekomendasi No. 100.3.3/1997 tanggal 23 Oktober 2025 tentang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) Untuk Kegiatan Eksplorasi Lanjutan Atas Nama PT Batutua Kharisma Permai di Kabupaten Maluku Barat Daya Provinsi Maluku yang diterbitkan Gubernur Maluku. (“**Surat Rekomendasi PPKH**”). Berdasarkan hasil pemeriksaan uji tuntas kami atas keterangan BSI, Surat Rekomendasi PPKH tersebut merupakan salah satu dokumen yang dibutuhkan untuk pengajuan perpanjangan IPPKH.

Berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana diubah dari waktu ke waktu (“**UU Kehutanan**”), setiap orang dilarang mengerjakan, menggunakan, dan/atau menduduki



kawasan hutan secara tidak sah. Ancaman terhadap pelanggaran ini merupakan sanksi pidana, dimana orang yang mengerjakan atau menggunakan kawasan hutan secara tidak sah tersebut diancam pidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau pidana denda kategori VI, yaitu denda senilai maksimum Rp2.000.000.000.

c. perpanjangan Sertifikat Badan Usaha Konstruksi untuk MMS, sebagai berikut:

- (i) No. 812041006166300090003 yang berlaku sampai dengan 13 April 2026,
- (ii) No. 812041006166300150004 yang berlaku sampai dengan 13 April 2026,
- (iii) No. 812041006166300140005 yang berlaku sampai dengan 13 April 2026,
- (iv) No. 812041006166300180001 yang berlaku sampai dengan 23 Mei 2026,
- (v) No. 812041006166300110001 yang berlaku sampai dengan 21 Juni 2026,
- (vi) No. 812041006166300130001 yang berlaku sampai dengan 22 Juni 2026, dan
- (vii) No. 812041006166300120003 yang berlaku sampai dengan 28 Agustus 2026.

Sampai dengan tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan, MMS sedang dalam proses perpanjangan Sertifikat Badan Usaha Konstruksi (i) No. 812041006166300090003, (ii) No. 812041006166300150004, (iii) No. 812041006166300140005, dan (iv) 812041006166300180001, sebagaimana dibuktikan dengan tangkapan layar sistem OSS dalam laman Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha – Daftar Kegiatan Usaha yang menyatakan bahwa status pengurusan perizinan terkait adalah “dokumen tersubmit” pada tanggal 13 Maret 2026.

Berdasarkan Pasal 435 Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, setiap pelaku usaha dapat dikenai sanksi administratif atas pelanggaran terhadap kewajiban, antara lain, memiliki dan memperpanjang Sertifikat Badan Usaha Konstruksi. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud berupa peringatan tertulis, pengenaan denda administratif, penghentian sementara kegiatan berusaha, pencabutan perizinan berusaha, dan/atau pencantuman daftar hitam.

d. Surat Izin Gudang Bahan Peledak No. P2T/1/15.06/01/II/2017 tanggal 10 Januari 2017, yang dikeluarkan oleh UPT Jatim, Kementerian ESDM, yang telah habis masa berlakunya pada tanggal 9 Agustus 2026 untuk BSI.

Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral No. 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara (**“Peraturan Menteri ESDM No. 26/2018”**), Pemegang IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi,



IUP Operasi Produksi, dan IUPK Operasi Produksi dalam setiap tahapan kegiatan Usaha Pertambangan wajib melaksanakan kaidah pertambangan yang baik. Lebih lanjut, berdasarkan Lampiran III Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1827 K/30/MEM/2018 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang Baik, setiap bahan peledak yang disimpan di tambang hanya pada gudang yang telah mempunyai izin dengan kapasitas tertentu yang ditetapkan oleh Kepala Inspektur Tambang/kepala dinas teknis pemerintah yang membidangi pertambangan mineral dan batubara atas nama Kepala Inspektur Tambang secara tertulis.

Berdasarkan Pasal 50 ayat (1) *juncto* ayat (8) Peraturan Menteri ESDM No. 26/2018, Pemegang IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, dan IUPK Operasi Produksi, yang tidak mematuhi atau melanggar ketentuan, diantaranya dalam Pasal 3, dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha, dan/atau pencabutan izin.

- e. Izin pemilikan, penguasaan dan penyimpanan bahan peledak yang diterbitkan Kepala Kepolisian Republik Indonesia berdasarkan Surat Izin No. SI/4050/XII/YAN.2.11./2021 untuk Pemilikan, Penguasaan, dan Penyimpanan Bahan Peledak tanggal 10 Desember 2021 dan Surat Izin No. SI/9108/X/YAN.2.11./2023 untuk Pemilikan, Penguasaan, dan Penyimpanan Bahan Peledak tanggal 3 Oktober 2023 untuk BSI, yang seluruhnya telah habis masa berlakunya pada tanggal 9 Agustus 2026.

Berdasarkan Pasal 15 huruf (b) Peraturan Kapolri No. 17 Tahun 2017 tentang Perizinan, Pengamanan, Pengawasan dan Pengendalian Bahan Peledak Komersial, setiap pengguna akhir handak komersial, termasuk di lingkungan tambang mineral, dalam melaksanakan kegiatannya dapat diberikan Izin Pemilikan, Penguasaan, dan Penyimpanan Handak Komersial yang diterbitkan oleh Kepolisian Republik Indonesia.

Berdasarkan Pasal 306 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, Setiap Orang yang tanpa hak memasukkan ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan, memiliki, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia senjata api, amunisi, bahan peledak, atau bahan-bahan lainnya yang berbahaya, gas air mata, atau peluru karet, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.

- f. Rekomendasi Izin Dispensasi Penggunaan Jalan Kabupaten berdasarkan Surat No. 600/3165/429.115/2024 tanggal 24 Desember 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banyuwangi untuk BSI, yang telah habis masa berlakunya pada tanggal 31 Desember 2025.

Berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan ("**Permen PU 20/PRT/M/2010**"), penggunaan jalan yang tidak mengganggu keselamatan pengguna jalan dan keamanan konstruksi jalan



wajib memperoleh rekomendasi dari penyelenggara jalan sesuai kewenangannya.

Berdasarkan Pasal 63 ayat (4) *juncto* Pasal 42 Undang-Undang No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan (sebagaimana diubah terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana), setiap orang yang melakukan kegiatan penyelenggaraan secara tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III, yaitu maksimum sebesar Rp50.000.000.

5. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan, perjanjian-perjanjian yang dianggap penting dan material, yaitu perjanjian-perjanjian yang perlu dibuat atau ditandatangani oleh Anak Perusahaan agar dapat melaksanakan kegiatan usahanya dan dalam hal wanprestasi, dapat mempengaruhi kegiatan usaha Anak Perusahaan secara material, telah dibuat oleh Anak Perusahaan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Anak Perusahaan dan ketentuan hukum yang berlaku, dan karenanya perjanjian-perjanjian tersebut mengikat Anak Perusahaan yang bersangkutan.

Adapun sehubungan dengan Perjanjian Jual Beli Biji Limonit No. SCM/SPA-LIM/CLD/2020/IX/001 tanggal 22 September 2020 antara SCM dan PT Huayue Nickel Cobalt ("**Perjanjian Limonit**"), berdasarkan hasil pemeriksaan uji tuntas kami atas Surat Pernyataan SCM tanggal 10 Maret 2025, sampai dengan tanggal surat pernyataan tersebut, sehubungan dengan Perjanjian Limonit:

- a. belum terdapat rencana *purchase order* atas perjanjian tersebut. Oleh karenanya, belum terdapat proses permohonan persetujuan Menteri ESDM atas perjanjian tersebut, mengingat Perjanjian Limonit tersebut belum berlaku efektif serta belum terdapat hak dan kewajiban dari para pihak yang timbul. Lebih lanjut, para pihak masih dalam proses negosiasi atas rencana amendemen atas perjanjian tersebut. Apabila amendemen tersebut telah ditandatangani dan telah terdapat rencana *purchase order*, SCM akan segera mengajukan proses permohonan persetujuan Menteri ESDM sebelum jual beli biji limonit dilaksanakan.
- b. tidak pernah terjadi pelanggaran yang dilakukan sehubungan dengan Perjanjian Limonit atau terjadi pelanggaran sebelum ditandatanganinya amendemen rencana *purchase order* atas Perjanjian Limonit;
- c. tidak pernah terjadi jual beli biji limonit oleh SCM dan PT Huayue Nickel Cobalt berdasarkan Perjanjian Limonit yang dilakukan sebelum mendapat persetujuan Menteri ESDM; dan
- d. SCM tidak pernah menerima gugatan, keberatan, sanksi, teguran, hukuman, atau tindakan/proses hukum apapun yang diajukan oleh (i) setiap pemegang saham SCM, (ii) kreditur SCM, (iii) karyawan SCM, (iv) pihak ketiga lainnya, (v) Menteri ESDM dan/atau (vi) pihak ketiga lainnya sehubungan dengan penandatanganan Perjanjian Limonit.

Perjanjian-perjanjian yang telah dilakukan Anak Perusahaan dengan pihak ketiga tidak memiliki pembatasan-pembatasan (*negative covenants*) yang dapat merugikan pemegang obligasi maupun hal-hal yang dapat menghalangi atau membatasi rencana PUB Obligasi Berkelanjutan V Tahap IV Tahun 2026 dan rencana penggunaan dana dalam rangka PUB Obligasi Berkelanjutan V Tahap IV Tahun 2026 serta tidak ada pembatasan-pembatasan yang dapat merugikan hak-hak dan kepentingan pemegang



saham publik Perseroan.

Atas perjanjian-perjanjian penting dan material yang telah habis masa berlakunya, termasuk perjanjian-perjanjian yang sedang dalam proses perpanjangan, Anak Perusahaan dan pihak ketiga masih saling menundukkan diri dan terikat terhadap ketentuan perjanjian tersebut. Oleh karena itu, perjanjian-perjanjian tersebut tetap berlaku dan mengikat para pihak.

6. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan, kepemilikan dan/atau penguasaan atas aset atau harta kekayaan berupa benda-benda tidak bergerak maupun benda-benda bergerak yang material yang digunakan oleh Anak Perusahaan, kecuali untuk BAP, MMS, ABP, MIM, dan MTS yang tidak memiliki harta kekayaan yang material, untuk menjalankan usahanya telah didukung atau dilengkapi dengan dokumen kepemilikan dan/atau penguasaan dan harta kekayaan Anak Perusahaan tidak sedang menjadi obyek sengketa atau dibebankan sebagai jaminan atas atau untuk menjamin kewajiban suatu pihak kepada pihak ketiga, kecuali:

- a. dokumen kepemilikan atas bidang tanah untuk Anak Perusahaan, sebagai berikut:

- (i) MAP, sehubungan dengan belum diperolehnya dokumen kepemilikan atas bidang tanah dengan total luas tanah 709,309 m².

Sampai dengan tanggal Pendapat dari Segi Hukum ini dikeluarkan, MAP telah menyampaikan permohonan pendaftaran penerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan atas bidang tanah tersebut kepada kantor pertanahan di Gorontalo berdasarkan Tanda Terima Pendaftaran Penerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan tanggal 6 Agustus 2025 dan 4 Februari 2026.

Berdasarkan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah ("**PP No. 24/1997**"), sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.

- (ii) BSID, sehubungan dengan belum diperolehnya dokumen kepemilikan atas bidang tanah dengan total luas tanah 11,965982 Ha yang berlokasi di Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, berdasarkan (i) Kontrak Jual Beli Tanah No. BSI-III-21608 dan No. 722/IMIP-BSI/JKT/281221 tanggal 28 Desember 2021; (ii) Kontrak Jual Beli Tanah No. BSI-N-24261 dan No. 2001/IMIP-BSI/JKT/220524 / IMIP-J-241299 tanggal 22 Mei 2024; (iii) Kontrak Jual Beli Tanah No. BSI-N-24262 dan No. 2002/IMIP-BSI/JKT/220524 / IMIP-J-241300 tanggal 22 Mei 2024; dan (iv) Kontrak Jual Beli Tanah No. BSI-N-24495 dan No. IMIP-J-242555 tanggal 20 Februari 2024, yang dibuat antara BSID dan PT Indonesia Morowali Industrial Park ("**IMIP**") selaku penjual, yang telah dibayar secara penuh oleh BSID.



Berdasarkan Pasal 32 ayat (1) PP No. 24/1997, sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.

- (iii) ZHN, sehubungan dengan belum diperolehnya dokumen kepemilikan atas bidang tanah dengan total luas tanah 19,9148 Ha yang berlokasi di Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, berdasarkan Kontrak Jual Beli Tanah No. ZHN-M-22168 dan No. 9906/IMIP-ZHN/JKT/100122 tanggal 10 Januari 2022 sebagaimana diubah dengan Adendum Kontrak Jual Beli Tanah No. ZHN-M-22168 dan No. 990/IMIP-ZHN/JKT/100122/ADD tanggal 22 April 2022, yang dibuat antara ZHN dan IMIP selaku penjual, yang telah dibayar secara penuh oleh ZHN.

Berdasarkan Pasal 32 ayat (1) PP No. 24/1997, sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.

- b. harta kekayaan milik BSI di bawah ini yang sedang dibebankan sebagai jaminan kepada PT HSBC yang bertindak sebagai Agen Jaminan berdasarkan Perjanjian Fasilitas Kredit:
 - (i) Jaminan berupa tagihan dan hasil atas 6 asuransi BSI, yang diikat dengan jaminan fidusia dengan nilai penjaminan sebesar US\$ 180.000.000.

Jaminan di atas diberikan oleh BSI kepada PT HSBC berdasarkan Akta Jaminan Fidusia atas Tagihan dan Hasil Asuransi No. 31 tanggal 10 Juni 2021, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta dan kemudian telah disempurnakan berdasarkan (i) Sertifikat Jaminan Fidusia No. W10.00335654.AH.05.01 TAHUN 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Wilayah DKI Jakarta, sebagaimana diubah terakhir kali dengan Sertifikat Perubahan Jaminan Fidusia No. W15. 00924773.AH.05.02 TAHUN 2025 tanggal 13 September 2025, yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Wilayah Jawa Timur dan (ii) Sertifikat Jaminan Fidusia No. W.10.00335653.AH.05.01 TAHUN 2021 tanggal 14 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Wilayah DKI Jakarta sebagaimana diubah terakhir kali dengan Sertifikat Perubahan Jaminan Fidusia No. W.15.00925396.AH.05.02 TAHUN 2025 tanggal 13 September 2025 yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Wilayah Jawa Timur;

- (ii) Jaminan atas 121 unit barang bergerak BSI, yang diikat dengan jaminan fidusia dengan nilai penjaminan sebesar US\$ 38.651.763,47.

Jaminan di atas diberikan oleh BSI kepada PT HSBC berdasarkan Akta Jaminan Fidusia atas Barang Bergerak No. 32 tanggal 10 Juni 2021, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta dan kemudian telah disempurnakan berdasarkan Sertifikat



Jaminan Fidusia No. W10.00335652.AH.05.01 TAHUN 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Wilayah DKI Jakarta pada tanggal 14 Juni 2021, sebagaimana diubah terakhir kali dengan Sertifikat Perubahan Jaminan Fidusia No. W15.00929366.AH.05.02 TAHUN 2025 yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Wilayah Jawa Timur pada tanggal 13 September 2025;

- (iii) Jaminan atas pinjaman antar perusahaan BSI, yang diikat dengan jaminan fidusia dengan nilai penjaminan sebesar US\$ 180.000.000.

Jaminan di atas diberikan oleh BSI kepada PT HSBC berdasarkan Akta Jaminan Fidusia atas Barang Bergerak No. 33 tanggal 10 Juni 2021, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta dan kemudian telah disempurnakan berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W10.00335651.AH.05.01 TAHUN 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Wilayah DKI Jakarta pada tanggal 14 Juni 2021;

- (iv) Jaminan gadai atas 2.475 saham PT Beta Bumi Suksesindo yang dimiliki oleh BSI, berdasarkan Akta Perjanjian Gadai atas Saham No. 20 tanggal 10 Juni 2021, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta;

- (v) Jaminan gadai atas 15.825 saham PT Cinta Bumi Suksesindo yang dimiliki oleh BSI, berdasarkan Akta Perjanjian Gadai atas Saham No. 23 tanggal 10 Juni 2021, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta;

- (vi) Jaminan gadai atas 4.295 saham PT Damai Suksesindo yang dimiliki oleh BSI, berdasarkan Akta Perjanjian Gadai atas Saham No. 26 tanggal 10 Juni 2021, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta; dan

- (vii) Jaminan gadai atas rekening-rekening yang dimiliki oleh BSI, berdasarkan Akta Perjanjian Gadai No. 30 tanggal 10 Juni 2021, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta.

- c. harta kekayaan milik PETS dan PBT di bawah ini yang sedang dibebankan sebagai jaminan kepada PT UOB yang bertindak sebagai Agen Jaminan berdasarkan (i) Perjanjian Fasilitas Kredit Bergulir Senilai USD350.000.000 tanggal 4 Desember 2025 antara PT Gorontalo Sejahtera Mining ("GSM"), PBT, PETS, PT Merdeka Gold Resources Tbk ("EMAS"), Credit Agricole Corporate and Investment Bank, Singapore Branch, ING Bank N.V., Singapore Branch, Natixis, Singapore Branch, Oversea-Chinese Banking Corporation Limited, Singapore, PT Bank DBS Indonesia, PT HSBC, PT KEB, PT Bank Maybank Indonesia Tbk, PT Bank Mizuho Indonesia, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank OCBC NISP Tbk, Societe Generale, bertindak melalui cabang Singapura, United Overseas Bank Limited, dan PT UOB dan (ii) Perjanjian Kerangka Kerja Pembayaran Awal Pinjaman Gabungan tanggal 4 Desember 2025 antara GSM, PBT, PETS, EMAS dan PT UOB:



- (i) Jaminan atas 394.725 saham PETS yang dimiliki oleh PBT, berdasarkan Akta Gadai atas Saham No. 18 tanggal 4 Desember 2025, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta;
- (ii) Jaminan gadai atas rekening yang dimiliki oleh PBT, berdasarkan Akta Perjanjian Gadai No. 13 tanggal 4 Desember 2025, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta; dan
- (iii) Jaminan gadai atas rekening yang dimiliki oleh PETS, berdasarkan Akta Perjanjian Gadai No. 14 tanggal 4 Desember 2025, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta.

Berdasarkan hasil pemeriksaan uji tuntas kami atas Surat Pernyataan BSI tanggal 2 Oktober 2026, BSI menyatakan bahwa harta kekayaan BSI yang saat ini merupakan objek jaminan atas kewajiban pembayaran oleh BSI kepada pihak ketiga, bersifat material bagi kelangsungan usaha BSI dan apabila jaminan yang diberikan oleh BSI akan dieksekusi, maka hal tersebut akan mengganggu kegiatan usaha/operasional BSI secara material. BSI menyatakan (i) akan berusaha semaksimal mungkin memenuhi kewajiban-kewajiban pembayaran dan kewajiban lainnya sebagaimana diatur dalam dokumen-dokumen pinjaman agar jaminan yang diberikan oleh BSI tidak dieksekusi; dan (ii) bahwa eksekusi atas objek jaminan di kemudian hari dapat tidak mengganggu kegiatan usaha BSI secara material.

Berdasarkan hasil pemeriksaan uji tuntas kami atas Surat Pernyataan PETS tanggal 2 Oktober 2026, PETS menyatakan bahwa harta kekayaan PETS yang saat ini merupakan objek jaminan atas kewajiban pembayaran oleh GSM, PETS dan PBT kepada pihak ketiga, bersifat material bagi kelangsungan usaha PETS dan apabila jaminan yang diberikan oleh PETS akan dieksekusi, maka hal tersebut akan mengganggu kegiatan usaha/operasional PETS secara material. PETS menyatakan (i) akan berusaha semaksimal mungkin memenuhi kewajiban-kewajiban pembayaran dan kewajiban lainnya sebagaimana diatur dalam dokumen-dokumen pinjaman agar jaminan yang diberikan oleh PETS tidak dieksekusi; dan (ii) bahwa eksekusi atas objek jaminan di kemudian hari dapat tidak mengganggu kegiatan usaha PETS secara material.

Berdasarkan hasil pemeriksaan uji tuntas kami atas Surat Pernyataan PBT tanggal 2 Oktober 2026, PBT menyatakan bahwa harta kekayaan PBT yang saat ini merupakan objek jaminan atas kewajiban pembayaran oleh GSM, PETS dan PBT kepada pihak ketiga, bersifat material bagi kelangsungan usaha PBT dan apabila jaminan yang diberikan oleh PBT akan dieksekusi, maka hal tersebut akan mengganggu kegiatan usaha/operasional PBT secara material. PBT menyatakan (i) akan berusaha semaksimal mungkin memenuhi kewajiban-kewajiban pembayaran dan kewajiban lainnya sebagaimana diatur dalam dokumen-dokumen pinjaman agar jaminan yang diberikan oleh PBT tidak dieksekusi; dan (ii) bahwa eksekusi atas objek jaminan di kemudian hari dapat tidak mengganggu kegiatan usaha PBT secara material.

7. Berdasarkan hasil pemeriksaan kami atas Surat Pernyataan Anak Perusahaan tanggal 2 Oktober 2026, pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, Anak Perusahaan yang memiliki harta kekayaan yang dianggap material bagi Anak Perusahaan adalah BSI, BTR, BKP, MBMA, BSID, CSID, MED, HNMI, ZHN, SCM, MIN, MMID, PETS, MMI, PBT, MAP, MTI dan MMN. Dalam hal ini, BSI, BTR, BKP, MBMA, BSID, CSID, HNMI, ZHN, SCM, MMID, PETS, MMI, PBT, MTI, MAP dan MMN telah mengasuransikan harta kekayaan yang dianggap material bagi BSI, BTR, BKP, MBMA, BSID, CSID,



HNMI, ZHN, SCM, MMID, PETS, MMI, PBT, MTI, MAP dan MMN dengan jumlah pertanggungan yang memadai untuk mengganti objek yang diasuransikan atau menutup risiko yang dipertanggungkan dan polis-polis asuransi tersebut masih berlaku, kecuali sehubungan dengan belum diperolehnya perpanjangan atas polis:

- a. Polis Asuransi *Combined General & Product Liability Insurance* No. 01090824000014 tanggal 31 Mei 2024 atas MIM, yang telah habis masa berlakunya pada tanggal 31 Mei 2026;
 - b. 10 polis asuransi atas BTR yang terdiri dari: (i) 7 asuransi alat berat, (ii) 1 asuransi *all property risk*, (iii) 1 asuransi *contractor plant & machinery*, dan (iv) 1 asuransi *marine cargo open cover*, yang seluruhnya telah habis masa berlakunya pada rentang tanggal sejak 31 Mei 2025 hingga 31 Januari 2026;
 - c. 4 polis asuransi atas MMS yang terdiri dari asuransi semua risiko properti dan asuransi gempa bumi Indonesia, yang seluruhnya telah habis masa berlakunya pada tanggal 31 Mei 2025;
 - d. 1 polis asuransi gempa bumi MTI, yang telah habis masa berlakunya pada tanggal 31 Mei 2026; dan
 - e. 1 polis asuransi alat berat atas MMI, yang telah habis masa berlakunya pada 22 September 2026.
8. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, Anak Perusahaan telah menaati ketentuan yang berlaku sehubungan dengan aspek ketenagakerjaan, antara lain: (i) kewajiban kepesertaan dalam program BJPS Ketenagakerjaan dan Kesehatan, (ii) pemenuhan kewajiban Upah Minimum Regional, (iii) kewajiban pelaporan WLTK, (iv) RPTKA, (v) PP atau Perjanjian Kerja Bersama, (vi) pembentukan Lembaga Kerjasama Bipartit, dan (vii) WLKP, kecuali sehubungan dengan belum diperolehnya:
- a. RPTKA untuk beberapa tenaga kerja asing CSID, BSID, HNMI, BTR, BSI, MMS, MTI dan ZHN.
 - b. perpanjangan atas pengesahan Lembaga Kerjasama Bipartit BSI, BKP dan BTR.

Berdasarkan hasil pemeriksaan uji tuntas kami:

- (i) BTR telah mengajukan permohonan pencatatan LKS Bipartit BTR berdasarkan Tanda Terima Permohonan LKS Bipartit No. 500.15/4/DPMPTSP/III/2026 tanggal 4 Maret 2026 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Maluku Barat Daya; dan
- (ii) BKP telah mengajukan permohonan pencatatan LKS Bipartit BKP berdasarkan Tanda Terima Permohonan LKS Bipartit No. 500.15/4.a/DPMPTSP/III/2026 tanggal 4 Maret 2026 yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Maluku Barat



Daya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 106 UU Ketenagakerjaan, setiap perusahaan yang mempekerjakan 50 orang pekerja/buruh atau lebih wajib membentuk lembaga kerja sama bipartit. Berdasarkan ketentuan Pasal 190 UU Ketenagakerjaan, pelanggaran atas kewajiban ini dapat dikenakan sanksi administratif berupa teguran, peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, pembatalan persetujuan, pembatalan pendaftaran, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi dan pencabutan izin.

- c. bukti pelaporan kembali WLTK BSI (Kantor Jakarta dan Kantor Banjarmasin), HNMI (Kantor Jakarta), SCM (Kantor Konawe), CSID (Kantor Jakarta), ZHN (Kantor Jakarta), BKP (Kantor Wetar) dan MMS (Kantor Jakarta dan Kantor Site).

Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laporan Ketenagakerjaan di perusahaan, pengusaha atau pengurus wajib melaporkan secara tertulis kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 30 hari setelah mendirikan, menjalankan kembali atau memindahkan perusahaan. Setelah menyampaikan laporan tersebut, pengusaha atau pengurus wajib melaporkan setiap tahun secara tertulis mengenai ketenagakerjaan pada Menteri atau pejabat yang ditunjuk. Bagi pengusaha atau pengurus yang tidak memenuhi kewajiban pelaporan tersebut diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya tiga bulan atau denda setinggi-tingginya Rp1.000.000.

- d. bukti pelaporan WLKP BKP (kantor Jakarta), MTI (kantor Jakarta) dan MMN (kantor Jakarta).

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 6 Tahun 2004 tentang Ketenagakerjaan, setiap perusahaan wajib melaporkan penyelenggaraan fasilitas kesejahteraan pekerjaanya secara tertulis kepada Gubernur DKI Jakarta. Pelanggaran atas kewajiban pelaporan penyelenggaraan fasilitas kesejahteraan pekerja/buruh pada perusahaan diancam pidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp5.000.000.

- e. pengesahan PP atas nama MMN dan PBT.

Berdasarkan hasil pemeriksaan uji tuntas kami, MMN telah menyampaikan permohonan pengesahan PP MMN berdasarkan Lembar Bukti Penyerahan / Pengambilan Berkas tanggal 7 Juli 2026 kepada Seksi Hubungan Industrial Kesra Pekerha.

Berdasarkan ketentuan Pasal 108 UU Ketenagakerjaan, setiap perusahaan yang mempekerjakan sekurang-kurangnya 10 orang pekerja/buruh wajib membuat peraturan perusahaan. Berdasarkan ketentuan Pasal 188 UU Ketenagakerjaan, pelanggaran atas kewajiban ini dapat dikenakan sanksi pidana dengan pidana denda paling banyak kategori V, yaitu sebesar Rp500.000.000.

9. Berdasarkan Surat Pernyataan Anak Perusahaan tanggal 2 Oktober 2026 serta hasil pemeriksaan uji tuntas kami, Anak Perusahaan terkait tidak sedang terlibat dalam



suatu perkara maupun sengketa di luar pengadilan dan/atau perkara perdata, pidana, persaingan usaha dan/atau perselisihan lain di lembaga peradilan dan/atau di lembaga arbitrase baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan yang berhubungan dengan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang atau mengajukan permohonan kepailitan atau mengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang atau tidak sedang menghadapi somasi yang dapat mempengaruhi secara berarti dan material kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Anak Perusahaan, Perseroan, dan rencana PUB Obligasi Berkelanjutan V Tahap IV Tahun 2026, dan rencana penggunaan dananya.

10. Berdasarkan Surat Pernyataan dari masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan tanggal 2 Oktober 2026 serta hasil pemeriksaan uji tuntas kami, masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan terkait (1) tidak pernah atau tidak sedang terlibat dalam: (a) suatu perkara perdata, pidana, persaingan usaha dan/atau perselisihan di lembaga peradilan dan/atau di lembaga arbitrase baik di Indonesia maupun di luar negeri atau (b) perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau (c) perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau (d) tidak pernah dinyatakan pailit atau (e) terlibat dalam penundaan kewajiban pembayaran utang yang dapat mempengaruhi secara berarti kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Anak Perusahaan, Perseroan, dan rencana PUB Obligasi Berkelanjutan V Tahap IV Tahun 2026, dan rencana penggunaan dananya, atau; (2) tidak menjadi anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit atau tidak sedang menghadapi somasi yang dapat mempengaruhi secara berarti dan material kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Anak Perusahaan, Perseroan, dan rencana PUB Obligasi Berkelanjutan V Tahap IV Tahun 2026, dan rencana penggunaan dananya, kecuali sehubungan dengan belum diperolehnya Surat Pernyataan atas nama: (i) Zhang Jie selaku Direktur ZHN, Direktur HNMI, Direktur BSID, dan Direktur CSID, (ii) Li Feng selaku Direktur ZHN, (iii) Han Guozhi selaku Presiden Komisaris ZHN dan Komisaris HNMI, (iv) Mei Xiongfeng selaku Komisaris ZHN, Komisaris BSID, dan Komisaris CSID, (v) Zhang Dawen selaku Komisaris ZHN, (vi) Wu Huadi selaku Direktur SCM, (vii) Zhang Fan selaku Direktur SCM, Direktur BSID dan Direktur CSID, (viii) Xiang Jinyu selaku Presiden Komisaris SCM, (ix) Lin Jiquin selaku Komisaris SCM, (x) Wang Renhui selaku Komisaris SCM dan Komisaris BSID, (xi) David Thomas Fowler selaku Direktur MTI, (xii) Hao Mugo selaku Komisaris BSID, (xiii) Wang Zonghua selaku Komisaris Utama CSID dan Komisaris Utama HNMI, (xiv) Huang Chun selaku Komisaris CSID, dan (xv) Zhang Mingjia selaku Komisaris HNMI.

ASUMSI-ASUMSI DAN PEMBATASAN

Pendapat Dari Segi Hukum kami berikan dengan mendasarkan pada asumsi-asumsi dan pembatasan sebagai berikut:

1. Bahwa tanda tangan atas semua dokumen asli yang diberikan atau diperlihatkan oleh Perseroan dan Anak Perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana diuraikan dalam Pendapat Dari Segi Hukum ini dan/atau pihak ketiga kepada kami dalam rangka PUB Obligasi Berkelanjutan V Tahap IV Tahun 2026 adalah asli, dan (i) dokumen-dokumen asli yang diberikan atau diperlihatkan kepada kami adalah otentik, dan (ii) dokumen-dokumen yang diberikan kepada kami dalam bentuk fotokopi atau salinan lainnya adalah



sesuai dengan aslinya.

2. Bahwa dokumen-dokumen, pernyataan-pernyataan, data, fakta-fakta, informasi-informasi dan keterangan-keterangan serta penegasan-penegasan baik lisan maupun tulisan yang diberikan oleh Perseroan dan Anak Perusahaan secara langsung maupun tidak langsung dan pihak ketiga kepada kami untuk tujuan pembuatan Pendapat Dari Segi Hukum adalah benar, akurat, lengkap, tidak menyesatkan dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, serta tidak mengalami perubahan sampai dengan tanggal Pendapat Dari Segi Hukum.
3. Pihak yang mengadakan perjanjian dengan Perseroan dan Anak Perusahaan mempunyai kewenangan dan kekuasaan untuk melakukan tindakan tersebut secara sah dan mengikat.
4. Para pejabat pemerintah yang mengeluarkan perizinan kepada, melakukan pendaftaran atau pencatatan untuk kepentingan, Perseroan dan Anak Perusahaan: (i) mempunyai kewenangan dan kekuasaan untuk melakukan tindakan tersebut secara sah dan mengikat; (ii) telah melakukan tindakannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan setiap permohonan perizinan atau dokumen pendaftaran atau pencatatan telah memuat setiap dan seluruh prasyarat yang ditentukan menurut peraturan perundang-undangan maupun kebijakan yang terkait.
5. Pernyataan, pendapat, dan keterangan tertulis atau lisan yang diberikan oleh anggota Direksi, Dewan Komisaris, wakil-wakil lain dan/atau pegawai Perseroan secara langsung maupun tidak langsung, pejabat pemerintah dan pihak lainnya adalah benar, lengkap dan sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya.
6. Bahwa sehubungan dengan pendapat hukum kami secara umum dan khususnya yang menyangkut perizinan, harta kekayaan, atau perjanjian-perjanjian atau perkara/sengketa yang telah kami uraikan dalam Laporan Uji Tuntas, kami menerapkan prinsip materialitas yang umum berlaku dalam bidang pasar modal di Indonesia dan berdasarkan pandangan profesional kami terhadap hal-hal yang dapat mempengaruhi secara berarti operasi dan kelangsungan usaha dari Perseroan dan Anak Perusahaan.
7. Pendapat Dari Segi Hukum ini disusun dan disiapkan berdasarkan hasil pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang kami peroleh sampai dengan tanggal 2 Oktober 2026.
8. Pendapat Dari Segi Hukum sama sekali tidak dapat digunakan untuk menilai: (i) kewajaran atau aspek finansial atas suatu transaksi, termasuk namun tidak terbatas pada transaksi dimana Perseroan dan Anak Perusahaan menjadi pihak atau mempunyai kepentingan atau harta kekayaannya yang terkait, dan (ii) aspek komersial dan finansial terkait rencana dan pelaksanaan penggunaan dana hasil PUB Obligasi Berkelanjutan V Tahap IV Tahun 2026.
9. Pendapat Dari Segi Hukum ini diberikan berdasarkan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan berlaku sampai dengan tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini diterbitkan, sehingga karenanya: (i) tidak dimaksudkan untuk berlaku atau dapat ditafsirkan menurut hukum atau yurisdiksi hukum lain dan (ii) tidak mencakup kepatuhan Perseroan atas hukum atau yurisdiksi hukum lain maupun hukum internasional sehubungan dengan kegiatan usaha maupun harta kekayaan Perseroan dan Anak Perusahaan.
10. Informasi, fakta dan pendapat yang dimuat dalam Pendapat Dari Segi Hukum dapat terpengaruh bilamana asumsi-asumsi dan pembatasan tersebut di atas tidak tepat atau tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataannya.
11. Peraturan sehubungan dengan perizinan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah di mana Perseroan dan Anak Perusahaan memiliki kegiatan operasional pada umumnya tidak



Assegaf Hamzah & Partners

Indonesia

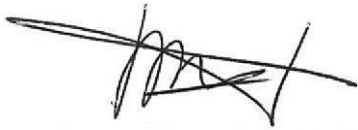
PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT MERDEKA COPPER GOLD TBK
HALAMAN: 36

menyimpang dari kerangka peraturan hukum tentang hal yang sama yang diterbitkan oleh pemerintah pusat.



Demikianlah Pendapat Dari Segi Hukum ini kami persiapkan dalam kapasitas kami sebagai konsultan hukum yang bebas dan mandiri, dengan penuh kejujuran dan tidak berpihak serta terlepas dari kepentingan pribadi, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap usaha Perseroan dan kami bertanggung jawab atas isi Pendapat Dari Segi Hukum ini.

Hormat kami,
ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS



Tunggul Purusa Utomo, S.H., LL.M.
Partner

No. STTD	: STTD.KH-116/PJ-1/PM.02/2023
No. Himpunan Konsultan Hukum Sektor Keuangan	: 201407

Halaman ini sengaja dikosongkan